

**REKONSTRUKSI MORATORIUM PEMBERIAN REMISI
TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA SEBAGAI PIDANA
TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu
Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA)



Oleh:

TRI SETYADI ARTONO

NIM : 10302000315

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI MORATORIUM PEMBERIAN REMISI
TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA SEBAGAI PIDANA
TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:
TRI SETYADI ARTONO
NIM :10302000315

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Guna memperoleh gelar Doktor
dalam Ilmu Hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera
di bawah ini.

Semarang,2021

Majelis Penguji:

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, MHum.
NIDN; 06-0503-6205

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : TRI SETYADI ARTONO
NIM : 10302000315
Program Studi : DOKTOR ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
AlamatAsal : Jl. Kapitan Pattimura No. 9, Kel.
Kalumpang, Kota Ternate, Prov. Maluku
Utara

No. HP/Email : trisa.ps98@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Disertasi dengan
Judul:


REKONSTRUKSI MORATORIUM PEMBERIAN REMISI
TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA SEBAGAI PIDANA
TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung
serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan,
dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya
di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap
mencatumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila
dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme
dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang
ditimbulkan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak
Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,2021

Yang Menyatakan


TRISETYADIARTONO

ABSTRAK

Pencabutan moratorium bukan hanya pengetatan melainkan dapat dimaknai juga sebagai pidana tambahan, berupa moratorium remisi, yang tidak terdapat di dalam amar putusan pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis: (1) Konstruksi Hukum Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pemidanaan Saat Ini Belum Berbasis Nilai Berkeadilan; (2) Kelemahan Konstruksi Hukum Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pemidanaan Saat Ini; (3) Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dengan menggunakan Teori Sistem Hukum dan Teori Keadilan Pancasila sebagai Grand Theory; Teori Pemidanaan sebagai Middle Theory; dan Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory. Adapun temuan penelitian adalah: (1) Konstruksi hukum moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkotika belum berbasis nilai keadilan, karena moratorium pemberian remisi tersebut bukan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim, melainkan menjadi kebijakan dari Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan bukanlah struktur yang dapat memberikan pidana tambahan. (2) Kelemahan moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkotika berdasarkan ayat (1) huruf (a) dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak efektif dan menimbulkan ketidak pastian hukum, karena kesediaan bekerjasama tidak ada jaminan dari penyidikan dan/atau penuntutan untuk dikabulkan. (3) Rekonstruksi nilai moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkotika sebagai pidana tambahan dalam sistem pemidanaan yang berkeadilan adalah menyelaraskan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan nilai-nilai keadilan Pancasila. Rekonstruksi norma dengan mengkonstruksi frasa Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjadi tidak mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mencabut haknya untuk mendapatkan remisi. Implikasi Teoritis: Kewenangan mencabut hak memperoleh remisi bagi terpidana narkotika, menjadi kewenangan hakim baik hakim. Implikasi Praktis: (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana harus segera direformulasi khususnya Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator). (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana harus segera direformulasi khususnya pidana tambahan pencabutan hak memperoleh remisi. (3) Peraturan perundang-undang yang terkait dengan Moratorium Pemberian Remisi harus segera mereformulasi pidana tambahan pencabutan hak memperoleh remisi.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Moratorium, Remisi, Narkotika, Pemidanaan.

ABSTRACT

The lifting of the moratorium is not only a tightening but can also be interpreted as an additional crime, in the form of a remission moratorium, which is not contained in the court's decision. The purpose of this study is to examine and analyze: (1) the legal construction of a moratorium on granting remissions to narcotics convicts as additional criminals in the current criminal system that is not yet based on fair values; (2) Weaknesses in the Legal Construction of a Moratorium on Granting Remissions to Narcotics Convicts as Additional Criminals in the Current Criminal System; (3) Reconstruction of the Moratorium on Granting Remissions to Narcotics Convicts as Additional Criminals in a Just Penalty System. This research is a qualitative research, with a sociological juridical approach, descriptive analysis, using primary data and secondary data, using Legal System Theory and Pancasila Justice Theory as the Grand Theory; Criminal Theory as Middle Theory; and Progressive Legal Theory as Applied Theory. The research findings are: (1) The legal construction of a moratorium on granting remissions to narcotics convicts has not been based on the value of justice, because the moratorium on granting remissions is not an additional crime imposed by a judge, but is a policy of the Correctional Institution. . (2) Weaknesses of the moratorium on granting remissions to narcotics convicts based on paragraph (1) letter (a) in Article 34A of Government Regulation Number 99 of 2012 is not effective and creates legal uncertainty, because there is no guarantee that the willingness to cooperate will be granted. (3) The reconstruction of the value of the moratorium on granting remissions to narcotics convicts as an additional crime in a just punishment system is to harmonize Government Regulation Number 99 of 2012 with the values of Pancasila justice. Reconstruction of norms by constructing the phrase Article 34A paragraph (1) letter a Government Regulation No. 99 of 2012 does not result in a court decision that has permanent legal force revoking its right to obtain remission. Theoretical Implications: The authority to revoke the right to obtain remission for narcotics convicts is the authority of judges, both judges. Practical Implications: (1) The Criminal Procedure Code should be reformulated immediately, especially for Justice Collaborators. (2) The Criminal Code must be reformulated immediately, especially the additional penalty of revocation of the right to obtain remission. (3) Laws and regulations related to the Moratorium on Granting Remissions must immediately reformulate additional penalties for revocation of rights to obtain remissions.

Keywords: Reconstruction, Moratorium, Remission, Narcotics, Criminalization.

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI MORATORIUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan merupakan negara hukum, sesuai yang tertera dalam pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945 yang artinya “negara dijalankan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*)”. Negara hukum dalam hal ini bertugas untuk melindungi segenap kepentingan bangsa dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menanggung hak dan kewajiban harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam negara hukum berlaku prinsip-prinsip pokok negara hukum, antara lain adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal yang sama diatur Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (UU-HAM) sebagai undang-undang turunannya, dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Ketentuan di atas dengan jelas dan tegas mengakui persamaan dan perlakuan serta perlindungan di mata hukum. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Sejalan dengan perubahan kebijakan penjara dengan sistem pemasyarakatan menjadi lembaga pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatnya, pembuat undang-undang telah menetapkan beberapa hak bagi seorang narapidana. Hak tersebut antara lain meliputi hak mendapat pengurangan hukuman masa pidana (remisi) sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Berbeda dengan masa pemerintahan Hindia Belanda yang menganggap remisi sebagai anugerah, dalam sistem pemasyarakatan remisi telah berubah menjadi hak narapidana. Pemberian remisi merupakan sarana untuk mengurangi dampak negatif dari sub kultur tempat pelaksanaan pidana, akibat perampasan kemerdekaan maupun disparitas pidana. Yang mengakibatkan narapidana merasa menjadi korban ketidakadilan sehingga akan mempengaruhi proses sosialisasi, pemberian remisi dapat memotivasi narapidana berkelakuan baik selama di tempat pelaksanaan pidananya, baik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun di Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Payung hukum yang terkait dengan remisi, secara yuridis formal telah diundangkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU Pemasarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (PP 32/1999) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (PP 99/2012); Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Kepres 174/1999).

Remisi yang awalnya sebagai hak dan selanjutnya mengalami perubahan dengan ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, berdasarkan Pasal 34 ayat (2) PP 99/2012, ditentukan lagi dengan ketentuan bahwa remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Persyaratan berkelakuan baik tersebut harus dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik (Pasal 34 ayat (3) PP 99/2012. Khusus bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, disamping persyaratan yang disebutkan di atas, narapidana juga harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, (Pasal 34A ayat (1) huruf b dan c). Sedangkan dalam ayat (2)nya dinyatakan bahwa narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Selanjutnya ayat (3)nya menegaskan bahwa kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen untuk memerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia.

Moratorium remisi merupakan kebijakan mengenai pengetatan hak

terpidana atas pengurangan masa pidana dengan cara penetapan syarat dan tata cara yang jauh lebih berat dan ketat dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian remisi khususnya terhadap terpidana kasus kejahatan luar biasa, termasuk terpidana kasus narkoba, persyaratan dimaksud antara lain dipersyaratkannya untuk “bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya” (*justice collaborator*).

Justice Collaborator diartikan sebagai “peniup peluit”, ada juga menyebutnya sebagai “saksi pelapor”, “pengadu”, “pembocor rahasia”, “saksi pelaku yang bekerja sama”, “pemukul kentongan”, “*cooperative whistleblower*”, “*participant whistleblower*”, “*collaborator with justice*”, “*supergrasses*” “*pentiti*” “*pentito*” “*collaboratore dellagiustizia*” atau bahkan “pengungkap fakta”. Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 tentang *Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu* disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Moratorium remisi bagi terpidana narkoba bukan pidana tambahan seperti halnya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik maupun hak untuk dipilih sebagai pejabat negara pada tindak pidana korupsi atau yang biasa dijatuhkan terhadap terpidana korupsi, belum ada terpidana perkara tindak pidana narkoba yang dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak untuk mendapatkan remisi baik selama menjalani pidana sementara maupun pencabutannya hanya untuk waktu tertentu ataupun pencabutan hak yang dapat diubah kembali, moratorium remisi didasarkan kepada amanat dari PP 99/2012 serta peraturan terkait lainnya, pihak Lapas menetapkan terpidana narkoba apakah akan diberikan remisi selama menjalani pidana sementara atau harus moratorium didasarkan kepada putusan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sekalipun di dalam amar putusannya tidak ada amar yang berbunyi dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk mendapatkan remisi selama terpidana belum menyatakan kesediaannya untuk menjadi *Justice Collaborator*. Artinya moratorium remisi bukanlah pidana tambahan, namun senyatanya merupakan pidana tambahan, karena terpidana narkoba yang mendapat moratorium remisi, akan jauh lebih lama menjalani masa pidananya dibandingkan dengan terpidana yang mendapat remisi, sekalipun pidana yang dijatuhkan hakim sama.

Pencabutan moratorium pemberian remisi yang disyaratkan kepada terpidana bersedia menjadi *Justice Collaborator*, dengan demikian moratorium remisi dimaksud, bukan hanya pengetatan melainkan dapat

dimaknai juga sebagai pidana tambahan, berupa moratorium remisi, yang tidak terdapat di dalam amar putusan pengadilan. Persyaratan menjadi *Justice Collaborator* yang dipersyaratkan untuk mendapat remisi perlu dikaji dari lebih jauh, karena tidak seharusnya pidana tambahan dapat dijatuhkan oleh lembaga di luar dari lembaga peradilan (judikatif), seperti halnya Lapas yang menambah masa pidana melalui moratorium remisi, dan tidak tepat pula jika kesediaan terpidana narkoba untuk menjadi *Justice Collaborator* dijadikan alasan untuk mencabut moratorium remisi, karena kesediaan menjadi *Justice Collaborator* seharusnya pada proses beracara dalam proses peradilan, baik sejak di Penyidik Kepolisian; Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun sewaktu dalam proses persidangan di Pengadilan, bukan pada saat menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Khususnya dalam tindak pidana narkoba, Penetapan kesediaan untuk menjadi *Justice Collaborator* seharusnya terjadi dan ditetapkan sewaktu terdakwa masih dalam pemeriksaan di pihak Penyidik, jika pada proses penyidikan setelah penyidik sudah menawarkan terdakwa untuk menjadi *Justice Collaborator* dengan diberikan cukup waktu oleh penyidik untuk mempertimbangkannya bersedia atau tidak, maka jika terdakwa menolak menjadi *Justice Collaborator*, maka pada saat itu pula ditetapkan bahwa terdakwa bukan sebagai *Justice Collaborator* di dalam Berkas Acara Pemeriksaan, dan pada waktu Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan di Pengadilan maka salah satu tuntutan adalah menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak mendapatkan remisi bukan moratorium. Pentingnya terdakwa tindak pidana narkoba menjadi *Justice Collaborator* sejak dalam proses penyidikan karena hal ini lebih efektif dibandingkan baru mengajukan kesediaan setelah sekian lama menghuni Lapas Narkoba. Pemberantasan tindak pidana narkoba, berbeda dengan penanganan tindak pidana lainnya, pemberantasan tindak pidana narkoba memerlukan kecepatan bertindak dari pihak penyidik, keterlambatan penyidik dalam mengungkap peredaran narkoba, bukan saja telah kaburnya pengedar dan bandar, melainkan akan semakin banyaknya peredaran narkoba di masyarakat, karena selama terduga atau tersangka diburu oleh penyidik, dengan otomatis akan semakin meluas peredaran narkoba yang dilakukan oleh terduga atau tersangka, karena dengan mengedarkan dan menjual narkoba tersebut terduga atau tersangka akan mendapatkan modal dan bekal selama dalam pelariannya, yang implikasinya terduga atau tersangka akan lolos dari kejaran penyidik.

Dengan demikian kesediaan terdakwa menjadi *Justice Collaborator*, sasarannya bukan saja untuk menangkap suatu jaringan narkoba saja, melainkan juga menghentikan peredaran narkoba guna menghindari jatuhnya lebih banyak lagi korban narkoba, terpidana narkoba yang baru mengajukan kesediaannya untuk menjadi *Justice Collaborator* setelah menjalani pidana bukan sejak terpidana ditangkap dan dijadikan tersangka, adalah tidak efektif karena memiliki implikasi meluasnya peredaran dan jaringan peredaran narkoba, dan jatuhkan korban narkoba yang lebih banyak.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa konstruksi hukum moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba sebagai pidana tambahan dalam sistem pemidanaan saat ini belum berbasis nilai keadilan ?
2. Bagaimana kelemahan konstruksi hukum moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba sebagai pidana tambahan dalam sistem pemidanaan saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba sebagai pidana tambahan dalam sistem pemidanaan yang berbasis nilai keadilan ?

C. Metode Penelitian

Paradigma yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, adalah merekonstruksi moratorium remisi bagi terpidana narkoba yang memiliki nilai keadilan Pancasila.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya.

D. Hasil Penelitian Disertasi

1. Konstruksi Hukum Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkoba Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pemidanaan Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan

Persoalan yang menyangkut *equality before the law* di Indonesia kerap menjadi persoalan dalam berbagai dimensi, misalnya dalam konteks pemberian remisi, persoalan yang muncul semata-mata bukan

sekedar pemenuhan HAM terhadap narapidana melainkan berkaitan dengan kesesuaian nilai keadilan dalam masyarakat.

Keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang membawa ketentraman didalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan goncangan. “Orang tidak boleh netral apabila terjadi sesuatu yang tidak adil, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, atau pertimbangan”.

Perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat, hubungannya dengan pelaku tindak pidana narkoba, berdasarkan konsideran pada peraturannya menyatakan bahwa kejahatan demikian mengakibatkan kerugian Negara, dan masyarakat, menimbulkan banyak korban, membuat kepanikan dan kecemasan serta rasa takut masyarakat, maka kejahatan tersebut didalam pembebasan bersyaratnya maupun dalam pemberian remisi menjadi perhatian. Soetandyo Wignjo berpendapat:

Paham dan paradigm baru tampil mengedepan, ialah paham plurasisme hukum yang mengklaim bahwa tidak hanya hukum undang-undang saja yang punya legitimasi. Hukum rakyat yang informal memiliki legitimasinya yang amat kultural, dan tidak hanya sebagai legalitas yang bersandar pada otoritas politik Negara yang dimana-mana di permukaan bumi ini kini mengalami krisisnya. Kenyataan seperti inilah memunculkan kehendak untuk tidak hanya mempelajari hukum dalam wujudnya sebagai teks-teks perskripsi undang-undang semata melainkan juga konteks-konteksnya yang kultural ataupun social, yang politik ataupun yang ekonomik guna menakar sejauh mana kebermaknaan hukum undang-undang nasional itu di tengah-tengah kehidupan yang di negeri dan dunia ini.

Selanjutnya Soerjono Soekanto menyatakan:

Hukum merupakan bagian kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa serta cara pikir masyarakat yang mendukung kebudayaan. Hukum penjelmaan dari jiwa serta cara pikir masyarakat. Artinya, hukum penjelmaan struktur rohaniyah suatu masyarakat. Setidak-tidaknya hukum penjelmaan nilai-nilai sosial budaya dari golongan yang membentuk hukum tersebut. Apakah nilai-nilai sosial budaya tersebut masih sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada dewasa ini, merupakan masalah lain. Sebab, apabila suatu produk hukum ternyata tidak sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial-budaya pada suatu masa, maka hukum tadi hanya merupakan hukum mati saja.

Pendapat diatas, berkaitan dengan pembinaan narapidana yang dilaksanakan melalui peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara

pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, sebagaimana pada pasal-pasal tertentu mengalami perubahan setelah PP Nomor 32 Tahun 1999 mengalami perubahan dengan PP Nomor 28 Tahun 2006. Perubahan terlihat pada konsiderannya menyatakan: Bahwa ketentuan mengenai remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat perlu di tinjau ulang guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Maka, perubahan peraturan pemerintah ini mengakibatkan; ketentuan pasal 34 diubah, diantara pasal 34 dan pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni pasal 34 A, ketentuan pasal 35 diubah, ketentuan pasal 36 diubah, ketentuan pasal 37 dihapus, ketentuan pasal 41 diubah, diantara pasal 42 dan 43 disisipkan 1(satu) pasal baru, yakni pasal 42 A, pasal 49 dihapus, diantara pasal 54 dan Bab IV ketentuan penutup disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni pasal 54 A.

Berdasar perubahan ketentuan tersebut, menurut pendapat Satjipto Rahardjo mengutip pernyataan Scholten, menyatakan: Memanglah harus diakui, bahwa apa yang terdapat di dalam sistem hukum formal itu tidak dimaksudkan untuk merekam keadaan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ia bisa dimaksudkan untuk membatasi dan merubahnya. Namun demikian, apa yang dikehendaki oleh sistem hukum formal itu, ia tidak dapat melepaskan diri dari bahan-bahan yang diaturnya. Maka, apabila terdapatnya kesenjangan, kesenjangan ini terdapat antara hukum yang mengatur dan bahan yang diatur. Terdapatnya kesenjangan sebenarnya suatu yang normal. Normalitas disini cenderung kepada arti, bahwa hukum masih cukup mempunyai kemampuan teknisnya sendiri untuk mengatasi kesenjangan yang demikian itu, dengan cara menafsirkan yang dapat diterima oleh ilmu hukum.

Mengamati pendapat diatas, sistem pemasyarakatan yang dikombinasikan sesuai dengan perasaan hukum masyarakat sehingga mengalami perubahan pada tatanan normatif peraturan pelaksanaannya pada PP Nomor 99 Tahun 2012 atas perubahan kedua setelah PP Nomor 28 Tahun 2006 atas PP 32 Tahun 1999 ketentuan peraturan pelaksana ini sebagai dasar hukum dan prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat mengenai hak dan tata cara pelaksanaan pembinaan warga binaan. Muatan PP Nomor 99 Tahun 2012 pada konsiderannya menyatakan: Bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat yang diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah. Kemudian bagian

diktum menyebutkan: Beberapa ketentuan dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 (LN Nomor 69 Tahun 1999, Tambahan LN Nomor 3846) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 (LN Nomor 61 Tahun 2006, Tambahan LN Nomor 4632) diubah sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat: a. berkelakuan baik; dan b. telah memenuhi masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.

Pasal 34A ayat (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. Pasal 36 ayat (2) Asimilasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan kepada: huruf c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan: 1. Berkelakuan baik; 2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; 3. Telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Pasal 36 ayat (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni: huruf b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika. Pasal 43A ayat (1) huruf a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan.

Mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada peraturan pelaksanaan pembinaan narapidana atas ketentuan tentang pemasyarakatan, menurut Mien Rukmini sependapat dengan Cicero dan Howard Becker menyatakan: Memperhatikan sebuah dinamika social, suatu bentuk normal kehidupan social. Seorang filsuf mengatakan "*Ubi Societas Ibi Ius, Ibi Crimen*" (ada masyarakat, ada hukum, ada kejahatan). Masyarakat saling menilai, menjalin interaksi dan komunikasi, tidak jarang timbul konflik atau pertikaian. Suatu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku menyimpang, apabila perilaku kelompok lain itu tidak sesuai dengan

prilaku kelompoknya. Prilaku menyimpang itu sering dianggap sebagai prilaku jahat. Selanjutnya dinyatakan, mengapa seorang menjadi “jahat” karena cap yang diberikan kepadanya.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo yang sependapat dengan Roscoe Pound. Menyatakan pentingnya pengetahuan mengenai postulat-postulat hukum atau nilai-nilai hukum dalam suatu masyarakat untuk melakukan *social engineering* itu. Postulat-postulat tersebut adalah pedoman yang cocok untuk menentukan mana diantara tuntutan-tuntutan yang diminta dipenuhi oleh hukum itu bisa diterima dan mana yang di tolak. Postulatpostulaat mana yang diharapkan mampu mengantarkannya kearah sasaran yang ingin dicapai itu. Langkah-langkah demikian masalah *social engineering* melalui hukum, yaitu: Hukum sebagai sarana *social engineering* adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.

Pemikiran melakukan perubahan-perubahan diatas, untuk mencapai keadaan masyarakat yang tertib sebagaimana dicita-citakan merupakan hasil dari keabsahan pemikiran untuk mendapatkan rasa keadilan yang diarahapkan. Mentelaah keadilan, Soerjono Soekanto menguraikan tentang pernyataan Aristoteles: ”Keadilan menuntut agar terjadi perlakuan yang sama terhadap mereka yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, namun demikian, adalah terserah pada setiap tertib politik untuk menentukan pada siapa-siapa yang tidak harus diperlakukan sama dan siapa-siapa yang tidak harus diperlakukan secara demikian. Apabila telah dirumuskan cita-cita hukum, maka cita-cita tersebut dituangkan dalam wadah yang konkrit. Di sinilah diperlukan ilmu hukum analitis, secara pendekatan sosiologis atau fungsional. Pendekatan sosiologis berguna untuk memberi data, didalam memperkecil perbedahan antara cita-cita hukum dengan realitas sosial. Jadi, titik beratnya terletak pada mengkonkritisir cita-cita hukum yang abstrak, sehingga secara fungsional dapat berlaku di dalam masyarakat.

Berbicara keadilan, menyangkut segalanya yang terkandung di dalam hati nurani manusia dan erat hubungannya dengan hukum, sebab hal-hal yang bersentuan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan dan disertai adanya fakta pendukung, maka perbuatan ini akan menjadi suatu ketidakadilan bahkan dapat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM). Peraturan pelaksana terhadap hak asasi manusia di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu perangkat aturan hukum yang menjadi acuan dan mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia.

Setiap orang memiliki hak asasi yang sama tidak terkecuali orang yang menjalani hukuman. “Salah satu bentuk hak-hak asasi yang

diberikan Negara adalah hak pembinaan bagi narapidana. Secara umum narapidana juga merupakan warga negara namun yang membedakannya adalah lingkungannya. Pemberian remisi bagi narapidana merupakan salah satu dari perlindungan Negara dalam melindungi rakyatnya. Konstruksi hukum moratorium atau pengetatan pemberian remisi terhadap terpidana tindak pidana narkotika melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, berpotensi memiliki implikasi terhadap ketidakadilan karena ketidak harmonisan PP tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, bahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari PP tersebut.

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, isinya merupakan larangan maupun keharusan, bagi pelanggar larangan atau keharusan dikenakan sanksi yang harus dipaksakan oleh Negara. Hukum pidana bagian hukum publik berisi ketentuan tentang: (a) Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar hukum tersebut. (b) Syarat tertentu harus dipenuhi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. Berisi tentang: (1) kesalahan/*schuld*. (2) pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat/*teorekenings vadbaarheid*.

Ketentuan mengenai hukuman ditetapkan dengan hukuman pokok dan hukuman tambahan, penjelasannya menyebutkan; menurut filsafat tujuan hukuman tergantung dari sudut mana dinjauannya, sehingga menimbulkan berbagai pendapat, diantaranya: Teori pembalasan (*Vergeldings theorie*), Teori mempertakutkan (*afchrikkings theorie*), Teori memperbaiki (*verberterings theorie*), sementara pujangga lain berpendapat: dasar penjatuhan hukuman adalah pembalasan, yaitu; pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat tidak boleh diabaikan (teori gabungan). Mempertanggungjawabkan kesalahan yang dinyatakan tindak pidana berkaitan dengan perbuatan pidanam yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menjadi *justice collaborator* adalah pilihan bagi setiap tersangka/terdakwa, mau memilihnya atau tidak, jika memilih menjadi *justice collaborator* maka akan mendapat keringan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim, memilih atau tidak memilih menjadi *justice collaborator* jika di dalam persidangan terbukti terdakwa melakukan tindak pidana, maka hakim akan menjatuhkan pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, namun dalam sejarah hukum di Indonesia belum ada hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memperoleh remisi jika terpidana menolak untuk memilih menjadi *justice collaborator*, dan tidak ada aturan yang lebih tinggi dari 99 Tahun 2012 mengancam

tersangka/terdakwa yang tidak bersedia menjadi *justice collaborator* akan mendapatkan sanksi.

Pemberian remisi terhadap terpidana narkoba dengan syarat mengajukan kesediaan untuk menjadi *justice collaborator* setelah terdakwa menjadi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan, adalah kurang memenuhi rasa keadilan, karena:

- a. Terpidana selama menjadi terdakwa mengabaikan tawaran penyidik atau penuntut umum atau hakim untuk menjadi *justice collaborator* yang dapat meringankan pidananya.
- b. Kesediaan menjadi *justice collaborator* setelah terdakwa menjadi terpidana telah tidak membantu menghentikan peredaran narkoba sedini mungkin, sehingga selama waktu terdakwa menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidik hingga terdakwa berubah status menjadi terpidana, peredaran narkoba bukan mustahil sudah sangat meluas.
- c. Kesediaan terpidana mengajukan tidak menjamin kesediaan terpidana menjadi *justice collaborator* dapat dipenuhi oleh penyidik, jika penyidik menilai terpidana tidak dapat mengungkap jaringan narkoba yang lebih luas.

Dengan demikian jika penyidik menolak surat pengajuan dari terpidana mengenai surat pernyataan kesediaan menjadi *justice collaborator*, bagaimana status hak memperoleh remisi bagi terpidana narkoba yang ditolak pengajuan menjadi *justice collaborator*nyam sementara Undang-undang Pemasyarakatan menjadi remisi sebagai hak dari narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Peraturan Pemerintah Nomo 99 Tahun 2012 mensyaratkan diberikannya remisi kepada terpidana narkoba dengan syarat terpidana narkoba bersedia menjadi *justice collaborator*, dan ketika terpidana menyatakan kesediaannya justru kesediaannya tersebut ditolak oleh penyidik.

Berdasarkan analisis diatas maka menjadi *justice collaborator* adalah sebuah pilihan bagi tersangka atau terdakwa, tidak ada ancaman sanksi dari peraturan perundang-undangan di atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dapat dijatuhkan terhadap tersangka atau terdakwa jika menolak menjadi *justice collaborator*, serta belum ada putusan pidana dari hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak mendapatkan remisi bagi terpidana narkoba, sehingga moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak berbasis nilai keadilan, karena Pemasyarakatan bukanlah struktur yang dapat memberikan pidana tambahan tanpa putusan hakim pengadilan.

2. Kelemahan Konstruksi Hukum Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pemidanaan Saat Ini

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum itu berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Pameo bangsa romawi yang menyatakan *ubi societas ibi ius* telah menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Oleh karena itu hukum harus ditempatkan sebagai kerangka proses yang terus mengalami perkembangan (*law in the making*).

Hukum bukanlah dogma yang bersifat final. Hukum tentu saja akan bergerak secara simultan sesuai dengan tuntutan zamannya (*continue on progress*). Hal ini menjadi landasan kuat yang menegaskan bahwa hukum harus mengalami proses adaptasi sesuai dengan zamannya masing-masing. Inilah salah satu makna dasar dari hukum progresif. Hukum bukanlah sebagai sebuah sistem yang stagnan dan status *quois*, namun mengikuti jejak perkembangan sejarah sesuai dengan tuntunan perubahan sosial masyarakat.

Masyarakat menghendaki hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa, ataupun kepentingan politik. Oleh karena itu dibutuhkan penegakan hukum yang Berbasis Nilai Keadilan. Sejalan dengan hal tersebut, realita dalam penegakan hukum seringkali mengabaikan rasa keadilan masyarakat mengingat secara tekstual substansi hukum lebih mensyaratkan pada adanya kepastian hukum. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu subsistem yang perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum (*legal structure*). Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelakung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksanaannya yaitu aparatur penegak hukum.

Wajah hukum di Indonesia dewasa ini dihadapkan pada persoalan yang sangat kompleks. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia hukum dan peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Peradilan yang diskriminatif menjadikan hukum di negeri ini persis seperti yang dideskripsikan Plato bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang

kaya dan kuat (*laws are spider webs, they hold the weak and delicate who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful*). Buramnya wajah hukum merupakan anak kandung penegakan hukum (*law enforcement*) yang stagnan. Kalaupun hukum telah dicoba ditegakkan maka penegakannya yang diskriminatif.

Tujuan hukum di Indonesia adalah untuk membentuk suatu pembentukan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jika hukum tidak lagi dapat bekerja sesuai tujuan dan sebagaimana fungsinya maka itu menandakan upaya-upaya reformasi hukum sudah waktunya dilakukan. Roscoe Pound misalnya, telah mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), tetapi apabila dalam kenyataannya di Indonesia telah bergeser menjadi alat rekayasa pembenaran korupsi (*law as tool of corruption engineering*) maka jelas diperlukan reformasi terhadapnya. Reformasi hukum bukan saja diartikan sebagai penggantian atau pembaruan perundang-undangan, akan tetapi juga perubahan asumsi dasar dari sebuah tata hukum yang berlandaskan ide-ide diskriminatif dan kesenjangan sosial menjadi ide-ide persamaan di depan hukum dan keadilan sosial.

Pelaksanaan tegaknya hukum untuk mendapatkan kepastian hukum di dalam mewujudkan perlindungan atas timbulnya perbuatan jahat, W.A. Bonger menyatakan; kejahatan adalah suatu perbuatan yang anti social, yang oleh Negara ditentang dengan sadar tentangan tersebut berupa hukuman. Hukuman adalah mengenakan penderitaan. Ini tidak dapat dibedakan dengan celaan kesusilaan yang timbul terhadap tindakan pidana, yang juga merupakan penderitaan. Bahwa penderitaan yang dirasakan oleh yang kena, berbeda-beda dan sering tidak begitu dirasakan, tidak menjadi soal. Perbedaan yang sebenarnya ialah bahwa celaan kesusilaan timbul dari satu atau beberapa orang dengan sendirinya, sedangkan hukuman merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan sadar (dalam hal ini Negara). Isi dari suatu teguran tidak lain daripada pendapat kesusilaan, tapi jika dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim, menjadi suatu hukuman.

Menyimak tujuan system pemasyarakatan sejalan dengan teori gabungan, di mana menurut Adami Chazawi; teori gabungan ini berdasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dua alasan itu dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dibedakan menjadi dua golongan besar: (1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. (2) Teori gabungan

mengutamakan tata tertib perlindungan masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana..

Tujuan pemidanaan dan pengertian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di dalam system peradilan pidana secara terpadu yang dilaksanakan oleh penegak hukum, bersimbulkan Pohon Beringin sebagai Lambang Pengayoman. Dengan dilandasi oleh peraturan untuk menentukan kebijakan criminal sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat, maka peraturan penentu kebijakan criminal tersebut termuat pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai ketentuan umumnya dan secara khusus ketentuan criminal lainnya juga terdapat pada peraturan perundang-undangan lain, seperti tindak pidana khusus yang mengatur tentang narkoba, peraturan tersebut bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat, menurut Slamet Rahardjo yang sejalan dengan pemikiran dari Marc Ancel, menyatakan:

- a. Pembinaan Intramural, dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu; pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pentahapan awal satu pertiga masa pidana.
- b. Pembinaan Ekstramural, dilaksanakan diluar lembaga pemasyarakatan yaitu; pelaksanaan asimilasi, pentahapan lanjutan setengah masa pidana dan pembebasan bersyarat, pentahapan akhir dua pertiga masa pidana.

PP Nomor 32 Tahun 1999 yang telah mengalami perubahan dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 dan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Dengan adanya perubahan yang tidak tetap menimbulkan akibat atas tuntutan kehendak pemenuhan hak narapidana sesuai budaya yang terbentuk oleh masyarakat terpidana sebagai warga binaan yang telah dirasakan atas haknya sebelum perubahan peraturan lama.

Perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat, sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui tiga tahap yakni tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh Pengadilan. Tahap pelaksana oleh pelaksana pidana yakni aparat eksekusi pidana. Rangkaian tersebut dilihat sebagai satu kesatuan proses, dan pada tahap kebijakan legislatif inilah, diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap selanjutnya. Tetapi pada tahap inilah banyak mengandung permasalahan, terutama banyaknya perundang-undangan yang memuat jenis sanksi pidana sebagai sanksi utamanya, seorang legislator harus paham mengenai masalah-masalah pidana dan pemidanaan.

Penerapan hukum mengalami perubahan dari masa kemasa.

Tujuan dari pembenahan ini adalah bagaimana mewujudkan hukum yang substantif sehingga keadilan dapat tercapai. Cara ber hukum positifistik sering kali tidak dapat mewujudkan keadilan yang substantif, khususnya bagi para pihak yang lemah dan termarjinalkan. Sistem hukum modern yang bersandarkan kepada semangat liberal dan kapitalisme jelas hanya akan menguntungkan pihak yang kuat, baik secara ekonomi maupun politik. Ciri khas dari sistem hukum modern itu adalah cara ber hukum yang terfokus kepada teks undang-undang (*tekstual approach*).

Berbagai bangsa memiliki seni dan keanekaragaman dalam memahami dan melaksanakan hukum di negaranya. Kendati sama-sama menyebutnya sebagai negara hukum, tetapi kita tidak akan menemukan cara yang seragam dalam ber hukum itu. Potret keanekaragaman cara ber hukum itu hanya meneguhkan pendapat, bahwa cara bangsa ber hukum itu tidak bisa terlepas dari akar-akar sosial dan budayanya.

Kebijakan moratorium atau pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM telah menjadi kontroversi di antara pemerintah dan para anggota parlemen. Kebijakan ini secara khusus dikeluarkan oleh pemerintah memang ditujukan untuk narapidana kasus – kasus tertentu yaitu Korupsi, Terorisme, dan Narkotika. Terlepas dari motif yang melatar belakangi pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tersebut namun penting untuk melihat irisan kebijakan yang tentunya akan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia.

Secara filosofis, seperti yang dinyatakan oleh Sahardjo bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, (juga ditujukan untuk) membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Secara singkat tujuan ini disebutnya sebagai Pemasyarakatan. Oleh karena itu kebijakan Pemasyarakatan yang dikembangkan ini memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Komitmen ini dipertegas dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Sejalan dengan uraian tersebut di atas, maka substansi hukum dari moratorium atau pengetatan pemberian remisi terhadap

terpidana narkoba memiliki kelemahan dan tidak sejalan dengan tujuan dari masyarakat itu sendiri.

Seringkali penegakan hukum tekanannya hanya selalu diletakkan pada aspek ketertiban semata. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum yang tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Dalam konteks penegakan hukum, budaya hukum (*legal culture*) menjadi elemen yang sangat penting. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum sendiri yang dipengaruhi nilai-nilai budaya yang hidup dimasyarakat baik itu suku- suku atau adat maupun pengaruh agama.

Melihat kenyataan yang demikian, para penegak hukum semestinya tidak boleh hanya mengedepankan aspek hukum formil semata. Penegakan hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

3. Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkoba Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pemidanaan Yang Berbasis Nilai Keadilan

Teori sistem hukum Friedman menyatakan ada tiga unsur pembentuk sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas

kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga unsur pembentuk sistem hukum ini memiliki keterkaitan satu sama lain dimana diantara ketiga unsur tersebut terharmonisasi di dalam proses pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Penguatan budaya hukum nasional ini tentunya tidak terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara di dalam sistem hukum tersebut dapat mengambil alih dalam subsistem budaya hukum.

Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (*grounded dogmatic*) dimensi kultur seyogianya mendahului dimensi lainnya, karena dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (*value system*). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan. Dari ketiga unsur pembentuk sistem hukum menurut Friedman, kultur hukumlah (*legal culture*) yang mendahului dua unsur lainnya. Penulis sepakat dengan pendapat ini karena sesungguhnya dalam tatanan kehidupan masyarakat tentunya sudah terdapat nilai-nilai yang secara natural terbentuk dan hidup di dalam proses interaksi sosial yang berlangsung. Mendahului dalam hal ini bukan berarti yang terpenting dari kedua unsur lainnya.

Kehidupan manusia tak dapat dipisahkan dengan nilai, moral dan hukum. Bahkan persoalan kehidupan manusia terjadi ketika tidak ada lagi peran nilai, moral dan hukum dalam kehidupan. Nilai-nilai menjadi landasan sangat penting yang mengatur semua perilaku manusia. Nilai menjadi sumber kekuatan dalam menegakkan suatu ketertiban dan keteraturan sosial. Demikian hal, moral sebagai landasan perilaku manusia yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis-religius. Kekuatan hukum menjadi kontrol dalam mengatur keadilan akan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Peran nilai, moral maupun hukum menjadi bagian penting bagi proses pembentukan karakter suatu bangsa.

Perilaku manusia terkait dengan nilai. Bahkan nilai menjadi aspek penting yang dibutuhkan oleh manusia. Menurut Robert M.Z. Lawang, nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Sedangkan menurut Pepper, sebagaimana dikutip oleh Munandar, menyatakan bahwa batasan nilai dapat mengacu pada berbagai hal seperti minat, kesukaan, pilihan, tugas, kewajiban agama, kebutuhan, keamanan, keengganan dan hal-hal yang berhubungan dengan

perasaan dan orientasi seleksinya.

Nilai (*value*) dalam filsafat aksiologis (filsafat nilai) adalah suatu keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). Sedangkan menilai berarti menimbang diteruskan dengan suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Nilai menurut Zakiyah Darajat, adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran dan perasaan, keterikatan maupun perilaku.

Pancasila sebagai ideologi berhakikat sebagai sistem nilai bangsa Indonesia. Sistem nilai seperti ini dipandang oleh studi filsafat yang secara historik digali pada budaya bangsa dan ditempa oleh penjajahan, yang kemudian diterapkan pada wilayah yuridis kenegaraan sebagai pedoman bermoral, ber hukum, dan berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi suatu kehidupan manusia yang baik ada 4 (empat) nilai yang menjadi dasar dalam bernegara dan bermasyarakat, antara lain: keadilan, kebenaran, hukum, dan moral.

Rekonstruksi nilai (*value*) dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali. Rekonstruksi merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa untuk menjelaskan perkembangan yang telah ada beserta makna materinya. Masyarakat Indonesia perlu melakukan rekonstruksi nilai, rekonstruksi dimaksud agar diselaraskan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan, karena Pancasila sebagai falsafah bangsa dan pandangan hidup (*nasional wisdom*).

Indonesia mempunyai Pancasila sebagai falsafah sejak Tahun 2003 berdasarkan Tap MPR No. 1/MPR/2003 terdapat 45 butir pedoman pengamalan Pancasila yang terbagi dalam setiap sila Pancasila. Sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Bahwa sila ke dua Pancasila memiliki makna koherensi sifat-sifat dan keadaan serta hakikat Negara dengan hakikat manusia yang bersifat “*monopluralis*”. Kata “Kemanusiaan yang adil dan beradab” penegasannya dibagi atas kata adil dan beradab, sehingga Adil, dalam kaitannya dengan kemanusiaan yaitu adil terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhannya.

Rekonstruksi nilai dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali. Adapun yang dibangun kembali dalam hal ini adalah nilai (*value*). Menurut Azyumardi Azra, revitalisasi Pancasila sebagai garis haluan bersama idiologis negara-bangsa Indonesia yang paling *feasible* dan sebab itu lebih bermanfaat bagi bangsa ini dimasa akan datang. Undang-undang sebagai produk legislasi nasional akan semakin sempurna apabila Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dengan berbasis pada nilai Pancasila. Dengan revitalisasi nilai Pancasila dapat

meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan menghilangkan diskriminasi sekecil apapun.

Menurut Yudi Latif Pancasila telah memberikan dasar kebudayaan, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ini merupakan prinsip humanisasi dalam Pancasila yang terbagi atas dua bagian, antara lain: 1) Kemanusiaan berkeadilan; dan 2) Kemanusiaan berkeadaban.

Rekonstruksi nilai yang diambil dari keadilan Pancasila bila dikomparasikan dengan nilai-nilai keadilan dalam ajaran Hukum Islam, maka keadilan yang paling tinggi adalah keadilan Ilahi (TUHAN) yang mutlak, tetapi keadilan Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetap terintegrasi dalam keadilan mutlak sebagai sumber utamanya yang menuntut seluruh keputusan hukum itu harus adil dan beradab. Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pemidanaan Yang Berbasis Nilai Keadilan, selain diseleraskan dengan nilai agama, nilai ketuhanan, nilai keadilan dan nilai kemanusiaan yang terdapat falsafah Negara Indonesia.

Munculnya agama Islam pada abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenalkan oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem tatanan nilai seperti pada masa imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristiani.

Ajaran Islam menurut Quthb, mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk Nya, hubungan antara sesama makhluk, hubungan dengan alam semesta dan hubungan kehidupan antara individu dengan masyarakat, individu dengan Negara serta antara generasi yang satu dengan generasi lainnya, semuanya dikembalikan kepada konsep yang menyeluruh terpadu dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Sehingga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan. Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama.

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil. Konsepsi adil menurut Islam mempunyai arti yang lebih dalam dari pada apa yang disebut dengan keadilan distributive dan finalnya Aristoteles.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan

kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dan juga sulit untuk disembuhkan, salah satu tindak pidana tersebut adalah tindak pidana khusus khususnya tindak pidana narkoba. Upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba tersebut, Kementerian Hukum dan HAM melakukan evaluasi terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkoba melalui suatu kebijakan yaitu moratorium remisi. Kementerian Hukum dan HAM memerintahkan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk tidak mengusulkan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkoba.

Pemberian perlakuan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana narkoba untuk memperoleh remisi sebagaimana telah diuraikan di atas didasarkan pada perwujudan rasa keadilan bagi masyarakat. Namun demikian tidaklah pula berarti perlakuan yang beda tersebut menimbulkan diskriminasi hak hukum kepada pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan demikian. Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga diatur tentang persamaan hak hukum.

Kebijakan untuk tidak memberikan remisi ataupun pengetatan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus yakni tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sejatinya telah bertentangan dengan konsep pemasyarakatan itu sendiri atau dengan kata lain kebijakan tersebut seolah mengembalikan lagi sistem pemidanaan di Indonesia ke dalam sistem penjara. Remisi adalah instrument dari konsep pemasyarakatan itu sendiri yang bertujuan untuk merangsang atau memotivasi narapidana untuk senantiasa berbuat baik. Maka dengan kebijakan untuk tidak memberikan remisi kepada pelaku kejahatan tindak pidana khusus yang telah disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 adalah bertentangan dengan filosofi pemidanaan yakni preventif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial yang keseluruhannya tercakup dalam konsep pemasyarakatan.

Hak remisi narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Setiap narapidana tindak pidana khusus yang menginginkan haknya tersebut untuk dipenuhi harus memenuhi syarat substantif dan administratif. Namun syarat tersebut dibentuk suatu pengetatan dalam memperolehnya, syarat tersebut diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pengetatan syarat pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus, menimbulkan suatu keresahan yang luar biasa dari

narapidana dan beberapa keluarga narapidana khususnya yang keberatan dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dan peraturan ini tidak berlaku surut. Pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan awal tercapainya suatu tujuan sistem pemasyarakatan dan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina dirinya sendiri. Apabila narapidana telah menjalani kewajibannya sebagaimana mestinya, maka ia berhak untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratannya telah terpenuhi.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 menunjukkan bahwa pengetatan remisi bagi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) di Indonesia bertentangan dengan landasan Idil Negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Bab XA Tentang Hak-Hak Konstitusional setiap warga negara.

Dalam perbandingan hukum terkait dengan pemberian remisi sebagaimana telah penulis uraian di atas, dari berbagai Negara, namun berbagai bangsa tersebut memiliki seni dan keanekaragaman dalam memahami dan melaksanakan hukum di negaranya. Kendati sama-sama menyebutnya sebagai negara hukum, tetapi kita tidak akan menemukan cara yang seragam dalam berhukum itu. Potret keanekaragaman cara berhukum itu hanya meneguhkan pendapat, bahwa cara bangsa berhukum itu tidak bisa terlepas dari akar-akar sosial dan budayanya, akar sosiak dan kultur kita adalah Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia, maka ugeran kita dalam menentukan remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika, adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. Sejalan dengan hal tersebut maka Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika harus direkonstruksi, karena bertentangan dengan Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI 1945, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya, disamping adanya kesepakatan dari para guru besar yang telah sepakat memperlonggar syarat remisi terpidana narkoba, maka Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, harus direkonstruksi, dengan rekonstruksi sebagai berikut:

Rekonstruksi Pasal 34A PP 99/2012

No.	Pasal 34A Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan Pasal 34A sehingga perlu Direkonstruksi, karena	Pasal 34A setelah Direkonstruksi
1.	<p>Pasal 34A ayat (1): Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;</p> <p>b. telah membayar</p>	<p>Penempatan ayat (1) huruf (a) dalam Pasal 34A ini tidak efektif dapat menimbulkan ketidak pastian hukum, karena sebaiknya kesediaan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya hanya dilakukan saat penyidikan, penuntutan, dan/atau dalam proses persidangan. Pengajuan kesediaan setelah menjadi terpidana akan menimbulkan ketidak pastian hukum, jika pengajuan tersebut ditolak oleh yang berwenang menerima atau menolak pengajuan kesediaan bekerjasama dengan penegak</p>	<p>Pasal 34A ayat (1): Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. tidak mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mencabut haknya untuk mendapatkan remisi.</p> <p>b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan</p> <p>c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:</p> <p>1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik</p>

	<p>lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan</p> <p>c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:</p> <p>1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau</p> <p>2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme</p>	<p>hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian ayat (1) huruf (a) dari Pasal 34A harus diubah.</p>	<p>Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau</p> <p>2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme</p>
2/	<p>Pasal 34A ayat (2): Narapidana yang dipidana karena</p>	<p>Acuan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun adalah</p>	<p>Pasal 34A ayat (2): Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan</p>

	melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.	syarat yang masih terus dipertentangkan dan dianggap tidak efektif.	prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang tidak dipidana dengan pidana pencabutan hak mendapatkan remisi.
3.	Pasal 34A ayat (3): Kesiadaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ayat (3) ini harus dihapus, karena cukup jelas diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dan pengajuan Kesiadaan untuk bekerjasama tidak efektif diberlakukan setelah menjadi terpidana.	Pasal 34A ayat (3) Dihapus.

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan secara teoritis maupun empiris tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkotika secara structural hukum tidak menggambarkan sistem peradilan pidana terpadu yang baik, secara substansi hukum, substansi dari moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkotika oleh Lembaga Pemasarakatan tidak berdasar dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak memperoleh remisi bagi terpidana narkotika, secara budaya hukum, moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkotika bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, khususnya nilai-nilai Pancasila.

Rekonstruksi Pasal 34A Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan didasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI 1945, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tersebut.

Implikasi teoritis dari direkonstruksinya Pasal 34A Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tersebut, maka kewenangan mencabut hak memperoleh remisi bagi terpidana narkotika, adalah menjadi kewenangan hakim baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung melalui putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu.

E PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Konstruksi hukum moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 belum berbasis nilai keadilan, karena moratorium pemberian remisi tersebut bukan merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim, melainkan menjadi kebijakan dari Lembaga Pemasyarakatan untuk lebih memberikan efek jera kepada terpidana, sehingga moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak berbasis nilai keadilan, karena Lembaga Pemasyarakatan bukanlah struktur yang dapat memberikan pidana tambahan tanpa putusan hakim pengadilan.
- b. Kelemahan moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkotika berdasarkan ayat (1) huruf (a) dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini tidak efektif dan dapat menimbulkan ketidak pastian hukum, karena kesediaan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya tidak ada jaminan dari penyidikan dan/atau penuntutan untuk dikabulkan. Dengan demikian jika ditolak, maka terpidana tidak akan mendapat remisi, secara struktur hukum, Lembaga Pemasyarakatan bukan institusi yang dapat menjatuhkan pidana, secara kultur hukum, moratorium pemberian remisi bertentangan dengan nilai keadilan Pancasila sebagai kultur dari bangsa Indonesia.
- c. Rekonstruksi nilai moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkotika sebagai pidana tambahan dalam sistem pemidanaan yang berbasis nilai keadilan adalah menyelaraskan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan nilai-nilai keadilan Pancasila.
Rekonstruksi norma dengan mengkonstruksi frasa Pasal 34A ayat

(1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjadi tidak mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mencabut haknya untuk mendapatkan remisi.

2. **Saran**

- a. Moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba oleh Lembaga Pemasyarakatan hendaknya tidak diberlakukan lagi, dan dialihkan sebagai pidana tambahan berupa pencabutan hak memperoleh remisi.
- b. Kewenangan mencabut hak memperoleh remisi bagi terpidana narkoba, hanya menjadi kewenangan hakim melalui putusan pidana berupa pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu.
- c. Pencabutan hak memperoleh remisi seharusnya diatur sebagai pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu bagi para pelaku tindak pidana narkoba yang seharusnya wajib dan layak mendapat pencabutan hak tersebut.

3. **Implikasi Kajian Disertasi**

a. **Implikasi Teoritis**

Direkonstruksinya Pasal 34A Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tersebut, maka kewenangan mencabut hak memperoleh remisi bagi terpidana narkoba, menjadi kewenangan hakim baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung melalui putusan pidana tambahan pencabutan hak tertentu.

b. **Implikasi Praktis**

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana harus segera direformulasi khususnya terkait dengan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang belum diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana harus segera direformulasi khususnya terkait dengan pidana tambahan pencabutan hak memperoleh remisi.
- 3) Peraturan perundang-undang yang terkait dengan Moratorium Pemberian Remisi harus segera mereformulasi pidana tambahan terkait pencabutan hak memperoleh remisi.

DISSERTATION SUMMARY

RECONSTRUCTION OF THE MORATORIUM OF THE PROVISION OF REMISSIONS AGAINST DRAWINGS OF DRUG AS ADDITIONAL CRIMINAL IN THE JUSTICE VALUE-BASED CRIMINAL SYSTEM

A. Background

The Indonesian state is based on Pancasila, and is a state of law, as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which means "the state is run based on law (*rechtstaat*) not on the basis of power (*machtstaat*)". all interests of the nation by providing protection and welfare for every citizen. This means that everyone who bears the rights and obligations must obey the regulations set by the state for the sake of creating order in the life of society and the state. In a state of law, the basic principles of the rule of law apply, including the protection of human rights.

Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUDNRI 1945) states that "everyone has the right to recognition, guarantees, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law". The same thing is regulated by Law Number 39 concerning Human Rights (UU-HAM) as a derivative law, in Article 3 paragraph (2) it is stated "everyone has the right to recognition, guarantee, protection, and fair legal treatment and receive legal certainty and equal treatment before the law. The above provisions clearly and unequivocally recognize equality and treatment and protection in the eyes of the law. These provisions apply to everyone without exception.

In line with the change in prison policy with a penitentiary system into a correctional institution with a correctional system, the legislature has established several rights for an inmate. These rights include, among others, the right to receive a reduced sentence of imprisonment (remission) as stated in Article 14 paragraph (1) letter i of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections (Penal Law). In contrast to the reign of the Dutch East Indies, which considered remission as a gift, in the correctional system, remission has turned into the right of prisoners. Granting remissions is a means to reduce the negative impact of the sub-culture in which the criminal is carried out, as a result of deprivation of liberty and criminal disparity. Which causes prisoners to feel that they are victims of injustice so that it will affect the socialization process, granting remissions can motivate prisoners to behave well while in place of carrying out their crimes, both in Correctional Institutions (Lapas) and in State Detention Centers (Rutan).

The legal umbrella related to remission has been formally legally promulgated through several laws and regulations, including the Correctional Law; Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates (PP 32/1999) as amended by Government Regulation Number 28 of

2006 and Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates (PP 99/2012); Presidential Decree No. 174/1999 on remission (Kepres 174/1999).

Remission which was initially a right and subsequently underwent changes to the conditions that must be met by the convict, based on Article 34 paragraph (2) of PP 99/2012, is redefined with the stipulation that remission is given to convicts and criminal children if they have good behavior and have served a criminal period. more than six months. The requirements for good behavior must be proven by not undergoing disciplinary punishment within the last 6 (six) months and having participated in a coaching program organized by the prison with a good predicate (Article 34 paragraph (3) PP 99/2012. Especially for prisoners who are convicted for committing criminal acts of terrorism, narcotics and psychotropics, corruption, crimes against state security and serious human rights crimes, and other transnational organized crimes, in addition to the requirements mentioned above, prisoners must also be willing to cooperate with law enforcement to help uncover criminal cases involving criminal acts. carried out and have paid the fine and compensation in full in accordance with the court's decision for convicts convicted of committing a criminal act of corruption, (Article 34A paragraph (1) letters b and c). narcotics crime and narcotic precursors, psi cotropics as referred to in paragraph (1) only applies to convicts who are sentenced to a minimum imprisonment of 5 (five) years. Furthermore, paragraph (3) confirms that the willingness to cooperate as referred to in paragraph (1) letter a must be stated in writing and determined by law enforcement agencies in accordance with the provisions of the legislation.

As a narcotics crime that has long been an enemy of the nation, now narcotics are very worrying for our nation and all nations in the world today. The production and circulation of narcotics is so massive that it circulates in the midst of our society. The role of the narcotics mafia seems to be unstoppable. The narcotics mafia has poisoned law enforcers as users and as dealers in Indonesia and various parts of the world, even though all nations are fighting this crime. People often hear statements about building a commitment to fight together in eradicating narcotics in our country and around the world.

The remission moratorium is a policy regarding tightening the rights of convicts to reduce their criminal period by stipulating conditions and procedures that are much tougher and stricter in the laws and regulations regarding the granting of remissions, especially to convicts of extraordinary crimes, including convicts of narcotics cases. it is required to be "willing to cooperate with law enforcement to help dismantle cases of criminal acts committed" (justice collaborator).

Justice Collaborator is defined as a "whistle blower", some also call it a "reporting witness", "complainant", "a leaker of secrets", "a witness to a

cooperating actor”, “a clapper”, “cooperative whistleblower”, “participant whistleblower”, “collaborator with justice”, “supergrasses” “pentiti” “pentito” “callaboratore dellagiustizia” or even “a whistleblower” . In the latest development, the Supreme Court through the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 04 of 2011 concerning the Treatment of Whistleblowers and Judicial Collaborators in Certain Criminal Cases, it is stated that those who report criminal acts are people who know and reporting certain criminal acts and not being part of the perpetrators of the crimes he reported, so that an actor who cooperates (justice collaborator) is one of the perpetrators of a certain crime, admits the crime he has committed, is not the main actor in the crime and provides information as a witness in the process. Justice.

The remission moratorium for narcotics convicts is not an additional crime, such as additional punishment in the form of revocation of political rights or the right to be elected as state officials in corruption crimes or which is usually imposed on corruption convicts. remission, either while serving a temporary sentence or revoking it only for a certain time or revoking rights that can be changed again, the moratorium on remission is based on the mandate of PP 99/2012 and other related regulations, prisons determine whether narcotics convicts will be given remission while serving their temporary sentence or must The moratorium is based on a judicial decision that has permanent legal force, even though there is no order in its decision that states that the sentence is subject to additional punishment in the form of revocation of the right to obtain remission as long as the convict has not expressed his willingness his aspiration to become a Justice Collaborator. This means that the remission moratorium is not an additional crime, but in fact it is an additional crime, because narcotics convicts who receive a remission moratorium will serve a much longer period of imprisonment than convicts who receive remission, even though the sentence imposed by the judge is the same.

The lifting of the moratorium on granting remissions required that the convict be willing to become a Justice Collaborator, thus the moratorium on remission in question, is not only a tightening but can also be interpreted as an additional crime, in the form of a remission moratorium, which is not contained in the court's decision. The requirements to become a Justice Collaborator who are required to receive remission need to be studied further, because it is not appropriate for an additional crime to be imposed by an institution outside the judiciary, such as prisons which increase the criminal period through a moratorium on remissions, and it is also inappropriate if the willingness narcotics convicts to become Justice Collaborators are used as an excuse to lift the remission moratorium, because their willingness to become Justice Collaborators should be in the proceedings in the judicial process, both from the Police Investigator; The Public Prosecutor (JPU) as well as during the trial process in the Court, not when serving a sentence in the Correctional Institution. Especially in narcotics crime, the determination of willingness to become a Justice

Collaborator should occur and be determined while the defendant is still under investigation by the investigator, if during the investigation process after the investigator has offered the defendant to become a Justice Collaborator, given enough time by the investigator to consider whether he is willing or not, then if the defendant refuses to become a Justice Collaborator, then at that time it is also determined that the defendant is not a Justice Collaborator in the Dossier of Examination Procedures, and when the Public Prosecutor conducts a prosecution in Court, one of the demands is to impose an additional penalty in the form of revocation of the right to get remission instead of moratorium. The importance of the accused of narcotics crime being a Justice Collaborator since the investigation process because this is more effective than just submitting a willingness after a long time inhabiting the Narcotics Prison. The eradication of narcotics crimes is different from handling other criminal acts, the eradication of narcotics crimes requires speed of action from the investigators, the investigator's delay in uncovering the circulation of narcotics, not only has the dealers and dealers fled, but there will be more narcotics circulation in the community, because as long as it is suspected or the suspect is being hunted by investigators, the circulation of narcotics by the suspect or suspect will automatically expand, because by circulating and selling the narcotics the suspect or suspect will get capital and provisions during his escape, the implication of which is that the suspect or the suspect will escape the pursuit of investigators.

Thus the defendant's willingness to become a Justice Collaborator, the target is not only to arrest a narcotics network, but also to stop the circulation of narcotics in order to avoid the fall of more narcotics victims, narcotics convicts who have just submitted their willingness to become Justice Collaborators after serving a crime not since the convict was arrested and being made a suspect, is ineffective because it has implications for the expansion of narcotics distribution and distribution networks, and results in more narcotics victims.

B. Formulation of the problem

In line with the background of the problem above, the writer formulates the problem as follows:

1. Why is the legal construction of a moratorium on granting remissions to narcotics convicts as an additional crime in the current criminal system that is not based on the value of justice ?
2. What are the weaknesses of the legal construction of the moratorium on granting remissions to narcotics convicts as an additional crime in the current criminal system ?
3. How is the reconstruction of the moratorium on granting remissions to narcotics convicts as an additional crime in the justice value-based criminal system?

C. Research methods

The paradigm that the author uses in this study is the constructivist paradigm, this as described in the formulation of the problem and the purpose of the research above, is to reconstruct the remission moratorium for narcotics convicts who have the value of Pancasila justice.

The specification of this research is descriptive analysis in accordance with the problems and objectives of this study. This description is not in a narrow sense, meaning that in providing an overview of the existing phenomena, it is carried out in accordance with research methods. Existing facts are described by an interpretation, evaluation and general knowledge, because facts will have no meaning without interpretation, evaluation and general knowledge.

Sources of data used in this study include primary data and secondary data. Primary data is research material in the form of empirical facts as behavior and results of human behavior. both in the form of verbal behavior (real behavior), as well as documented behavior in various behavioral results or records (archives). While secondary data is data that is in library materials. Secondary data include documentation, books, research results in the form of reports and so on.

D. Dissertation Research Results

1. Legal Construction of Moratorium on Granting Remissions to Narcotics Convicts as Additional Criminals in the Current Criminal System Not yet Based on Justice Values

Issues concerning equality before the law in Indonesia often become problems in various dimensions, for example in the context of granting remissions, the problems that arise are not merely the fulfillment of human rights for prisoners but are related to the suitability of the value of justice in society.

Justice is actually a state of balance, harmony, and harmony that brings peace in people's hearts, which if disturbed will cause shock. "People should not be neutral when something unfair happens, thus, it can be said that justice always contains elements of appreciation, judgment, or consideration".

The development of law and a sense of community justice, its relationship with narcotics criminals, based on the preamble in the regulations, states that such crimes cause losses to the State and society, cause many victims, create panic and anxiety and fear the community, then the crime is in parole and in parole. remission is a concern. Soetandyo Wignjo argues:

New understandings and paradigms come to the fore, namely the understanding of legal pluralism which claims that not only statutory laws have legitimacy. Informal people's law has a very

cultural legitimacy, and not only as a legality that relies on the political authority of the State which is everywhere on the earth's surface now experiencing a crisis. A fact like this raises the will to not only study law in its form as legal texts, but also its cultural or social contexts, political or economic ones in order to measure the extent to which the meaning of the national laws is in the midst of society. middle of life in this country and this world.

Furthermore, Soerjono Soekanto stated:

Law is part of the culture of society. Therefore, law cannot be separated from the soul and way of thinking of the people who support culture. The law is the embodiment of the soul and the way of thinking of the people. That is, the law is the embodiment of the spiritual structure of a society. At least the law is the embodiment of the socio-cultural values of the groups that make up the law. Whether these socio-cultural values are still in line with the needs of today's society is another matter. Because, if a legal product turns out to be incompatible with the development of socio-cultural values at a time, then the law is only a death sentence.

The opinion above relates to the development of prisoners carried out through government regulations regarding the requirements and procedures for the implementation of the rights of prisoners in prisons, as in certain articles underwent changes after Government Regulation No. 32 of 1999 was amended with PP No. 28 of 2006. Changes can be seen in the preamble. states: That the provisions regarding remission, assimilation, leave before being released and parole need to be reviewed in order to adjust to legal developments and a sense of justice in society, especially in relation to prisoners who commit criminal acts that result in great losses to the State or society or victims who much or cause panic, anxiety, or extreme fear in the community. Thus, this change in government regulations resulted in; the provisions of article 34 are changed, between article 34 and article 35 is inserted 1 (one) new article, namely article 34 A, the provisions of article 35 are changed, the provisions of article 36 are changed, the provisions of article 37 are deleted, the provisions of article 41 are changed, between articles 42 and 43 are inserted 1 (one) new article, namely Article 42 A, Article 49 is deleted, between Article 54 and Chapter IV the closing provisions are inserted 1 (one) new article, namely Article 54 A.

Based on the changes in the provisions, in the opinion of Satjipto Rahardjo quoting Scholten's statement, stating: It must be admitted, that what is contained in the formal legal system is not intended to record conditions that occur in everyday life, in fact it can be intended to limit and change it. . However, what the formal legal system wants,

it cannot escape the materials it regulates. So, if there is a gap, this gap exists between the law that regulates and the material that is regulated. The existence of a gap is actually a normal thing. Normality here tends to mean that the law is still sufficient in its own technical capacity to overcome such a gap, by means of interpretation that can be accepted by legal science.

Observing the above opinion, the correctional system is combined in accordance with the legal feelings of the community so that it undergoes changes to the normative order of its implementing regulations in PP No. 99 of 2012 for the second amendment after PP No. 28 of 2006 on PP 32 of 1999. The provisions of this implementing regulation serve as the legal basis and procedure. the implementation of conditional release regarding the rights and procedures for the implementation of fostering inmates. The content of PP No. 99 of 2012 in its preamble states: That the provisions regarding the terms and procedures for granting remission, assimilation, and parole as regulated in PP No. 32 of 1999 have been amended by PP No. 28 of 2006, not fully reflecting the interests of security, public order, and the sense of justice felt by society today, so it needs to be changed. Then the dictum section states: Several provisions in PP Number 32 of 1999 (LN Number 69 of 1999, Supplement to LN Number 3846) as amended by PP Number 28 of 2006 (LN Number 61 of 2006, Supplementary LN Number 4632) are amended as follows:

Article 34 paragraph (1) Every prisoner and criminal child has the right to get remission. (2) The remission as referred to in paragraph (1) may be granted to convicts and criminal children who have met the following requirements: a. well behaved; and b. has fulfilled the criminal period of more than 6 (six) months. (3) The requirements for good behavior as referred to in paragraph (2) letter a are proven by: a. not currently serving a disciplinary sentence within the last 6 (six) months, commencing before the date of granting the remission; and b. has participated in the coaching program organized by the Correctional Institution with good predicate.

Article 34A paragraph (2) Convicts who are convicted of committing crimes against narcotics and narcotics precursors, psychotropics as referred to in paragraph (1) only apply to prisoners who are sentenced to imprisonment of at least 5 (five) years. Article 36 paragraph (2) Assimilation as referred to in paragraph (1) is given to: letter c. Convicts who are convicted of committing a criminal act as referred to in Article 34A paragraph (1), after fulfilling the following requirements: 1. Good behavior; 2. Actively participate in the coaching program properly; 3. Has served 2/3 (two thirds) of the criminal period. Article 36 paragraph (3) the Director General of Corrections in providing considerations as referred to in paragraph (2) must request

recommendations from the relevant agencies, namely: letter b. The National Police of the Republic of Indonesia, the National Narcotics Agency, and/or the Attorney General's Office in the event that a convict is convicted of a narcotic crime and narcotics precursors, psychotropics. Article 43A paragraph (1) letter a. willing to cooperate with law enforcement to help dismantle criminal cases committed.

Observing the changes that occurred in the regulations for implementing prisoner development on provisions regarding correctional facilities, according to Mien Rukmini, Cicero and Howard Becker stated: Paying attention to a social dynamic, a normal form of social life. A philosopher said "Ubi Societas Ibi Ius, Ibi Crimen" (there is society, there is law, there is crime). Communities value each other, establish interaction and communication, often conflicts or disputes arise. A group will assume another group has deviant behavior, if the behavior of the other group is not in accordance with the behavior of the group. Deviant behavior is often considered as bad behavior. Furthermore, it is stated, why a person becomes "evil" because of the stamp given to him.

Next is Satjipto Rahardjo who agrees with Roscoe Pound. Stating the importance of knowledge about legal postulates or legal values in a society to carry out social engineering. These postulates are suitable guidelines for determining which of the demands required by law are acceptable and which are rejected. Which postulates are expected to be able to deliver it towards the target to be achieved. Such steps in social engineering problems through law, namely: Law as a means of social engineering is the conscious use of law to achieve an orderly or social condition as aspired or to make the desired changes.

The thought of making the changes above, in order to achieve an orderly state of society as aspired to, is the result of the validity of the thought to get a sense of justice that is aimed at. Studying justice, Soerjono Soekanto describes Aristotle's statement: "Justice demands that there be equal treatment of those who have the same position in law, however, it is up to every political order to determine who should not be treated equally and who should be treated equally. -who should not be treated as such. If the legal ideals have been formulated, then these ideals are poured into a concrete container. This is where analytical law is needed, from a sociological or functional approach. The sociological approach is useful for providing data, in minimizing the differences between legal ideals and social reality. So, the emphasis is on concluding abstract legal ideals, so that they can be functionally applicable in society.

Speaking of justice, it concerns everything that is contained in the human conscience and is closely related to the law, because things that are in contact with unpleasant actions and accompanied by supporting

facts, then this act will be an injustice and can even be in the form of crimes against humanity or violations. on Human Rights (HAM). Implementing regulations on human rights in Indonesia as contained in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights are one of the legal rules that serve as references and regulate human rights in Indonesia.

Everyone has the same human rights, including those who are serving a sentence. "One form of human rights granted by the State is the right to foster prisoners. In general, prisoners are also citizens, but what makes them different is their environment. Giving remission for prisoners is one of the protections of the State in protecting its people. The legal construction of a moratorium or tightening of remissions for convicts of narcotics crimes through Government Regulation Number 99 of 2012 concerning Terms and Procedures for Implementation of Correctional Inmates, has the potential to have implications for injustice due to the incompatibility of the PP with other laws and regulations, even laws and regulations. higher invitation than the PP.

Criminal law is a set of legal regulations made by the state, the contents of which are either prohibitions or mandatory, for violators of the prohibition or obligation to be subject to sanctions that must be imposed by the state. The criminal law section of the public law section contains provisions regarding: (a) The rules of criminal law and the prohibition of carrying out certain acts accompanied by threats of criminal sanctions for those who violate the law. (b) Certain conditions must be met by the violator in order to be subject to criminal sanctions. Contains about: (1) error/schuld. (2) criminal liability to the maker/theorekenings vadbaarheid.

Provisions regarding punishment are stipulated with the main punishment and additional punishment, the explanation states; According to philosophy, the purpose of punishment depends on the angle from which it is viewed, giving rise to various opinions, including: The theory of retaliation (Vergeldings theory), Theory of fearing (Afchrikkings theory), The theory of correction (verberterings theory), while other poets argue: the basis for imposing punishment is retaliation, namely retaliation. ; prevention, fear, maintaining the order of life together, correcting people who have done it should not be ignored (combined theory). Accountability for errors declared as criminal acts related to criminal acts, namely actions that are prohibited by a rule of law, which prohibitions are accompanied by threats (sanctions) in the form of certain crimes, for those who violate the prohibition.

Becoming a justice collaborator is an option for every suspect/defendant, whether he chooses to be a justice collaborator or not, if he chooses to become a justice collaborator, the judge will receive leniency. judges will impose criminal penalties, both principal and additional penalties, but in the history of law in Indonesia there

has been no judge who has imposed additional penalties in the form of revocation of the right to obtain remission if the convict refuses to choose to become a justice collaborator, and there is no rule higher than 99 The year 2012 threatened that the suspect/defendant who was not willing to become a justice collaborator would be subject to sanctions.

Giving remissions to narcotics convicts with the condition that they submit a willingness to become a justice collaborator after the defendant becomes a convict in a Correctional Institution, is not fulfilling a sense of justice, because:

- a. The convict during his time as a defendant ignores the offer of the investigator or public prosecutor or judge to become a justice collaborator who can ease his sentence.
- b. Willingness to become a justice collaborator after the defendant becomes a convict has not helped stop the circulation of narcotics as early as possible, so that during the time the defendant underwent the examination process at the investigator level until the defendant changed his status to a convict, the circulation of narcotics was not impossible to be very widespread.
- c. The convict's willingness to submit does not guarantee that the convict's willingness to become a justice collaborator can be fulfilled by the investigator, if the investigator considers the convict unable to uncover a wider narcotics network.

Thus, if the investigator rejects the submission letter from the convict regarding the statement of willingness to become a justice collaborator, how is the status of the right to obtain remission for narcotics convicts who are refused submissions to become justice collaborators, while the Correctional Law becomes remission as the right of prisoners or Correctional Inmates (WBP) and Government Regulation No. 99 of 2012 requires granting remissions to narcotics convicts on the condition that narcotics convicts are willing to become justice collaborators, and when the convict expresses his willingness, his willingness is rejected by investigators.

Based on the above analysis, becoming a justice collaborator is an option for the suspect or defendant, there is no threat of sanctions from the laws and regulations above Government Regulation Number 99 of 2012 that can be imposed on a suspect or defendant if he refuses to become a justice collaborator, and there has been no criminal verdict. from a judge who imposes an additional penalty in the form of revocation of the right to obtain remission for narcotics convicts, so that the moratorium on granting remissions to narcotics convicts based on Government Regulation Number 99 of 2012 is not based on the value of justice, because correctional facilities are not structures that

can provide additional penalties without a court judge's decision.

2. Weaknesses of Legal Construction of Moratorium on Granting Remissions to Narcotics Convicts as Additional Criminals in the Current Criminal System

Law and society are things that cannot be separated from each other. The enactment of the law takes place in a social order called society. The Roman proverb which states *ubi societas ibi ius* has illustrated how close the relationship between law and society is. Therefore, the law must be placed as a framework for a process that continues to develop (law in the making).

The law is not a final dogma. The law of course will move simultaneously according to the demands of the times (continue on progress). This is a strong foundation that emphasizes that the law must undergo a process of adaptation according to their respective times. This is one of the basic meanings of progressive law. Law is not a system that is stagnant and status quo, but follows the trail of historical developments in accordance with the demands of social change in society.

Society wants the law to no longer be a tool for the interests of the authorities or political interests. Therefore, it is necessary to enforce the law based on the value of justice. In line with this, the reality in law enforcement often ignores the community's sense of justice considering that textually the substance of the law requires more legal certainty. This is a challenge for law enforcement officers in law enforcement in Indonesia.

One of the subsystems that need attention at this time is the legal structure. This is because the legal structure has a strong influence on the color of legal culture. Legal culture is a mental attitude that determines how the law is used, avoided, or even abused. Legal structures that are not able to move the legal system will create disobedience to the law. Thus the legal structure that abuses the law will give birth to a culture of twisting and abusing the law. The operation of the legal structure is highly dependent on the implementer, namely the law enforcement apparatus.

The face of law in Indonesia today is faced with very complex problems. Fraud practices in law enforcement processes, such as law and judicial mafia, discriminatory judiciary or judicial process engineering are realities that are easy to find in law enforcement in this country. A discriminatory judiciary makes the law in this country exactly as described by Plato that the law is a spider web that is only able to ensnare the weak but will be torn apart if it ensnares the rich and strong (laws are spider webs, they hold the weak and delicate who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful). The blurry face of the law is the biological child of stagnant

law enforcement. Even if the law has been tried to enforce it will be discriminatory.

The purpose of law in Indonesia is to establish an Indonesian state that protects the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia and to promote public welfare, educate the nation's life and participate in implementing world order based on independence, eternal peace and social justice. If the law is no longer able to work according to its purpose and function, it indicates that it is time for legal reform efforts to be carried out. Roscoe Pound, for example, has said that the law functions as an engineering tool of social engineering (law as a tool of social engineering), but if in reality in Indonesia it has shifted to being a tool of engineering justification of corruption (law as a tool of corruption engineering), then it is clear that reform is needed. . Legal reform is not only defined as the replacement or renewal of legislation, but also changes in the basic assumptions of a legal system based on discriminatory ideas and social inequality into ideas of equality before the law and social justice.

Implementation of law enforcement to obtain legal certainty in realizing protection against the emergence of evil deeds, W.A. Bonger stated; Crime is an anti-social act, which the State is consciously opposed to in the form of punishment. Punishment is the wearing of suffering. This is indistinguishable from the reproach of morality that arises from a criminal act, which is also suffering. That the suffering felt by the affected, varies and is often not felt so much, does not matter. The real difference is that the reproach of decency arises from one or several people by itself, while punishment is an act committed by the community consciously (in this case the State). The content of a warning is nothing but a moral opinion, but if it is included in criminal law and declared by a judge, it becomes a punishment.

Observing the purpose of the correctional system is in line with the combined theory, which according to Adami Chazawi; This combined theory is based on punishment based on the principle of retaliation and the principle of defense of public order, these two reasons are the basis of the imposition of a criminal. Combined theories are divided into two major groups: (1) Combined theories that prioritize retaliation, but retaliation must not exceed the limits of what is necessary and sufficient for the maintenance of social order. (2) The combined theory prioritizes the order of community protection, but the suffering of being sentenced to a sentence cannot be more severe than the act committed by the convict.

The purpose of sentencing and the meaning of Correctional Institutions (Lapas) in an integrated criminal justice system carried out by law enforcers, bears the symbol of the Banyan Tree as a Symbol of Protection. Based on regulations to determine criminal policies in accordance with the values of people's lives, the regulations that determine criminal policies are contained in the Criminal Code

(KUHP) as a general provision and specifically other criminal provisions are also contained in other laws and regulations, such as a special crime that regulates narcotics, the regulation aims to provide protection to the community, according to Slamet Rahardjo who is in line with the thoughts of Marc Ancel, stating:

- a. Intramural coaching, carried out in correctional institutions, namely; development of independence and personality development, the initial stage of one third of the criminal period.
- b. Extramural coaching, carried out outside the correctional institution, namely; implementation of assimilation, further phasing out half of the criminal term and parole, final phasing of two-thirds of the criminal term.

PP Number 32 of 1999 which has been amended by PP Number 28 of 2006 and PP Number 99 of 2012 concerning the requirements and procedures for implementing the rights of prisoners in prison. With changes that are not permanent, it has consequences for the demands for the fulfillment of the rights of prisoners according to the culture formed by the convict community as inmates who have felt their rights before the changes to the old regulations.

The embodiment of a criminal sanction can be seen as a process of realizing the policy through three stages, namely the stage of determining the criminal by the legislator. The stage of giving or imposing a crime by the Court. The implementation stage is carried out by the criminal executor, namely the criminal execution apparatus. The series is seen as a unified process, and at this stage of legislative policy, it is hoped that there will be a guideline for the following stages. But at this stage there are many problems, especially the number of laws that contain types of criminal sanctions as the main sanctions, a legislator must understand criminal and sentencing issues.

The application of law has changed from time to time. The purpose of this reform is how to realize substantive law so that justice can be achieved. The positivistic way of law is often unable to achieve substantive justice, especially for the weak and marginalized parties. A modern legal system that relies on a liberal spirit and capitalism will obviously only benefit the strong, both economically and politically. The hallmark of the modern legal system is the way of law that focuses on the text of the law (textual approach).

Various nations have the art and diversity in understanding and implementing the laws of their countries. Even though we both call it a state of law, we will not find a uniform way of doing it. The portrait of the diversity of ways of doing law only confirms the opinion that the way a nation uses the law cannot be separated from its social and cultural roots.

The moratorium or tightening policy on granting remissions and parole issued by the Ministry of Law and Human Rights has been controversial among the government and parliamentarians. This policy, specifically issued by the government, is intended for convicts of certain cases, namely Corruption, Terrorism, and Narcotics. Regardless of the motive behind the tightening of the granting of remissions and parole, it is important to look at the policy slices which of course will be related to the protection of human rights.

Philosophically, as stated by Sahardjo that the purpose of imprisonment, besides causing pain to the convict due to the loss of freedom of movement, is (also aimed at) guiding the convict to repentance, educating him so that he becomes a useful member of the Indonesian socialist society. In short, this goal is referred to as Correctional. Therefore, the correctional policy that was developed shows a commitment to changing the conditions of the convicts, through the process of fostering and treating them very humanely, through the protection of the rights of the convicts. Correctional functions prepare Correctional Inmates to be able to integrate in a healthy manner with the community, so that they can play a role again as free and responsible members of society. This commitment is emphasized in Article 5 of the Correctional Law, that the correctional development system is carried out based on the principles of protection, equality of treatment and service, education, guidance, respect for human dignity, loss of independence is the only suffering, and guaranteed the right to keep in touch with family and friends. certain people. In line with the description above, the legal substance of the moratorium or tightening of granting remissions to narcotics convicts has weaknesses and is not in line with the objectives of the correctional itself.

Often the emphasis on law enforcement is always placed on the aspect of order alone. This may be due to the fact that law is identified with the enforcement of legislation, an assumption like this is very wrong, because the law must be seen in one system, which creates certain interactions in various elements of the legal system that do not only refer to the rules (codes of rules).) and regulations, but covers a broad field, including structures, institutions and processes (procedures) that fill them and are related to the law that lives in society (living law) and legal culture (legal culture).

In the context of law enforcement, legal culture is a very important element. Legal culture includes the views, habits and behavior of the community regarding the values and expectations of the applicable legal system, in other words, legal culture is the climate of social thinking about how the law is applied, violated or implemented. Every society, state and community has its own legal culture which is influenced by cultural values that live in the community, be it ethnicity or customs or religious influences.

Seeing this reality, law enforcers should not only prioritize formal legal aspects. Law enforcement which only starts from the substance of formal legal norms contained in the law (law in the book's), will tend to injure people's sense of justice. The emphasis should also be on the living law. Furthermore, law enforcers must pay attention to the legal culture (legal culture), to understand the attitudes, beliefs, values and hopes and thoughts of the community towards the law in the applicable legal system.

3. Reconstruction of the Moratorium on Granting Remissions to Narcotics Convicts as Additional Criminals in a Just Penalty System

Friedman's legal system theory states that there are three elements that make up the legal system, namely legal substance, legal structure and legal culture. The legal structure is a structural component or organ that moves within a mechanism, both in making regulations, as well as in implementing or implementing regulations. Legal substance is a product of the legal structure, both regulations made through formal structure mechanisms or regulations born of habit. While legal culture is the values, thoughts, and expectations of the rules or norms in the social life of the community. The three elements that make up the legal system have a relationship with each other where the three elements are harmonized in the process of achieving the legal goals themselves. The strengthening of the national legal culture is certainly inseparable from the norms or basic values that are mutually agreed upon as a nation and state, namely Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Every citizen in the legal system can take over in the subsystem legal culture.

In the practice of life in the state, nation and society, fundamentally (grounded dogmatic) the cultural dimension should precede the other dimensions, because in the cultural dimension there is a set of values (value system). Furthermore, this value system becomes the basis for formulating policies (policy) and then followed by law making (law making) as juridical signs and codes of conduct in everyday people's lives, which are expected to reflect the noble values of a nation that belongs to the nation. concerned. Of the three elements that make up the legal system, according to Friedman, it is legal culture that precedes the other two elements. The author agrees with this opinion because in fact in the order of people's lives, of course, there are values that are naturally formed and live in the ongoing process of social interaction. Preceding in this case does not mean the most important of the other two elements.

Human life cannot be separated from values, morals and laws. Even the problems of human life occur when there is no longer a role for values, morals and laws in life. Values become a very important

foundation that governs all human behavior. Values become a source of strength in upholding social order and order. Likewise, morals are the basis of human behavior that makes life run in humanist-religious norms of life. The power of law becomes the control in regulating justice for the rights and obligations of every human being in carrying out important roles for human life. The role of values, morals and law is an important part of the process of forming the character of a nation.

Human behavior is related to values. Even the value is an important aspect needed by humans. According to Robert M.Z. Lawang, value is a description of what is desired, appropriate, valuable, which affects the social behavior of people who have that value, the social behavior of people who have that value. Meanwhile, according to Pepper, as quoted by Munandar, states that value limits can refer to various things such as interests, preferences, choices, duties, religious obligations, needs, security, reluctance and things related to feelings and orientation of selection.

Value (value) in axiological philosophy (philosophy of values) is a worth (worth) or goodness (goodness). While assessing means weighing forwarded with a human activity to connect something with something else. Value according to Zakiyah Darajat, is a set of beliefs or feelings that are believed to be an identity that gives a special style to patterns of thinking and feeling, attachment and behavior.

Pancasila as an ideology is essentially a value system for the Indonesian nation. This value system is seen by philosophical studies which have historically been explored in the nation's culture and forged by colonialism, which are then applied to the state's juridical area as a moral, legal, and political guide in the life of society, nation and state. For a good human life, there are 4 (four) values that are the basis for state and society, including: justice, truth, law, and morality.

Value reconstruction is defined as the process of rebuilding or re-creating or reorganizing. Reconstruction is the interpretation of psychoanalytic data in such a way as to explain existing developments and their material meaning. The Indonesian people need to reconstruct values, the reconstruction is meant to be in harmony with the values contained in Pancasila, the values of the Pancasila are the values of God, the value of humanity, the value of Unity, the value of Democracy and the value of Justice, because Pancasila is the nation's philosophy and way of life. (national wisdom).

Indonesia has had Pancasila as its philosophy since 2003 based on MPR Decree No. 1/MPR/2003 there are 45 points of guidelines for the practice of Pancasila which are divided into each of the principles of Pancasila. The second precept is "Just and Civilized Humanity". That the second principle of Pancasila has the meaning of coherence of the characteristics and circumstances and the nature of the State with the nature of human beings who are "monopluralist". The word "just and civilized humanity" is emphasized in terms of just and civilized, so

that fair, in relation to humanity, is fair to himself, to his fellow human beings and to his God.

Value reconstruction is defined as the process of rebuilding or re-creating or reorganizing. As for what is rebuilt in this case is the value (value). According to Azyumardi Azra, the revitalization of Pancasila as the most feasible ideological line of the Indonesian nation-state and therefore more beneficial for this nation in the future. The law as a product of national legislation will be more perfect if Pancasila is used as a way of life based on the values of Pancasila. With the revitalization of Pancasila values, it can improve the quality of existing laws and regulations, by eliminating the slightest discrimination.

According to Yudi Latif, Pancasila has provided a cultural basis, namely a just and civilized humanity. This is the principle of humanization in Pancasila which is divided into two parts, including: 1) Justice with humanity; and 2) Civilized humanity.

The reconstruction of values taken from Pancasila justice when compared with the values of justice in the teachings of Islamic Law, then the highest justice is absolute divine justice, but Pancasila justice based on the One Godhead remains integrated in absolute justice as the main source. which demands that all legal decisions must be fair and civilized. Reconstruction of the Moratorium on Granting Remissions to Narcotics Convicts as Additional Criminals in the Justice Value-Based Criminal System, in addition to being harmonized with religious values, divine values, justice values and human values contained in the philosophy of the Indonesian State.

The emergence of Islam in the Middle Ages brought influence and changes in the social value order introduced by Christianity. Islam grew up in arid areas that did not have a system of value systems such as during the Roman Empire where Christianity grew, so that the style and character of Islamic teachings differed from Christian teachings.

According to Qutb, Islamic teachings regulate the form of God's relationship with His creatures, the relationship between fellow creatures, the relationship with the universe and the life relationship between the individual and society, the individual and the state and between one generation and another. This is what is known as Islamic philosophy.

Islam commands every human being to do justice or enforce justice in every action taken. So it is ordered to those who believe to be enforcers of justice. The order to be fair or to enforce justice in applying the law does not look at religious differences.

It is so important to do justice or uphold justice, that God warns those who believe not because of hatred against a people so that they influence in doing justice. The concept of justice according to Islam has a deeper meaning than what is called distributive justice and finally Aristotle.

The rapid development of people's lives as a result of the process of implementing development in all areas of life, such as social, political, economic, security, and cultural has brought a negative impact in the form of increasing the quality and quantity of various kinds of crimes that are very detrimental and disturbing to the community and also difficult to solve. cured, one of these crimes is a special crime, especially narcotics crime. The government's efforts to eradicate narcotics crimes, the Ministry of Law and Human Rights evaluate the granting of remissions to narcotics criminals through a policy, namely a remission moratorium. The Ministry of Law and Human Rights ordered officials in the Directorate General of Corrections not to propose granting remissions to narcotics criminals.

Giving different treatment to perpetrators of special crimes, especially narcotics crimes to obtain remission as described above is based on the realization of a sense of justice for the community. However, it also does not mean that the different treatment causes discrimination of legal rights to narcotics criminal acts as regulated in Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution which states so. Likewise, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (HAM) also regulates equal legal rights.

The policy of not giving remissions or tightening the granting of remissions to convicts of special crimes, namely corruption, terrorism, narcotics and narcotics precursors, psychotropics, other transnational organized crimes, in fact, is contrary to the concept of penitentiary itself or in other words the policy seems to restore the system. punishment in Indonesia into the prison system. Remission is an instrument of the concept of correctional itself which aims to stimulate or motivate prisoners to always do good. So with the policy of not giving remissions to perpetrators of special crimes that have been mentioned in Government Regulation no. 99 of 2012 is contrary to the philosophy of punishment, namely preventive, rehabilitative and social reintegration, all of which are included in the concept of correctional.

Prison remission rights as stated in Article 14 Paragraph (1) letter i of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. Every convict of a special crime who wants his rights to be fulfilled must meet substantive and administrative requirements. However, these conditions are tightened in obtaining them, the conditions are regulated in Article 34 of Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Conditions and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates.

The tightening of conditions for granting remissions to convicts for special crimes has caused extraordinary unrest from convicts and some families of convicts, especially those who object to the issuance of Government Regulation No. 99 of 2012, and this regulation is not retroactive. Giving remissions to prisoners in the Correctional

Institution is the beginning of achieving a goal of the correctional system and as one of the motivations for prisoners to develop themselves. If the prisoner has carried out his obligations properly, then he is entitled to get remission as long as the requirements have been met.

Government Regulation No. 99 of 2012 shows that tightening remissions for extraordinary crimes in Indonesia is contrary to the basis of the Indonesian State Idil, namely Pancasila and the 1945 Constitution Chapter XA concerning the Constitutional Rights of every citizen.

In comparative law related to granting remissions, as the author described above, from various countries, these various nations have the arts and diversity in understanding and implementing the laws in their countries. Even though we both call it a state of law, we will not find a uniform way of doing it. The portrait of the diversity of ways of ruling only confirms the opinion that the nation's way of ruling cannot be separated from its social and cultural roots, our social and cultural roots are Pancasila with the values contained therein, as well as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. as the constitution of the Indonesian nation, our priority in determining remission for narcotics criminals is Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In line with this, the Moratorium on Granting Remissions to Narcotics Convicts must be reconstructed, because it is contrary to the values contained in Pancasila, the Constitution NRI 1945, as well as other higher statutory regulations, in addition to the agreement of professors who have agreed to relax the remission requirements for drug convicts, the Moratorium on Granting Remissions to Narcotics Convicts as regulated in Article 34A of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of 2012 Tentan g Second Amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates, must be reconstructed, with the following reconstruction:

Rekonstruksi Pasal 34A PP 99/2012

No.	Pasal 34A Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan Pasal 34A sehingga perlu Direkonstruksi, karena	Pasal 34A setelah Direkonstruksi
1.	Pasal 34A ayat (1): Pemberian Remisi bagi Narapidana yang	Penempatan ayat (1) huruf (a) dalam Pasal 34A ini tidak efektif dapat	Pasal 34A ayat (1): Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak

<p>dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;</p> <p>b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan</p> <p>c. telah mengikuti program</p>	<p>menimbulkan ketidak pastian hukum, karena sebaiknya kesediaan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya hanya dilakukan saat penyidikan, penuntutan, dan/atau dalam proses persidangan. Pengajuan kesediaan setelah menjadi terpidana akan menimbulkan ketidak pastian hukum, jika pengajuan tersebut ditolak oleh yang berwenang menerima atau menolak pengajuan kesediaan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian ayat (1) huruf (a) dari Pasal 34A harus diubah.</p>	<p>pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. tidak mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mencabut haknya untuk mendapatkan remisi.</p> <p>b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan</p> <p>c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:</p> <p>1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau</p> <p>2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme</p>
--	---	---

	<p>deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:</p> <p>1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau</p> <p>2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme</p>		
2/	<p>Pasal 34A ayat (2): Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara</p>	<p>Acuan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun adalah syarat yang masih terus dipertentangkan dan dianggap tidak efektif.</p>	<p>Pasal 34A ayat (2): Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang tidak dipidana dengan pidana pencabutan hak mendapatkan remisi.</p>

	paling singkat 5 (lima) tahun.		
3.	Pasal 34A ayat (3): Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ayat (3) ini harus dihapus, karena cukup jelas diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dan pengajuan Kesediaan untuk bekerjasama tidak efektif diberlakukan setelah menjadi terpidana.	Pasal 34A ayat (3) Dihapus.

Based on the description of the theoretical and empirical analysis and discussion, it can be concluded that the moratorium on granting remissions to narcotics convicts in a legal structure does not describe a good integrated criminal justice system, in legal substance, the substance of the moratorium on granting remissions to narcotics convicts is not based on and does not have the authority to provide additional penalties in the form of revocation of the right to obtain remission for narcotics convicts, according to legal culture, the moratorium on granting remissions to narcotics convicts is contrary to the values that live in society, especially the values of Pancasila.

Reconstruction of Article 34A of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates is based on the values contained in Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the laws and regulations that higher degree than the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of 2012.

The theoretical implication of the reconstruction of Article 34A of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 99 of 2012, the authority to revoke the right to obtain remission for narcotics convicts is the authority of judges, whether judges of the District Court, High Court or Supreme Court through additional criminal decisions of revocation of certain rights.

E. Closing

1. Conclusion

- a. The legal construction of the moratorium on granting remissions to narcotics convicts based on Government Regulation No. 99 of 2012 has not been based on the value of justice, because the moratorium on granting remissions is not an additional crime imposed by judges, but is a policy of the Correctional Institution to provide a more deterrent effect to the convicts, so the moratorium granting remission to narcotics convicts based on Government Regulation Number 99 of 2012 is not based on the value of justice, because the Correctional Institution is not a structure that can provide additional penalties without a court judge's decision.
- b. The weakness of the moratorium on granting remissions to narcotics convicts based on paragraph (1) letter (a) in Article 34A of Government Regulation Number 99 of 2012 is not effective and can cause legal uncertainty, because the willingness to cooperate with law enforcement to help dismantle criminal cases that they have committed is not there is a guarantee that the investigation and/or prosecution will be granted. Thus, if it is rejected, the convict will not get remission, in a legal structure, the Correctional Institution is not an institution that can impose a crime, according to legal culture, the moratorium on granting remissions is contrary to the value of Pancasila justice as the culture of the Indonesian nation.
- c. The reconstruction of the value of the moratorium on granting remissions to narcotics convicts as an additional crime in a just punishment system is to harmonize Government Regulation Number 99 of 2012 with the values of Pancasila justice. Reconstruction of norms by constructing the phrase Article 34A paragraph (1) letter a Government Regulation No. 99 of 2012 does not result in a court decision that has permanent legal force revoking its right to obtain remission.

2. Suggestion

- a. The moratorium on granting remissions to narcotics convicts by the Penitentiary should no longer be enforced, and be transferred as an additional crime in the form of revocation of the right to obtain remission.
- b. The authority to revoke the right to obtain remission for narcotics convicts is only the authority of the judge through criminal decisions in the form of additional penalties for revocation of certain rights.

- c. The revocation of the right to obtain remission should be regulated as an additional crime of revocation of certain rights for perpetrators of narcotics crimes who should be obliged to receive the revocation of these rights.

3. Implications of the Dissertation Study

a. Theoretical Implications

With the reconstruction of Article 34A of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of 2012, the authority to revoke the right to obtain remission for narcotics convicts becomes the authority of judges, whether judges of the District Court, High Court or Supreme Court through additional criminal decisions on the revocation of certain rights.

b. Practical Implications

- 1) The Criminal Procedure Code must immediately be reformulated, especially in relation to the Justice Collaborator, which has not been regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code.
- 2) The Criminal Code must be reformulated immediately, especially in relation to the additional penalty of revocation of the right to obtain remission.
- 3) Laws and regulations related to the Moratorium on Granting Remissions must immediately reformulate additional penalties related to revocation of rights to obtain remissions.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul: REKONSTRUKSI MORATORIUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN YANG BERBASIS NILAI Keadilan, penulisan disertasi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Penulis sadar betul, dalam penyelesaian penulisan disertasi ini bukan pekerjaan mudah, akan tetapi memerlukan keuletan, kegigihan, kesabaran serta dedikasi yang tinggi. Dalam penulisan disertasi ini masih sangat jauh dari sempurna, bahkan banyak sekali kekurangannya, itu semua tiada lain karena keterbatasan penulis sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kealpaan, oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati, dan besar hati menerima segala kritik dan saran guna perbaikan dan penyempurnaan yang konstruktif dan lebih dari itu hasil penelitian disertasi ini dapat menjadi bahan penelitian bagi para peneliti lainnya.

Penulisan disertasi ini tidak terlepas dari usaha, bantuan, bimbingan, do'a dan dukungan bari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt. M.Hum., baik selaku

Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun sebagai promotor dalam penulisan disertasi ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. Selaku CO. Promotor Penelitian Hukum Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Seluruh dosen pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Segenap karyawan pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Kedua orang tua, Istri dan anak-anak tercinta penulis serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu, yang telah berkenan membantu masukan dan bahan penelitian disertasi ini.

Atas segala bantuan, kerja sama yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya disertasi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis.

Akhirnya semoga seluruh amal baiknya mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin.

Semarang,2021

TRISETYADLARTONO
NIM : 10301900070



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	xxxiv
KATA PENGANTAR	lviii
DAFTAR ISI	lxi
DAFTAR TABEL	lxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
1. Manfaat Secara Teoritis	18
2. Manfaat Secara Praktis	19
E. Kerangka Konseptual	19
F. Kerangka Teori	28
1. <i>Grand Theory</i> ; Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Dan Teori Keadilan Pancasila.....	30
a. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	30
b. Teori Keadilan Pancasila	35
2. <i>Middle Theory</i> ; Teori Pemidanaan	46
3. <i>Applied Theory</i> ; Teori Hukum Progresif	60
G. Kerangka Pemikiran	65
H. Metode Penelitian	68
1. Paradigma Penelitian	68
2. Jenis Penelitian	69
3. Spesifikasi Penelitian	70
4. Jenis Dan Sumber Data Penelitian	70
5. Teknik Pengumpulan Data	73
6. Analisis Data	75
I. Originalitas Disertasi	76
J. Sistematika Penulisan	79
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 82
A. Pidana Dan Pemidanaan	82
1. Pidana Dan Pemidanaan	82

2.	Tujuan Pemidanaan	87
3.	Pertanggungjawaban Pidana	102
B.	Tindak Pidana Narkotika	138
1.	Tindak Pidana Dan Unsur-unsurnya	138
2.	Pengertian Narkotika	145
3.	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	160
C.	Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan	165
1.	Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ..	165
2.	Klasifikasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan	167
3.	Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	168
4.	Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	171
5.	Pengertian Narapidana	171
6.	Hak-Hak Narapidana	172
7.	Kewajiban Narapidana	176
D.	Tinjauan Umum Remisi	176
1.	Model Remisi	176
2.	Dasar Hukum Remisi	180
3.	Jenis, Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Remisi	181
E.	<i>Justice Collaborator</i> Dalam Suatu Perkara Pidana	189
1.	Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	189
2.	<i>Justice Collaborator</i> Dalam Konsep Perlindungan Saksi	200
3.	Perlindungan Khusus Bagi <i>Justice Collaborator</i>	215
4.	Jenis Kejahatan Yang Diungkap <i>Justice Collaborator</i>	221
F.	Konsepsi Hukum Islam Tentang Remisi Narapidana Narkotika	227
1.	Hukum Ganja dan Zat Berbahaya Lainnya	227
2.	Teori Pengampunan dalam Hukum Pidana Islam	230

BAB III	KONSTRUKSI HUKUM MORATORIUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI BERKEADILAN	233
A.	Konstruksi Hukum <i>Justice Collaborator</i> Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	233
B.	Konstruksi Hukum <i>Justice Collaborator</i> Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja	

	Sama (<i>Justice Collaborator</i>) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu	238
C.	Konstruksi Hukum Peraturan Bersama Antara Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Dan LPSK Mengenai Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama	245
D.	Konstruksi Hukum Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan	253
BAB IV	KELEMAHAN KONSTRUKSI HUKUM MORATORIUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN SAAT INI	265
A.	Kelemahan Konstruksi Hukum Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Dalam Perspektif Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>) ..	265
B.	Kelemahan Konstruksi Hukum Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Dalam Perspektif Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	279
C.	Kelemahan Konstruksi Hukum Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Dalam Perspektif Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>)	286
BAB V	REKONSTRUKSI MORATORIUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN...	293
A.	Perbandingan Pemberian Remisi Di Beberapa Negara Dengan Di Indonesia	293
1.	Pengaturan Pemberian Remisi Di Canada	294
2.	Pengaturan Pemberian Remisi Di Afrika Selatan	295
3.	Pengaturan Pemberian Remisi Di Maharashtra (Negara Bagian India)	296
4.	Pengaturan Pemberian Remisi Di Irlandia	297
5.	Pengaturan Pemberian Remisi Di Thailand	298
6.	Pengaturan Pemberian Remisi Di Singapura	299
7.	Pengaturan Pemberian Remisi Di Queensland (Australia)	300
8.	Pengaturan Pemberian Remisi Di Tasmania (Australia)	302
9.	Pengaturan Pemberian Remisi Di Pakistan	302
10.	Pengaturan Pemberian Remisi Di Inggris	304
B.	Rekonstruksi Nilai	308
C.	Rekonstruksi Norma	337

BAB VI	PENUTUP	366
A.	Kesimpulan	366
B.	Saran	367
C.	Implikasi Kajian Disertasi	368
1.	Implikasi Teoritis	368
2.	Implikasi Praktis	368
DAFTAR PUSTAKA	369



DAFTAR TABEL/BAGAN/SKEMA

		Halaman
Tabel 1	Identifikasi Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)	62
Tabel 2	Kerangka Pemikiran	67
Tabel 3	Organilitas Disertasi	77
Tabel 4	Rekonstruksi Pasal 34A PP 99/2012	362



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan merupakan negara hukum, sesuai yang tertera dalam pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945 yang artinya “negara dijalankan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*)”. Negara hukum dalam hal ini bertugas untuk melindungi segenap kepentingan bangsa dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menanggung hak dan kewajiban harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam negara hukum berlaku prinsip-prinsip pokok negara hukum¹, antara lain adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal yang sama diatur Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (UU-HAM) sebagai undang-undang turunannya, dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan “setiap orang berhak

¹ Scheltema dalam Arief Sidharta, 2005, “Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum”, *Jentera (Jurnal Hukum) Rule of Law*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3, Tahun II, November 2004, h. 124-125, lihat juga Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme*, Edisi Revisi, Konstitusi Pers, Jakarta, h. 154-162.

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Ketentuan di atas dengan jelas dan tegas mengakui persamaan dan perlakuan serta perlindungan di mata hukum. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Perlindungan terhadap HAM tidak hanya diberlakukan kepada setiap manusia yang berada dalam keadaan bebas, tetapi juga diakui terhadap setiap narapidana². Para narapidana merupakan orang yang secara hukum dirampas hak kemerdekaannya, namun perampasan hak kemerdekaan ini adalah sah karena berdasarkan hukum dan aturan undang-undang. Narapidana meskipun dirampas kemerdekaannya, tetap memiliki HAM yang harus dipenuhi. Mardjono Reksodipuro menyatakan bahwa menjalani pidana bukan berarti untuk mencabut HAM yang melekat pada narapidana sebagai manusia³. Narapidana dipandang bukan saja sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. Hal ini berarti kepada narapidana juga diberikan perlindungan hukum sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedom of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. Inti perlindungan terhadap hak narapidana adalah terwujudnya pembinaan narapidana sesuai

² Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12

³ Mardjono Reksodipuro, 1990, *Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights), Tentang KUHAP*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 2.

dengan sistem pemasyarakatan.

Sejalan dengan perubahan kebijakan penjara dengan sistem pemasyarakatan menjadi lembaga pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatannya, pembuat undang-undang telah menetapkan beberapa hak bagi seorang narapidana. Hak tersebut antara lain meliputi hak mendapat pengurangan hukuman masa pidana (remisi) sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Berbeda dengan masa pemerintahan Hindia Belanda yang menganggap remisi sebagai anugerah⁴, dalam sistem pemasyarakatan remisi telah berubah menjadi hak narapidana. Pemberian remisi merupakan sarana untuk mengurangi dampak negatif dari sub kultur tempat pelaksanaan pidana, akibat perampasan kemerdekaan maupun disparitas pidana⁵. Yang mengakibatkan narapidana merasa menjadi korban ketidakadilan sehingga akan mempengaruhi proses sosialisasi⁶, pemberian remisi dapat memotivasi narapidana berkelakuan baik selama di tempat pelaksanaan pidananya, baik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun di Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Payung hukum yang terkait dengan remisi, secara yuridis formal telah diundangkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

⁴R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, h. 15.

⁵ Muladi dan Barnawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 52.

⁶ Muladi, 1997, *HAM, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 228.

Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 32/1999) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 99/2012); Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Kepres 174/1999).

Pengertian remisi di dalam Kepres 174/1999 tidak ditemukan, hanya dinyatakan bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidananya⁷. Pengertian remisi secara tegas ditemukan dalam PP 32/1999, yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI. Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi (Kepmen M.09.HN.02.01/1999), yang dimaksud dengan remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Remisi sebagai hak sebagaimana diatur di dalam UU Pemasyarakatan,

⁷ Dwija Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 134.

berdasarkan PP 32/1999; Kepres 174/1999; serta Kepmen M.09.HN.02.01/1999, dapat dipahami bahwa pemberian remisi tidak wajib diberikan kepada setiap narapidana. Pemberian remisi harus memenuhi persyaratan tertentu, dan secara prinsip remisi hanya diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga tempat eksekusi menjalani masa pidana yang ditempati terpidana (Lapas atau Rutan). Artinya jika narapidana selama menjalani masa pidananya berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan remisi tanpa perlu didahului dengan pengajuan permohonan oleh narapidana.

Remisi yang awalnya sebagai hak dan selanjutnya mengalami perubahan dengan ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, berdasarkan Pasal 34 ayat (2) PP 99/2012, ditentukan lagi dengan ketentuan bahwa remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Persyaratan berkelakuan baik tersebut harus dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik (Pasal 34 ayat (3) PP 99/2012. Khusus bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, disamping persyaratan yang disebutkan di atas, narapidana juga harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang

dilakukan dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, (Pasal 34A ayat (1) huruf b dan c). Sedangkan dalam ayat (2)nya dinyatakan bahwa narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Selanjutnya ayat (3)nya menegaskan bahwa kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan khusus terhadap narapidana untuk memperoleh remisi khususnya terhadap tindak pidana tertentu yang masuk dalam kategori kejahatan transnasional terorganisir, khususnya lagi terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba, adalah karena kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*, yakni sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai

*transnational crime*⁸.

Tindak pidana narkoba merupakan penyakit masyarakat yang sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyetujui *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkoba dan psikotropika. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasi dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; *controlled delivery*; penguatan rezim anti pencucian uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba); dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan⁹. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental

⁸ Kadarmanta, A., Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan extraordinary punishment, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 21 Maret 2020.

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1.

dan perilaku¹⁰.

Penggunaan narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa; mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat¹¹. Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan¹².

Sebagai kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen untuk memerangi bersama dalam

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

¹¹ Muhammad Mustafa, 2007, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, Jakarta, h.17.

¹² Bhakti Eko Nugroho, <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-penggunaan-drugs-adalah.html>.

memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia.

Kejahatan adalah sebuah manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal, sehingga dalam perkembangannya, diperlukan tindak sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan pelaku kejahatan. Kejahatan juga dipandang sebagai perwujudan dari ketidaknormalan atau ketidakmatangan pelaku kejahatan, sehingga sikap memidana harus diganti dengan sikap mengobati¹³. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, atau bahaya-bahaya yang tidak dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain. Memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu, mengenai keadilan sosial, martabat sosial dan keadilan individu¹⁴, karena itu sanksi, merupakan salah satu unsur penting dalam struktur hukum, untuk menjamin efektivitas suatu norma, mengharuskan dan diperlukannya suatu norma lain, bila tidak dipatuhi, maka ada rangkaian sanksi yang tak pernah berakhir. Dengan demikian maka hukum pidana diperlukan, sekarang maupun akan datang, karena sanksi pidana merupakan alat atau sarana yang terbaik dan tersedia untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera untuk menghadapi ancaman dan bahaya itu. Sanksi pidana merupakan penjamin utama yang terbaik, tetapi dapat sebagai pengancam utama dari beberapa manusia, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

¹³ Syaiful Bakhri, 2010, *Kebijakan Kriminal Dalam Pespektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media dan P3IH FH UMJ, Jakarta, h. 20-21.

¹⁴ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Pidana Penjara Dalam Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta, h. 6-7.

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, dinyatakan bahwa¹⁵:

Hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka, invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.

Pencabutan hak seseorang dalam doktrin HAM Internasional termasuk rumpun Hak Sipil dan Hak Politik, karena menyangkut pemajuan dan perlindungan martabat dan keutuhan manusia secara individual. Mengenai hal ini dinyatakan bahwa¹⁶:

Terdapat 3 (tiga) hak yang bersifat lebih fundamental daripada hak lain untuk mencapai maksud tersebut, yakni hak atas hidup, keutuhan jasmani, dan kebebasan. Pada ketiga hak inilah, hak-hak lain sedikit atau samasekali tidak bermakna.

Dalam konteks pencabutan kebebasan seseorang doktrin HAM memberikan legitimasi yakni sepanjang seseorang melakukan tindak pidana. Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Hak Politik (*International Covenant Civil and Politic Rights/ICCPR*), sebagai instrumen hukum HAM Internasional utama (*core instrument of human right*) yang memayungi hak sipil dan hak politik, mengatur persoalan pencabutan kebebasan seseorang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya setidaknya dalam pasal-pasal berikut: Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 15 Konvenan

¹⁵ Noor Muhammad, Haji N.A., 2001. *Proses Hukum Bagi Orang Yang Didakwa Melakukan Kejahatan, Dalam Hak Sipil Dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Ifdhal Kasim (Editor), Elsam, Jakarta, h. 180.

¹⁶ Yoram Dinstein, *Hak Atas Hidup Keutuhan Jasmani, Dan Kebebasan*, Dalam *Hak Sipil Dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, h. 128.

Internasional Hak Sipil Dan Hak Politik. Namun dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, di dalam Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Hak Politik terdapat larangan dan pembatasan untuk melakukan tindak sebagai berikut¹⁷:

Diskriminasi (Pasal 2 ayat (1), Pasal 26) melakukan penyiksaan (Pasal 7), dan menjatuhkan hukuman mati (Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1-6). Malah negara dibebani kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan berikut: memperlakukan secara manusiawi (Pasal 10 ayat (1)), menyamakan kedudukan di muka hukum (Pasal 14 ayat (1)), menerapkan asas praduga tidak bersalah (Pasal 14 ayat (2)), menjamin proses peradilan pidana yang efektif dan imparsial (Pasal 14) dan menerapkan asas retroaktif (Pasal 15).

Dengan demikian rangkaian proses hukum bagi orang yang dituduh melakukan tindak pidana akan melalui tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan, dan tahap menjalani eksekusi. Secara individual narapidana narkoba juga manusia yang memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang. Baik Undang Undang Dasar 1945 maupun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan jaminan persamaan di depan hukum tanpa membedakan jenis kasusnya, termasuk di dalamnya terkait dengan pemberian remisi terhadap narapidana narkoba.

Moratorium remisi terhadap narapidana narkoba, awalnya dipahami sebagai penghentian, selanjutnya diganti dengan istilah pengetatan, keduanya tentunya memiliki implikasi yang berbeda. Istilah moratorium mengemuka dan menjadi perhatian publik pada saat Menteri Hukum dan Hak Asasi

¹⁷ Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konsteks Keindonesiaan*, CV Utomo, Bandung, h. 213-214.

Manusia (Menkumham) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-07.PK.01.05-04 mengenai pengetatan remisi tertanggal 16 November 2011 yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Remisi tertanggal 30 Oktober 2011. Selain itu sebelum diberlakukan SK Menkuham tertanggal 16 November 2011, pihak Direktur Jendral Pemasarakatan telah menerbitkan Surat Edaran Tentang Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana. Perdebatan mengenai keberadaan surat keputusan dan surat edaran dimaksud menimbulkan istilah “kebijakan moratorium” remisi.

Moratorium remisi merupakan kebijakan mengenai pengetatan hak terpidana atas pengurangan masa pidana dengan cara penetapan syarat dan tata cara yang jauh lebih berat dan ketat dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian remisi khususnya terhadap terpidana kasus kejahatan luar biasa, termasuk terpidana kasus narkoba, persyaratan dimaksud antara lain dipersyaratkannya untuk “bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya” (*justice collaborator*).

Justice Collaborator diartikan sebagai “peniup peluit”, ada juga menyebutnya sebagai “saksi pelapor”, “pengadu”, “pembocor rahasia”, “saksi pelaku yang bekerja sama”, “pemukul kentongan”, “*cooperative whistleblower*”, “*participant whistleblower*”, “*collaborator with justice*”, “*supergrasses*” “*pentiti*” “*pentito*” “*callaboratore dellagiustizia*” atau

bahkan “pengungkap fakta”¹⁸. Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 tentang *Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu* disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Moratorium remisi bagi terpidana narkoba bukan pidana tambahan seperti halnya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik maupun hak untuk dipilih sebagai pejabat negara pada tindak pidana korupsi atau yang biasa dijatuhkan terhadap terpidana korupsi, belum ada terpidana perkara tindak pidana narkoba yang dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak untuk mendapatkan remisi baik selama menjalani pidana sementara maupun pencabutannya hanya untuk waktu tertentu ataupun pencabutan hak yang dapat diubah kembali, moratorium remisi didasarkan kepada amanat dari PP

¹⁸ Lilik Mulyadi, “Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan *Organizer Crime* Di Indonesia Masa Mendatang”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volumen 3, Nomor 2 Juli 2014, h. 102. Mardjono Reksodiputro menyebut sebagai pembocor rahasia atau pengadu. Lihat Mardjono Reksodiputro, *Pembocor Rahasia/Wistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Indonesia*, Wacana Govermynyboard, h. 13. Dalam Lilik Mulyadi, *Ibid*, h. 103.

99/2012 serta peraturan terkait lainnya, pihak Lapas menetapkan terpidana narkoba apakah akan diberikan remisi selama menjalani pidana sementara atau harus moratorium didasarkan kepada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sekalipun di dalam amar putusannya tidak ada amar yang berbunyi dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk mendapatkan remisi selama terpidana belum menyatakan kesediaannya untuk menjadi *Justice Collaborator*¹⁹. Artinya moratorium remisi bukanlah pidana tambahan, namun senyatanya merupakan pidana tambahan, karena terpidana narkoba yang mendapat moratorium remisi, akan jauh lebih lama menjalani masa pidananya dibandingkan dengan terpidana yang mendapat remisi, sekalipun pidana yang dijatuhkan hakim sama.

Pencabutan moratorium pemberian remisi yang disyaratkan kepada terpidana bersedia menjadi *Justice Collaborator*, dengan demikian moratorium remisi dimaksud, bukan hanya pengetatan melainkan dapat dimaknai juga sebagai pidana tambahan, berupa moratorium remisi, yang tidak terdapat di dalam amar putusan pengadilan. Persyaratan menjadi *Justice Collaborator* yang dipersyaratkan untuk mendapat remisi perlu dikaji dari lebih jauh, karena tidak seharusnya pidana tambahan dapat dijatuhkan oleh lembaga di luar dari lembaga peradilan (judikatif), seperti halnya Lapas

¹⁹ Hasil wawancara dengan Tutut Prasetyo, mantan Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Narkoba Kelas II Jekekong Bandung, dan Gun Gun Gunawan Mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jekekong Bandung, pada tanggal 17 Juli 2020, wawancara dilakukan melalui Telepon, sehubungan masih dalam suasana pandemi covid, serta Tutut Prasetyo telah menjabat Kepala Rumah Tahanan Negara Bengkulu yang berkedudukan di Bengkulu.

yang menambah masa pidana melalui moratorium remisi, dan tidak tepat pula jika kesediaan terpidana narkoba untuk menjadi *Justice Collaborator* dijadikan alasan untuk mencabut moratorium remisi, karena kesediaan menjadi *Justice Collaborator* seharusnya pada proses beracara dalam proses peradilan, baik sejak di Penyidik Kepolisian; Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun sewaktu dalam proses persidangan di Pengadilan, bukan pada saat menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Khususnya dalam tindak pidana narkoba, Penetapan kesediaan untuk menjadi *Justice Collaborator* seharusnya terjadi dan ditetapkan sewaktu terdakwa masih dalam pemeriksaan di pihak Penyidik, jika pada proses penyidikan setelah penyidik sudah menawarkan terdakwa untuk menjadi *Justice Collaborator* dengan diberikan cukup waktu oleh penyidik untuk mempertimbangkannya bersedia atau tidak, maka jika terdakwa menolak menjadi *Justice Collaborator*, maka pada saat itu pula ditetapkan bahwa terdakwa bukan sebagai *Justice Collaborator* di dalam Berkas Acara Pemeriksaan, dan pada waktu Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan di Pengadilan maka salah satu tuntutanannya adalah menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak mendapatkan remisi bukan moratorium. Pentingnya terdakwa tindak pidana narkoba menjadi *Justice Collaborator* sejak dalam proses penyidikan karena hal ini lebih efektif dibandingkan baru mengajukan kesediaan setelah sekian lama menghuni Lapas Narkoba. Pemberantasan tindak pidana narkoba, berbeda dengan penanganan tindak pidana lainnya, pemberantasan tindak pidana narkoba memerlukan kecepatan bertindak dari pihak

penyidik, keterlambatan penyidik dalam mengungkap peredaran narkotika, bukan saja telah kaburnya pengedar dan bandar, melainkan akan semakin banyaknya peredaran narkotika di masyarakat, karena selama terduga atau tersangka diburu oleh penyidik, dengan otomatis akan semakin meluas peredaran narkotika yang dilakukan oleh terduga atau tersangka, karena dengan mengedarkan dan menjual narkotika tersebut terduga atau tersangka akan mendapatkan modal dan bekal selama dalam pelariannya, yang implikasinya terduga atau tersangka akan lolos dari kejaran penyidik.

Dengan demikian kesediaan terdakwa menjadi *Justice Collaborator*, sasarannya bukan saja untuk menangkap suatu jaringan narkotika saja, melainkan juga menghentikan peredaran narkotika guna menghindari jatuhnya lebih banyak lagi korban narkotika, terpidana narkotika yang baru mengajukan kesediaannya untuk menjadi *Justice Collaborator* setelah menjalani pidana bukan sejak terpidana ditangkap dan dijadikan tersangka, adalah tidak efektif karena memiliki implikasi meluasnya peredaran dan jaringan peredaran narkotika, dan jatuhkan korban narkotika yang lebih banyak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini diambil judul penelitian: Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pidanaan Yang Berbasis Nilai Keadilan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa konstruksi hukum moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba sebagai pidana tambahan dalam sistem pemidanaan saat ini belum berbasis nilai keadilan ?
2. Bagaimana kelemahan konstruksi hukum moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba sebagai pidana tambahan dalam sistem pemidanaan saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba sebagai pidana tambahan dalam sistem pemidanaan yang berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis konstruksi hukum moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba sebagai pidana tambahan dalam sistem pemidanaan saat ini belum berbasis nilai keadilan.
2. Mengkaji dan menganalisis kelemahan konstruksi hukum moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba sebagai pidana tambahan dalam sistem pemidanaan saat ini.

3. Merekonstruksi moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba sebagai pidana tambahan dalam sistem pidana yang berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran alternatif terutama kaitannya dengan moratorium pemberian remisi terhadap terpidana dalam perkara tindak pidana narkoba yang tidak bersedia menjadi *justice collaborator*. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan mampu atau dapat memberikan masukan bagi kalangan akademik khususnya bidang hukum pidana terkait dengan moratorium pemberian remisi terhadap terpidana tindak pidana narkoba yang tidak bersedia menjadi *justice collaborator*, juga hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga legislasi dan kerangka pembaharuan undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan merekonstruksi moratorium pemberian remisi terhadap terpidana tindak pidana narkoba yang menolak menjadi *justice Collaborator*.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan bangun konstruksi moratorium pemberian remisi terhadap terpidana tindak pidana narkoba yang menolak menjadi *justice collaborator* sewaktu menjalani proses peradilan atau saat masih sebagai tersangka/terdakwa dan setelah menjadi terpidana baru mengajukan kesediaan untuk menjadi *justice collaborator* sehingga moratorium pemberian remisi tidak menjadi pidana di luar peradilan dan tidak menjadi pendukung untuk terselenggaranya pemberantasan tindak pidana narkoba secara maksimal, sesuai dengan tujuan dari diberlakukannya moratorium pemberian remisi dalam tindak pidana tertentu termasuk di dalamnya tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Konseptual

Masalah pokok penelitian hukum ini adalah Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkoba Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pidanaan Yang Berbasis Nilai Keadilan, sehubungan dengan hal tersebut penulis perlu menjelaskan beberapa konsep dasar yang digunakan dalam penulisan disertasi ini.

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata „konstruksi“ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi“ yang

berarti pengembalian seperti semula.²⁰ Dalam *Black Law Dictionary*²¹, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam *Kamus Politik* mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²²

2. Moratorium

Moratorium adalah menghentikan suatu kegiatan tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan. Moratorium dalam kamus Bahasa Indonesia adalah penangguhan atau melakukan penundaan. Biasanya moratorium berkaitan dengan kebijakan yang telah diberlakukan dan ketika kebijakan tidak sesuai dengan yang diharapkan maka dilakukan moratorium.

Salah satu alasan diberlakukannya moratorium adalah untuk mengevaluasi sebuah peraturan atau kebijakan ketika dampak dari sebuah kebijakan sudah tidak sesuai atau menyimpang jauh dari yang diharapkan. Istilah moratorium dapat ditemukan di berbagai bidang, salah satunya di bidang hukum pidana, yaitu moratorium pemberian

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 942.

²¹ Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, h. 1278.

²² B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 469.

remisi terhadap tindak pidana khusus yang di dalamnya termasuk tindak pidana narkoba.

3. Remisi

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan. Pengertian remisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap tanggal 17 Agustus²³.

4. Terpidana

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian narapidana adalah orang - orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang- undangan. Pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak

²³ Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, h.136.

pidana) atau terhukum. Menurut Pasal 1 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono mengatakan Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman.

5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan²⁴. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku²⁵. Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini²⁶. Narkotika secara

²⁴ Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1.

²⁵ Ibid.

²⁶ Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1

etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcoleis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁷

6. Pidana Tambahan

Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian. R. Soesilo menjelaskan bahwa selain hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan²⁸.

7. Sistem Peradilan Pidana

Sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Subekti, menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”²⁹.

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan

²⁷ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung h. 35.

²⁸ R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, h. 36.

²⁹ Ibnu Kencana Syafiie, 2003, *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 2

antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya³⁰.

Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas- asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain³¹.

Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu³².

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

³⁰ *Ibid.*

³¹ SF, Marbun dkk, 2001, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press. Yogyakarta, h. 21.

³² *Ibid.*

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (*resosialisasi*), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat – peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

8. Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut³³:

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap

³³ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika., Jakarta, h. 2.

perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

9. Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil” mendapat imbuhan (awalan) “ke” dan (akhiran) “an”, adil berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.³⁴

Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.³⁵ Dengan demikian berkeadilan adalah memiliki sifat yang adil atau tidak berat sebelah.

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 517.

³⁵ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

10. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut³⁶.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Straftbaar Feit*” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*” dalam bahasa Indonesia dipakai istilah Delik.

Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut ³⁷ :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).”

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana. Kata perbuatan dalam pengertian tersebut mengandung arti suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

³⁶ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. SinarGrafika, Jakarta, h. 179.

³⁷ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. .54.

11. *Justice collaborator*

Justice collaborator dan *whistleblower* diartikan sebagai “peniup peluit”, ada juga menyebutnya sebagai “saksi pelapor”, “pengadu”, “pembocor rahasia”, “saksi pelaku yang bekerja sama”, “pemukul kentongan”, “*cooperative whistleblower*”, “*participant whistleblower*”, “*collaborator with justice*”, “*super grasses*” “*pentiti*”, “*pentito*”. “*collaboratore dellagiustizia*” atau bahkan “pengungkap fakta”. Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 tentang *Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu* disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

F. Kerangka Teori

Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya

untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, azas-azas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.³⁸

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.³⁹

Suatu teori merupakan hubungan antar dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.⁴⁰ Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahannya kepada penelitian yang akan dilakukan.⁴¹

Terkait dengan tatanan hukum positif kongkrit dalam penulisan karya ilmiah diperlukan teori. Hal ini dikemukakan oleh Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke dengan pendapatnya sebagai berikut:

*Een degelijk inzicht in dezerechsteoekefische kucesties wordt blijkens het voouvoord beschouwd al seen noodzakelijke basis voor alke wettenschappelijke studie van eeu konkrect positief rechtsstelsel.*⁴² (Dalam teori hukum diperlukan suatu pandangan yang merupakan pendahuluan dan dianggap mutlak perlu ada sebagai dasar dari studi ilmu pengetahuan terhadap aturan hukum positif).

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana kepada kita

³⁸Supasti Dharmawan Ni Ketut, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Makalah Kedua dipresentasikan pada Lokakarya pascasarjana Universitas Udayana, 2006.

³⁹Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 19.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 30.

⁴¹Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, 1993, Sebagaimana dikutip dari Duane R. Monette, Thomas J. Sullivan, Corucl R. Dejong, 1986, *Applied Social Research*, Chocago, San Francisco Holt, Rinehart and Winston Inc, New York, h. 27.

⁴²Jan Gijssels and Mark Van Hoecke, 1982, *Whats Is Rechtsteorie ?* Nederland, h. 57.

untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan⁴³.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka penelitian disertasi ini ada beberapa teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis permasalahan yang telah dirumuskan. Teori-teori dimaksud adalah Teori Sistem Hukum; Teori Keadilan; Teori Pidana; serta Teori Hukum Progresif.

1. **Grand Theory; Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Dan Teori Keadilan Pancasila**

a. **Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Untuk mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur remisi terhadap terpidana narkoba dipergunakan teori system hukum dari Lawrence M. Friedman. Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)⁴⁴. Aspek struktur (*structure*) oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut:

⁴³ Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 253.

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society, an introduction*, Prentice Hall, New Jersey, p.7. (Selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I) Pada prinsipnya menurut Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut lembaga-lembaganya, substansi hukum mencakup semua peraturan hukum, sementara itu budaya hukum mencakup gambaran sikap dan perilaku terhadap hukum, dan faktor-faktor yang menentukan diterimanya sistem hukum tertentu dalam suatu masyarakat.

"The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on". (Struktur sistem hukum terdiri dari unsur-unsur seperti ini: jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksi mereka (yaitu, kasus apa yang mereka dengar, dan bagaimana dan mengapa), dan cara-cara banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diorganisasikan, berapa banyak anggota duduk di Komisi Perdagangan Federal, apa yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan sebagainya).

Mengacu kepada rumusan di atas, maka pengadilan beserta organisasinya, dan DPR merupakan elemen struktur dari sistem hukum. Lembaga DPR sebagai elemen struktur, alat-alat kelengkapan dan anggota DPR merupakan aspek struktur dalam sistem hukum.

Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum (*substance*). Penjelasan Friedman terhadap substansi hukum adalah sebagai berikut⁴⁵:

"By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, "the law" in the popular sense of the term-the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that 'by law' a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar". (Dengan ini berarti aturan aktual, norma, dan

⁴⁵Lawrence M. Friedman, dalam Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 23.

pola perilaku orang di dalam sistem. Ini adalah, pertama-tama, "hukum" dalam pengertian populer istilah-fakta bahwa batas kecepatan adalah lima puluh lima mil per jam, bahwa pencuri dapat dikirim ke penjara, bahwa 'secara hukum' pembuat acar memiliki untuk mencantumkan bahan-bahannya pada label toples).

Dengan demikian, Friedman mengatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia, atau yang biasanya dikenal orang sebagai "hukum" itulah substansi hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Dalam tulisannya Friedman merumuskannya sebagai berikut⁴⁶;

"By this we mean people's attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system". (Yang kami maksud adalah sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum - kepercayaan, nilai, ide, dan harapan mereka. Dengan kata lain, itu adalah bagian dari budaya umum yang menyangkut sistem hukum).

Selanjutnya untuk menjelaskan hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut Friedman dengan menarik dan jelas sekali membuat sebuah ilustrasi yang menggambarkan

⁴⁶*Ibid*, h. 24.

sistem hukum sebagai suatu "proses produksi" dengan menempatkan mesin sebagai "struktur", kemudian produk yang dihasilkan sebagai "substansi hukum", sedangkan bagaimana mesin ini digunakan merupakan representasi dari elemen "budaya hukum". Dalam bahasanya, Friedman merumuskan ilustrasi tersebut sebagai berikut⁴⁷;

"Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal "structure" as a kind of machine. "Substance" is what the machine manufactures or does. The "legal structure" is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and determines how it will be used". (Cara lain untuk memvisualisasikan ketiga hukum itu adalah dengan membayangkan "struktur" hukum sebagai semacam mesin. "Substansi" adalah apa yang diproduksi atau dilakukan mesin. "Struktur hukum" adalah apa pun atau siapa pun yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin, dan menentukan bagaimana mesin itu akan digunakan).

Pada dasarnya pembangunan hukum sama dengan pembangunan komponen-komponen sistem hukum⁴⁸. Pernyataan ini mengacu pada tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketertiban (*order*)⁴⁹. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan fakta dan kebutuhan obyektif bagi setiap masyarakat manusia⁵⁰. Pada dasarnya ada tiga tujuan hukum

⁴⁷ *Ibid.* Lihat juga John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, h. 37-35.

⁴⁸ Lili Rasjidi, Wyasa Putra IB., 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, h. 184.

⁴⁹ Andrieansjah Soeparman, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, PT. Alumni, Bandung, h. 56.

⁵⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, h. 2-3.

yaitu; kepastian, keteraturan, dan keadilan⁵¹. Dengan demikian, tujuan dalam pembangunan hukum terhadap remisi bagi terpidana narkoba adalah kepastian hukum, keteraturan, dan keadilan dalam sistem hukumnya.

Seperti dikemukakan oleh Achmad Ali, persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah adanya keterpurukan dalam ketiga elemen sistem hukum tersebut, dan yang sangat menyedihkan adalah fakta bahwa ketiga elemen sistem hukum Indonesia masih belum harmonis satu sama lain⁵².

Begitu juga terkait dengan elemen substansi hukum yang menyangkut peraturan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) berkaitan dengan remisi terhadap terpidana narkoba, disamping menunjukkan adanya norma kabur, juga menunjukkan adanya norma konflik atau pertentangan antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya, sehingga menampakkan adanya ketidakpastian hukum.

Guna meneliti peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan remisi terhadap terpidana narkoba, maka sudah barang tentu ketiga komponen sistem hukum itu tidak boleh lepas dari pengamatan, terutama komponen substansi hukum (*legal substance*). Dengan demikian, untuk

⁵¹Lili Rasjidi, Wyasa Putra IB., *Op.Cit*, h. 185.

⁵²Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.9 – 11.

mengetahui stagnasi-stagnasi hukum ketiga komponen sistem hukum itu harus diberikan perhatian penuh.

b. Teori Keadilan Pancasila

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah⁵³.

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice*

⁵³ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum⁵⁴.

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah⁵⁵.

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum⁵⁶.

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan⁵⁷, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.

WJS. Poerwadarminta memberikan pengertian adil

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, h. 48.

⁵⁵ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

⁵⁶ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, h. 48.

⁵⁷ Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung, h. 115.

sebagai berikut:

- 1) Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
- 2) Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah⁵⁸.

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum

⁵⁸ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum⁵⁹.

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah⁶⁰.

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum⁶¹.

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan⁶², sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.

⁵⁹ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, h. 48.

⁶⁰ Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

⁶¹ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, h. 48.

⁶² Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung, h. 115.

WJS. Poerwadarminta memberikan pengertian adil sebagai berikut:

- 1) Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
- 2) Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil.

Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil⁶³.

Apa yang dikemukakan WJS. Poerwadarminta tentang adil, hampir sama dengan pengertian adil/keadilan menurut pengertian kalangan masyarakat pada umumnya yaitu merupakan sifat tindakan atau perlakuan yang tidak memihak kepada salah satu pihak, tidak berat sebelah, memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya, selalu berpihak kepada yang benar dan tidak berbuat sewenang-wenang⁶⁴.

Mengenai pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema

⁶³ Poerwadarminta WJS., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 16.

⁶⁴ Kuffal HMA., 2012, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Universitas Muhammadiyah, Malang, h. 48.

utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno⁶⁵, karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan.

Perbincangan tentang keadilan berkembang dengan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga karenanya berkembang pula teori-teori keadilan dari para sarjana yang intinya mengemukakan teorinya dari sudut pandangannya masing-masing.

Konsep keadilan merupakan cita hukum yang hendak dan harus diwujudkan di Indonesia, sebab hal ini merupakan amanat dan perintah dari Konstitusi. Keadilan yang hendak dicapai tentu merujuk pada Pancasila sebagai *philosopgische grondslag* Indonesia atau menurut Soekarno disebut juga sebagai fundamental falsafah⁶⁶. Menurut Sri Endah Wahyuningsih, keadilan harus melalui batu penguji Pancasila yang merupakan filsafat hukum nasional⁶⁷, Sebagai falsafah negara, Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan

⁶⁵ Fernando M. Manullang E., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta h. 96.

⁶⁶ Lihat C.S.T. Kansil, 1983, *Pancasila dan UUD 1945 Dasar Falsafah Negara*, Pradnya Pertama, Yogyakarta, h. 55. Dalam Anis Mashdurohatun, Zaenal Arifin, Gunarto, 2016, *Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan: atas tanah yang berkeadilan*, Unissula Press, Semarang, h. 27.

⁶⁷ Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai – Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Penerbit Fastindo, Semarang, h. 31.

negara dan masyarakat, di mana norma dan nilai keadilan yang hendak diwujudkan harus selaras dengan Pancasila, utamanya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁶⁸.

Keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan, oleh karenanya di mana ada konsep keadilan maka di situ pun ada konsep ketidakadilan. Menurut Susanto, keadilan secara substansi akan dilahirkan melalui benturan keadilan itu sendiri dengan keraguan dan ketidakadilan, bahwa sesungguhnya keadilan tidak akan berdaya tanpa ketidakadilan dan keraguan⁶⁹. Hal tersebut secara awam dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*).

Pandangan Leon Petrazyscki terhadap keadilan dapat dikatakan berbeda dengan pandangan kebanyakan orang yang menilai bahwa keadilan itu adalah abstrak. Menurut Petrazyscki, keadilan adalah sebuah fenomena yang konkret yang dapat ditangkap melalui intuisi kita. Sehubungan dengan

⁶⁸ Anis Mashdurohatun, *Ibid*.

⁶⁹ Lihat Anthon F. Susanto, 2010, "Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)", *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1, 2010, Jakarta, h. 23.

hal ini Petrazyscki mengatakan⁷⁰:

“The doctrine herein developed concerning law in general had intuitive law in particular comprises all the premises needed to solve the problem of the of justice : actually, justice is nothing but intuitive law in our sense. As a real phenomenon justice is a psychic phenomenon, knowledge of which can be acquired through self-observation and the joint method” (Doktrin yang dibangun dengan memperhatikan hukum dan hukum yang intuitif tetap menjadi pemikiran kita sebagaimana kenyataan yang ada bahwa keadilan itu adalah fenomena yang harus terlihat, diketahui dan dapat dituntut melalui observasi diri dan bergabung dengan metode).

Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya⁷¹. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai sejauh ini konsep dan teorisasi keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila

⁷⁰ The Indonesian Legal Resource Center, ILRC, 2009, *Mengajarkan Hukum yang Berkeadilan, Cetak Biru Pembaharuan Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial*, Penerbit Unair, Surabaya, h. 18.

⁷¹ M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, h.17.

sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁷². Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila⁷³. Penempatan Pancasila sebagai *staats fundamental-norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro⁷⁴, di mana konsep *staats fundamental-norm* (norma fundamental negara) diambil dari teori tentang Jenjang Norma Hukum (*Die theorie von stufenordnung der rechts normen*) Hans Nawiasky⁷⁵. Dengan demikian maka Pancasila merupakan norma tertinggi karena *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi rujukan bagi norma-norma hukum di bawahnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam konsep hukum dalam kaidah hukum positif, nilai keadilan dalam Pancasila harus selaras dan seiring sejalan dengan *staatsgrundgesetz* yang berupa hukum dasar atau juga disebut konstitusi (*vervassung*), undang-undang (*formelegesetze*), maupun aturan lain dibawahnya

⁷² Agus Santoso H.M., 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 86.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Lihat Notonagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)", dalam Jimly Asshiddiqie, "Ideologi, Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", dalam Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. XX/No. 3/April-Juni/2012, April 2012, Manado, hlm. 3.

⁷⁵ Lihat Dardji Darmodihardjo, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, h. 21.

(Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum).

Berdasarkan sila-sila dari Pancasila, maka dalam sila kelima terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya⁷⁶.

Menurut I Ketut Rindjin, sesungguhnya keadilan sosial yang berlaku dalam masyarakat meliputi segala bidang kehidupan, tidak hanya meliputi aspek materiil saja, tetapi juga aspek spiritual, yaitu yang menyangkut adil dibidang hukum, politik, sosial, budaya, maupun ekonomi⁷⁷. Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia⁷⁸.

Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, teori keadilan Pancasila mencakup sekurang-kurangnya tiga komponen keadilan yaitu; keadilan tukar menukar, keadilan sosial, dan keadilan dalam membagi⁷⁹. Apa yang dimaksud dengan

⁷⁶ Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, h. 36.

⁷⁷ Rindjin Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 178.

⁷⁸ Kaelan, *Op. Cit*, h. 37.

⁷⁹ Wyasa Putra Ida Bagus I, *Op.Cit*. h. 210.

ketiga komponen keadilan tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut;

- 1) Keadilan tukar menukar mencakup dua konsep yaitu; (a) memberikan kepada pihak lain segala sesuatu yang menjadi haknya, atau yang semestinya mereka terima, sehingga masing-masing pihak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa rintangan; (b) dalam hubungan manusia orang perorangan; memberikan kepada sesamanya segala sesuatu yang menjadi hak pihak lain atau yang seharusnya diterima pihak lain, sehingga timbul keadaan saling memberi dan saling menerima.
- 2) Keadilan sosial, yaitu dalam hubungan manusia perseorangan dengan masyarakat, memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran serta kesejahteraan sebagai tujuan mutlak masyarakat.
- 3) Keadilan dalam membagi, yaitu dalam hubungan antara masyarakat dengan warganya, masyarakat dengan alat penguasaannya, membagikan segala kenikmatan dan beban bersama dengan secara rata dan merata, menurut keselamatan sifat dan tingkat perbedaan rohaniah serta badaniah warganya, baik sebagai perseorangan maupun golongan, sehingga terlaksana sama rasa sama rata⁸⁰.

Keadilan Pancasila menurut Ida Bagus Wyasa Putra mempunyai cakupan lebih luas dan tidak hanya sekedar keadilan sosial saja, tetapi juga keadilan tukar menukar dan keadilan dalam membagi. Sejalan dengan teori keadilan Pancasila ini, maka penerapan moratorium remis bagi terpidana narkoba, juga harus didasarkan kepada keadilan

⁸⁰ Wyasa Putra Ida Bagus I, *Loc. Cit.*

Pancasila 18 Agustus 1945, dan Undang Undang Dasar 1945.

Teori keadilan Pancasila ini akan dijadikan pisau analisis terhadap (3) tiga masalah yang telah dirumuskan, sehingga pembahasan setiap masalah yang dirumuskan diantara ketiga rumusan masalah dimaksud akan dianalisis berdasarkan kepada teori keadilan Pancasila.

2. *Middle Theory; Teori Pidana*

Masalah pidana merupakan masalah yang urgent dalam hukum pidana. Dahulu pidana dianggap sebagai persoalan yang sederhana, oleh negara sebagai pihak yang memegang kekuasaan tertinggi mempunyai wewenang untuk menghukum terhadap barangsiapa yang melanggar hukum pidana. Tujuan pidana klasik masih berorientasi pada pembalasan atas apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan aspek lain yang sekiranya menjadi penting untuk dipertimbangkan.

Dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensi yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini

mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*)⁸¹.

Pembahasan tentang teori-teori pemidanaan sangat erat kaitannya dengan tujuan dari hukum pidana. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu akan mengemukakan beberapa pendapat tentang tujuan hukum pidana kemudian akan dilanjutkan dengan uraian tentang teori-teori pemidanaan.

Tugas dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum yang digolongkan ke dalam perlindungan terhadap nyawa, badan, kehormatan, kebebasan, dan kekayaan⁸². Wujud dari perlindungan tersebut adalah melalui sanksi pidana.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Ada beberapa tujuan hukum pidana yaitu⁸³:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), atau
- b. Untuk mendidik, atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

⁸¹ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, h. 53.

⁸² Zamhri Abidin, 1986. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Bagan dan Catatan Singkat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 4.

⁸³ Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Asas Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, h.16.

Bassiouni berpendapat, bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang patut dilindungi seperti⁸⁴:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat.
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Merujuk pendapat kedua pakar di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan secara khusus untuk melindungi kepentingan individu dari berbagai jenis perbuatan jahat serta memberi efek jera kepada pelanggar hukum agar tidak mengulangi melakukan kejahatan.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan berikut.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua teori tujuan

⁸⁴ Bassiouni dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 43.

pidana yang berbeda satu sama lain yaitu teori retributif (*retributive theory*) dan teori *utilitarian* (*utilitarian theory*). Teori retributif mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Sedangkan teori *utilitarian* melihat pidana dari segi manfaat atau kegunaannya, di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*)⁸⁵.

Muladi berpendapat bahwa teori tujuan pidana dapat dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut⁸⁶:

- a. Teori absolut (*retributif*) memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan

⁸⁵ Herbert L. Packer, 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, p. 9-10.

⁸⁶ Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, h. 49-51.

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

- b. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.
- c. Teori retributif-teleologis (teori integratif) memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural. Hal itu karena teori ini menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian*, dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbalan / pengimbangan.

Dalam perkembangannya, teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan

tepat tanpa garis-garis pedoman⁸⁷.

Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi tersebut, lalu lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan⁸⁸.

Sesuai skema *just desert*, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Akan tetapi, terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori *just desert* ini yaitu⁸⁹:

- a. *Desert theories* menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan. Berdasarkan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan relevan lain antara para pelaku, seperti latar

⁸⁷ Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 61.

⁸⁸ Sue Titus Reid, 1987. *Criminal Justice, Procedur and Issues*, West Publising Company, NewYork, p. 352. Dalam Sholehuddin, *Ibid.*,h. 62.

⁸⁹ Michael Tonry, 1996. *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York, p. 15.

belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya. Oleh karena itu, seringkali terdapat perlakuan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama.

- b. Secara keseluruhan tapi eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.

Bambang Poernomo dan Van Bemmelen juga menyatakan ada 3 teori pembedaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi, yakni teori pembalasan (*absolute theorien*), teori tujuan (*relatieve theorien*) dan teori gabungan atau (*verenigings theorien*)⁹⁰. Hal yang sama dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa ada 3 (tiga) teori yang membenarkan penjatuhan pidana yakni⁹¹:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*).
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheoien*).
- c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Secara umum teori-teori di atas menggariskan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan menjelaskan bahwa pidana tidaklah untuk tujuan yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan, tidaklah perlu untuk memikirkan

⁹⁰ Bambang Poernomo, 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, h. 27.

⁹¹ Andi Hamzah, 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnja Paramita, Jakarta, h. 17.

manfaat penjatuhan pidana karena setiap kejahatan akan berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.

Oleh karena itulah maka teori ini disebut Teori Absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, hakikat suatu pidana adalah pembalasan⁹².

Dasar pemikiran teori ini yaitu pidana dijatuhkan sebagai pembalasan atas kesalahan yang dibuat oleh pelaku kejahatan. Teori ini berkembang pada akhir abad ke 18, dengan para penganutnya antara lain Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Stahl. Immanuel Kant berpendapat bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Dasar pemikiran inilah yang melahirkan teori absolut⁹³.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan atau Teori Perbaikan

Teori relatif disebut pula dengan beberapa istilah lain seperti Teori Utilitarian, Teori Teleologis dan Teori Deterrent⁹⁴. Teori relatif / teori tujuan lahir sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap teori pembalasan. Secara teoritis,

⁹²*Ibid.* h. 18.

⁹³ Bambang Purnomo, 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cet. 4, Yogyakarta, h. 21.

⁹⁴ Mertha, I Ketut, 2014. *Efek Jera, Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, Udayana University Press, Cet. 1, h. 34.

teori tujuan dibedakan atas⁹⁵:

- 1) Prevensi umum (*generale preventie*); tujuan pokok pidana adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.
- 2) Prevensi khusus (*speciale preventie*); tujuan pidana adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan.
- 3) *Verbetering van de dader*; tujuan pidana adalah untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi manusia yang baik dengan *reclassering*
- 4) *Onschadelijk maken van de misdadiger*; karena tujuan pertama, kedua dan ketiga tidak ada manfaatnya bagi terpidana, maka pidana yang dijatuhkan harus bersifat menyingkirkan dari masyarakat dengan menjatuhkan pidana seumur hidup ataupun pidana mati.
- 5) *Herstel van geleden maatschappelijk nadeel*; tujuan pidana menurut aliran ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan kerugian yang bersifat ideel (*ideal nadeel*) di dalam masyarakat dan oleh karena itu pidana diadakan untuk memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa yang lalu.

Tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang melakukan kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang tidak melakukan kejahatan) ⁹⁶ . Dengan demikian untuk tujuan perbaikan kondisi dalam masyarakat pidana harus diterapkan meskipun pemidanaan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi seseorang ataupun sekelompok orang seperti kehilangan

⁹⁵ *Ibid*, h. 23-25.

⁹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984.*Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, h. 17.

kebebasan bergerak, kesempatan bahkan harus membayar sejumlah uang pengganti kerugian.

M. Sholehuddin mengemukakan bahwa ada tiga bentuk teori tujuan yakni pertama, pemidanaan untuk memberikan efek penjeratan dan penangkalan (*deterrence*), kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi dan ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Efek jera dimaksudkan agar terpidana tidak mengulangi perbuatan jahat yang sama sedangkan penangkalan dimaksudkan sebagai usaha mencegah dan mengingatkan agar penjahat potensial tidak melakukan kejahatan yang sama. Pemidanaan sebagai rehabilitasi dimaksudkan sebagai jalan untuk mereformasi dan merehabilitasi terpidana yang telah melakukan kejahatan. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat, kejahatan dilihat pula sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, latihan-latihan spiritual dan sebagainya. Sedangkan pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral berangkat dari asumsi bahwa perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Oleh karenanya dalam proses pemidanaan terpidana dibantu untuk

menyadari kesalahannya dan penempatan di lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pendidikan moral, yaitu tempat refleksi-refleksi moral dan spiritual. Para terpidana diberikan pengajaran moral dan agama agar keyakinan dan pandangannya diperbaharui, kecenderungan-kecenderungan jahatnya dikendalikan dan hidupnya disegarkan⁹⁷.

c. Teori Gabungan

Munculnya teori gabungan sebagai reaksi atas keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan. Teori gabungan mendasarkan diri pada pemikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu⁹⁸:

- 1) Teori gabungan yang menitik beratkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.
- 2) Teori gabungan yang menitik beratkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang menitik beratkan secara sama antara pembalasan dan perlindungan

⁹⁷ Sholehuddin, M., 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 44-45.

⁹⁸ Bambang Purnomo, *Op.Cit.*, h. 25-26.

ketertiban masyarakat.

Teori gabungan menitikberatkan pada keadilan yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Teori gabungan sebagai penjabaran dari tujuan pidana banyak mewarnai pemikiran para pakar hukum pidana, seperti Muladi menyebutnya sebagai tujuan pidana yang integratif yaitu⁹⁹:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (umum dan khusus).
- 2) Tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat.
- 3) Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat.
- 4) Tujuan pidana adalah pengimbangan / pengimbangan.

Antara teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan secara substansial mengandung esensi yang hampir sama sehingga sulit untuk dibedakan karena falsafah pemidanaan dalam teori pemidanaan merupakan esensi dan tujuan akhir pemidanaan tersebut. Pemidanaan oleh hakim menurut Barda Nawawi Arief harus mengandung unsur_unsur¹⁰⁰:

- 1) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- 2) Edukatif, bahwa pemidanaan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang

⁹⁹ Muladi dalam Muhari Agus Santosa, 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malaysia, h. 58.

¹⁰⁰ Muhari Agus Santoso, *Op.Cit.* h. 60-61.

- dilakukan.
- 3) Keadilan, bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil oleh terdakwa, korban, ataupun oleh masyarakat.

Konsep RUU KUHP-September 2019 yang di rumuskan dalam pasal 51 RUU KUHP-September 2019, dirumuskan bahwa tujuan pemidanaan adalah¹⁰¹:

- 1) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- 4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Apabila tujuan pemidanaan seperti diatur dalam rancangan RUU-KUHP-September 2019 tersebut dijadikan *lex generalis* yang kemudian harus pula diikuti oleh berbagai undang-undang hukum pidana khususnya dalam tindak pidana narkoba, maka menurut penulis perlu diformulasikan ulang atau dengan kata lain perlu direkonstruksi kembali jenis tentang moratorium remisi, sehingga akan terwujud sistem hukum pidana yang harmonis. Secara khusus dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana narkoba,

¹⁰¹ Konsep KUHP Nasional Edisi September 2019, lihat juga Mahrus Ali, h. 192. Juga baca, Muladi dan Barda Nawawi Arif, h.24-25. Juga, Dwidja Priyatno, h.28-29.

maka moratorium remisi terpidana narkoba merupakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk mendapatkan remisi, karena terpidana semasa menjadi terdakwa menolak untuk menjadi *Justice Collaborator* bukan pidana tambahan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Mendasarkan diri pada berbagai teori pemidanaan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa teori pemidanaan yang relevan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, khususnya terkait dengan permasalahan dalam disertasi ini adalah “Teori Pemidanaan Integratif” karena pidana tidak hanya diorientasikan untuk melindungi masyarakat, memberikan efek jera dan memperbaiki penjahat, tetapi harus juga ditujukan untuk memulihkan dampak negatif dari kejahatan yang telah terjadi atau dengan kata lain penjatuhan pidana harus ditujukan pada upaya yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan pada masa mendatang, harus pula bersifat represif atau menghukum dengan tujuan memberikan efek jera serta bersifat rehabilitatif dan restoratif dengan maksud untuk memulihkan dampak kejahatan yang telah terjadi.

3. *Applied Theory; Teori Hukum Progresif*

Menurut Satjipto Rahardjo, ajaran hukum progresif¹⁰² memiliki karakter selalu bergerak mengikuti dinamika jaman dan masyarakat, meletakkan manusia sebagai optik hukum dan merupakan bagian dari proses pencarian kebenaran yang terus menerus, tidak pernah berhenti dan selalu berkembang. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep ajaran yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke 20¹⁰³.

Hukum progresif berasumsi dasar bahwa: *Pertama* hukum progresif menggunakan paradigma manusia (*people*) sebagai optik hukum dengan meletakkan faktor perilaku (*behavior, experience*)

¹⁰²Qodri Azizy, A., memberi catatan tersendiri terhadap istilah hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo. Meski menggunakan istilah yang berbeda, yakni legal realism plus untuk mengatasi penyelesaian berbagai persoalan hukum atas kondisi Indonesia yang secara nature memiliki hukum kebiasaan sejak awal, Azizy dalam banyak hal bersepakat dengan Satjipto dengan gagasan hukum progresifnya. Bagi Azizy, dalam penegakan hukum, seorang pengadil (begitu pula dengan aparat penegak hukum lain) perlu mencermati dan merenungkan kembali rumusan UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dimana secara tegas menyebut bahwa hakim "wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat". Lebih lanjut, Azizy menjelaskan bahwa setiap hakim memiliki kewajiban untuk ber-ijtihad (memutuskan hukum atas dasar pemikiran yang mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan kemaslahatan umum). Atas pemahaman ini, legal realism plus yang digagas Azizy memiliki bangunan yang sama dengan hukum progresif yang digagas Satjipto, yakni meletakkan manusia, perilaku dan masyarakat sebagai nilai-nilai dan tujuan yang harus dilihat dalam bekerjanya hukum. Lihat Kata Pengantar A. Qodri Azizy dalam Ahmad Gunawan BS, Mu'amar Ramadhan (Peny.), 2006, *Menggagas Hukum Progressif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. x-xi.

¹⁰³Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1 April 2005, PDIH Ilmu Hukum Undip, h. 3.

sebagai fokus bekerjanya hukum¹⁰⁴. Bagi hukum progressif, hukum adalah untuk manusia. Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Kedua, hukum progresif memiliki latar belakang ilmu yang selalu berubah sehingga ia bukan merupakan institusi yang mutlak serta final. Karena wataknya yang berubah, ilmu hukum progresif memiliki kualitas sebagai ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan (*legal science is always in the making*)¹⁰⁵. Kehadiran hukum progresif yang berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan selalu dalam proses untuk menjadi maka dalam memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum, akan melibatkan teori hukum lain. Pelibatan teori hukum lain dalam hukum progresif sekaligus menjelaskan tentang kedudukan hukum progresif di tengah-tengah teori hukum yang lain tersebut.

Secara umum, karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut: (i) kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progressif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Ahmad Gunawan BS, Mu'amar Ramadhan (Peny.), 2006, *Menggagas Hukum Progressif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 8-9.

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 2.

menuju ke perilaku manusia (behavior); (ii) hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat (meminjam istilah hukum responsive Nonet dan Selznick); (iii) hukum progresif berbagi paham dengan legal realism karena hukum tidak dipandang dari optik hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum; (iv) hukum progresif memiliki kedekatan dengan *sociological jurisprudence*-nya Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari dan bekerjanya hukum; (v) hukum progresif memiliki kedekatan dengan *natural law theory* karena peduli terhadap hal-hal yang meta-judicial; dan (vi) hukum progresif memiliki kedekatan dengan *critical legal studies* (CLS) namun cakupannya lebih luas¹⁰⁶. Secara ringkas, ajaran hukum progresif dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1
Identifikasi Hukum Progresif
(Satjipto Rahardjo)

NO	IDENTIFIKASI	HUKUM PROGRESIF
1.	Asumsi	a. Hukum untuk manusia. Hukum hadir bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk sesuatu yang lebih luas dan besar yakni kebenaran dan keadilan. Apabila terjadi permasalahan hukum, maka peraturan hukumnya yang mesti dikaji ulang, bukan sebaliknya.

¹⁰⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, op. cit., h. 6-8. Lihat pula Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

		b.	<i>Law as a process in the making</i> , bahwasanya hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi.
2.	Tujuan		Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
3.	Spirit	a.	Pembebasan terhadap tipe, cara berfikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai
		b.	Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.
4.	Progresifitas	a.	Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan karenanya memandang hukum selalu dalam proses untuk menjadi (<i>law in the making</i>).
		b.	Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat (lokal, nasional, maupun global).
		c.	Menolak status-quo manakala menimbulkan kepadatan, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontak yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.
5.	Karakter	a.	Berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju perilaku.
		b.	Secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat antara manusia dan masyarakat, (tipe responsif meminjam istilah Nonet & Selznick).
		c.	Berbagi paham dengan legal realism, hukum dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.
		d.	Hukum progresif memiliki kedekatan dengan <i>sociological jurisprudence</i> dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari dan bekerjanya hukum.
		e.	Memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang metajuridical.
		f.	Memiliki kedekatan dengan <i>Critical Legal Studies</i> namun cakupannya lebih luas.

Ajaran hukum progresif akan memaksa para legal professional untuk tidakhanya bekerja di dalam dan untuk suatu sistem hukum

yang sepenuhnya tersusun dari teks-teks formal yang abstrak, melainkan alih-alih akan bekerja dengan memperhatikan konteks-konteksnya yang non-yuridis yang diberlakukan sebagai sumber hukum yang materiil demi berkembangnya suatu sistem hukum yang lebih riil dan fungsional dalam masyarakat¹⁰⁷. Yakni, hukum yang tersubjektifkan dalam kepribadian penegak hukum yang memandang manusia yang terlibat dalam perkara hukum dalam wujud-wujudnya *in concreto* dalam segala aspeknya yang lebih riil, yang oleh karena itu meletakkan pasal demi pasal dalam hukum undang-undang tidak sebagai pernyataan sebagai hubungan kausal yang lugas menurut hukum logika melainkan juga selalu mengandung substansi moral yang bersumber pada etika profesional penegak hukum¹⁰⁸.

Sejalan dengan fokus studi tentang efektivitas pemberian remisi terhadap terpidana narkoba yang mengajukan diri untuk menjadi *Justice Collaborator*, maka hukum progresif menjadi sangat relevan dijadikan basis teoritik untuk keperluan analisis maupun dasar pijakan dalam pencabutan moratorium pemberian remisi terhadap terdakwa yang menolak menjadi *Justice Collaborator* dan baru menyatakan kesediaannya setelah terdakwa menjadi terpidana.

¹⁰⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Progressif: Apa yang Harus dipikirkan dan Dilakukan untuk Melaksanakannya, makalah Seminar Nasional Hukum Progressif yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNDIP bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang dan Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007, h. 1-2.

¹⁰⁸ *Ibid.*

G. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat¹⁰⁹. Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi bertanggung jawab untuk melindungi keamanan warga negaranya dari tindak kejahatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Hukum pidana hendaknya memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi yakni kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Untuk itulah Model Keseimbangan Kepentingan (konsep *daad-daderstrafrecht*) sebagaimana dikemukakan oleh Muladi perlu dikembangkan dalam pembaharuan hukum pidana¹¹⁰. Model ini dipandang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai-nilai *socio-kultural* masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras dan seimbang seperti terkandung dalam Pancasila¹¹¹.

Atas dasar pemahaman tersebut di atas maka pemberlakuan moratorium remisi terhadap terpidana narkoba sudah seharusnya mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai-nilai *socio kultural* masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras dan seimbang seperti terkandung dalam Pancasila, disamping pemberlakuan moratorium remisi terhadap terpidana narkoba

¹⁰⁹ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 14.


¹¹⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 5.

¹¹¹ Paulus Hadisuprpto, 2003, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuen Anak*, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 314.

tersebut harus memperhatikan kepentingan penyidikan dalam kerangka pemberantasan tindak pidana narkoba sehingga dapat menghentikan peredaran narkoba paling tidak dari terpidana yang di-moratorium hak mendapatkan remisinya.



Tabel 2
Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila menggunakan suatu metode yang sesuai dengan kajian penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah berdasarkan pada data yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penelitian sangat dibutuhkan karena akan memperjelas langkah atau cara-cara bagaimana menghasilkan data-data yang tepat dan sesuai dengan arahan tujuan dari penelitian. Sesuai dengan judul penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Robert C Bogdan dan Kropp Biklen sebagaimana dikutip oleh Lexy J Maleong, paradigma penelitian diartikan sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proporsi yang mengarahkan cara berpikir dari penelitian ¹¹² . Paradigma yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, adalah merekonstruksi moratorium remisi bagi terpidana narkoba yang memiliki nilai keadilan Pancasila.

¹¹² Lexy J. Meleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitas*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 30.

Persoalan yang akan dikaji dan akan diteliti adalah tentang merekonstruksi ideal pelaku tindak pidana narkoba yang mengajukan dan/atau menolak untuk menjadi *Justice Collaborator* yang berkeadilan, selanjutnya menemukan teori baru di bidang hukum pidana dan sistem peradilan pidana, khususnya yang terkait dengan syarat moratorium remisi terpidana narkoba yang berbasis nilai keadilan, memberikan gambaran nyata mengenai rekonstruksi moratorium remisi yang berbasis nilai keadilan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain¹¹³, dan penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Secara yuridis yaitu mempelajari aturan–aturan yang ada dengan masalah yang diteliti. Sedangkan secara empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk membuktikan atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

¹¹³ Lexy J. Meleong, 2002, Op.cit. h. 3.

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh¹¹⁴.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil

¹¹⁴ Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192.

perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya¹¹⁵.

a. Data Primer

Data primer merupakan yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, seperti observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Polisi Daerah Jawa Barat, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jelekong Bandung, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Gintung Cirebon, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi¹¹⁶.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.

Dalam penelitian ini terdiri dari: Terdiri dari: Undang-Undang Dasar NRI 1945; Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Narkotika; Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu; serta Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI. Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer ¹¹⁷ . Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ¹¹⁸ . Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. TajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 13.

¹¹⁸ Ibid. h. 14.

a. Studi Lapangan

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan¹¹⁹. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka¹²⁰. Melalui wawancara dapat diketahui sejarah dan perkembangan remisi dan moratorium remisi terpidana narkoba di Indonesia disamping dalam kerangka rekonstruksi ideal sistem peradilan pidana yang Berbasis Nilai Keadilan.

Wawancara dilakukan di wilayah hukum Hukum Provinsi Jawa Barat. Khususnya yang terkait dengan lembaga atau institusi terkait dengan penelitian ini, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat, Lembaga Masyarakat Narkotika Jelesong Bandung, Lembaga Masyarakat Narkotika Gintung Cirebon, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

b. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi

¹¹⁹ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

¹²⁰ Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, h. 233.

dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam disertasi ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, verifikasi, sebagai suatu kegiatan yang jalin menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang

mungkin, alur sebab akibat dan proposisi¹²¹.

I. Originalitas Disertasi

Originalitas penelitian bukan sekedar bentuk pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar orisinal (original), melainkan peneliti harus juga melakukan penelitian terhadap karya ilmiah disertasi yang telah ditulis oleh penelitian sebelumnya. Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, baik secara online maupun mengunjungi beberapa perpustakaan terkemuka di Indonesia, sampai pada saat penelitian dibuat, belum penulis temukan hasil penelitian setara disertasi yang memiliki atau mengkaji secara khusus mengenai moratorium remisi terpidana narkoba, khususnya yang terkait dengan efektivitas pencabutan atau penghentian moratorium remisi terpidana narkoba yang mengajukan kesediaan untuk menjadi *Justice Collaborator*, khususnya efektivitas penghentian moratorium tersebut terhadap pengungkapan jaringan pengedar dan bandar narkoba.

Sebagai bahan perbandingan, dijelaskan beberapa disertasi yang mengkaji permasalahan remisi dan narkoba.

¹²¹ Lihat dalam Matthew Miles, Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, h. 16-19.

Tabel 3
Originalitas Disertasi

NO	Penyusun	Judul	Kajian dan Temuan	Kebaharuan / Novelty
1.	Elizabeth Universitas Andalas 2016.	Judul Disertasi: Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Berdasarkan Tujuan Sistem Pemasarakatan.	Kajian dan temuan disertasi Elizabeth, adalah bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah bagi narapidana korupsi melalui PP Nomor 99 tahun 2012 adalah tidak sesuai dengan prinsip pemasyarakatan dan bertentangan dengan UU Pemasarakatan, karena dalam UU Pemasarakatan dinyatakan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan hak remisi tanpa ada kualifikasi untuk narapidana kasus tertentu, selanjutnya jika ditinjau dari aspek HAM narapidana, maka hak remisi bukan merupakan <i>non derogable right</i> , sehingga terhadap hak remisi dapat dilakukan pembatasan, asal tidak dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang sah.	Disertasi penulis berbeda dengan hasil penelitian Elizabeth, kebaruan disertasi penulis adalah bahwa penghentian moratorium remisi terpidana narkotika, justru tidak efektif untuk pemberantasan tindak pidana narkotika, karena ketersediaan menjadi <i>Justice Collaborator</i> setelah menjadi terpidana sama dengan terpidana telah membiarkan peredaran narkotika semakin meluas, hasil penelitian disertasi penulis adalah; seharusnya penetapan untuk menjadi <i>Justice Collaborator</i> adalah sejak menjadi terdakwa dalam proses BAP di penyidik, dan moratorium remisi harus berupa pidana tambahan pencabutan hak mendapatkan remisi selama menjalani pidana.
2.	Mohamad Dofit, NIM: 031217017339 Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universita Airlangga Surabaya 2015.	Judul Disertasi: Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika	Disertasi ini menganalisis ratio legis pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika serta untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum baru dalam sistem peradilan pidana khususnya pada penyalaguna narkotik	Disertasi Mohamad Dofit, memang membahas tindak pidana narkotika, namun bahasannya berbeda dengan disertasi penulis, mengkaitkan penyalahgunaan narkotika dengan moratorium remisi terpidana narkotika

				sebagai kebaruan dalam moratorium remisi terpidana narkoba.
3.	Hery Supriyono, Universitas Airlangga Surabaya, 2019	Judul Disertasi: Remisi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Perspektif Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaat.	Penelitian Hery Supriyono menyoroti remisi, namun dari perspektif kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.	Disertasi Hery Supriyono, memiliki perbedaan dengan disertasi penulis, terkait remisi, disertasi penulis memiliki kebaruan bahwa moratorium remisi seharusnya merupakan pidana tambahan sebagai pidana pencabutan hak mendapatkan remisi, sehingga terdakwa/terpidana tidak dipidana dua kali, yakni oleh pengadilan dan Lapas,
4.	Bambang Gunawan NMP: 031217017331 Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2015	Judul Disertasi: Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika	Disertasi ini membahas: Dalam praktek penegakan hukum tindak pidana narkoba, penggunaan asas <i>strict liability</i> berpotensi untuk disalahgunakan oleh aparat penegak hukum sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap penerapan asas <i>strict liability</i> dalam tindak pidana narkoba.	Perbedaannya dengan penelitian disertasi penulis, terkait dengan moratorium remisi, yang tidak dibahas dalam disertasi Bambang Gunawan.

Penelitian disertasi yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan disertasi yang diteliti oleh: Mohamad Dofit, dan Bambang Gunawan, karena penelitiannya hanya membahas yang terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Sedangkan disertasi Elizabeth dan Hery Supriyono, penelitian keduanya hanya membahas kemanfaatan

pemberian remisi bagi narapidana secara umum, dan dasar hukum pemberian remisi kepada kepada pelaku tindak pidana tertentu, apakah sudah sesuai dengan PP Nomor 99 tahun 2012 dan UU HAM. Sedangkan penelitian disertasi dari penulis memiliki kebaharuan (*novelty*) karena mengkaji secara komprehensif mengenai efektifitas pencabutan atau penghentian moratorium remisi terpidana narkoba kaitannya dengan efektifitas penyidikan kepolisian maupun BNN yang memerlukan informasi akurat dan cepat yang dapat diberikan oleh terdakwa sejak di BAP di penyidik. Disamping itu dikaji pula bahwa moratorium remisi terpidana narkoba dapat menjadi pemidanaan ganda, yakni oleh lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) maka dilakukan kajian moratorium remisi terpidana narkoba menjadi pidana tambahan berupa pencabutan hak mendapatkan remisi bagi terdakwa yang menolak menjadi *Justice Collaborator*.

J. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul: REKONSTRUKSI MORATORIUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN, disusun secara sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bagian pendahuluan ini dijelaskan tentang:

Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis,

Bab III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan Konstruksi Hukum Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pidanaan Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan, dengan sub-sub pokok bahasan terkait pokok bahasan.

Bab IV ini mengenai rumusan masalah kedua dengan pokok bahasan mengenai Berisi bahasan dengan pokok bahasan mengenai rumusan masalah yang kedua, yakni terkait dengan Kelemahan Konstruksi Hukum Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pidanaan Saat Ini, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua, dan diuraikan dalam sub pokok bahasan.

Bab V mengenai rumusan masalah ketiga dengan pokok bahasan mengenai Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pidanaan Yang Berbasis Nilai Keadilan.

Bab VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pidana Dan Pemidanaan

1. Model Pidana Dan Pemidanaan

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Dalam hukum pidana kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal-hal yang sehari-hari dilimpahkan¹²². Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan *penambahan penderitaan dengan sengaja*. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Didalam hukum pidana modern, pidana juga meliputi apa yang disebut “tindakan” (tata tertib).¹²³ Di kalangan ahli hukum, istilah “pidana” sering diartikan sama dengan istilah “hukuman”; Demikian pula istilah “pemisidanaan” diartikan sama dengan “penghukuman”. Mengenai istilah “pidana” dan “hukuman”, istilah “pemisidanaan” dan

¹²² Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h.1.

¹²³ A. Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM, Malang, h. 2.

“penghukuman”, penulis setuju dengan pendapat beberapa ahli hukum yang berusaha memisahkan pengertian istilah-istiah tersebut. Moelyatno¹²⁴ misalnya mengatakan, “istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*wordt gestraft*” adalah istilah-istilah yang konvensional. Sedang istilah “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*” merupakan istilah yang inkonvensional. “Dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedang “hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Pendapat senada dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief¹²⁵, bahwa istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti lebih luas dari istilah “pidana”, karena istilah “hukuman” tidak hanya mencakup bidang hukum saja, tetapi juga istilah sehari-hari misalnya di bidang pendidikan, moral agama dan sebagainya. Sedang istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, karena terkait erat dengan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat dari pidana itu sendiri.

¹²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, h.1.

¹²⁵ *Ibid.* h . 2.

Adapun ciri-ciri atau sifat khas yang menggambarkan pengertian pidana berdasarkan pendapat beberapa ahli sebagaimana dihimpun dan dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi adalah sebagai berikut¹²⁶:

- a. Sudarto:
Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Roelan Saleh:
Pidana adalah rekasi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
- c. Fitzgerald:
Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence. (Pidana adalah penderitaan dari yang berwenang terhadap sebuah pelanggaran.).
- d. Ted Honderich:
Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence. (Pidana adalah hukuman dari pihak yang berwenang (sesuatu yang meliputi pencabutan atau penderitaan) terhadap seorang pelanggar dari sebuah pelanggaran).
- e. Sir Rupert Cross:
Punishment means "The infliction of pain by the State on someone who has been convicted of an offence. (Pidana adalah derita yang menyakitkan dari negara terhadap seseorang yang dihukum dari sebuah pelanggaran).
- f. Burton M. Leiser:
A punishment is a harm inflicted by a person in a position of authority upon another who is judged to have violated a rule or a law. (Pidana adalah sebuah kerugian yang diderita oleh seseorang dalam sebuah kedudukan dari pihak yang berwenang terhadap siapa yang sudah melanggar sebuah aturan hukum).

¹²⁶ *Ibid*, h. 2-4.

g. H.L.A Hart:

Punishment must: a. involve pain or other consequences normally considered unpleasant; b. be for an actual or supposed offender for his offence; c. be for an offence against legal rules; d. be intentionally administered by human beings other than the offender; e. be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offence is committed. (Pidana itu harus : a) diberikan sebagai nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; b) dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya; c) diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan; d) merupakan kesengajaan administasi oleh masyarakat terhadap pelanggar; e) dijatuhkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang.).

h. Alf Ross:

Punishment is that social response which : a.occurs where there is violation of a legal rule; b.is imposed and carried out by authorized persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs; c. involves sufferings or at least other consequences normally considered unpleasant; d.expresses disapproval of the violator. (Pidana adalah tanggung jawab sosial dimana : a) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum; b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak yang berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum; c) merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; d) perwujudan pencelaan terhadap pelanggar).

Pendapat-pendapat di atas secara tegas memberi gambaran

mengenai karakteristik/pengertian pidana pada umumnya, yaitu¹²⁷:

- a. pidana itu merupakan penderitaan atau nestapa;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang;
- c. pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
- d. pidana itu merupakan pernyataan perbuatan tercela.

Sementara sehubungan dengan istilah “pidanaaan” yang

¹²⁷ *Ibid*, h. 4.

diartikan sama dengan istilah “penghukuman”, dikemukakan oleh Soedarto¹²⁸ bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*), baik itu mencakup hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim, merupakan pengertian “penghukuman dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum pidana saja; dan maknanya sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Dalam kesempatan lain Soedarto juga pernah mengatakan¹²⁹:

Pemberian pidana itu mempunyai dua (2) arti:

- a. dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);
- b. dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum Pidana itu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa timbulnya dualisme istilah “pidana” dan “hukuman”, “pidana” dan “penghukuman” adalah berpangkal dari perbedaan dalam mengartikan kata “*straf*” (bahasa Belanda) ke dalam Bahasa Indonesia yang oleh sementara kalangan ahli hukum ada yang disinonimkan dengan istilah

¹²⁸ *Ibid*, h. 1.

¹²⁹ Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, h. 42.

“pidana” dan ada pula yang menggunakan istilah “hukuman”. Sehubungan dengan dualisme istilah tersebut dikemukakan oleh Sudarto¹³⁰ bahwa istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.

2. Tujuan Pidanaan

Pembahasan tentang teori-teori pidanaan sangat erat kaitannya dengan tujuan dari hukum pidana. Oleh karena itu terlebih dahulu akan mengemukakan beberapa pendapat tentang tujuan hukum pidana kemudian akan dilanjutkan dengan uraian tentang teori-teori pidanaan.

Tugas dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum yang digolongkan ke dalam perlindungan terhadap nyawa, badan, kehormatan, kebebasan, dan kekayaan.¹³¹ Wujud dari perlindungan tersebut adalah melalui sanksi pidana.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Ada beberapa tujuan hukum pidana yaitu:¹³²

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat.
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial,

¹³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit. h. 2.

¹³¹ Zamhri Abidin, 1986, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Bagan dan Catatan Singkat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 4.

¹³² Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, h.16.

martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Guna lebih mendalami dari tujuan pidana, dikemukakan beberapa pendapat para sarjana sebagai berikut:

Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick mengemukakan bahwa, sanksi pidana dimaksudkan untuk:¹³³

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Menurut Emile Durkheim, fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime*).¹³⁴

Roeslan Saleh¹³⁵ mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu:

- a. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
- b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidanasekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Dengan demikian, pada hakikatnya dia (pidana) adalah selalu merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tindak hukum. Disamping itu pidana mengandung

¹³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, h. 20.

¹³⁴ Loc.cit.

¹³⁵ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Aksara Baru, Dalam Mohammad Taufik Makarao, Pembaharuan ..., h. 65.

hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Fouconnet, Penghukuman dalam arti pemidanaan dan pelaksanaan pidana pada hakekatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dieubah dengan adanya kejahatan itu. (... *the conviction and the execution of the sentences is essentially a ceremonial reaffirmation of the societal values that are violated and challenged by the crime*).¹³⁶

Roger Hood.¹³⁷ Sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensiil melakukan tindak pidana, juga untuk:

- a. Memperkuat kembali nilai-nilai sosial (*reinforcing social values*);
- b. Menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*allaying public fear of crime*).

J.E. Sahetapy mengemukakan bahwa pemidanaan bertujuan:¹³⁸

“Pembebasan”. Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna pembebasan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi. Makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial di mana ia terbelenggu.

Menurut Sahetapy tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul suatu unsur penderitaan. Tetapi penderitaan dalam

¹³⁶ Muladi dan Barda nawawi Arief, Op.cit., h. 20-21.

¹³⁷ Ibid., hlm. 21.

¹³⁸ J.E. Sahetapy, 1992, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 279-300.

tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan juga memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

G. Peter Hoefnagels¹³⁹ mengemukakan, tujuan pidana adalah untuk:

- a. Menyelesaikan konflik (*conflict resolution*);
- b. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibility other than offenders towards more or less law conforming behavior*).

R. Rijksen, membedakan antara dasar hukum dari pidana dan tujuan pidana. Dasar hukum dari pidana terletak pada pembalasan terhadap kesalahan, yakni dalam pembalasan itu terletak pembedaan daripada wewenang pemerintah untuk memidana. Apakah penguasa juga akan menggunakan wewenang itu tergantung dari tujuan yang dikehendaki. Tujuan-tujuan itu menurut R. Rijksen serta penulis-penulis lain yaitu van Veen, Hulsman dan Hoefnagels adalah penegakkan wibawa, penegakan norma, menakut-nakuti, mendamaikan, mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.¹⁴⁰

¹³⁹ Ibid. hlm. 279-300.

¹⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 21.

Bismar Siregar ¹⁴¹ menyatakan antara lain, yang pertama-tama diperhatikan dalam pemberian pidana, bagaimana caranya agar hukuman badaniah mencapai sasaran mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh. Karena tujuan penghukuman tiada lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia.

Mengingat pentingnya tujuan pemidanaan sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka dikemukakan konsep-konsep tujuan pemidanaan dari beberapa Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP). Di dalam RUU-KUHP tahun 1972, dirumuskan di dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Maksud tujuan pemidanaan ialah:
 1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
 2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
 3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindakan pidana;
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam konsep RUU-KUHP tahun 1982/1983, tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Pemidanaan bertujuan untuk:
 - ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - ke-2 mengadakan koreksi terhadap terpidana, dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
 - ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak

¹⁴¹ Bismar Siregar, 1980, "Tentang Pemberian Pidana", Kertas Kerja pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Semarang, tahun 1980.

pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

- (2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam konsep RUU-KUHP tahun 1991/1992, tujuan pidanaan

dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Pidanaan bertujuan untuk:
- ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
 - ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam konsep RUU-KUHP tahun 2019, tujuan pidanaan

dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Pidanaan bertujuan:
- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Merujuk pendapat para pakar di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk menjaga

ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan secara khusus untuk melindungi kepentingan individu dari berbagai jenis perbuatan jahat serta memberi efek jera kepada pelanggar hukum agar tidak mengulangi melakukan kejahatan.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan berikut.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua teori tujuan pemidanaan yang berbeda satu sama lain yaitu teori retributif (*retributive theory*) dan teori *utilitarian* (*utilitarian theory*). Teori retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Sedangkan teori *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari

kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁴²

Muladi berpendapat bahwa teori tujuan pidanaaan dapat dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut:

- a. Teori absolut (*retributif*) memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
- b. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.
- c. Teori retributif-teleologis (teori integratif) memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural. Hal itu karena teori ini menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pidanaaan mengandung karakter retributif sejauh pidanaaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian*, dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaaan. Karena

¹⁴² Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, h. 9-10.

tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan/pengimbangan.¹⁴³

Dalam perkembangannya, teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.¹⁴⁴

Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi tersebut, lalu lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.¹⁴⁵

Sesuai skema *just desert*, pelaku dengan kejahatan yang sama

¹⁴³ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, h. 49-51.

¹⁴⁴ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 61.

¹⁴⁵ Sue Titus Reid, 1987, *Criminal Justice, Procedur and Issues*, West Publising Company, New York, h.. 352. Dalam Sholehuddin, *Ibid.*, h. 62.

akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Akan tetapi, terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori *just desert* ini yaitu:

- a. *Desert theories* menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan. Berdasarkan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan relevan lain antara para pelaku, seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya. Oleh karena itu, seringkali terdapat perlakuan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama.
- b. Secara keseluruhan tapi eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.¹⁴⁶

Bambang Poernomo dan Van Bemmelen juga menyatakan ada 3 teori pidanaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi, yakni teori pembalasan (*absolute theorien*), teori tujuan (*relatieve theorien*) dan teori gabungan atau (*verenigings theorien*).¹⁴⁷ Hal yang sama dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa ada 3 (tiga) teori yang membenarkan penjatuhan pidana yakni¹⁴⁸:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*).
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheoien*).
- c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori pembalasan menjelaskan bahwa pidana tidaklah untuk

¹⁴⁶ Michael Tonry, 1996, *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York, h. 15.

¹⁴⁷ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 27.

¹⁴⁸ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnja Paramita, Jakarta, h. 17.

tujuan yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan, tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana karena setiap kejahatan akan berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.

Oleh karena itulah maka teori ini disebut Teori Absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, hakikat suatu pidana adalah pembalasan.¹⁴⁹

Dasar pemikiran teori ini yaitu pidana dijatuhkan sebagai pembalasan atas kesalahan yang dibuat oleh pelaku kejahatan. Teori ini berkembang pada akhir abad ke 18, dengan para penganutnya antara lain Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Stahl.

Imanuael Kant berpendapat bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Dasar pemikiran inilah yang melahirkan teori absolut.¹⁵⁰

¹⁴⁹ *Ibid.* h. 18.

¹⁵⁰ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.cit, h. 21.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorien*)

Teori relatif disebut pula dengan beberapa istilah lain seperti Teori Utilitarian, Teori Teleologis dan Teori Deterrent.¹⁵¹ Teori relatif/teori tujuan lahir sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap teori pembalasan. Secara teoritis, teori tujuan dibedakan atas:

- 1) Prevensi umum (*generale preventie*); tujuan pokok pidana adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.
- 2) Prevensi khusus (*speciale preventie*); tujuan pidana adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan.
- 3) *Verbetering van de dader*; tujuan pidana adalah untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi manusia yang baik dengan *reclassering*.
- 4) *Onschadelijk maken van de misdadiger*; karena tujuan pertama, kedua dan ketiga tidak ada manfaatnya bagi terpidana, maka pidana yang dijatuhkan harus bersifat menyingkirkan dari masyarakat dengan menjatuhkan pidana seumur hidup ataupun pidana mati.
- 5) *Herstel van geleden maatschappelijk nadeel*; tujuan pidana menurut aliran ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan kerugian yang bersifat ideel (*ideal nadeel*) di dalam masyarakat dan oleh karena itu pidana diadakan untuk memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa yang lalu.¹⁵²

Tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang melakukan kejahatan) melainkan

¹⁵¹ I Ketut Mertha, 2014. *Efek Jera, Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, Udayana University Press, Cet. 1, h. 34.

¹⁵² *Ibid.* h. 23-25.

“*ne peccetur*” (supaya orang tidak melakukan kejahatan).¹⁵³

Dengan demikian untuk tujuan perbaikan kondisi dalam masyarakat pidana harus diterapkan meskipun pemidanaan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi seseorang ataupun sekelompok orang seperti kehilangan kebebasan bergerak, kesempatan bahkan harus membayar sejumlah uang pengganti kerugian.

M. Sholehuddin mengemukakan bahwa ada tiga bentuk teori tujuan yakni pertama, pemidanaan untuk memberikan efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*), kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi dan ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Efek jera dimaksudkan agar terpidana tidak mengulangi perbuatan jahat yang sama sedangkan penangkalan dimaksudkan sebagai usaha mencegah dan mengingatkan agar penjahat potensial tidak melakukan kejahatan yang sama. Pemidanaan sebagai rehabilitasi dimaksudkan sebagai jalan untuk mereformasi dan merehabilitasi terpidana yang telah melakukan kejahatan. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat, kejahatan dilihat pula sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan

¹⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, h. 17.

terapi psikiatris, latihan-latihan spiritual dan sebagainya. Sedangkan pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral berangkat dari asumsi bahwa perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Oleh karenanya dalam proses pemidanaan terpidana dibantu untuk menyadari kesalahannya dan penempatan di lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pendidikan moral, yaitu tempat refleksi-refleksi moral dan spiritual. Para terpidana diberikan pengajaran moral dan agama agar keyakinan dan pandangannya diperbaharui, kecenderungan-kecenderungan jahatnya dikendalikan dan hidupnya disegarkan.¹⁵⁴

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Munculnya teori gabungan sebagai reaksi atas keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan. Teori gabungan mendasarkan diri pada pemikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

¹⁵⁴ M. Sholehuddin, Op.cit, h. 44-45.

Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitik beratkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.
- 2) Teori gabungan yang menitik beratkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang menitik beratkan secara sama antara pembalasan dan perlindungan ketertiban masyarakat.¹⁵⁵

Teori gabungan menitikberatkan pada keadilan yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Teori gabungan sebagai penjabaran dari tujuan pidana banyak mewarnai pemikiran para pakar hukum pidana, seperti Muladi menyebutnya sebagai tujuan pidana yang integratif yaitu¹⁵⁶:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (umum dan khusus).
- 2) Tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat.
- 3) Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat.
- 4) Tujuan pidana adalah pengimbangan/pengimbangan.

Antara teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan secara substansial mengandung esensi yang hampir sama sehingga sulit untuk dibedakan karena falsafah pemidanaan dalam teori

¹⁵⁵ Bambang Purnomo, *Op.Cit.*, h. 25-26.

¹⁵⁶ Muladi dalam Muhari Agus Santosa, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malaysia, h. 58.

pemidanaan merupakan esensi dan tujuan akhir pemidanaan tersebut. Pemidanaan oleh hakim menurut Barda Nawawi Arief harus mengandung unsur-unsur¹⁵⁷:

- 1) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- 2) Edukatif, bahwa pemidanaan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan.
- 3) Keadilan, bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil oleh terdakwa, korban, ataupun oleh masyarakat.

3. Pertanggungjawaban Pidana

a. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keragu-raguan lagi dalam pelaksanaannya.¹⁵⁸

Apabila dicermati rumusan Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP, terutama buku kedua, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan

¹⁵⁷ Muhari Agus Santoso, *Op.Cit.* h. 60-61.

¹⁵⁸ Roeslan Saleh, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia. Jakarta, h. 98.

rumusan Pasal-Pasal KUHP tersebut.

1) Dengan sengaja

misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan ... dan seterusnya.

2) Karena kealpaan

Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana ... dan seterusnya.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kesengajaan atau kealpaan tersebut. namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Sementara itu, terdapat juga Pasal-Pasal yang dirumuskan tidak secara eksplisit mengenai kesengajaan atau kealpaan. Namun, dari rumusannya sudah dapat ditafsirkan secara gramatikal bahwa rumusan yang demikian tak lain dan tak bukan harus dilakukan dengan sengaja. Beberapa contoh Pasal itu dapat dilihat berikut ini.

- 1) Dengan Maksud
Misalnya Pasal 362 KUHP yang berbunyi:
Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau untuk sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum ... dan seterusnya.
- 2) Mengetahui/Diketahui
Misalnya, Pasal 480 KUHP yang berbunyi:
Barang siapa ... yang diketahuinya atau disangka bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan ... dan selanjutnya.
- 3) Yang Ia Tahu
Misalnya, Pasal 245 KUHP yang berbunyi:
Barang siapa yang dengan sengaja, mengeluarkan mata uang kertas negara atau uang kertas yang ditirunya atau dipalsukannya sendiri atas yang pada waktu diterimanya ia tahu ... dan seterusnya.
- 4) Dengan Paksa
Misalnya, Pasal 167 KUHP berbunyi:
Barang siapa dengan paksa dan melawan hukum memasuki sebuah rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup ... dan seterusnya.
- 5) Dengan Paksa
Misalnya, Pasal 160 KUHP yang berbunyi:
Barang siapa melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada tinggal di dalam rumah atau tempat yang tertutup, yang dipakai oleh orang yang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu, atas permintaan yang berhak ... dan seterusnya.
- g) Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan
Misalnya, Pasal 175 KUHP yang berbunyi:
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merintangi pertemuan agama yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara agama yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, diancam ... dan seterusnya.

Kalau Pasal-Pasal kejahatan sebagaimana diuraikan di atas disebutkan dengan jelas unsur kesalahan atau setidaknya-tidaknya bisa ditafsirkan secara gramatikal, tidak demikian halnya dengan Pasal-Pasal pelanggaran. Apabila dicermati Pasal-Pasal

pelanggaran, dari rumusannya, ada yang jelas-jelas mensyaratkan unsur kesalahan, ada juga Pasal-Pasal yang tidak jelas rumusannya, apakah kesalahan merupakan unsur yang harus ada atau tidak.

Pasal-Pasal yang secara jelas mensyaratkan adanya unsur kesalahan biasanya dirumuskan secara aktif, seperti menghasut, menjual, menawarkan, membagi-bagikan, memburu, membawa, menjalankan, memberi, menerima, tidak memenuhi kewajiban, dan dengan terang-terangan menunjukkan. Pasal-Pasal yang dirumuskan seperti ini dapat ditafsirkan bahwa unsur kesalahan harus terdapat di dalamnya.

Di samping Pasal-Pasal tersebut di atas, terdapat pula Pasal-Pasal pelanggaran lain yang dilihat dari rumusannya tidak terlalu jelas sehingga tidak mudah untuk menafsirkan apakah harus ada unsur kesalahan atau tidak, seperti rumusan Pasal-Pasal berikut ini.

- 1) Tidak Mentaati Perintah atau Petunjuk
Misalnya Pasal 511 KUHP yang berbunyi:
Barang siapa di waktu ada pesta, arak-arakan dan sebagainya tidak mentaati perintah atau petunjuk yang diadakan ... dan seterusnya.
- 2) Tanpa Wenang
Misalnya Pasal 518 KUHP yang berbunyi:
Barang siapa tanpa wewenang memberi pada atau menerima dari seorang terpidana sesuatu barang, diancam dengan ... dan seterusnya.
- 3) Pasal 532 KUHP yang berbunyi:
Barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan.
- 4) Pasal 540 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan yang terang melebihi kekuatannya.

Dalam Pasal 511 dan 518 tersebut di atas, Tidak mentaati perintah dan tanpa wewenang tidak dijelaskan lebih lanjut, apakah Pasal tersebut dilakukan dengan sengaja atau alpa. Demikian juga halnya dengan Pasal 532, di muka umum menyanyikan lagu yang melanggar kesusilaan, apakah dilakukan dengan sengaja atau alpa. Juga Pasal 540 menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya, tidak dicantumkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Jika tidak ada unsur kesengajaan atau kealpaan itu, penegakan hukumnya akan sulit, karena bisa saja pelaku menyatakan melakukan hal itu karena tidak mengetahui akan adanya perintah atau pelaku tidak mengetahui bahwa ia tidak wenang.

Dari rumusan yang tidak jelas itu, timbul pertanyaan bagi penulis, apakah Pasal-Pasal tersebut sengaja dibuat begitu, dengan maksud ke arah pertanggungjawaban terbatas (*strict liability*)? Kalau dugaan penulis benar, tanpa disadari sebenarnya KUHP kita juga menganut pengecualian terhadap asas kesalahan, terutama terhadap Pasal-Pasal pelanggaran.

Pernah juga dalam sejarahnya ada pandangan bahwa apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana, dia tentu dipidana, dengan tidak menghiraukan apakah padanya ada

kesalahan atau tidak. Pandangan seperti ini juga pernah dikemukakan oleh pembentuk undang-undang ketika membentuk WvS. Pada waktu itu kesalahan diperlukan hanya pada jenis tindak pidana yang disebut kejahatan sehingga tidak pada pelanggaran, sebagaimana dikatakan oleh MvT (*Memorie van Toelichting*) berikut ini:

“Pada pelanggaran, hakim tidak perlu untuk mengadakan penyelidikan, apakah ada kesengajaan atau kealpaan”. Apakah terdakwa telah melakukan sesuatu yang lalu bertentangan dengan undang-undang? Cuma inilah yang perlu diselidiki. Dan dari jawabannya pula tergantung apakah dijatuhkan pidana atau tidak. Pendapat demikian ini dinamakan ajaran *feit materiel*. Di sini tidak dihiraukan sama sekali tentang syarat kesalahan.¹⁵⁹

Pandangan itu juga dipraktikkan dalam pengadilan (Hooge Raad 23 Mei 1899; 17 Desember 1908, dan 18 Januari 1915).

Dalam pertimbangan Mahkamah itu disebutkan:

Tidaklah menjadi soal, apakah terdakwa itu telah berbuat dengan sengaja atau dengan alpa asal tidak karena daya memaksa (*overmach*) maka ia melakukan perbuatannya itu.

Pada bagian lain *Hooge Raad* pernah berpendapat:

Adalah cukup untuk menyatakan seseorang itu dapat dipidana karena telah melakukan pelanggaran, apabila orang itu secara materiel atau secara nyata telah berperilaku seperti dirumuskan di dalam suatu ketentuan pidana, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apakah perilaku orang tersebut dapat dipersalahkan kepadanya atau tidak.

Persoalan tersebut di atas telah dinyatakan pula dalam Arrest

¹⁰⁷ Roeslan Saleh, *Ibid.*, h. 86.

H.R tanggal 14 Pebruari 1916 tentang “arrest air dan susu” sebagai berikut:

A.B pengusaha susu menyuruh D melever susu yang ternyata susu tersebut tidak murni karena telah dicampur air . D tidak tahu sama sekali tentang hal itu. Berdasarkan Pasal 303a dan 344 Peraturan Polisi Umum, perbuatan itu diancam pidana dan merupakan tindak pidana pelanggaran .Oleh Hooge Raad A.B dijatuhi pidana, dengan pertimbangan telah menyuruh pelayannya (D) melever susu dengan sebutan “susu murni” padahal dicampur dengan air, hal tersebut tidak diketahui oleh D.

Sehubungan dengan pandangan pembentuk WvS yang diikuti oleh putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut, tidak diragukan lagi bahwa pembentuk WvS menghendaki agar terhadap pelanggaran tidak perlu ada unsur kesalahan. Kenyataan seperti itu mengundang pro dan kontra di kalangan ahli hukum. Simons, misalnya, termasuk yang menentang pendapat itu. Pada tahun 1884 ia telah mulai dengan serangan-serangannya terhadap pendapat klasik itu, antara lain, dalam karangannya *Schuldbecrip bij overtredingen* dan *Themis* 1884. Sebagai asas pokok yang diajukan adalah: *Tidak ada pidana tanpa kesalahan*.¹⁶⁰

Dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai penerapan ajaran *feit materiel*. Di satu pihak, penjelasan WvS menyebutkan bahwa untuk pelanggaran tidak diperlukan adanya kesengajaan atau kealpaan, cukup apabila perbuatan pelaku memenuhi rumusan delik

¹⁶⁰ Roeslan Saleh, *Ibid.*, h. 87.

sehingga ia dapat dipidana. Pendapat seperti ini diikuti juga oleh pengadilan. Namun di pihak lain, para ahli hukum mempermasalahkan penerapan *feit materiel* itu yang dirasakan mengandung ketidakadilan. Pola pikir ahli hukum pada waktu itu adalah karena dianutnya doktrin/ajaran tidak tertulis yang berbunyi *geen straf zonder schuld* yang artinya “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

Dari uraian itu tampak jelas adanya perbedaan pendapat antara penjelasan pembentuk undang-undang (WvS) yang diikuti putusan *Hooge Raad* di satu pihak, dengan pendapat ahli hukum di pihak lain. Menurut hemat penulis, melihat kondisi rumusan Pasal-Pasal pelanggaran dalam KUHP, maka penulis cenderung memilih penjelasan WvS yang telah dipraktikkan oleh pengadilan Belanda, yakni terhadap pelanggaran tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.

b. Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Luar KUHP

Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP, penulis menganalisis beberapa undang-undang, seperti:

- 1) UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;

- 2) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- 3) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
- 4) UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang tersebut sengaja dipilih khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHP dan KUHP yang bersifat umum, terutama mengenai subjek delik dan pertanggungjawaban pidana, serta proses beracara di pengadilan. Dari masing-masing undang-undang tersebut akan dianalisis kecenderungan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi Masyarakat yang berdampak pada perkembangan kejahatan.

- 1) Undang-Undang No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang itu tidak menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Karena tidak disebutkan, sebagai ketentuan umum berlaku ketentuan KUHP. Namun, ada hal yang menyimpang dari KUHP, yakni mengenai subjek delik. UU itu mengakui adanya korporasi sebagai pembuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Ketentuan mengenai hal itu terdapat dalam Pasal 15 yang berbunyi:

- (1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu

perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap keduanya.

- (2) Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.
- (3) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan suatu pengurus itu dibawa ke muka hakim.
- (4) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka segala panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor.

Memperhatikan rumusan Pasal 15 Undang-Undang itu, nampak bahwa menganut sistem pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi (*corporate liability*). Artinya, di samping terhadap orang yang memberi perintah

atau pimpinan, juga dapat dikenakan pidana kepada badan hukum (korporasi) itu sendiri. Pertimbangan untuk memidana korporasi adalah mengingat dalam delik ekonomi itu keuntungan yang diperoleh korporasi demikian besar sehingga jika pidana yang dijatuhkan hanya ditujukan kepada pengurus, pidana yang dijatuhkan tidak seimbang dan lagi pula belum tentu ada jaminan korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut.¹⁶¹

Dalam koneksitas dengan apa yang diuraikan di atas, jika yang dipidana hanya pengurus, yang menderita juga terbatas hanya pengurus belaka. Setiap waktu pemegang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dapat mengangkat pengurus baru dengan tanpa jera memerintahkan ulang kepada pengurus baru untuk menjalankan lagi delik ekonomi yang diancam pidana.¹⁶²

Sehubungan dengan penanggulangan terhadap tindak pidana di bidang ekonomi maka di dalam Pasal 6 Undang-Undang No 7 Drt Tahun 1955 diatur mengenai hukuman denda yang jumlahnya tinggi, yang berbunyi sebagai berikut:

Jika harga barang, dengan dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang

¹⁶¹ Rudhi Prasetya. 1989, "*Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi*", Makalah Seminar Nasional Hukum Pidana, Semarang: Fakultas Hukum Univ Diponegoro. Tanggal 13-24 Nopember 1989, h. 12.

¹⁶² *Ibid.*, h. 14.

diperoleh baik seluruhnya maupun sebagian karena tindak pidana ekonomi itu lebih tinggi daripada seperempat bagian hukuman denda tertinggi maka hukuman denda itu dapat ditentukan setinggi-tingginya empat kali harga barang itu.

Selanjutnya di dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hukuman tambahan, yang berbunyi:

Perampasan barang-barang tetap yang berwujud dan tak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana ekonomi itu, begitu pula harga lawan barang-barang itu tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan.

Dengan kemungkinan memberi pidana kepada korporasi, seperti pidana denda yang tinggi, para pemegang saham akan merasakan pula akibat dari perbuatan korporasi itu atau minimal pemegang saham mengalami kerugian material dengan dirampasnya sebagian atau seluruh hasil kejahatan ekonomi yang dilakukan. Dengan cara seperti itu diharapkan pemilik korporasi akan lebih berhati-hati sehingga dapat mengurangi terjadinya kejahatan ekonomi.

- 2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo. Undang undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyimpangan Undang-Undang tentang Narkotika terhadap KUHP terdapat di dalam Pasal 82 ayat (4) yang menyatakan:

- a) Apabila tindak pidana yang dilakukan dengan

- cara mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak tujuh miliar rupiah.
- b) Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi seperti tersebut diatas terhadap narkotika Golongan II dipidana paling banyak empat miliar rupiah.
 - c) Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi seperti tersebut di atas terhadap narkotika Golongan III dipidana denda paling banyak tiga miliar rupiah.

Mengenai pengertian korporasi diatur di dalam pasal 1 butir 19 yang berbunyi:

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

- 3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang tentang Psikotropika di dalamnya juga mengakui adanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Sementara itu yang dimaksud korporasi adalah diatur dalam Pasal 1 butir 13 yang berbunyi:

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

Pasal 70 merupakan Pasal yang mengatur tindak pidana yang dilakukan korporasi dalam Undang-Undang

Psikotropika, seperti:

Memproduksi, mengekspor atau mengimpor tanpa hak memiliki, mengimpor dan/atau membawa psikotropika dan mengangkut tanpa dilengkapi dokumen pengakuan, maka disamping dipidanya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Rumusan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang tentang Narkotika dan Pasal 70 Undang-Undang tentang Psikotropika di atas merupakan sebuah pengakuan adanya korporasi sebagai subjek tindak pidana. Menurut pendapat penulis, penetapan badan hukum sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-undang Narkotika dan Psikotropika adalah sesuatu yang dapat diterima karena tingkat kejahatan Narkotika dan Psikotropika adalah sesuatu yang dapat diterima karena tingkat kejahatan Narkotika dan Psikotropika dewasa ini sudah terorganisasi dengan rapi dan sistematis serta bersifat tansnasional dan merupakan sindikat internasional.

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penyimpangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap KUHP terdapat di dalam Pasal 6 yang berbunyi:

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Sementara itu yang dimaksud dengan orang ada di atur dalam Pasal 1 butir 24, yang berbunyi: “Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.”

Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. Pemikiran untuk menetapkan badan hukum sebagai subjek tindak pidana tersebut, menurut pendapat penulis tidak jauh berbeda dengan yang ada di dalam tindak pidana ekonomi. perusahaan atau industri yang mempunyai kecenderungan untuk mencemarkan atau merusak lingkungan hidup adalah merupakan badan hukum atau korporasi. Maka dari itu, korporasi harus

mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan jika memang terbukti melanggar hukum lingkungan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

c. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Konsep Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang

Pembicaraan mengenai pembaharuan sistem pertanggung

jawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari pembaharuan KUHP secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada bagian pertama tulisan ini terlebih dahulu akan dibicarakan mengenai pembaharuan KUHP, khususnya pembaharuan substansialnya. Selanjutnya, akan dibicarakan mengenai upaya-upaya pembaharuan sistem pertanggungjawaban pidana oleh penyusun konsep KUHP Baru. Uraian akan ditekankan pada konsep tahun 2019.

1) Konsep Asas Kesalahan

Konsep bertolak dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas itu merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah melakukan tindak pidana. Pengertian asas itu menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Jadi, prinsipnya asas itu bertolak dari “pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (*liability based of fault*). Asas itu terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) berbunyi: “Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”.

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagaimana ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Apakah pembuat tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dilarang kemudian juga dijatuhi pidana, sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, apakah pembuat tindak pidana mempunyai kesalahan.

Kesalahan adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela. Apabila pembuat tindak pidana memang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana, maka ia akan dijatuhi pidana. Tetapi apabila pembuat tindak pidana tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tidak akan dijatuhi pidana. Dengan demikian, asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam pertanggungjawaban pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana.¹⁶³

Walaupun demikian, dengan adanya perkembangan masyarakat, baik perkembangan di bidang industri, ekonomi maupun perdagangan, asas tersebut tidak dapat dipertahankan sebagai satu-satunya asas dalam hal

¹⁶³ Departemen Kehakiman RI, *Penjelasan Naskah Rancangan KUHP*. Tahun 2015.

pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, konsep itu juga memberikan kemungkinan adanya penyimpangan atau pengecualian asaskesalahan terhadap perbuatan pidana tertentu.

2) Konsep *Strict Liability*

Strict Liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Konsep *Strict liability* merupakan penyimpangan dari asas kesalahan yang dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (2). Bunyi rumusannya adalah sebagai berikut:

Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

Untuk memahami lebih jauh latar belakang dan alasan dicantulkannya asas strict liability itu ke dalam konsep, dapat dilihat pada penjelasannya berikut ini:

Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu,

meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana, ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas “*vicarious liability*”.

Strict liability ini pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat asas *mensrea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Adalah tidak mungkin apabila tetap berpegang teguh pada asas *mens-rea* untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan undang-undang modern sekarang ini. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktek peradilan yang menerapkan *strict liability* itu ternyata mempengaruhi legislatif dalam membuat undang-undang.

Doktrin *strict liability* dalam hukum pidana dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang mengatakan:

...dalam paktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan menilai yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup

dengan *strict liability*. Yang dimaksud dengan ini adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Biasanya ini adalah untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran. Oleh beberapa penulis perbuatan pidana ini tidak dipandang sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia telah harus dipertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan pengenaan pidana.

Sering dipersoalkan, apakah *strict liability* itu sama dengan *absolute liability*. Mengenai hal itu ada dua pendapat.

Pendapat pertama menyatakan *strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi

seseorang yang sudah melakukan perbuatan pidana menurut rumusan undang-undang yang sudah melakukan perbuatan pidana menurut rumusan undang-undang harus atau mutlak dapat dipidana. Pendapat kedua menyatakan *Strict liability* bukan *Absolute liability*. Artinya, orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-

undang tidak harus atau belum tentu dipidana. Kedua pendapat itu antara lain, dikemukakan juga oleh Smith dan Brian Hogan, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief. Ada dua alasan yang dikemukakan oleh mereka, yaitu:

- a) Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara *Strict liability* apabila tidak ada *mens rea* yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya unsur untuk *actus reus* yang bersangkutan. Unsur utama atau unsur satu-satunya itu biasanya merupakan salah satu ciri utama, tetapi sama sekali tidak berarti bahwa *mens rea* itu tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana itu. Misalnya, A dituduh melakukan tindak pidana “menjual daging yang tidak layak untuk dimakan karena membahayakan kesehatan atau jiwa orang lain”. Tindak pidana ini menurut hukum Inggris termasuk tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara *strict liability*. Dalam hal itu tidak perlu dibuktikan bahwa A mengetahui daging itu tidak layak untuk dikonsumsi, tetapi tetap harus dibuktikan, bahwa sekurang-kurangnya A memang menghendaki (sengaja) untuk menjual daging itu. Jadi jelas dalam hal itu *Strict liability* tidak bersifat

absolut.

- b) Dalam kasus-kasus *strict liability* memang tidak dapat diajukan alasan pembelaan untuk “kenyataan khusus” (*particular fact*) yang menyatakan terlarang menurut undang-undang. Misalnya, dengan mengajukan “*reasonable mistake*”. Kita tetap dapat mengajukan alasan pembelaan untuk keadaan-keadaan lainnya. Contoh lain, misal dalam kasus “mengendarai kendaraan yang membahayakan” (melampaui batas maksimum), dapat diajukan alasan pembelaan bahwa dalam mengenai kendaraan itu ia berada dalam keadaan *automatism*. Misal lain, A mabuk-mabukan di rumahnya sendiri. Akan tetapi dalam keadaan tidak sadar (pingsan), A diangkat oleh kawan-kawannya dan diletakkan di jalan raya. Dalam hal itu memang ada *Strict liability*, yaitu berada di jalan raya dalam keadaan mabuk, tetapi A dapat mengajukan pembelaan berdasarkan adanya *compulsion*. Jadi, dalam hal itu pun *Strict liability* bukanlah *absolute liability*.

Di dalam Ilmu hukum pidana terdapat perbedaan pendapat mengenai doktrin *strict liability*. Sebagian pendapat menyatakan bahwa prinsip “tidak terdapat

kesalahan sama sekali” harus dapat diterapkan, kecuali apabila diterapkan kesalahan besar kepada si pelaku. Dipihak lain menyatakan bahwa penerapan *strict liability* harus dibuat persyaratan yang lebih ketat, tergantung dari kasus-kasus yang bersangkutan.¹⁶⁴

Mardjono Reksodiputro dalam salah satu tulisannya memberikan jalan keluar untuk membenarkan diterapkannya asas *strict liability* di Indonesia yang menganut system Eropa Continental, yaitu:¹⁶⁵

Berhubung kita tidak mengenal ajaran *Strict liability* yang berasal dari system hukum Anglo-Amerika tersebut, maka sebagai alasan pembenar dapat dipergunakan ajaran *feit materiel* yang berasal dari system hukum Eropa Kontinental. Dalam kedua ajaran ini atidaklah penting adanya unsur kesalahan. Ajaran *strict liability* hanya dipergunakan untuk tindak pidana ringan (*regulatory offences*) yang hanya mengancam pidana denda, seperti pada kebanyakan *public welfare offences*.

Namun, karena kita telah mengambil alih konsep yang berasal dari system hukum yang berlainan akhirnya kedalam system hukum di Indonesia, maka memerlukan ketekunan dari para ahli hukum pidana Indonesia untuk menjelaskan konsep ini dengan mengkaitkannya pada asas-asas yang sudah melembaga dalam hukum pidana Indonesia.

Alasan senada juga dikemukakan oleh Barda Nawawi

Arief yang menyatakan:¹⁶⁶

¹⁶⁴ L. H . C Hulsman, 1984, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Penyadur, Soedjono Dirdjosisworo, CV: Rajawali Pers, Jakarta.

¹⁶⁵ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. U niv Indonesia, Jakarta.

¹⁶⁶ Barda Nawawi Arief, 2003, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Karena *strict liability* ini sangat jauh menyimpang dari asas kesalahan maka para ahli hukum pidana membatasi penerapannya hanya pada delik-delik tertentu saja. Kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*).

Termasuk *regulatory offences* misalnya penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, pencegahan terhadap polusi, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalulintas.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan untuk menerapkan asas *strict liability* disamping perbuatannya membahayakan masyarakat juga pembuktiannya yang sangat sulit. Kriteria membahayakan masyarakat itu tidak mesti harus tindak pidana yang serius (*real crime*), akan tetapi juga meliputi “*regulatory offences*” seperti pelanggaran lalulintas, pencemaran lingkungan, makanan, minuman dan obat-obatan yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Muladi mengatakan bahwa “jika hukum pidana harus digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, sudah saatnya doktrin atas asas *strict liability* digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum”. Pembuktian kesalahan dalam mempertanggungjawabkan pembuat

bukan hal yang mudah. Jadi, perumusan konsep *strict liability* dalam KUHP Indonesia merupakan jalan pemecahan masalah kesulitan dalam pembuktian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.¹⁶⁷

Lebih jauh Muladi mengatakan bahwa perumusan *strict liability* dalam KUHP baru merupakan refleksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan social. Dengan demikian, *strict liability* merupakan konsep yang digunakan dan diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial dalam menjaga kepentingan masyarakat terhadap aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik kerugian fisik, ekonomi maupun *social cost*.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief memberikan kriteria batasbatas yang harus diperhatikan apabila kita akan menerapkan asas *strict liability* yang merupakan penyimpangan dari asas kesalahan. Batas-batas itu adalah:¹⁶⁸

- a) Sejauh mana akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan delik-delik baru itu mengancam kepentingan umum yang sangat luas dan eksistensi

¹⁶⁷ Hamzah Hetrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹⁶⁸ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Op.cit, hlm. 141.

pergaulan hidup sebagai totalitas ?

- b) Sejauh mana nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila membenarkan asas ketiadaan kesalahan sama sekali ?

Jadi inti masalahnya menurut Barda Nawawi Arief berkisar pada sejauh mana makna kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu harus diperluas dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas. Lebih jauh Barda Nawawi Arief mengingatkan bahwa pertimbangan harus dilakukan dengan hati-hati sekali, terlebih melakukan pelompatan yang drastis dari konsepsi kesalahan yang diperluas sedemikian rupa sampai pada konsepsi ketiadaan kesalahan yang diperluas sedemikian rupa sampai pada konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali. Hal yang terakhir itu merupakan akar yang paling dalam dari nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila.

Penerapan asas *strict liability* itu sangat penting terhadap kasus-kasus tertentu yang menyangkut membahayakan social atau anti sosial, membahayakan kesehatan dan keselamatan, serta moral public. Kasus-kasus seperti pencemaran lingkungan hidup, perlindungan konsumen, serta yang berkaitan dengan minuman keras,

pemilikan senjata, dan pemilikan obat-obatan terlarang, merupakan kasus yang sangat memungkinkan untuk diterapkan *strict liability*.

Kasus pencemaran lingkungan, seperti kasus yang terjadi di Sidoarjo sangat sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal itu disebabkan untuk membuktikan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan tidaklah mudah. Karena jaksa tidak dapat membuktikan kesalahan tersebut, akhirnya terdakwa dibebaskan oleh hakim. Kesulitan yang serupa itu banyak terjadi pada kasus-kasus lingkungan yang lain. Padahal, akibat yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat. Disitu tampak betapa urgennya penerapan asas *strict liability*.

Jadi penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Agar lebih jelas apa yang menjadi landasan penerapan *strict liability crime*, dapat dikemukakan patokan berikut:

- a) Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu, terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b) Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum

(*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan.

- c) Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik (*a particular activity potential danger of public health, safety or moral*).
- d) Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*).

3) Konsep *Vicarious Liability*

Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat *vicarious liability* sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban pengganti”.

Pertanggungjawaban pengganti itu dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (2) Konsep yang berbunyi:

Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Untuk memahami lebih jauh latar dan alasan dicantulkannya asas *vicarious liability* ini ke dalam

konsep, dapat dilihat pada penjelasannya berikut ini:

Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggungjawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggung jawab mutlak atau "*vicarious liability*".

Roeslan Saleh dalam bukunya mengakui adanya *vicarious liability* sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Akan tetapi ada yang disebut *vicarious liability*, orang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapakah yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggung jawab.¹⁶⁹

Vicarious liability biasa digunakan dalam hukum perdata. Namun, dalam hukum pidana merupakan hal baru

¹⁶⁹ Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

karena menyimpang dari asas kesalahan yang dianut selama ini. dalam hukum perdata *vicarious liability* diterapkan pada aksus-kasus kerugian (*tort*). *Tort* merupakan pembayaran ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh yang merugikan pihak ketiga. Akan tetapi, dalam hukum pidana konsepnya sangat berbeda. Diterapkannya hukuman (pidana) terhadap orang yang merugikan atau mengancam kepentingan sosial, sebagian untuk memperbaiki dan sebagian lagi untuk melindungi dan mencegah dari aktivitas yang bersifat anti sosial.

Penerapan doktrin *vicarious liability* itu berkembang dan pada akhirnya juga dicoba untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana. Perkembangan doktrin itu terutama didukung oleh putusan-putusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya, yang pada dasarnya menganut *asas precedent*. Perkembangan yang pesat mengenai *vicarious liability* terjadi di negara-negara yang menganut sistem *common law*, terutama di negara Inggris dan Amerika Serikat.

Perkembangan di kedua negara tersebut ternyata juga diikuti oleh negara-negara lain yang menganut sistem hukum yang berbeda, yakni sistem *civil law*. Indonesia yang termasuk sistem *civil law* tidak terkecuali mendapat

pengaruh dari doktrin tersebut. walaupun Indonesia tidak secara eksplisit mengakui akan adanya doktrin tersebut, secara implisit dapat ditafsirkan dari ketentuan perundang-undangannya dan juga di dalam praktek penegakan hukumnya lewat putusan-putusan pengadilan.

Secara tradisional konsep itu telah diperluas terhadap suatu situasi dimana pengusaha bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya dalam ruang lingkup pekerjaannya. Tanggung jawab yang dipikul oleh majikan itu dapat terjadi satu diantara tiga hal berikut ini:

a) Peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggungjawaban suatu kejahatan secara *vicarious*.

b) Pengadilan telah mengembangkan “doktrin pendelegasian” dalam kasus pemberian lisensi.

Doktrin itu berisi tentang pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain itu. Jadi, harus ada prinsip pendelegasian.

c) Pengadilan dapat menginterpretasikan kata-kata dalam undang-undang sehingga tindakan dari pekerja

atau pegawai dianggap sebagai tindakan dari pengusaha.

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan *vicarious liability*. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Harus terdapat suatu hubungan seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pegawai atau pekerja.
- b) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Pertanggungjawaban *vicarious* itu jarang diterapkan dalam kasus-kasus pidana. Jikalau *vicarious liability* hendak diterapkan harus terdapat dua syarat, yakni adanya hubungan kerja dan tindakan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Syarat seperti itu biasanya terdapat dalam hubungan antara majikan dan pekerja.

Selanjutnya, dikatakan bahwa adalah lebih baik pembuat undang-undang untuk memilih atau mengkhususkan beberapa bidang dari tindakan manusia dan menerapkan *vicarious liability* terhadap majikan yang tanpa kesalahan pribadi, tetapi kasus atau persoalan itu seharusnya tidak disebut “kejahatan” dan hukuman tidak

seharusnya melebihi denda atau tebusan atau hukuman yang bersifat perdata lainnya. Oleh karena itu tidak sewajarnya menerapkan pidana penjara terhadap *vicarious liability crimes* ini.

Ada juga alasan lain yang dikemukakan mengapa membutuhkan *vicarious liability*. Mengapa tidak orang yang melakukan perbuatan itu saja yang dikenakan pidana. Alasan lain memidana majikan yang sebenarnya bukan pelaku fisik adalah, karena majikan pemegang izin (lisensi) dan pelanggaran itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang lisensi. Karena sulit untuk membuktikan kesalahan terhadap majikan, *actus reus* dan *mens rea* dari buruh dibebankan kepada majikan.

4) Konsep *Erfolgshaftung*

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau

apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi Konsep tidak menganut asas *Erfolgshaftung* atau asas menanggung akibat secara murni, tetapi tetap berorientasi pada asas kesalahan. Untuk lebih jelasnya akan dikutipkan Pasal 40 berikut ini:

- (1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
- (3) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

5) Konsep Kesesatan Atau Error

Dalam hal ada kesesatan atau *error*, baik *error facti* maupun *error iuris*, Konsep berpendirian bahwa pada prinsipnya si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan

dan oleh karena itu tidak dipidana. Namun demikian, apabila kesesatannya itu patut dicelakan/dipersalahkan kepadanya, maka si pembuat tetap dapat dipidana. Ketentuan Konsep yang demikian ini dirumuskan dalam Pasal 43 ayat (1) dan hal ini berlainan dengan doktrin tradisional yang menyatakan, bahwa *error facti non nocet* (kesesatan mengenai peristiwanya tidak mendatangkan pemidanaan) dan *error iuris nocet* (kesesatan mengenai hukumnya tidak menghapuskan pemidanaan).

Untuk jelasnya akan dikutipkan Pasal 43 ayat (1) sebagai berikut:

Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

6) Konsep *Rechterlijk Pardon/Yudicial Pardon*

Pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu Konsep memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada si pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun. Ketentuan mengenai *Rechterlijk pardon* ini dirumuskan dalam Pasal

52 ayat (2) Konsep yaitu sebagai bagian dari “Pedoman Pemidanaan”. Untuk lebih jelasnya akan dikutip rumusan Pasal 56 ayat (2) sebagai berikut :

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

7) Konsep *Culpa In Causa*

Kewenangan hakim untuk memberi maaf (*rechttelijk pardon*) dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan apapun, diimbangi pula dengan adanya asas *culpa in causa* atau asas *actio libera in causa*, yang member kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan atau dicela atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut. Jadi di sini kewenangan hakim untuk memaafkan atau tidak memidana diimbangi dengan kewenangan untuk tetap memidana sekalipun ada alasan penghapus pidana. Ketentuan ini ada diatur dalam Pasal 57 Konsep, sebagai berikut:

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan

peniadaan pidana tersebut.

B. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsurnya

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah “ *strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang disebut sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai “*strafbaar feit*” tersebut. Oleh karena itu timbullah beberapa doktrin mengenai pendapat tentang makna dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut. Mengenai isi pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat para sarjana, berikut ini adalah beberapa pendapat para sarjana mengenai penjelasan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut¹⁷⁰.

Pidana, menurut Soedarto, adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa¹⁷¹. Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara para pembuat delik itu¹⁷². Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan Satochid Kartanegara, bahwa Hukum Pidana

¹⁷⁰ P.A.F. Lamintang. 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 24-26

¹⁷¹ Rahman Syamsuddin & Ismail Aris. 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, h. 191.

¹⁷² Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 6.

materil berisikan peraturan – peraturan tentang berikut ini¹⁷³:

- a. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feiten*) misalnya:
 - 1) Mengambil barang milik orang lain;
 - 2) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
- b. Siapa – siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: mengatur pertanggung jawaban terhadap Hukum Pidana.
- c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang atau juga disebut Hukum Penetentiar.

Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap Hukum Pidana misalnya Moeljatno, dapat dikemukakan disini bahwa Hukum Pidana adalah sebagai berikut¹⁷⁴:

- a. Memenuhi perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan Pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana ¹⁷⁵, Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang

¹⁷³ Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 6-7.

¹⁷⁴ Ibid. h. 7.

¹⁷⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 59.

ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu¹⁷⁶,

Seseorang dapat dijatuhi pidana adalah apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan di dalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan pidana lain diluar KUHP. Mengenai unsur-unsur tindak pidana Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat djabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif¹⁷⁷.

Kemudian Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif sebagai berikut¹⁷⁸:

- a. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya;
- b. Unsur-unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Rumusan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dirasakan terlalu sederhana. Selain hal tersebut di atas, masih terdapat beberapa pendapat para ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana. Sama halnya dengan istilah tindak pidana, mengenai unsur-unsur tindak pidana pun belum terdapat kesatuan

¹⁷⁶ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, h. 251.

¹⁷⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 193.

¹⁷⁸ *Loc. Cit.*

pendapat diantara para ahli hukum pidana. Setidaknya tentang unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para ahli hukum pidana pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

a. Pandangan dualistis

Pandangan dualistis mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (adanya *mens rea*).

Pengikut aliran dualistis, antara lain:

1) H.B. Vos

een strafbaar feit is een menselijke gedraging waarop door de wet (genome in de ruime zin van "wettelijke bepaling") straf is gesteld, een gedraging dus, die in het algemeen (tenzij er een uitsluitingsgrond bestaat) op straffe verboden is.

Jadi menurut Vos *strafbaar feit* hanya berunsurkan:

- a) kelakuan manusia;
- b) diancam pidana dalam undang-undang.¹⁷⁹

2) W.P.J. Pompe

berpendapat bahwa "menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam

¹⁷⁹ Vos dalam Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I (cetakan ke II)*, Semarang :Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, h. 41.

ketentuan undang-undang”. (*volgens ons positieve recht is het strafbaar feit niets anders een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven*). Memang beliau mengatakan, bahwa menurut teori, *strafbaar feit* itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.¹⁸⁰

3) Moeljatno

Dalam pidato *dies natalis* tersebut di atas beliau memberi arti kepada ”perbuatan pidana” sebagai ”perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- a) perbuatan (manusia);
- b) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil); dan

¹⁸⁰ Pompe dalam Sudarto, *Ibid*, h. 43.

- c) bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).¹⁸¹

b. Pandangan monistis

Pandangan monistis melihat bahwa keseluruhan adanya syarat pemidanaan merupakan sifat dari perbuatan.

Pengikut aliran monistis, antara lain:

1) Simons

Strafbaar feit adalah “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”

Jadi unsur-unsur *Strafbaar feit* adalah:

- a) perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b) diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c) melawan hukum (*onrechtmatig*);
- b) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- c) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar persoon*).¹⁸²

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *Strafbaar feit*.

¹⁸¹ Moeljatno dalam Sudarto, *Loc. Cit.*

¹⁸² *Ibid.* h. 41.

Yang disebut sebagai unsur obyektif ialah :

- a) perbuatan orang;
- b) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat-sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

Segi subyektif dari *Strafbaar feit*:

- a) orang yang mampu bertanggung jawab;
- b) adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁸³

2) Van Hamel

Definisinya: *Strafbaar feit* adalah : “*een wettelijk omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”

Jadi unsur-unsurnya:

- a) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undangundang;
- b) melawan hukum;
- c) dilakukan dengan kesalahan dan;

¹⁸³ Simons dalam Sudarto, *Loc. Cit.*

d) patut dipidana.¹⁸⁴

3) Mezger

Die Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe (Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan : *Die Straftat ist demnach tatbestandlich- rechtswidrige, personlicht-zurechenbare strafbedrohte Hanlung*. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah:

- a) perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b) sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif);
- c) dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
- d) diancam dengan pidana.¹⁸⁵

2. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁸⁶

Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu

¹⁸⁴ Van Hamel dalam Sudarto, *Loc.Cit*

¹⁸⁵ Mezger dalam Sudarto, *Ibid.* h. 41-42.

¹⁸⁶ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Mandar Maju, Bandung, h. 35.

sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.¹⁸⁷

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.¹⁸⁸

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.¹⁸⁹
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).¹⁹⁰
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang

¹⁸⁷ Soedjono, D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung,) (selanjutnya disebut Soedjono, D I), h. 3.

¹⁸⁸ Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 609.

¹⁸⁹ Loc.cit.

¹⁹⁰ Loc.cit.

terbuat dari morphine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*.¹⁹¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Narkotika yang merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Narkotika, narkotika

¹⁹¹ Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), h. 5.

digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkotika. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkotika itu sendiri, sebagai berikut:

- a. Faktor diri :
 - Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau

berfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari.

- Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran.
- Keinginan untuk bersenang-senang.
- Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- *Workaholic* agar terus beraktivitas maka menggunakan *stimulant* (perangsang).
- Lari dari masalah, kebosanan.
- Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkotika.
- Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya.
- Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
- Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima, atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
- Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkotika.
- Pengertian yang salah bahwa mencoba narkotika sekali-

kali tidak akan menimbulkan masalah.

- Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba.
- Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada narkoba.

b. Faktor lingkungan :

- Keluarga bermasalah (*broken home*).
- Ayah, ibu, atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba.
- Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
- Sering berkunjung ke tempat hiburan (*cafe*, diskotik, karaoke, dll).
- Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
- Lingkungan keluarga yang kurang atau tidak harmonis.
Lingkungan keluarga dimana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
- Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa pengawasan.

- Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang/di luar rumah.
 - Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
 - Kehidupan perkotaan yang hirup piruk, orang tidak dikenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuhan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat.
 - Pengangguran, putus sekolah dan keterlantaran.
- c. Faktor ketersediaan narkotika :
- Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli.
 - Harga narkotika semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
 - Narkotika semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
 - Modus operandi tindak pidana narkotika makin sulit diungkap aparat hukum.
 - Masih banyak laboratorium gelap narkotika yang belum terungkap.
 - Sulit terungkapnya kejahatan komputer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkotika.
 - Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkotika.

- Bisnis narkoba yang menjanjikan keuntungan besar.
- Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikan yang kuat dan profesional. Bahan dasar narkoba (*prekursor*) beredar bebas di masyarakat.¹⁹²

Menurut pendapat Sumarno Ma'sum, bahwa faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba secara garis besar dikelompokkan kepada tiga bagian, yaitu :

- a. Kemudahan didapatnya obat secara sah atau tidak, status hukumnya yang masih lemah dan obatnya mudah menimbulkan ketergantungan;
- b. Kepribadian meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan cita-cita, cinta, prestasi, jabatan dan lain-lain, menutup diri dengan lari dari kenyataan, kekurangan informasi tentang penyalahgunaan obat keras, bertualang dengan sensasi yang penuh resiko dalam mencari identitas kepribadian, kurangnya rasa disiplin, kepercayaan agamanya minim;
- c. Lingkungan, meliputi rumah tangga yang rapuh dan kacau, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggung jawab orang tua dan petunjuk serta pengarahan yang mulia, pengangguran, orang tuanya juga kecanduan narkoba, penindakan hukum yang masih lemah, dan kesulitan zaman.¹⁹³

¹⁹² Badan Narkotika Nasional RI, 2004, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, h. 76.

¹⁹³ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 103.

Faktor-faktor tersebut diatas memang tidak selalu membuat seseorang kelak menjadi penyalahgunaan obat terlarang. Akan tetapi makin banyak faktor-faktor diatas, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahgunaan narkotika. Faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya/pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkotika. Karena faktor pergaulan, bisa saja seorang anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif menjadi penyalahgunaan narkotika.¹⁹⁴

Kita hanya sering membaca di media yang melansir berita artis-artis luar negeri terkenal meninggal akibat overdosis pada usia sangat muda. Tapi nampaknya, berita tentang narkotika di Indonesia lebih didominasi oleh berita tentang penangkapan pemilik narkoba, pesta narkoba, kurir narkoba, dan terakhir peredaran narkoba di Lapas. Dampak narkoba berupa kematian, kekerasan, dan bentuk kriminalitas nampaknya kurang mendapat tempat bagi media, atau justru karena faktanya yang tidak muncul ke permukaan sehingga tidak tertangkap kamera wartawan.

Kondisi persoalan narkoba sangat rumit dan hampir tidak bisa terdeteksi, karena terbentuknya jaringan antara produsen, pengedar, dan pengguna merupakan jaringan yang bersifat *underground* terlebih lagi keluarga juga sering cenderung menyembunyikan anggota

¹⁹⁴ Ibid, h. 76.

keluarganya yang menjadi korban narkoba karena berbagai alasan.

Tindak kekerasan atau kriminalitas sangat besar kemungkinan muncul pada pecandu yang mulai kehabisan uang maupun barang untuk dijual. Mereka sangat nekad dan tidak peduli, sehingga melakukan kekerasan fisik, “berupaya untuk mencuri, merampok serta berbagai tindakan kriminal lainnya”¹⁹⁵ untuk mendapatkan apa yang diinginkan demi mendapat pasokan narkoba.

Berdasarkan efek yang ditimbulkan oleh narkoba itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

- a. Memberikan efek depresan, yaitu menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila dosis yang diberikan berlebihan dapat mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contohnya putaw.
- b. Memberi efek stimulan, yaitu merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan antara lain kafein, kokain, amphetamin. Contohnya shabu-shabu dan ekstasi.
- c. Memberi efek halusinogen, efek utamanya adalah mengubah

¹⁹⁵ Joko Suyono, 1980, *Masalah Narkoba dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, h. 14.

daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan *psilocybin* dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.¹⁹⁶

Dampak penyalahgunaan narkotika seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak negatif penyalahgunaan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang.

a. Dampak fisik :

- Gangguan pada sistem syaraf (*neurologis*) seperti : kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. Jenis narkotika.
- Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti : infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti : penanahan (*abses*), alergi, eksim.
- Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti : penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.

¹⁹⁶ Romeal Abdalla, 2008, "Narkoba dan Bahaya Pemakaiannya di Kalangan Remaja" available from : URL : <http://www.wikimu.com/News/DisplayNewsRemaja.aspx?id=5691/html>, diakses tanggal 1 Desember 2015.

- Sering sakit kepala, mual-mual, muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
 - Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual.
 - Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi.
 - Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
 - Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.
- b. Dampak psikis :
- Lamban kerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah.
 - Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
 - Menjadi ganas dan tingkah laku brutal.
 - Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
 - Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan

bunuh diri.

c. Dampak sosial :

- Gangguan mental, anti sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
- Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
- Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (*sakaw*) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah dan manipulasi.¹⁹⁷

Sedangkan menurut Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, akibat dari penyalahgunaan narkotika dapat dibagi menjadi empat yaitu akibat bagi diri sendiri, akibat terhadap keluarga, akibat bagi sekolah serta bagi masyarakat bangsa dan negara.

Adapun penjelasan dari keempat dampak tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bagi diri sendiri, dampak pemakaian narkotika adalah sangat buruk seperti :

¹⁹⁷ Alkhaisar, 2013, Dampak Penyalahgunaan Narkotika, available from : URL <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/9608/Alkhaisar.pdf?htm>,

- 1) Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal yaitu daya ingat sehingga mudah lupa, sulit berkonsentrasi, perasaan yang tidak rasional, turunnya motivasi dalam bidang kehidupan.
- 2) Intoksikasi (keracunan), gejala yang timbul akibat pemakaian narkotika yang tidak sesuai dengan dosis atau takaran yang dianjurkan cukup berpengaruh terhadap tubuh dan perilaku, gejala yang ditimbulkan tergantung dari jenis, jumlah, dan cara penggunaan seperti fly, mabuk, teler, dan koma.
- 3) Overdosis dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau pendarahan otak, dimana overdosis terjadi karena pemakaian narkotika yang melebihi batas toleransi tubuh atau karena pemakaian yang lama tanpa henti.
- 4) Gejala putus zat adalah gejala dimana apabila dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya dimana berat atau ringannya gejala tergantung pada jenis, dosis, serta lama pemakaian.
- 5) Berulang kali kambuh, ketergantungan akibat pemakaian narkotika menyebabkan crawling (rasa rindu) walaupun telah berhenti memakai, baik itu terhadap narkotika atau perangkatnya, kawan-kawan, suasana, serta tempat-tempat pengguna terdahulu yang mendorong pengguna untuk

memakai narkoba kembali.

- 6) Gangguan mental/sosial dan perilaku adalah dimana menimbulkan sikap acuh tak acuh, sulit mengendalikan diri, menarik diri dari pergaulan, serta hubungan dengan keluarga yang terganggu. Terjadinya perubahan mental dalam pemusatan perhatian, belajar/bekerja yang lemah ide yang paranoid dan lain-lain.
 - 7) Masalah keuangan dan hukum, akibat keperluannya untuk memenuhi kebutuhan akan narkoba maka si pemakai akan berusaha untuk menipu, mencuri, menjual segala barang-barang milik diri sendiri atau orang lain, akibat lain adalah ditangkap polisi, ditahan, dan dihukum penjara, atau dihakimi masyarakat.
- b. Bagi keluarga, dimana dampak yang ditimbulkan adalah suasana nyaman dan tenang yang terganggu, orang tua yang menjadi malu karena anggota keluarganya menjadi pengguna narkoba dan kehidupan ekonomi keluarga yang merosot akibat penggunaan narkoba oleh anggota keluarga tersebut.
 - c. Bagi sekolah, narkoba dapat merusak disiplin dan motivasi yang penting dalam proses belajar serta prestasi yang merosot dan menciptakan iklim acuh tak acuh baik antara sesama murid maupun guru serta pihak lainnya.
 - d. Bagi masyarakat, Bangsa dan Negara, narkoba dapat

mengganggu kesinambungan pembangunan, negara menderita kerugian karena masyarakat yang tidak produktif serta tingkat kejahatan yang meningkat.

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;

- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika;
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika;
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.¹⁹⁸

Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap narkotika.

Secara yuridis pengertian dari penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika adalah seperti yang termuat didalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau

¹⁹⁸ Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h. 154.

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan ketergantungan pada diri pecandu narkotika sebagaimana diatur didalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Menurut Rachman Hermawan, menyatakan bahwa :

Pemakaian narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan orang itu bergantung pada narkotika, secara mental maupun fisik, yang dikenal dengan istilah kebergantungan fisik dan mental. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan mental bila ia selalu terdorong oleh hasrat dan nafsu yang besar untuk menggunakan narkotika, karena terpicat oleh kenikmatannya. Kebergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan perilaku dan tingkah laku. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan fisik bila ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman narkotika tersebut karena, apabila tidak memakai narkotika, akan merasakan siksaan badaniah, seakan-akan dianiaya. Kebergantungan fisik ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, untuk memperoleh uang guna membeli narkotika. Kebergantungan fisik dan mental dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan.¹⁹⁹

Perbuatan seorang pecandu narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu

¹⁹⁹ Rachman Hermawan S., 1987, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*. Eresco, Bandung,, h. 11.

narkotika. Penggunaan narkotika secara tanpa hak digolongkan kedalam kelompok penyalahguna narkotika, sedangkan telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bagian tindak pidana narkotika. Sehingga secara langsung dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika tidak lain adalah pelaku tindak pidana narkotika.

Kedudukan pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika diperkuat dengan adanya ketentuan didalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika, yaitu :

- “ (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “.

Meskipun pecandu narkotika memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun didalam keadaan tertentu pecandu narkotika dapat berkedudukan lebih kearah korban. Iswanto menyatakan bahwa korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan

morel serta sifat ketidakadilan”.³³ Pecandu narkoba dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana narkoba yang lain.

Sesuai dengan hal tersebut adalah ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu :

- “(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman “.

Sejalan dengan ide pemikiran rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di atas, Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkoba khususnya yang berkaitan dengan pecandu narkoba berupa putusan dalam bentuk hukuman rehabilitasi.

C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Lembaga Negara yang mempunyai wewenang dan kewajiban bertanggungjawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan), dan menyadarkan bahwa kita hidup di negara Indonesia yang segala perbuatan dan tindakan kita dapat di pertanggungjawabkan dihadapan hukum dan diselesaikan secara hukum. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman)²⁰⁰.

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh almarhum Bapak Sahardjo, S.H. (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelat Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 april 1964 dalam konfrensi Jawatan Kopenjaraan yang

²⁰⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada tanggal 25 Nopember 2019

dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti Kepenjaraan. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan didalam masyarakat.

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh almarhum Bapak Sahardjo, S.H. (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelat Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 april 1964 dalam konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti Kepenjaraan. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan didalam masyarakat.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan

demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

2. **Klasifikasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan**

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penghuni suatu lembaga pemasyarakatan atau orang-orang tahanan itu terdiri dari:

- a. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan.
- b. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara.
- c. Orang-orang yang disandera.
- d. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah²⁰¹:

- a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan.

²⁰¹ Wardah Ceche, Lembaga Pemasyarakatan, www.wardahceche.blogspot.com, diakses pada tanggal 25 Nopember 2019.

- b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan.
- c. Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat.
- d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan.
- e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.

3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a. Seutuhnya
- b. Menyadari kesalahan
- c. Memperbaiki diri
- d. Tidak mengulangi tindak pidana
- e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/LAPAS yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan

pidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai²⁰².

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada

²⁰² Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 79.

awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat²⁰³.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan²⁰⁴.

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya;
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

²⁰³ C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta. h. 43.

²⁰⁴ *Ibid*, h. 10.

4. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sedang dalam proses restorasi hukum yang tujuannya adalah untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan siap membaaur kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat serta taat hukum.

5. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan).

6. Hak-Hak Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional²⁰⁵.

Hak-hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yaitu²⁰⁶:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa

²⁰⁵ Handar Subhandi, Pengertian dan Hak-Hak Narapidana, www.handarsubhandi.blogspot.com, diakses pada tanggal 30 Nopember 2019.

²⁰⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, SH, Hak-Hak Narapidana Yang Tidak Boleh Ditelantarkan, www.hukumonline.com, Diakses Tanggal 29 Maret 2019.

lainnya yang tidak dilarang

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sebenarnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir didunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi. Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui HAM, komitmen terhadap perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam Internasional *Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional hak-Hak Sipil Dan Politik), *Declaration on Protection From Torture 1975* (Deklarasi Perlindungan Dan Penyiksaan dan perlakuan atau Pidana lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia), *Standar Minimum Rules For The Treatmen Of Prisoner 1957* (peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani Pidana).

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM yang diinrodusir menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar-pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.

Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan Napi yang menjalani

hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957*), yang meliputi²⁰⁷:

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori Napi;
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;
- h. Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- n. untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik
- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama
- q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga
- w. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga

Dari apa yang tertulis di atas, dapat di lihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang Perlindungan HAM Napi yang masih sangat mungkin untuk di adopsi kedalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemsyarakatan di Indonesia.

²⁰⁷ Handar Subhandi, *Pengertian dan Hak-Hak Narapidana*, www.handarsubhandi.blogspot.com, diakses pada tanggal 30 April 2019.

7. Kewajiban Narapidana

Dalam Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal (14) disebutkan hak-hak narapidana, disamping hak-hak narapidana juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal (15) yaitu:

- a. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu
- b. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana. Dan apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana.

D. Tinjauan Umum Remisi

1. Model Remisi

Pengertian Remisi memang tidak hanya terpaku dalam satu pengertian saja. Banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli maupun yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Walaupun dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian Remisi dengan jelas karena di dalam keppres ini hanya menyebutkan“ setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan Remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana“. Remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum²⁰⁸.

Kamus Hukum karya Drs.Soedarsono.S.H memberikan pengertian bahwa Remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana ²⁰⁹ . Sedangkan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam dalam Kamus Hukum karyanya, beliau memberikan pengertian Remisi adalah sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus²¹⁰.

Selain itu pengertian Remisi juga terdapat dalam peraturan Pemerintah republik Indonesia no 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dalam pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) yang berbunyi: “Remisi adalah pengurangan masa

²⁰⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 945.

²⁰⁹ Soedarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, h. 402. Lihat juga J.C.T. Simorangkir, dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Cet. XIII, Jakarta, h. 147.

²¹⁰ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Inonesia. Jakarta, h. 503. Lihat juga Hilman Nur, *Penghapusan Remisi bagi Koruptor dalam Perspektif Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, *Jurnal Mimbar Justisia*, Vol. I, No. 02, Juli-Desember 2015, h. 559.

menjalani pidana yang diberikan kepada nara pidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan". Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian Remisi, yaitu pengampunan atau pengurangan masa hukuman kepada Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan hukumannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan. Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi, remisi juga dapat ditambahkan apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan melakukan hal-hal seperti berikut²¹¹:

- a. Berbuat jasa kepada negara;
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara, atau kemanusiaan;
- c. Melakukan kegiatan yang membantu kegiatan Lapas.

Menurut *Remissie Regeling* yang dimuat dalam *Government Besluit (GB)* tanggal 10 Agustus 1935 pengurangan remisi dapat berjumlah sampai dengan sepertiga ($1/3$) dari jumlah seluruh lamanya masa pidana yang harus dijalani. Pengurangan ini tidak sama untuk semua pidana, tergantung pada masa pidana masing-masing. Sedangkan

²¹¹ Anang Priyatno, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Ombak, 2012, h. 143.

alasan diberikannya remisi karena yang bersangkutan (narapidana) berkelakuan baik selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan²¹².

Pemberian remisi merupakan hak yang diberikan kepada narapidana, karena penjatuhan sanksi perampaan kemerdekaan merupakan pembatasan yang bersifat sementara. Sepanjang narapidana telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu apabila seorang narapidana telah menunjukkan perbaikan dalam tingkah laku atau telah berusaha untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang pernah dilakukan, hak pengurangan hukuman pantas diberikan dan tidak bertentangan dengan prinsip pembinaan narapidana²¹³. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan* Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)²¹⁴. Ketentuan dalam huruf (i) tersebut menunjukkan bahwa pemberian pengurangan masa merupakan hak narapidana yang dilindungi oleh undang-undang, dengan syarat dan ketentuan yang diatur didalam perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana dan merupakan salah satu hak

²¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, h. 65.

²¹³ Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.I, h. 331.

²¹⁴ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

bagi setiap narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Dasar Hukum Remisi

Beberapa dasar hukum terkait remisi di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- f. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

3. Jenis, Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Remisi

- a. Jenis-jenis Remisi

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, remisi dibagi menjadi remisi umum, remisi khusus, dan remisi khusus.

- 1) Remisi Umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus²¹⁵; dan
- 2) Remisi Khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan²¹⁶. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada²¹⁷:
 - a) Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam;
 - b) Setiap Hari Raya Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen;

²¹⁵ Pasal 2 Keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

²¹⁶ Pasal 2 Keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

²¹⁷ Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang *Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999*.

- c) Setiap Hari Raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang bergama hindu;
- d) Setiap Hari Raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.

Apabila selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana pindah agama, maka remisi diberikan kepadanya menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali²¹⁸.

- 3) Remisi Tambahan, apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana pidana:

- a) Berbuat jasa kepada negara;
- b) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan atau
- c) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan²¹⁹.

- c) Remisi Dasawarsa, diberikan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, setiap sepuluh (10) tahun sekali ²²⁰. Misalnya pada tahun 2005 yang bertepatan dengan HUT Republik Indonesia ke enam puluh, pada tahun 2015 yang

²¹⁸ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 138.

²¹⁹ Pasal 3 ayat (1) Keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

²²⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, h. 140.

bertepatan dengan HUT Republik Indonesia yang ke tujuh puluh. Maka pada tahun tersebut akan diberikan remisi dasawarsa.

b. Prosedur Pemberian Remisi

Besarnya remisi menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, sebagai berikut:

1) Besarnya remisi umum

Dalam Pasal 4 Keppres No. 174 Tahun 1999²²¹:

Pada ayat (1):

- a) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan;
- b) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Pidana Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

Pada ayat (2)

- a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;

¹⁸⁴ Pasal 4 Keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

- c) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan 5 (lima) bulan; dan
- e) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

2) Besarnya remisi khusus

Dalam Pasal 5 Keppres No. 174 Tahun 1999²²²:

Pada ayat (1)

- a) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

Pada ayat (2)

- a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing

²²² Pasal 5 Keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
dan

d) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi
(dua) bulan setiap tahunnya.

3) Besarnya remisi tambahan dalam Pasal 6 Keppres No. 174
Tahun 1999²²³:

a) $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang
diperbolehkan pada tahun yang bersangkutan bagi
Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa
kepada negara atau melakukan perbuatan yang
bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan

b) $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh
pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan
Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang
membantu kegiatan pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ
tubuh dan donor darah, berdasarkan Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun
1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang *Tambahan Remisi bagi
Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor*

²²³ Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999
tentang *Remisi*.

Darah, Pasal 2 “bahwa setiap narapidana yang menjalani pidana sementara baik pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana pengganti denda dapat diusulkan untuk mendapat remisi apabila menjadi donor organ tubuh dan/atau darah”. Sebagai catatan berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf d Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*, untuk pidana pengganti denda tidak dapat diberikan remisi tambahan. Pengusulan remisi harus disertai tanda bukti/surat operasi donor organ tubuh atau oleh Palang Merah Indonesia yang melakukan pengambilan darah²²⁴

Remisi sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi* pasal 12. Remisi tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang²²⁵:

- 1) Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- 2) Dikenakan hukuman disiplin dan terdaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- 3) Sedang menjalani cuti menjelang bebas;
- 4) Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda.

c. Tata Cara Pengajuan Remisi

²²⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, h. 139.

¹⁸⁷ Pasal 12 Keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

Pengajuan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan HAM. Keputusan Menteri tentang Remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, bagi mereka yang diberikan remisi pada hari Proklamasi Kemerdekaan RI atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana Menteri Hukum dan HAM mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama²²⁶.

Pengajuan remisi didasarkan atas pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang ada di Lapas yang bersangkutan yang terdiri dari beberapa orang untuk menilai perilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana selama menjalani pembinaan di bawah bimbingannya dan dinyatakan telah berkelakuan baik. Untuk pengusulan remisi, diperlukan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pemberian atau

²²⁶ Pasal 13 Keputusan presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

pengajuan remisi, yaitu²²⁷:

- 1) Formulir RU I untuk pengusulan remisi umum sebagian.
- 2) Formulir RU II untuk pengusulan remisi umum seluruhnya.
- 3) Formulir RT I untuk pengusulan remisi tambahan sebagian.
- 4) Formulir RT II untuk pengusulan remisi tambahan seluruhnya.
- 5) Formulir RK I untuk pengusulan remisi khusus sebagian.
- 6) Formulir RK II untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya.

Pengajuan usulan dengan jenis-jenis formulir itu ditandatangani oleh Kepala Lapas, selanjutnya disampaikan ke Kemenkumham melalui Kantor Wilayah.

E. *Justice Collaborator* Dalam Suatu Perkara Pidana

1. Pengertian *Justice Collaborator*

Pada awalnya konsep *justice collaborator* tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, namun kenyataannya konsep ini lahir dalam praktek peradilan pidana di Indonesia. Berikut adalah beberapa pendapat mengenai apa atau siapa yang dimaksud dengan *justice collaborators*:

- a. United Nations Office on Drugs and Crime

Justice collaborators adalah seorang yang terlibat dalam

²²⁷ Umi Enggarsari dan Atet Sumanto, *Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Perspektif*, Vol. XX, No. 2, Mei 2015.

suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasi kriminal yang memiliki pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain. Kebanyakan dari mereka bekerja sama dengan harapan mereka dapat menerima kekebalan atau setidaknya keringanan hukuman penjara dan perlindungan fisik bagi diri dan keluarga mereka²²⁸

b. Council of Europe Committee of Minister

Collaborators of justice adalah seseorang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau diyakini merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya atau merupakan bagian dari yang kejahatan terorganisir, namun yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya²²⁹. Dengan kata lain, *collaborator of justice* adalah peserta tindak pidana yang memutuskan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan yang dipersiapkan untuk memberi kesaksian di pengadilan untuk melawan sesama pelaku tindak pidana tersebut²³⁰.

Tujuan mereka adalah untuk mendapat keuntungan-keuntungan seperti remisi, keuntungan-keuntungan selama di penjara, perlindungan dari organisasi kejahatan, dan

²²⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, 2008, *The Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings involving Organized Crime*, United Nations, New York, h. 19.

²²⁹ Council of Europe, 2005, *The Protection of Witnesses and Collaborators of Justice: Recommendation R(2005)9 adopted by the Committee of the Ministers of Council of Europe on 20 April 2005 and Explanatory Memorandum*, Council of Europe, Strasbourg, h. 7. Dalam *Recommendation R(2005)9* diberikan definisi *collaborator of justice*, yaitu "...any person who faces criminal charges, or has been convicted of taking part in a criminal association or other criminal organisation of any kind, or in offences of organized crime, but who agrees to cooperate with criminal justice authorities, particularly by giving testimony about a criminal association or organisation, or about any offence connected with organised crime or other serious crimes."

²³⁰ Fausto Zuccarelli, "Handling and Protecting Witnesses and Collaborators of Justice: The European Experience", (makalah disampaikan pada UNDP-POGAR Regional Workshop on Witness and Whistleblower Protection, Rabat, Maroko, 3 April 2009, h. 7. Dokumen dapat diakses pada <http://www.pogar.org/publications/agfd/GfDII/ACINET/Rabat09/zuccarelli3.eng.pdf>.

bantuan ekonomi atau finansial²³¹.

- c. Undang-Undang Republik Albania Nomor 9205 tanggal 15 Maret 2004 tentang Perlindungan *Justice Collaborators* dan Saksi

Collaborator of justice adalah seorang yang sedang menjalani hukuman pidana atau seorang tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana yang diberikan penanganan perlindungan khusus atas kerja sama, keterangan, dan pernyataannya yang dibuat selama selama proses persidangan pidana di mana yang bersangkutan mengalami situasi bahaya yang riil, nyata, dan serius²³².

- d. Mas Achmad Santoso

Justice collaborators atau pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberi laporan, informasi atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana di mana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain. Hal yang diungkap oleh pelaku yang bekerjasama ini antara lain adalah pelaku utama tindak pidana, aset hasil tindak pidana, modus tindak pidana, dan jaringan tindak pidana²³³.

- e. Senat Republik Prancis

Repentis atau *collaborateurs de justice* atau *collaborators of justice* adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang menerima kerja sama dengan pihak

²³¹ Council of Europe, "Replies to the Questionnaire on Protection of Witnesses and Pentiti in Relation to Acts of Terrorism: Italy", http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/pcpw_questionnaire_Replies/PC-PW%202006%20reply%20-%20Italy.pdf, h.1.

²³² Dalam versi Bahasa Inggris Undang-Undang Republik Albania Nomor 9205 tanggal 15 Maret 2004 tentang Perlindungan *Justice Collaborators* dan Saksi (*Law No. 9205, Dated 15/03/2004 on the Justice Collaborators and Witness Protection*) disebutkan dalam Pasal 2 huruf b, "A collaborator of justice" is considered a person that serves a criminal sentence or a defendant in a criminal proceeding, towards whom special measures of protection have been applied due to collaboration, notifications and declarations made during the criminal proceeding on the offences provided in letter "e" of this article, and for these reasons is in a real, concrete or serious danger." Dokumen dapat diunduh pada http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/pcpw_questionnaire_Replies/Albania%20legislation.pdf

²³³ Mas Achmad Santosa, "Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*)", (makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011).

pengadilan atau kepolisian dan mendapat keuntungan sebagai imbalan dari kerja sama mereka. Kerja sama tersebut dapat berupa berbagai bentuk, misalnya memberikan informasi berharga yang dapat mencegah terealisasinya suatu tindak pidana yang sudah direncanakan atau membantu mengidentifikasi pelaku tindak pidana yang telah terjadi. Sebagai imbalannya, orang yang bekerja sama tersebut bisa mendapatkan keuntungan, seperti tidak dilakukannya penuntutan oleh penuntut umum atau keringanan hukuman dari hakim²³⁴.

f. Marie-Aude Beernaert

Konsep *collaborateurs de justice* atau *justice collaborator* menawarkan beberapa keuntungan atau keringanan dari pidana yang seharusnya kepada pelaku-pelaku tindak pidana yang menerima tawaran kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi mengenai sesama pelaku tindak pidana yang mana ia juga merupakan bagian atau pelaku dari kejahatan tersebut²³⁵.

g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai UU No. 13 Tahun 2006)

Perlindungan terhadap *justice collaborator* telah diatur dalam Pasal 10 UUNo. 13 Tahun 2006 yang berbunyi:

- (1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan;

Perlindungan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) ialah

²³⁴ Le Sénat de la République française, “Les repentis face á la justice pénale”, *Les documents de travail du sénat: Serié législation compare*, Paris, Juni, 2003, h.5.

²³⁵ Marie-Aude Beernaert, “‘Repentis’ ou ‘collaborateurs de justice’: quelle légitimité dans le système penal?”, *Droit et société*, (2003/3-n° 55), h. 695.

perlindungan hukum yang diberikan kepada Saksi yang juga tersangka yang secara umum biasa disebut sebagai saksi mahkota, saksi kolaborator atau kolaborator hukum. Kedudukannya sebagai “seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama” mengisyaratkan bahwa seorang yang dapat diposisikan sebagai *justice collaborator* haruslah seorang saksi yang juga tersangka. Ini berarti posisi dari orang tersebut haruslah sebagai saksi seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2006 yang dalam posisi lainnya juga adalah seorang tersangka. Pengertian ini belum mencakup pelaku bekerjasama yang kapasitasnya sebagai seorang pelapor atau informan yang mungkin tidak termasuk dalam pengertian saksi menurut UU No. 13 Tahun 2006, namun memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi tentang kasus tersebut, atau pelaku bekerjasama yang berstatus narapidana²³⁶.

- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (selanjutnya disebut sebagai SEMA No. 04 Tahun 2011)

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam

²³⁶ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, (dibuat dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 4 November 2011).

SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangannya sebagai saksi di dalam proses peradilan²³⁷.

- i. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (selanjutnya disebut Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama)

Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan²³⁸.

Dari berbagai pengertian di atas, secara garis besar terdapat persamaan pandangan mengenai apa atau siapa yang dimaksud dengan *justice collaborator*. *Justice collaborator* atau *collaborator of justice* atau pelaku yang bekerja sama adalah pelaku tindak pidana atau bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau segala bentuk kejahatan

²³⁷ Mahkamah Agung, SEMA No. 04 Tahun 2011, butir 9 huruf a

²³⁸ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, *Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama*, *op.cit.*, Pasal 1 butir 3. Penggunaan istilah “Saksi Pelaku yang Bekerjasama” sebagai padanan istilah “*justice collaborator*” mulai digunakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sejak lahirnya SEMA No.04 Tahun 2011 pada tanggal 10 Agustus 2011.

terorganisir yang bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai tindak pidana tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan-keuntungan, seperti tidak dilakukannya penuntutan oleh penuntut umum atau diberikannya keringanan hukuman dari hakim.

Justice collaborator memiliki peranan besar dalam membantu penyidik dan penuntut umum dalam membuktikan suatu perkara pidana karena sebagaimana diungkapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), orang tersebut memiliki pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan atau jaringan organisasi tersebut dengan kelompok lain. Adapun menurut pengertian yang diberikan oleh Senat Prancis, kerjasama tersebut dapat berupa pemberian informasi berharga yang dapat mencegah terealisasinya suatu tindak pidana yang sudah direncanakan atau membantu mengidentifikasi pelaku tindak pidana yang telah terjadi.

Beberapa pendapat di atas menyatakan bahwa dalam melakukan kerja sama dengan penegak hukum tersebut, *justice collaborator* diharuskan menyediakan alat bukti keterangan saksi sehingga ia harus berstatus sebagai saksi. Sementara itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa *justice collaborator* dapat saja merupakan seorang pelapor atau informan yang mungkin tidak

termasuk dalam pengertian saksi, namun memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi tentang kasus tersebut, atau pelaku bekerjasama yang berstatus narapidana sebagaimana diungkapkan oleh LPSK dalam Naskah Akademis Rancangan Perubahan UU No. 13 Tahun 2006. Demikian pula pendapat dari Senat Republik Prancis yang menyatakan bahwa kerja sama itu dapat dilakukan dengan pihak pengadilan atau kepolisian, tidak hanya untuk membantu penyidik mengidentifikasi pelaku suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah suatu tindak pidana yang sudah direncanakan.

Sebelum istilah *justice collaborator* mulai diperkenalkan, masyarakat khususnya di Indonesia lebih mengenal istilah *whistleblower*. Istilah *whistleblower* ini semakin populer di Indonesia sejak munculnya Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji yang mengungkap kasus korupsi di instansi tempat ia bekerja. Istilah *justice collaborator* sering disamakan dengan *whistleblower* karena keduanya dianggap sama-sama berperan memberi kesaksian kepada aparat penegak hukum dalam membongkar kasus di instansi di mana mereka bekerja. Bahkan ada beberapa pihak yang menggunakan istilah *participant whistleblower*²³⁹ saat merujuk pada *whistleblower* yang juga menjadi pelaku dalam tindak pidana yang dibongkarnya.

²³⁹ Surya Jaya, *op.cit.* h. 2.

Whistleblower biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi intinya ditujukan untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya ²⁴⁰. The American Heritage® Dictionary mendefinisikan seorang *whistleblower* sebagai, “*one who reveals wrongdoing within an organization to the public or to those in positions of authority.*” ²⁴¹ Artinya seorang *whistleblower* adalah orang yang mengungkap penyelewengan dalam sebuah organisasi kepada publik atau kepada pemegang kekuasaan. Dari definisi-definisi tersebut dapat dilihat bahwa seorang *whistleblower* pada hakikatnya merupakan “orang dalam”, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Oleh karena itu seorang *whistleblower* benar-benar mengetahui dugaan pelanggaran dan kejahatan tersebut karena hal itu terjadi di tempatnya bekerja sehingga laporan yang diberikan *whistleblower* ini merupakan suatu

²⁴⁰ Abdul Haris Semendawai, *et.al.*, *Memahami Whistleblower*, (Jakarta: LPSK, 2011), h. ix.

²⁴¹ Mary B. Curtis, “Whistleblower Mechanisms: A Study of the Perception of ‘Users’ and ‘Responders’”, *The Dallas Chapter of the Institute of Internal Auditors* (April 2006), h. 4.

peristiwa faktual²⁴².

Motivasi seorang *whistleblower* dalam upaya mengungkap suatu pelanggaran atau kejahatan, baik di perusahaan atau suatu lembaga pemerintahan, memang dapat dilatari berbagai alasan. Ada yang menilai hal tersebut sebagai tindakan balas dendam, pengkhianatan terhadap perusahaan, ingin menjatuhkan institusi tempatnya bekerja atau mencari “selamat” sehingga termasuk dalam perilaku menyimpang. Pendapat ini dipelopori oleh Vardi dan Wiener serta Near dan Miceli. Sebaliknya, ada pula yang melihatnya sebagai tindakan kewarganegaraan yang baik dengan syarat sebelum mengungkap ke publik, si *whistleblower* telah melakukan prosedur internal terlebih dahulu. Pendapat ini dipelopori oleh Dworkin dan Nera serta De George²⁴³.

Apapun motivasi tersebut, yang jelas seorang *whistleblower* memiliki motivasi pilihan etis yang kuat untuk berani mengungkap skandal kejahatan terhadap publik. Jeffrey Wigand, seorang *whistleblower* menekankan aspek moralitas dalam keberanian memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan. Menurutnya, *whistleblower* sebenarnya adalah manusia biasa yang berada dalam situasi luar biasa, namun *whistleblower* telah melakukan sesuatu yang benar

²⁴² Abdul Haris Semendawai, *et.al.*, *Memahami Whistleblower*, *op.cit.*, h. 2.

²⁴³ Surya Jaya, *op.cit.* h. 3.

yang seharusnya dilakukan oleh semua orang. Aspek moralitas ini walaupun tidak wajib, namun pada hakikatnya sangat penting karena yang ditekankan dari seorang *whistleblower* adalah muatan informasi yang sangat penting bagi kehidupan publik. Niat untuk melindungi kepentingan masyarakat itu akan muncul jika didukung dengan moral yang kuat²⁴⁴.

Justice collaborator dan *whistleblower* sama-sama berperan sebagai orang dalam yang memiliki pengetahuan penting dan faktual mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasinya, namun keduanya merupakan subyek yang berbeda. Sama halnya dengan *justice collaborator*, *whistleblower* memang sama-sama mengetahui struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain, namun hal tersebut semata-mata karena ia bekerja di organisasi tersebut. Perbedaannya adalah bahwa *justice collaborator* tidak hanya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, tetapi juga ikut berperan serta dalam melakukan kejahatan tersebut. Ia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan di mana bukti lainnya bisa

²⁴⁴ Abdul Haris Semendawai, *et.al.*, *Memahami Whistleblower*, *op.cit.*, h. 7-8.

ditemukan ²⁴⁵ karena ia adalah salah satu pelaku kejahatan tersebut. Saat melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum, *justice collaborator* bahkan telah berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau bahkan terpidana yang sedang menjalankan hukuman.

Perbedaan selanjutnya adalah bahwa motivasi dari seorang *justice collaborator* yang memutuskan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum bukanlah semata-mata karena aspek moralitas, melainkan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi diri mereka sendiri. Tujuan mereka adalah untuk mendapat keuntungan-keuntungan, seperti menerima kekebalan penuntutan atau setidaknya keringanan hukuman penjara, serta perlindungan fisik bagi diri dan keluarga mereka²⁴⁶. Selain itu, mereka juga dapat memperoleh remisi, keuntungan-keuntungan selama di penjara, perlindungan dari organisasi kejahatan, serta bantuan ekonomi atau finansial²⁴⁷.

2. *Justice Collaborator* Dalam Konsep Perlindungan Saksi

Dalam menentukan apakah *justice collaborator* termasuk dalam definisi saksi, patut diingat bahwa definisi saksi dapat berbeda-beda sesuai sistem hukum yang berlaku. Menurut *United Nations Office on*

²⁴⁵ Indriyanto Seno Adji, *loc.cit.*

²⁴⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, *op.cit.*, h. 19.

²⁴⁷ Council of Europe, "Replies to the Questionnaire on Protection of Witnesses and Pentiti in Relation to Acts of Terrorism: Italy", *op.cit.*, h. 19.

Drugs and Crime, saksi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori utama, yaitu *justice collaborator*, saksi korban, dan saksi jenis lainnya. *Justice collaborator* pada dasarnya telah dikenal di beberapa negara dengan berbagai nama, seperti *cooperating witnesses* (saksi yang bekerjasama), *crown witnesses* (saksi mahkota), *witness collaborators* (saksi kolaborator), *justice collaborators*, *state witnesses* (saksi negara), “*supergrasses*”, dan “*pentiti*” (bahasa Italia untuk “mereka yang telah bertobat”). Dalam statusnya sebagai saksi, *justice collaborator* termasuk dalam golongan utama dalam perlindungan saksi²⁴⁸.

Berbicara tentang *justice collaborator* tentu tidak lepas dari kelahiran konsep perlindungan saksi yang pertama kali diperkenalkan oleh negara Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Bahkan pada awalnya konsep perlindungan saksi ini justru ditujukan untuk melindungi kehadiran *justice collaborators* dalam rangka pemberantasan organisasi kejahatan bergaya Mafia di Amerika Serikat pada saat itu. Salah satu karakteristik kelompok Mafia yang membuat organisasi ini sulit untuk dilawan adalah adanya “sumpah diam” atau yang disebut sebagai *omerta*, yaitu sebuah aturan tidak tertulis yang mengikat anggotanya untuk selalu setia dan takut dengan organisasi mereka²⁴⁹. Howard Abadinsky menyebutkan bahwa salah satu dari

²⁴⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, *op.cit.*, h. 19.

²⁴⁹ *Ibid*, h. 7.

daftar aturan Mafia Amerika adalah setiap anggota harus menjaga mulutnya untuk tetap diam, apa yang dilihat dan didengar biarlah tetap terjaga di kepalanya, jangan pernah dibicarakan²⁵⁰. Jika ada yang melanggar “sumpah diam” tersebut dan bekerja sama dengan polisi, maka keselamatan dirinya dan keluarganya akan terancam karena organisasi yang mereka khianati tidak akan segan untuk membunuh mereka. Dengan begitu, negara menjadi kesulitan untuk membujuk saksi-saksi penting untuk memberi kesaksian melawan bos mereka. Hal inilah yang membuat Departemen Kehakiman Amerika Serikat meyakini bahwa program perlindungan saksi harus dijadikan suatu lembaga²⁵¹.

Praktek perlindungan terhadap *justice collaborator* di Amerika Serikat ini secara resmi pertama kali diberikan pada tahun 1963 kepada Joseph Valachi, seorang anggota Mafia Amerika pertama yang berani melanggar *omerta*. Ia memutuskan untuk bersaksi dan membeberkan struktur internal organisasi Mafia dan kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh organisasinya itu di hadapan sebuah komite di Amerika Serikat. Keputusannya tersebut mengancam keselamatan dirinya karena Vito Genovese, bos Valachi yang juga adalah seorang bos keluarga Mafia yang sangat berkuasa saat itu mengancam akan membunuhnya. Bahkan kabarnya Vito Genovese

²⁵⁰ Howard Abadinsky, *op.cit.*, h. 93.

²⁵¹ United Nations Office on Drugs and Crime, *loc.cit.*

rela membayar US\$ 100.000 untuk kepala Valachi. Ketakutan Valachi mendorongnya untuk setuju mendapatkan perlindungan²⁵².

Justice collaborators muncul dalam sistem peradilan pidana Italia pada tahun 1979 saat pemberantasan tindak pidana terorisme sedang gencar dilakukan²⁵³. Pada tahun 1970-an saat berkembangnya kelompok teroris Marxis- Leninis yang dikenal dengan nama Brigade Merah (*Red Brigades*), di Italia diberlakukan sejumlah peraturan yang menganjurkan anggota-anggota kelompok teroris untuk keluar dari kelompok mereka dan bekerjasama dengan pemerintah. Akan tetapi anjuran tersebut tidak diimbangi dengan satu aturan pun yang menjamin bahwa mereka akan diberikan perlindungan oleh negara apabila mereka mau bekerja sama. Hingga akhirnya pada tahun 1984, perlindungan saksi benar- benar diberlakukan secara resmi saat Tommaso Buscetta, seorang Mafia Sisilia memutuskan untuk melawan kelompok Mafianya dan menjadi *justice collaborator*. Berkat bantuan Buscetta, hampir 350 Mafia berhasil dipenjara dan pada akhir tahun 1990-an terdapat sekitar 1.000 orang yang terdorong untuk berani menjadi *justice collaborator*²⁵⁴.

Masalah-masalah dalam mendeteksi dan menuntut pelaku tindak pidana dalam kejahatan terorganisir, terorisme, korupsi, dan kejahatan serius lainnya terbukti dapat dihadapi dengan kehadiran seorang

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ Marie-Aude Beernaert, *op.cit.*, h. 696.

²⁵⁴ United Nations Office on Drugs and Crime, *loc.cit.*

informan yang dapat menyediakan informasi yang penting mengenai kejahatan tersebut ²⁵⁵ . Jika dilihat dari latar belakangnya informan dapat berasal dari kalangan “warga negara yang baik” dan “penjahat”. Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir, jarang ada informan yang merupakan warga negara biasa yang memberi bantuan semata-mata karena tujuan moral. Biasanya justru penegak hukum bekerja sama dengan informan yang merupakan sesama penjahat, baik kompetitor bisnisnya maupun sesama pelaku tindak pidana. Mereka bersedia membantu aparat penegak hukum demi keuntungan mereka sendiri, seperti imbalan uang dan kekebalan hukum²⁵⁶.

Program perlindungan saksi yang selama ini diterapkan di berbagai negara cenderung digunakan untuk individu-melindungi individu yang berperan sebagai agen atau informan bagi kepolisian. Aparat penegak hukum semakin bergantung pada kesaksian, bantuan kerja sama, dan petunjuk mengenai bukti-bukti yang diberikan oleh sesama pelaku untuk melawan teman mereka sendiri ²⁵⁷ . Semakin terlibat si informan dalam tindak pidana tersebut, semakin bergunalah bantuan dari si informan tersebut ²⁵⁸ . Ia tidak hanya melihat, mendengar, atau mengalami saja, namun juga mengetahui motif dan

²⁵⁵ Yvond Dandurand, 2010, *A Review of Selected Witness Protection Programs*, dipersiapkan untuk Research and National Coordination Organised Crime Division Law Enforcement and Policy Branch Public Safety Canada, Department of Public Safety, Ottawa, h. 28.

²⁵⁶ Howard Abadinsky, *op.cit.*, h. 383.

²⁵⁷ Yvond Dandurand, *loc.cit.*

²⁵⁸ Howard Abadinsky, *loc.cit.*

modus operandi tindak pidana tersebut, bahkan turut serta melakukannya.

Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya menyebutkan mengenai pentingnya saksi yang juga pelaku kejahatan yang merupakan “orang dalam” (*inner-circle criminal*). Kadangkala "orang dalam" ini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan dengan caranya tersendiri. Orang dalam dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan di mana bukti lainnya bisa ditemukan. Akhimya, orang dalam ini dapat menjadi saksi yang sangat penting dalam persidangan, memberi bukti sebagai orang pertama, saksi mata dari kejahatan dan atas kegiatan para terdakwa²⁵⁹. Orang dalam ini pun harus dipanggil untuk memberikan keterangan di muka persidangan sebagai saksi agar informasi dan bantuan dari memiliki kekuatan pembuktian dan dapat digunakan dalam tahap penuntutan.

Tidaklah mudah untuk menarik salah satu pelaku tindak pidana untuk melapor atau menjadi informan, apalagi memberikan keterangannya sebagai saksi di pengadilan mengingat karena pada akhirnya ia juga akan diseret menjadi tersangka dalam perkara yang sama²⁶⁰. Kebanyakan dari mereka yang terlibat juga mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut sehingga mereka enggan untuk

²⁵⁹ Indriyanto Seno Adji, *loc.cit.*

²⁶⁰ Howard Abadinsky, *loc.cit.*

melapor apalagi bersaksi melawan mitra kejahatan mereka sendiri²⁶¹. Alasan lain yang mendasari seseorang untuk enggan bersaksi melawan temannya sesama pelaku tindak pidana adalah ketakutan akan dimusuhi dan dianggap sebagai pengkhianat. Goffman berpendapat bahwa saat seorang anggota dari suatu kelompok mengungkapkan kehidupan “belakang layar” dari kelompok tersebut, maka orang tersebut dapat dikatakan melakukan pengkhianatan. Hal ini sebagaimana pula diungkapkan oleh Georg Simmel, seorang sosiolog Jerman yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan, pengkhianatan akan membuat si pengkhianat diasingkan dan dibuang dari hubungan tersebut²⁶². Agus Tjondro misalnya, pengakuannya kepada penyidik KPK dalam penyidikan kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 yang menyeret 30 anggota DPR membuat Agus dipecat dari DPR dan dijauhi koleganya di PDI-P karena dianggap mencoreng partai²⁶³.

Rasa takut akan ancaman yang dapat membahayakan diri dan keluarganya juga akan dirasakan oleh mereka yang harus menjadi saksi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Dalam mendefinisikan yang dimaksud dengan kejahatan terorganisir, Howard Abadinsky menguraikan 8 (delapan) atribut atau

²⁶¹ Abdul Haris Semendawai, “Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia”, *op.cit.*, h. 5.

²⁶² Dina Siegel, “Secrecy, Betrayal and Crime”, *Utrecht Law Review Volume 7, Issues 3, October 2021*, h. 117.

²⁶³ Anton Septia, *op.cit.*, h. 79.

ciri kejahatan terorganisir yang salah satunya adalah penggunaan cara-cara kekerasan dalam mencapai melakukan kegiatan mereka ²⁶⁴ . Kekerasan tersebut tentu akan lebih gencar lagi digunakan apabila mereka merasa kegiatan kelompok mereka terancam karena aparat penegak hukum sudah semakin mendekat. Howard Abadinsky juga memberikan contoh ekstrim dari Mafia Amerika yang dalam aturannya salah satunya menyebutkan bahwa kekerasan sekecil apa pun harus dilakukan demi membangun rasa hormat ²⁶⁵ . Kejahatan terorganisir berbentuk korupsi pun walaupun dalam menggunakan kekerasan biasanya tidak seekstrim Mafia, namun biasanya melibatkan orang-orang yang memegang kekuasaan yang tidak sulit untuk membayar orang melakukan kekerasan atau bentuk intimidasi lainnya.

Selain terancam keselamatannya, baik *whistleblower* maupun *justice collaborator*, dalam menjalankan tugasnya dapat terancam mengalami serangan balik dari orang yang dilaporkannya karena laporan atau kesaksiannya atas dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Di negara yang penegakan hukumnya tidak kuat, bukan perkara sulit bagi para atasan atau pihak yang berkuasa dalam sebuah organisasi untuk mempidanakan atau menyeret pengungkap fakta ini menjadi pihak yang bersalah. Mereka yang diungkap keterlibatannya dalam skandal kejahatan dapat menggunakan aparat penegak hukum

²⁶⁴ Howard Abadinsky, *op.cit.*, h. 3.

²⁶⁵ *Ibid*, h. 93.

untuk mengkriminalisasikan orang yang melaporkan atau bersaksi melawan mereka²⁶⁶. Sang *whistleblower* dan *justice collaborator* dapat terancam dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik atau dicari-cari kesalahannya atau tindak pidana yang pernah dilakukan untuk selanjutnya dapat dilaporkan ke pihak penyidik. Bahkan seringkali tindak pidana si *justice collaborator* diproses terlebih dahulu dan dipidana lebih berat dari pelaku yang dilaporkan²⁶⁷.

Keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana banyak bergantung pada ketersediaan dan keberanian seseorang untuk menjadi saksi atau pelapor yang mau mengungkap dan bersaksi terhadap kejahatan yang terjadi. *Whistleblower* dan *justice collaborator* merupakan bentuk peran serta masyarakat yang tumbuh dari kesadaran membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana yang tidak banyak diketahui orang. *Whistleblower* dan *justice collaborator* berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap pelaku kejahatan terorganisir yang begitu sulit dijangkau dan hampir tidak meninggalkan jejak pembuktian. Menyadari pentingnya kehadiran pelapor atau saksi pelapor, terutama yang berasal dari sesama pelaku atau *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana kejahatan terorganisir, terorisme, dan kejahatan serius lainnya, namun di sisi lain

²⁶⁶ Abdul Haris Semendawai, *et.al.*, *Memahami Whistleblower*, *op.cit.*, h. 12.

²⁶⁷ Mas Achmad Santosa, "Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*)", *op.cit.*, h. 1.

sulit untuk menghadirkannya karena adanya ancaman dan intimidasi yang ditujukan kepada mereka, membuat perlindungan saksi menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana²⁶⁸.

Hingga sekarang sudah cukup banyak negara di dunia memberlakukan peraturan atau mengadopsi kebijakan-kebijakan untuk melindungi saksi-saksi yang kerjasamanya dengan penegak hukum atau kesaksiannya di persidangan membahayakan kehidupannya dan keluarganya. Perlindungan tersebut dapat bersifat sederhana, seperti memberikan pengawalan polisi saat saksi menuju ruang sidang, memberikan tempat tinggal sementara yang aman atau menggunakan teknologi komunikasi modern dalam memberikan kesaksian. Perlindungan ini juga dapat berupa upaya-upaya luar biasa demi menjamin keselamatan saksi, seperti memberikan identitas baru di tempat tinggal yang baru dan rahasia baik di dalam negeri maupun luar negeri. Upaya luar biasa seperti ini dilakukan dalam hal di mana kerjasama seorang saksi penting sekali untuk keberhasilan penuntutan, akan tetapi jangkauan dan kekuatan kelompok kejahatan yang mengancam sangat kuat²⁶⁹.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melihat bahwa perlindungan saksi, khususnya *justice collaborator* merupakan salah satu alat dalam upaya pemberantasan kejahatan terorganisir, terorisme, dan kejahatan

²⁶⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, *op.cit.*, h. 1.

²⁶⁹ *Ibid.*

serius lainnya. Sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir, PBB melahirkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (selanjutnya disebut sebagai UNTOC) yang diadopsi pada tanggal 15 November 2000²⁷⁰. Menurut Pasal 24 UNTOC²⁷¹, negara-negara anggota perlu melakukan upaya-upaya yang pantas untuk memberikan perlindungan yang efektif dari pembalasan atau intimidasi bagi saksi yang memberikan kesaksiannya dalam perkara yang melibatkan kejahatan transnasional terorganisir. Upaya yang dimaksud termasuk perlindungan fisik, relokasi dan kerahasiaan atau pembatasan pengungkapan identitas dan lokasi saksi, dan penerapan peraturan pembuktian yang mengizinkan pemberian

²⁷⁰ United Nations, *Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, (General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000). Konvensi ini diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

²⁷¹ Article 24. Protection of witnesses

1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal proceedings who give testimony concerning offences covered by this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.
2. The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process:
 - a. Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;
 - b. Providing evidentiary rules to permit witness testimony to be given in a manner that ensures the safety of the witness, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video links or other adequate means.
3. States Parties shall consider entering into agreements or arrangements With other States for the relocation of persons referred to in paragraph 1 of this article
4. The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses

kesaksian dengan cara yang memastikan keamanan saksi²⁷².

Melalui UNTOC, PBB juga melihat bahwa kehadiran *justice collaborators* sangat penting dalam proses peradilan pidana sehingga terhadap mereka perlu untuk diberikan perlindungan. Menurut Pasal 26 UNTOC²⁷³, setiap negara anggota harus mengambil upaya-upaya yang pantas untuk mendorong mereka yang berpartisipasi atau telah berpartisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir untuk memberikan informasi dan bantuan yang berguna bagi penegak hukum untuk tujuan penyidikan dan pembuktian. Informasi tersebut antara lain adalah identitas, *nature*, komposisi, struktur, lokasi atau kegiatan dari kelompok kejahatan terorganisir, hubungan organisasi tersebut dengan kelompok kejahatan terorganisir lain, serta tindak pidana yang dilakukan atau mungkin dilakukan kelompok tersebut. Terhadap orang-

²⁷² Perlindungan korban dan/atau saksi juga dibahas dalam protokol yang melengkapinya UNTOC, yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau Protokol untuk Mencegah, Menindas dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya terhadap Perempuan dan Anak, Pasal 6 dan 7, serta *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air* atau Protokol melawan Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, Pasal 5 dan 16.

²⁷³ Article 26. Measures to enhance cooperation with law enforcement authorities

1. Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in organized criminal groups:
 - (a) To supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes on such matters as:
 - (i) The identity, nature, composition, structure, location or activities of organized criminal groups;
 - (ii) Links, including international links, with other organized criminal groups;
 - (iii) Offences that organized criminal groups have committed or may commit;
 - (b) To provide factual, concrete help to competent authorities that may contribute to depriving organized criminal groups of their resources or of the proceeds of crime.
2. Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.
3. Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention

orang ini pun setiap negara peserta juga wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan”. Pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyidikan atau penuntutan inilah yang dianggap UNODC sebagai *justice collaborator*²⁷⁴.

Ketentuan terkait dengan perlindungan saksi juga terdapat dalam *United Nations Convention Against Corruption*²⁷⁵ (selanjutnya disebut UNCAC). Konvensi ini memberikan beberapa tipe/bentuk perlindungan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, yaitu²⁷⁶:

- a. *Protection of Witnesses, Experts, and Victims* (Pasal 32);
- b. *Protection of Reporting Persons* (Pasal 33);
- c. *Protection of Cooperating Persons* (Pasal 37).

Merujuk pada isi Pasal 37 UNCAC, perlindungan terhadap orang-orang yang bekerjasama dengan penegak hukum dapat dikategorikan dalam 2 (dua) macam, yaitu pengurangan hukuman (*mitigating punishment*) bagi seorang terdakwa atau terpidana dan kekebalan penuntutan (*immunity from prosecution*) bagi seorang terdakwa.

²⁷⁴ United Nations Office on Drugs and Crime, *op.cit.*, h. 19.

²⁷⁵ United Nations, *Convention Against Corruption*, (General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003). Konvensi ini diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

²⁷⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981), laporan dibuat oleh Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006 yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : G1-11.PR.09.03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim-Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2006, h. 82.

Kedua kategori tersebut juga terdapat dalam ketentuan tentang perlindungan terhadap orang-orang yang bekerjasama dengan penegak hukum yang tercantum dalam Pasal 26 UNTOC. Adapun baik Pasal 37 UNCAC maupun Pasal 26 UNTOC sama-sama mendorong negara-negara peserta untuk menerapkan konsep *protection of cooperating persons* dengan tetap menyesuaikannya dengan asas-asas hukum nasional masing-masing negara peserta.

Jika dihubungkan dengan asas-asas hukum acara pidana di Indonesia, menurut Andi Hamzah, kekebalan penuntutan (*immunity from prosecution*) yang dicanangkan dalam Pasal 37 UNCAC ini pada dasarnya tidak didasarkan pada asas oportunitas. Jaksa Agung Abdurachman Saleh pernah mengeluarkan ide untuk memberikan perlindungan hukum kepada para koruptor yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi²⁷⁷. Jaksa Agung memiliki ide untuk memberikan perlindungan hukum kepada Chairiansyah, Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena telah berani melaporkan kasus suap Mulyana W. Kusumah dengan dasar asas oportunitas. Menurut Andi Hamzah, pengenyampingan perkara Chairiansyah tidaklah tepat apabila didasarkan pada asas oportunitas karena sangatlah sulit menentukan kriteria “demi kepentingan umum” yang sangat multitafsir dan

²⁷⁷ *Ibid*, h. 77.

subyektif sifatnya²⁷⁸. Jadi, ide implementasi Asas Oportunitas terhadap pelaku korupsi yang kooperatif sebaiknya mempergunakan konsepsi *protection of cooperating persons* seperti yang terkandung dalam Pasal 37 UNCAC²⁷⁹.

Konsep *protection of cooperating persons* ini menurut Andi Hamzah juga sangat terkait dengan konsep saksi mahkota yang muncul karena penerapan ajaran *deelneming* (penyertaan) dalam Pasal 55 KUHP²⁸⁰. Jika merujuk pada pengertian *justice collaborator* yang telah diuraikan sebelumnya, *justice collaborator* pada dasarnya adalah sesama pelaku atau bagian dari tindak pidana yang sama *collaborator of justice* adalah peserta tindak pidana yang memutuskan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan yang dipersiapkan untuk memberi kesaksian di pengadilan untuk melawan sesama pelaku tindak pidana tersebut²⁸¹. Orang yang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum ini berdasarkan Pasal 55 KUHP akan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. Menurut R. Soesilo, pelaku penyertaan yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan di sini dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu²⁸²:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan

²⁷⁸ *Ibid*, h. 82.

²⁷⁹ *Ibid*, h. 84.

²⁸⁰ *Ibid*, h. 86.

²⁸¹ Fausto Zuccarelli, *loc.cit.*

²⁸² R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Karya Nusantara, Bandung, h. 72.

misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu orang tidak melakukan sendiri suatu peristiwa pidana, tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana tersebut. Di sini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). *Pleger* itu harus hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yaitu dalam hal tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44 KUHP, *overmacht* (Pasal 48 KUHP), melakukan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP), atau karena dalam perbuatannya *pleger* tersebut tidak ada kesalahan sama sekali.
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, yaitu baik orang yang melakukan (*pleger*) maupun orang yang turut melakukan (*medepleger*) semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan dengan demikian melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh orang tersebut hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP.
- d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang yang membujuk harus menggunakan salah satu dari jalan yang disebutkan dalam pasal ini. Orang yang dibujuk, berbeda dengan orang yang disuruh, dapat dihukum juga sebagai *pleger*.

3. Perlindungan Khusus Bagi *Justice Collaborator*

Perlindungan bagi *justice collaborator* pada umumnya sama dengan model dan bentuk perlindungan yang diberikan dalam program perlindungan saksi. Hanya saja dalam beberapa hal secara spesifik perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborator* berbeda

dari program perlindungan saksi ²⁸³ . Seperti telah diuraikan sebelumnya, UNTOC juga mengamanatkan setiap negara anggota untuk mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu untuk mengurangi hukuman atas *justice collaborator* dalam kasus penyidikan dan penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Terhadap *justice collaborator* ini pun setiap negara peserta juga wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan”. Kombinasi antara keringanan atau bahkan kekebalan dari penuntutan dianggap sebagai alat yang sangat kuat dalam keberhasilan penuntutan perkara kejahatan terorganisir. Akan tetapi dalam prakteknya secara etika hal tersebut dapat dipandang sebagai pemberian hadiah kepada penjahat. Oleh karena itu “keuntungan” yang diberikan sejumlah sistem hukum kepada *justice collaborator* bukan kekebalan seutuhnya dari keterlibatannya dalam tindak pidana, melainkan hukuman yang lebih ringan yang hanya dapat diberikan pada akhir kerja samanya dalam proses persidangan.

Menurut M.A. Beernaert, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan kepada *justice collaborators* dapat dibedakan ke dalam tiga kategori berdasarkan tahap proses peradilan pidana di mana kerja sama

²⁸³ Abdul Haris Semendawai, “Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia”, *op.cit.*, h. 7.

tersebut dilakukan. Kategori yang pertama adalah keuntungan dalam tahap penuntutan di mana ia tidak akan dituntut sama sekali atau tidak akan dituntut atas keterlibatannya dalam pelanggaran- pelanggaran tertentu. Kategori yang kedua adalah keuntungan yang diberikan dalam tahap penjatuhan pidana di mana *justice collaborator* dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada yang seharusnya atau tidak dijatuhi pidana sama sekali. Kategori terakhir adalah keuntungan bagi *justice collaborator* yang bekerja sama saat ia sudah menjadi terpidana, yaitu keuntungan untuk menjalani hukumannya sebagian saja atau keuntungan lainnya yang pelaksanaannya diserahkan pada pelaksana putusan (eksekutor)²⁸⁴.

Pemberian keuntungan-keuntungan sebagai penghargaan dari kerja sama yang dilakukan oleh *justice collaborator* ini juga dapat dihubungkan dengan *game theory*²⁸⁵ atau permainan strategi yang terkenal dalam ilmu pengetahuan sosial, yaitu *Prisoner's Dilemma*. Permainan yang bertujuan untuk membantu memahami keseimbangan antara kerja sama dan persaingan dalam bisnis, politik, dan keadaan sosial lainnya²⁸⁶ ini sering digunakan untuk menganalisis kerja sama dalam bentuk *non-zero-sum game*²⁸⁷. Dalam versi tradisional

²⁸⁴ Marie-Aude Beernaert, *op.cit.*, h. 695.

²⁸⁵ Avinash Dixit and Barry Nalebuff, "Game Theory", <http://www.econlib.org/library/Enc/GameTheory.html>, diunduh pada 27 Maret 2012. *Game theory is the science of strategy. It attempts to determine mathematically and logically the actions that "players" should take to secure the best outcomes for themselves in a wide array of "games."*

²⁸⁶ Avinash Dixit dan Barry Nalebuff, "Prisoners' Dilemma", <http://www.econlib.org/library/Enc/PrisonersDilemma.html>, diunduh 27 Maret 2021.

²⁸⁷ F. Heylighen, "The Prisoners' Dilemma", <http://pespmc1.vub.ac.be/PRISDIL.html>, diunduh 27 Maret 2021

permainan ini, dikondisikan seorang polisi menahan 2 (dua) tersangka yang bekerja sama melakukan sebuah kejahatan dan menginterogasi mereka dalam ruangan yang terpisah. Polisi tidak memiliki alat bukti selain kesaksian mereka. Masing-masing tersangka diperbolehkan mengaku dan dengan demikian melibatkan tersangka yang lain atau tutup mulut. Apapun yang dilakukan tersangka lainnya (mengaku atau tutup mulut), pengakuan akan membuat posisi si pengaku itu lebih tinggi. Jika salah satu tersangka mengaku sedangkan yang lainnya tutup mulut, maka keduanya akan dihukum namun yang mengaku akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan karena perannya sebagai saksi mahkota. Jika keduanya mengaku, maka keduanya tetap akan dihukum dengan hukuman yang sedikit lebih berat daripada hukuman jika mereka sama-sama tutup mulut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pengakuan merupakan strategi yang dominan²⁸⁸.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh James A. Schellenberg dari Departemen Sosiologi dan Antropologi Western Michigan University²⁸⁹ mengenai keadilan distributif dan kerja sama dalam *non-zero-sum games* dapat dilihat bagaimana orang yang tahu bahwa ia akan mendapat penghargaan yang lebih tinggi dari orang lain cenderung mau untuk bekerjasama. Pada eksperimen I, pemain-pemain dihadapkan pada situasi di mana mereka akan diberikan penghargaan

²⁸⁸ Avinash Dixit dan Barry Nalebuff, "Prisoners' Dilemma", *loc.cit.*

²⁸⁹ James A. Schellenberg, "Distributive Justice and Collaboration in Non-Zero-Sum Games", *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 8, No.2 (Juni, 1964), h. 147-150.

yang superior atau lebih besar dari pemain lain apabila mereka mau bekerjasama. Pada eksperimen I ini si pemain-pemain yang mau bekerjasama tidak tahu bahwa kebanyakan dari pemain lain tidak mau bekerjasama. Hasilnya, muncul respon yang lebih besar untuk bekerjasama dari pemain-pemain yang menginginkan penghargaan yang superior atau lebih tinggi dibanding pemain lain. Dalam hal ini dapat dilihat bentuk hipotesis *satisfaction-collaboration* di mana kerja sama akan sangat besar atau banyak dilakukan saat diberikan kenikmatan atau kesenangan pada tingkat tertinggi dan frustrasi pada tingkat terendah. Kenikmatan dalam hal ini terlihat pada ukuran penghargaan yang diberikan.

Dalam eksperimen II, si pemain yang bekerjasama dihadapkan pada situasi di mana ia akan mendapatkan penghargaan yang sama tinggi dibanding rekan- rekannya, namun mereka juga tahu bahwa kebanyakan rekannya tidak bekerjasama. Hasilnya, pemain-pemain yang awalnya mau bekerjasama menjadi menunjukkan respon yang lebih kecil untuk bekerjasama karena mereka tahu penghargaan yang akan mereka dapatkan sama besarnya dengan jika mereka tidak bekerjasama. Selain itu, gejala seperti ini dapat disebut dengan "*interaction effect*" atau "efek interaksi" di mana adanya interaksi dengan pemain lain akan menimbulkan hasil pemain tersebut cenderung mengikuti pemain lain karena berbagai alasan.

Dalam memberikan keuntungan-keuntungan kepada *justice*

collaborator, penegak hukum juga harus memperhatikan substansi dari kesaksian si *justice collaborator* itu. Penegak hukum dalam menerima bantuan dari seorang sesama pelaku tindak pidana dan menawarkan keuntungan-keuntungan padanya harus melihat terlebih dahulu apakah keterangan dari saksi tersebut secara signifikan membantu tugas penegak hukum dalam mengumpulkan dan membuktikan tindak pidana yang berusaha diungkap. Sebagai orang yang mengetahui struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain, substansi keterangan dari seorang *justice collaborator* seharusnya berisi informasi berharga, seperti informasi yang dapat mencegah terealisasinya suatu tindak pidana yang sudah direncanakan atau membantu mengidentifikasi pelaku tindak pidana yang telah terjadi²⁹⁰. Isi keterangannya itu dapat pula mengenai pelaku utama tindak pidana, aset hasil tindak pidana, modus tindak pidana, dan jaringan tindak pidana. Selain itu harus diperhatikan bahwa pada umumnya *justice collaborator* ini bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya, melainkan pembantu tindak pidana.

Keuntungan-keuntungan sebagai imbalan dari kerja sama mereka kebanyakan hanya diberikan dalam kasus tindak pidana tertentu walaupun pengaturannya berbeda di tiap negara. Keuntungan-keuntungan tersebut kebanyakan hanya dapat diberikan pada *justice*

²⁹⁰ Le Sénat de la République française, *op.cit.*, h. 5.

collaborator dalam kasus terorisme, kejahatan terorganisasi atau kejahatan narkoba²⁹¹. Ketergantungan akan informasi dari *justice collaborator* memang lebih terasa terutama dalam kasus tindak pidana yang mengancam keamanan nasional. UNODC menguraikan tindak pidana apa saja yang menjadi kunci dari perlindungan saksi, yaitu kejahatan terorganisir (di antaranya juga termasuk perdagangan manusia dan penyelundupan migran), korupsi, terorisme, dan kejahatan lainnya yang berdampak sosial atau yang karena bawaan kekerasannya sangat memerlukan perlindungan saksi, seperti kejahatan dalam rumah tangga²⁹².

4. Jenis Kejahatan Yang Diungkap *Justice Collaborator*

Kejahatan terorganisir, terutama yang telah menembus batas-batas negara, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah dipandang sebagai suatu masalah global yang juga menyerang hak asasi manusia. Globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang cepat telah digunakan oleh kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi dalam mengembangkan kegiatan kriminal mereka. Semangat PBB untuk memberantas kejahatan terorganisir yang bersifat transnasional tersebut pun akhirnya melahirkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-

²⁹¹ Marie-Aude Beernaert, *loc.cit.*

²⁹² United Nations Office on Drugs and Crime, *op.cit.*, h. 26.

Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi yang diikuti 2 (dua) protokolnya, yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau Protokol untuk Mencegah, Menindas dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya terhadap Perempuan dan Anak, Pasal 6 dan 7, serta *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air* atau Protokol melawan Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara.

Menurut Pasal 2 UNTOC, kelompok kejahatan terorganisir adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga atau lebih orang, yang bertahan dalam suatu periode waktu dan melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius atau pelanggaran lainnya yang disebutkan dalam konvensi ini, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut UNODC, kejahatan-kejahatan yang masuk dalam ruang lingkup UNTOC ini adalah keikutsertaan dalam kelompok kejahatan terorganisir, pencucian uang, korupsi dalam sektor publik, menghalangi proses hukum, perdagangan manusia, produksi dan penjualan senjata api, komponen senjata api, dan amunisi secara ilegal, penyelundupan migran, dan kejahatan serius lainnya yang dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi ini yang mengarah pada unsur

transnasionalitas dan keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir²⁹³.

Definisi serupa juga diberikan oleh Anne Katharina Zimmerman yang menyatakan bahwa suatu kejahatan terorganisasi dalam pandangan Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memenuhi setidaknya 11 (sebelas) karakteristik, yaitu²⁹⁴:

- a. terdapat lebih dari dua orang yang terlibat;
- b. bertahan dalam suatu periode waktu yang tak ditentukan;
- c. terlibat dalam kejahatan-kejahatan serius;
- d. bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau kekuasaan;
- e. adanya pembagian peran bagi setiap anggotanya;
- f. menggunakan berbagai bentuk kontrol atau disiplin bagi anggotanya;
- g. aktif secara internasional;
- h. menggunakan cara-cara kekerasan atau intimidasi;
- i. menggunakan struktur layaknya bisnis atau komersial;
- j. melakukan pencucian uang; dan
- k. menggunakan pengaruhnya pada dunia politik, media, administrasi publik, aparat penegak hukum dan perekonomian.

Sementara itu Howard Abadinsky memberikan pandangan yang sedikit berbeda dalam mendefinisikan kejahatan terorganisir. Menurut Abadinsky, sebuah kejahatan terorganisir memiliki 8 (delapan) atribut, yaitu: (1) tidak memiliki tujuan politik; (2) bersifat hirarkis; (3) memiliki keanggotaan yang terbatas atau eksklusif; (4) membuat subkultur baru yang unik; (5) mengekalkan diri mereka; (6) menggunakan cara-cara kekerasan; (7) monopolistik; dan (8) memiliki

²⁹³ United Nations Office on Drugs and Crime, *op.cit.*, h. 23.

²⁹⁴ Anne Katharina Zimmerman, "Securing Protection and Cooperation of Witnesses and Whistle-Blowers: An Overview of the Law as it stands in Germany", (makalah disampaikan pada UNAFEI Fourth Regional Seminar on Good Governance for Southeast Asian Countries, Tokyo, November 2011), h. 21.

aturan- aturan yang mengikat anggotanya²⁹⁵.

Pada hakikatnya, saat kita membicarakan kelompok kejahatan terorganisir berarti kita membicarakan sebuah bisnis kejahatan ekonomi yang berkelanjutan karena dalam melakukan kegiatannya mereka menggerakkan sejumlah besar uang yang digunakan untuk mendanai operasi mereka. Atas dana tersebut mereka melakukan pencucian uang dan menginvestasikannya dalam beberapa sektor ekonomi sehingga perekonomian yang awalnya legal menjadi terkotori oleh kegiatan pencucian uang dan investasi tersebut. Kejahatan ekonomi seringkali diidentikkan dengan *white collar crime*²⁹⁶ atau kejahatan kerah putih yang menurut Sutherland merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh para pebisnis dalam melakukan kegiatan bisnisnya dengan memanfaatkan segala sarana dan kedudukan yang didapatkan dalam pekerjaannya²⁹⁷. Kejahatan kerah putih lama kelamaan dianggap sebagai bentuk dari kejahatan terorganisir karena mereka menciptakan perekonomian mereka sendiri, yaitu perekonomian kriminal di mana dilakukan sejumlah besar kegiatan ilegal yang *profit oriented*²⁹⁸.

²⁹⁵ Howard Abadinsky, *op.cit.*, h. 3.

²⁹⁶ Giuliano Turone, "Legal Frameworks and Investigative Tools for Combating Organized Transnational Crime in the Italian Experience", (makalah disampaikan pada The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI) 134th International Training Course, 28 Agustus-6 Oktober 2006), hlm 1. Dokumen dapat diakses pada http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No73/No73_10VE_Turone.pdf

²⁹⁷ Edwin Hardin Sutherland, 1983, *White Collar Crime*, Vail-Ballou Press, New York, h. 7.

²⁹⁸ Giuliano Turone, *loc.cit.*

Meskipun kejahatan terorganisir berbeda dengan terorisme dan kejahatan serius lainnya²⁹⁹, namun dalam menghadapinya aparat penegak hukum sama-sama mengalami kesulitan terutama dalam hal mencari informan yang dapat menjadi saksi dan jika perlu dihadirkan ke muka persidangan. Kejahatan-kejahatan tersebut sama-sama sulit untuk dibongkar dan ditemukan pelaku utamanya dengan menggunakan metode investigasi yang konvensional atau tradisional. Kebanyakan dalam kasus-kasus kejahatan terorganisasi, para pelaku telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain di mana ikatan itu digunakan untuk menghadapi proses hukum³⁰⁰. Begitu juga dengan kelompok teroris, selain memiliki ikatan yang kuat di antara pelaku, mereka juga memiliki sifat dasar yang tertutup³⁰¹ yang hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan tersebut.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, UNTOC juga mengkriminalisasi korupsi di sektor publik sebagai kejahatan

²⁹⁹ Terorisme pada dasarnya bukanlah kejahatan terorganisir. Dari 8 (delapan) atribut yang diberikan Abadinsky, dapat dilihat bahwa sebuah kejahatan terorganisir tidak termotivasi oleh doktrin sosial, politik atau ideologi tertentu, namun semata-mata termotivasi oleh keuntungan finansial atau material lainnya. Teroris dan pelaku kejahatan terorganisir sama-sama melakukan aktivitas kriminal, seperti penjualan narkoba untuk mendanai kegiatan mereka, namun terorisme menggunakan dana tersebut untuk tujuan politik, seperti menggulingkan pemerintahan dan menyebarkan ideologi mereka. Kelompok teroris juga menanamkan pikiran bahwa apa yang mereka lakukan tersebut benar dan berusaha membuat orang-orang bersimpati kepada mereka, tidak seperti kelompok kejahatan terorganisir yang tidak segan menganggap diri mereka penjahat. Kelompok kejahatan terorganisir melakukan kegiatan mereka secara sembunyi-sembunyi, sedangkan teroris menggunakan kekuatan media untuk mempromosikan pesan dan tujuan mereka.

³⁰⁰ Abdul Haris Semendawai, "Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia", *loc.cit.*

³⁰¹ United Nations Office on Drugs and Crime, *op.cit.*, h.

transnasional yang terorganisir. Dalam pertimbangannya, UNCAC menganggap korupsi berhubungan dengan bentuk kejahatan lainnya, terutama kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi di mana pencucian uang termasuk di dalamnya³⁰². Dalam menangani tindak pidana korupsi pun penyidik dan penuntut umum tak pelak dibuat kesulitan dalam memperoleh apalagi menghadirkan saksi. Korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintahan juga sering diatur secara vertikal, dengan partisipasi dari para pejabat di tingkat yang lebih tinggi yang mempunyai posisi cukup kuat untuk membujuk pejabat yang berada di tingkat lebih rendah agar tidak bekerja sama dengan penyidik dan bahkan menghalangi penyidikan³⁰³. Selain itu seringkali salah satu pelaku adalah oknum penegak hukum sehingga membuat penegakan hukum menjadi sulit untuk dilakukan³⁰⁴. Di samping itu, yang menjadi halangan utama dalam menghadirkan saksi dalam perkara korupsi adalah karena ketakutan akan adanya intimidasi di lingkungan kerja, ancaman kekerasan, penurunan jabatan dan tindakan serupa yang lebih menyerang masalah psikis dan ekonomi³⁰⁵.

Sulitnya mengidentifikasi pelaku ini juga disebabkan karena tidak adanya tempat kejadian perkara yang pasti dan minimnya bukti forensik. Bukti fisik, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli

³⁰² United Nations, *Convention Against Corruption*, Preamble.

³⁰³ Keterangan tertulis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Mahkamah Konstitusi, *op.cit.*

³⁰⁴ Mas Achmad Santosa, *loc.cit.*

³⁰⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, *op.cit.*, h.

dengan uang hasil kejahatan dapat dengan mudah disembunyikan, dihancurkan, dan dialihkan terutama melalui pencucian uang³⁰⁶. Ditambah lagi, perekonomian di negara ini sangat berdasarkan pada uang tunai sehingga membuat pendeteksian transaksi tunai yang mencurigakan semakin sulit untuk dilakukan³⁰⁷. Sementara itu seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai kejahatan tersebut lama setelah kejadian sehingga jejak sudah hilang, bukti sulit dilacak, dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu. Hal ini membuat kejahatan terorganisasi lebih sulit untuk dibuktikan daripada kejahatan biasa³⁰⁸.

F. Konsepsi Hukum Islam Tentang Remisi Narapidana Narkotika

1. Hukum Ganja dan Zat Berbahaya Lainnya

Pada zaman Nabi, khamr masih bersifat tradisional dan cara penggunaannya hanya dengan diminum. Hal itu sesuai dengan penamaannya yaitu *jarimah syurb al-khamr* atau meminum *khamr*. Namun pada saat ini *al-khamr* yang secara etimologis berarti sesuatu yang bisa menutup akal disebut dengan narkotika. Narkotika dengan berbagai macam jenisnya tidak hanya diminum, tetapi juga disuntik, diisap, atau ditaburkan pada bagian anggota tubuh yang telah dilukai.

³⁰⁶ Abdul Haris Semendawai, "Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia", *op.cit.*, h. 5.

³⁰⁷ Keterangan tertulis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Mahkamah Konstitusi, *op.cit.*

³⁰⁸ Abdul Haris Semendawai, "Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia", *op.cit.*, h. 2.

Jika dulu sanksi hukumannya hanya dikenakan kepada peminum atau pecandu, saat ini juga dikenakan kepada pengedar, bandar, dan produsen³⁰⁹.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ganja mulai dikenal pada penghujung tahun 600 H, pada saat itu Daulah Tartar berkuasa, ganja termasuk jenis tanaman yang paling diingkari dan lebih buruk dibandingkan *khamr*. Sebab ganja dapat menimbulkan mabuk, merasakan *over happy*, dan *fly* karena amat senang, dan menghentikannya lebih sulit dibandingkan dengan meminum *khamr*. Selain ganja, jenis lainnya berupa opium, kokain, morfin, heroin adalah haram karena hal itu termasuk tumbuhan yang berbahaya. Al-Qarafi dan Ibnu Taimiyah menceritakan bahwa ulama telah sepakat mengharamkan sejenis ganja tersebut³¹⁰.

Penggunaan narkotika atau bahan/zat yang memabukkan adalah haram, sebab benda-benda tersebut mengakibatkan kemadharatan (kerugian/keburukan) besar dan kerusakan-kerusakan yang fatal. Disamping menimbulkan akibat-akibat negatif di masyarakat, bendabenda tersebut juga menimbulkan kerusakan akal, fisik dan menimbulkan ketagihan atau kecanduan. Sifat ini termasuk dalam kategori setiap benda yang diharamkan³¹¹.

³⁰⁹ M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, h. 59.

³¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, terj. dari *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i AlMuyassar* oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, h. 334.

³¹¹ Masruhi Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkoba*, Madani Pustaka Hikmah, Yogyakarta, h. 75.

Dalam al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 157:

*(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung*³¹².

Beberapa ulama golongan Hanafiyyah mengungkapkan bahwa orang yang mengatakan bahwa mariyuana³¹³ ber hukum halal adalah kafir *zindiq* yang membuat bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan ada di neraka. Penggunaan zat-zat narkotika adalah haram, sesuai dengan kaidah syariat yaitu menolak kerusakan termasuk salah satu tujuan atau sasaran penting syariat untuk menjaga nyawa atau jiwa manusia³¹⁴.

*Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan mashlahah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadah*³¹⁵.

Maksudnya, jika mafsadah dan masalahah dihadapkan maka yang didahulukan adalah masalahah, karena menurut syariat menghindari

³¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 170.

³¹³ *Mariyuana/Marijuana* adalah salah satu jenis obat terlarang sejenis ganja yang membuat pemakainya mengalami rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab, yang dapat dikonsumsi langsung (daun kering) atau bisa dibuat rokok, bahkan diolah menjadi tablet, (www.wikipedia.org).

³¹⁴ Ahmad Al-Mursi Husein Jauhar, 2013, *Maqashid Syariah*, terj. dari *Maqasyid asy-Syari'ah fi al-Islami* oleh Khikmawati (Kuwais), Amzah, Jakarta, h. 113.

³¹⁵ Muchlis Usman, 2002, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 137.

larangan itu lebih utama daripada melaksanakan perintah. Narkotika merupakan zat yang banyak mengandung kemafsadatan, sehingga harus di hindari.

2. Teori Pengampunan dalam Hukum Pidana Islam

Remisi Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu *al-Afu*" (maaf, ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa''at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan). Selain itu menurut Sayid Sabiq memaafkan disebut juga dengan *Al-Qawdu*" "menggiring" atau memaafkan yang ada halnya dengan *diyat* atau *rekonsiliasi* tanpa *diyat* walau melebihinya³¹⁶.

Di dalam hukum pidana Islam ada beberapa istilah yang mirip dengan makna pengampunan, yaitu *al-Afu* (maaf/ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa''at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan). Selain itu, menurut Sayyid Sabiq, memaafkan disebut juga dengan *al-Qawdu*" (menggiring/memaafkan) yang ada halnya dengan *diyat* atau rekonsiliasi tanpa *diyat*³¹⁷.

Menurut Ahmad Hanafi, pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman, baik diberikan oleh korban atau walinya

³¹⁶ Sayyid Sabiq (ed.), *Fiqih Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari "Fiqhus Sunah", Pena Pundi Aksara. Jakarta, 2006. h. 419.

³¹⁷ Sayyid Sabiq, 2004, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddin, Pena Pundi Aksara, Jakarta, Cet. II, hlm. 419.

atau oleh penguasa negara. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada *jarimah qishas-diyat* dan *ta'zir*, tetapi tidak berlaku bagi jarimah jarimah hudud³¹⁸.

Pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman (remisi), baik diberikan oleh korban, wali korban, atau penguasa negara. Pengampunan atau syafaat juga diartikan sebagai keringanan atau dihapuskannya dosa bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada hukuman atau *jarimah qishas, diyat, dan ta'zir*. Hukuman lain bagi *jarimah qishas diyat* seperti *kifarat* tidak bisa dimaafkan, sehingga pengampunannya tidak dihapuskan oleh hak penguasa negara untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*³¹⁹.


Adapun tujuan pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan. Maslahat adalah kenyamanan atau kebahagiaan dan yang menyerupainya. Dalam hal ini, pengampunan dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman atau bahagia, baik dari pihak pelaku yang mendapatkan keringanan atau pengurangan hukuman maupun dari pihak korban yang diharapkan mendapat rasa tenang dengan memberikan maaf kepada pelaku. Selain itu, pengampunan diberikan untuk menghormati penyesalan (taubat) yang dilakukan oleh pelaku, juga menghargai pihak korban yang telah

³¹⁸ Ahmad Hanafi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, h. 255.

³¹⁹ Rahmatiah HL, *Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)*, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. I, No. I, 2014, h. 14.

memberi maaf dan menginginkan jalan damai untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan anjuran Rasulullah³²⁰.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pengampunan merupakan salah satu sebab pengurangan/pembatalan hukuman baik diberikan oleh korban, wali, ahli waris, maupun penguasa. Pengampunan di dalam hukum Islam bukanlah sebab umum suatu pembatalan hukuman, namun hanya sebab khusus yang dapat membatalkan sebagian hukuman dalam *jarimah* tertentu. Dengan demikian, remisi (pengurangan masa pidana) merupakan salah satu bentuk dari pengampunan yang diberikan oleh penguasa (pemerintah).



³²⁰ Jamal Al-Banna, 2008, *Manifesto Fiqh Baru 3 Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, Erlangga, Jakarta, h. 85.

BAB III
KONSTRUKSI HUKUM MORATORIUM PEMBERIAN
REMISI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA SEBAGAI
PIDANA TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN SAAT
INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Konstruksi Hukum *Justice Collaborator* Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam konsep perlindungan saksi sebagaimana tertanam dalam UU No. 13 Tahun 2006, saksi dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Kehadiran saksi sangat penting dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana karena saksi mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Upaya mencari kebenaran material tersebut sering mengalami kesulitan karena penegak hukum tidak dapat menghadirkan saksi disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu³²¹. Bukti-bukti untuk mengungkap suatu tindak kejahatan tidak akan terkumpul apabila orang yang terlibat atau orang yang sebenarnya mengetahui tindak kejahatan tersebut tidak mau memberikan informasi karena takut dengan resiko-resiko yang akan menimpa dirinya³²².

Memberikan kesaksian di depan pengadilan merupakan suatu kewajiban hukum, bahkan saksi dapat dipanggil paksa untuk memenuhi kewajibannya, memberikan keterangan di iniluh muka pengadilan.

³²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, op.cit.*, Penjelasan Umum.

³²² Firman Jaya, 2012, *Whistle Blower dan Justie Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, h. 20.

Kewajiban tersebut juga harus diimbangi dengan kewajiban negara untuk menjamin bahwa saksi dapat memenuhi kewajiban hukumnya dengan bebas tanpa ketakutan bahwa kesaksiannya akan menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan nyawanya dan sanak saudaranya³²³. Demi menciptakan iklim yang kondusif tersebut diperlukan suatu upaya untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengungkap suatu tindak pidana. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemenuhan perlindungan hukum dan keamanan bagi setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum³²⁴.

Untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, UU No. 13 Tahun 2006 memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak saksi dan korban. Hak-hak saksi dan korban tersebut mulai dari memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya, hingga mendapat identitas baru serta memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir³²⁵. LPSK sebagai lembaga yang berwenang memutuskan untuk memberikan hak-hak tersebut tidak begitu saja memberikan hak-hak tersebut kepada saksi dan/atau korban, namun

³²³ Widati Wulandari dan Tristam P. Moeliono, "Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Kesaksian* Edisi II, Mei - Juni 2009, h. 5.

³²⁴ Firman Jaya, *loc.cit.*

³²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, op.cit.* Pasal 5 ayat (1).

hanya kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus- kasus tertentu, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya³²⁶. Perlindungan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban serta tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban³²⁷.

Strategisnya posisi *justice collaborator* dalam pengungkapan suatu tindak pidana juga telah menjadi perhatian dalam konsep perlindungan saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006. Secara literal, keberadaan *justice collaborator* memang tidak dikenal secara utuh dalam UU No. 13 Tahun 2006³²⁸, namun pada dasarnya konsep tersebut telah diadopsi dalam Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006. Kedudukan *justice collaborator* sebagai saksi yang sangat penting dalam sebuah proses peradilan pidana mulai dari tingkat penyidikan hingga memberikan alat bukti keterangan saksi dalam pemeriksaan pengadilan terutama dalam kasus kejahatan terorganisir ini diakui dalam Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:

1. Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan;

³²⁶ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan.

³²⁷ *Ibid.*, Pasal 28.

³²⁸ Abdul Haris Semendawai, "Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia", *op.cit.*, h. 4.

3. Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 sebenarnya mengakui peranan penting seorang *justice collaborator* dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan terorganisir dan berusaha menarik orang yang terlibat, bahkan menjadi tersangka dalam suatu kasus pidana yang sama untuk mau memberikan informasi sebagai saksi atau pelapor. Dalam pasal ini memang tidak digunakan istilah *justice collaborator* secara langsung, namun, frasa “Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama” menunjukkan bahwa ayat ini ditujukan untuk mereka yang berkedudukan sebagai *justice collaborator*. Tujuan utama ketentuan dalam pasal ini adalah memberikan perlindungan kepada *whistleblower* yang dalam prakteknya sering dituntut balik karena laporan atau kesaksiannya dengan tuduhan pencemaran nama baik sehingga terhadapnya perlu diberikan perlindungan khusus. Perlindungan ini luntur apabila sang saksi ini ternyata juga terlibat dalam perkara yang dilaporkannya itu sebagaimana ditegaskan dalam ayat 2 (dua) pasal tersebut.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, Saksi, Korban atau Pelapor yang bersedia memberikan laporan atau kesaksian diberikan kekebalan dari penuntutan baik secara perdata maupun pidana atas laporan atau kesaksiannya tersebut. Jika yang bersangkutan juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama, maka berdasarkan ayat (2) pasal tersebut ia tetap harus dituntut secara pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Sebagai *reward* atau penghargaan atas keterangan

atau kesaksian mereka yang dapat membongkar suatu tindak pidana, terhadap yang bersangkutan dapat diberikan keringanan hukuman oleh hakim apabila ia secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah³²⁹. Politik hukum pidana yang hendak dibangun adalah adanya kepastian hukum pemberian *reward and punishment* bagi kesaksian yang bernilai sangat penting dalam pengungkapan kasus-kasus serius yang diberikan oleh saksi yang berstatus tersangka dalam kasus yang sama³³⁰.

Perlindungan yang diberikan dalam Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 dirasa masih jauh dari memadai karena beberapa faktor³³¹. Pertama, bentuk dan sifat perlindungannya terbatas hanya berupa pengurangan hukuman dan hanya berlaku bagi mereka yang memberikan kesaksian di persidangan. Kedua, perlindungan tersebut hanya bersifat fakultatif atau bukan kewajiban. Tidak ada jaminan atau tidak dapat diprediksi apakah penghargaan ini dapat diperoleh *justice collaborator* karena hanya dapat dilakukan oleh hakim yang memiliki kebebasan dalam memutus perkara, bukan pihak di mana Pelaku yang Bekerjasama dapat 'bertransaksi', seperti pada penyidik dan penuntut umum. Pada dasarnya implementasi penghargaan kepada *justice collaborator* lebih merupakan politik hukum yang berada di tangan eksekutif, dan tidak mengikat sepenuhnya kepada yudikatif.

³²⁹ Abdul Haris Semendawai, "Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia", *op.cit.*, h. 1.

³³⁰ Firman Jaya, *op.cit.*, h. 29.

³³¹ Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, "Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama", (makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011), h. 9

Karenanya untuk mengusahakan adanya pengurangan hukuman bagi *justice collaborator* harus dimulai dari adanya pengajuan tuntutan yang lebih ringan oleh penuntut umum terhadap Pelaku yang Bekerjasama. Meski tuntutan penuntut umum tidak mengikat hakim, namun tentunya hakim akan memperhatikan tuntutan tersebut³³².

B. Konstruksi Hukum *Justice Collaborator* Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Sadar bahwa ketentuan dalam Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 masih memerlukan pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya, maka Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman melaksanakan fungsi pengaturannya dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (selanjutnya disebut SEMA No. 04 Tahun 2011). SEMA No. 04 Tahun 2011 juga lahir dengan mengadopsi nilai-nilai moralitas hukum dari UNTOC dan UNCAC yang keduanya telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, Pasal 37 UNCAC dan Pasal 26 UNTOC telah memerintahkan kepada negara peserta untuk mempertimbangkan memberikan keringanan hukuman atau kekebalan dari

³³² *Ibid*, h. 21.

penuntutan kepada *justice collaborator* seperti tertuang dalam Pasal 37 Konvensi ini. Selain itu kelahiran SEMA No.4 Tahun 2011 didorong pula pasca penandatanganan Pernyataan Bersama Terkait Perlindungan untuk *Whistleblowers* dan *Justice Collaborator* (Pelaku yang Bekerjasama) di Jakarta pada Juli 2011. Ketua Mahkamah Agung RI, Harifin A. Tumpa, turut menandatangani pernyataan bersama tersebut bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Muhammad Busyro Muqoddas dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Abdul Haris Semendawai³³³.

Melalui SEMA No. 04 Tahun 2011, Mahkamah Agung meminta kepada para Hakim untuk memberikan perlakuan khusus jika dalam mengadili suatu perkara menemukan *whistleblower* dan *justice collaborator* antara lain dengan memberikan keringanan pidana dan/atau perlindungan lainnya. Menurut butir 9 SEMA No. 04 Tahun 2011, Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 04 Tahun 2011, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Tindak pidana yang dimaksud dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 adalah yang disebutkan dalam butir 1, yaitu tindak pidana yang

³³³ Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*, *op.cit.*

bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.

Untuk dapat disebut sebagai *justice collaborator*, yang bersangkutan harus memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan yang dapat membantu penyidik dan/atau penuntut umum mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana. Jika hal-hal tersebut telah dilakukan oleh yang bersangkutan, maka jaksa penuntut umum akan menyatakannya dalam tuntutanannya. Pernyataan dari penuntut umum tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Kepada *justice collaborator* yang telah memberikan bantuan itu Hakim dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dapat mempertimbangkan untuk:

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Hakim dapat memberikan keringanan pidana kepada terdakwa yang pribadinya dinilai sebagai seorang *justice collaborator*. Dalam hukum acara pidana di Indonesia keadaan pribadi terdakwa memang merupakan salah satu aspek dari rangkaian alasan hakim dalam menjatuhkan

putusan³³⁴. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim dalam putusannya salah satunya harus mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang apabila tidak dipenuhi, maka berdasarkan ayat (2) pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Keadaan yang memberatkan dan meringankan yang dimaksud di sini berkaitan dengan pertimbangan putusan tentang penjatuhan hukuman atau pemidanaan (*sentencing* atau *straftoemeting*)³³⁵. Berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim kepada terdakwa ini berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga harus didasarkan pada sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Hakim pidana pada dasarnya bebas dalam menentukan berat ringannya pidana selama masih berada dalam batasan minimum dan maksimum pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dalam artian hakim tidak dapat menjatuhkan suatu pidana hanya berdasar pada pandangan subyektifnya saja. Hakim harus memperhatikan sifat dan seriusnya (*Ernst*) delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya, kepribadiannya, sifatnya

³³⁴ Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, h. 133.

³³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, *op.cit.*, h. 363.

sebagai bangsa, lingkungannya, dan lain-lain³³⁶. Maksud dari dipertimbangkannya sifat baik dan jahat (keadaan pribadi) terdakwa menurut penjelasan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya. Dalam perkembangannya di Indonesia, pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan dan memberat pada diri terdakwa biasanya didasarkan pada sikap terdakwa yang baik selama persidangan, mau mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan, belum pernah dihukum sebelumnya, masih memilikitanggungannya keluarga, dan lain-lain³³⁷.

Berkenaan dengan penerapan SEMA No. 04 Tahun 2011, sebelumnya patut untuk ditinjau terlebih dahulu sifat dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) itu sendiri. Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, fungsi administratif, dan fungsi lain-lain. Dalam menjalankan fungsi pengaturan (*regelende functie* atau *rule making power*), Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung. Peraturan tersebut

³³⁶ Oemar Seno Adji, *op.cit.*, h. 8.

³³⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, *loc.cit.*,

dibuat sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Berdasarkan delegasi kewenangan yang diberikan undang-undang, bentuk pengaturan tersebut dikenal dalam 2 (dua) bentuk produk, yaitu³³⁸:

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.

Menurut Yahya Harahap, PERMA lahir dari wewenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diberikan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 kepada Mahkamah Agung. Sedangkan terbentuknya SEMA secara hukum dilandasi oleh Pasal 32 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985 yang berbunyi, "*Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.*" Dengan demikian, SEMA dapat berisi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan. Kekuatan mengikat SEMA pada dasarnya sama dengan PERMA walaupun berbeda landasan hukumnya. SEMA mengikat kepada Hakim dan Pengadilan dan dengan demikian, Hakim dan Pengadilan harus tunduk dan taat untuk menerapkannya dalam menjalankan tugas dan fungsi

³³⁸ Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari: Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 143-144.

peradilan. Pelanggaran atas isi SEMA oleh Hakim dan pengadilan yang lebih rendah dapat menjadi alasan bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan tersebut³³⁹.

Melihat dari kekuatan mengikatnya, dikeluarkannya SEMA No. 04 Tahun 2011 tampaknya belum cukup menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* karena sifat SEMA itu sendiri pada dasarnya mengikat ke dalam, yaitu sebagai petunjuk, peringatan atau teguran bagi para Hakim dan Pengadilan. SEMA No. 04 Tahun 2011 memberi kewenangan yang besar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan apakah seseorang dapat diklasifikasikan sebagai seorang *justice collaborator*. Dalam butir 9 huruf b disebutkan bahwa:

Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan yang dapat membantu penyidik dan/atau penuntut umum mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Dari catatan penuntut umum tersebut barulah Hakim dapat mempertimbangkan apakah yang bersangkutan pantas untuk diberikan keringanan hukuman atau bentuk perlindungan lainnya. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa jaksa penuntut umum memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* dalam tahap penuntutan. Mengingat SEMA No. 04 Tahun 2011 hanya mengikat para Hakim, maka sulit untuk menjamin bahwa seorang *justice collaborator*

³³⁹ M. Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 172-176.

yang telah berani memberikan bantuannya akan dinyatakan sebagai *justice collaborator* oleh penuntut umum dalam tuntutan apabila mendapatkan keringanan tuntutan.

SEMA No. 04 Tahun 2011 hanya berlaku pada ruang lingkup penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan³⁴⁰. Padahal usaha untuk mencari alat bukti keterangan saksi sudah mulai dilakukan sejak tingkat penyidikan agar selanjutnya dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan³⁴¹. Dengan demikian bantuan yang diberikan oleh *justice collaborator* beserta ancaman yang harus dihadapinya seharusnya juga menjadi perhatian bagi pihak penyidik baik penyidik Polri maupun KPK. Tidak hanya penyidik, penuntut umum, dan Hakim saja pihak yang berperan dalam perlindungan terhadap *justice collaborator*. Masih ada lembaga lain, seperti LPSK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk memutuskan saksi mana yang dapat diberikan perlindungan berdasarkan UU No, 13 Tahun 2006 serta lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang dapat memberikan keuntungan-keuntungan kepada *justice collaborator* selama menjalani hukuman di penjara³⁴².

C. Konstruksi Hukum Peraturan Bersama Antara Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Dan LPSK Mengenai Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama

Dalam Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi

³⁴⁰ Firman Jaya, *op.cit.*, h. 38.

³⁴¹ Andi Hamzah, *ed.*, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, *op.cit.* h. 27.

³⁴² Council of Europe, "Replies to the Questionnaire on Protection of Witnesses and Pentiti in Relation to Acts of Terrorism: Italy", *op.cit.*, hlm.1.

Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, terdapat tiga subyek yang menjadi target perlindungan, yaitu Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelapor yang Bekerjasama. Terhadap ketiga subyek ini, aparat penegak hukum diwajibkan melaksanakan perlindungan, yaitu segala upaya pemenuhan hak, dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷² Untuk disebut sebagai Pelapor, seseorang haruslah mengetahui dan memberikan laporan serta informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana tertentu kepada penegak hukum dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya³⁴³. Pelapor ini berbeda dengan Saksi Pelapor. Saksi Pelapor atau *whistleblower* tidak hanya mengetahui suatu tindak pidana saja, namun melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang berwenang.

Target perlindungan selanjutnya dalam Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah *justice collaborator* atau yang disebut sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan

³⁴³ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, *Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, op.cit.*, Pasal 1 butir 5.

terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Sama halnya dengan saksi yang dimaksud dalam KUHAP dan dalam UU No. 13 Tahun 2006, Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada dasarnya juga merupakan orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri suatu perkara pidana dan karenanya ia mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan keterangannya guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Perbedaannya, Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak hanya melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri suatu perkara pidana, tetapi juga pelaku suatu tindak pidana. Saksi Pelaku yang Bekerjasama mau untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan menjadi saksi di pengadilan walaupun sebenarnya ia juga tersangka, terdakwa atau bahkan narapidana.

Melihat bahwa *justice collaborator* juga berkedudukan sebagai saksi, maka kepada *justice collaborator* juga diberikan hak-hak saksi, yaitu berupa perlindungan fisik dan psikis, serta perlindungan hukum sebagaimana yang diberikan oleh UU No, 13 Tahun 2006. Selain perlindungan fisik dan psikis, serta perlindungan hukum, kepada *justice collaborator* juga diberikan bentuk perlindungan yang berbeda dengan saksi pada umumnya, yaitu berupa penanganan secara khusus dan penghargaan. Keempat perlindungan yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama tersebut, yaitu

perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, dan penghargaan diberikan sebagai pemenuhan hak-hak dari seorang *justice collaborator*.

Tidak semua orang yang dapat disebut sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memperoleh perlindungan dari Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan perlindungan yang diatur dalam Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama tersebut sebagai berikut³⁴⁴.

1. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
2. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
3. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
4. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis;
5. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Justice collaborator juga diberikan hak-hak saksi, yaitu berupa perlindungan fisik dan psikis, serta perlindungan hukum sebagaimana yang

³⁴⁴ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, *Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama*, *op.cit*, Pasal 4.

diberikan oleh UU No, 13 Tahun 2006. Selain perlindungan fisik dan psikis, serta perlindungan hukum, kepada *justice collaborator* juga diberikan bentuk perlindungan yang berbeda dengan saksi pada umumnya, yaitu berupa penanganan secara khusus dan penghargaan. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama dengan tegas menyebutkan bahwa Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan:

1. perlindungan fisik dan psikis;
2. perlindungan hukum;
3. penanganan secara khusus; dan
4. penghargaan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bersama, penghargaan yang dapat diberikan kepada Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah:

1. Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan

Pemberian keringan hukuman (*mitigating punishment*) sebagai bentuk penghargaan dan upaya untuk mendorong munculnya Saksi Pelaku yang Bekerjasama awalnya merupakan amanat dari Pasal 37 UNCAC yang juga menjadi salah satu dasar hukum Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Pengurangan hukuman yang akan dijatuhkan pada Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebelumnya telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 di mana Pasal 10 ayat (2) menyatakan hakim dapat mempertimbangkan kesaksian dari saksi yang juga tersangka dalam tindak pidana yang sama untuk meringankan pidana yang akan diajatkan. Kewenangan untuk

memberikan keringanan pidana tersebut benar-benar berada pada hakim melalui pertimbangannya. Sementara itu, dalam butir 9 huruf b SEMA No. 04 Tahun 2011 disebutkan bahwa berdasarkan catatan penuntut umum barulah Hakim dapat mempertimbangkan apakah yang bersangkutan pantas untuk diberikan keringanan hukuman atau bentuk perlindungan lainnya.

Pada dasarnya implementasi penghargaan seperti ini lebih merupakan politik hukum yang berada di tangan eksekutif dan tidak mengikat sepenuhnya kepada yudikatif. Oleh karena itu, pengurangan hukuman bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama harus dimulai dari adanya pengajuan tuntutan yang lebih ringan oleh penuntut umum. Tentunya dalam menjatuhkan hukuman hakim akan memperhatikan tuntutan penuntut umum walaupun tuntutan tersebut tidak mengikat hakim sepenuhnya³⁴⁵.

Hukuman percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP adalah pidana di mana terpidana tidak usah menjalani pidananya apabila sanggup memenuhi syarat yang ditentukan oleh hakim terhadapnya³⁴⁶. Dalam pokoknya, orang tersebut tetap dijatuhi pidana, tetapi pidana itu tidak perlu dijalankan kecuali jika kemudian ternyata si terpidana sebelum habis waktu percobaan tersebut berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim

³⁴⁵ Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *op.cit.*, h. 21.

³⁴⁶ J.M. van Bemmelen, diolah oleh D.E. Krantz, 1991, *Hukum Pidana 2: Hukum Penitentier*, cet.2, Binacipta, Bandung, h. 104.

kepadanya. Hukuman bersyarat ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal dijatuhkan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun dan hukuman kurungan yang bukan kurungan pengganti denda³⁴⁷. Sebelumnya, hukuman percobaan nyaris tidak mungkin diberikan kepada Saksi Pelaku yang Bekerjasama karena dalam tindak pidana terorganisir jarang ada hukuman yang kurang dari satu tahun³⁴⁸. Dengan adanya Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, bentuk penghargaan penjatuhan pidana percobaan ini pun menjadi dapat dilakukan.

2. Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana

Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam statusnya sebagai terpidana berhak memperoleh hak pengurangan masa pidana berupa remisi tambahan karena berbuat jasa kepada negara³⁴⁹. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Remisi

³⁴⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, *op.cit.*, h. 40.

³⁴⁸ Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *op.cit.*, h. 20.

³⁴⁹ Rachmat Prio Sutardjo, "Bantuan Pemenuhan Hak Prosedural bagi *Whistleblower* yang Bersikap sebagai *Justice Collaborator*", (makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011.

tersebut terdiri atas remisi umum yang diberikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan remisi khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan³⁵⁰. Remisi umum dan remisi khusus tersebut dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan³⁵¹. Besarnya remisi tambahan bagi Narapidana atau Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan³⁵².

Selain remisi, narapidana juga berhak mendapatkan hak-hak lain seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas³⁵³.

Yang dimaksud dengan Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang

³⁵⁰ Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Remisi*, KEPPRES No. 174 Tahun 1999, LN No.223 Tahun 1999, Pasal 2.

³⁵¹ *Ibid*, Pasal 3.

³⁵² *Ibid.*, Pasal 6. Lihat pula Pasal 4 yang berbunyi:

(1) Besarnya remisi umum adalah :

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

(2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

³⁵³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN 1995/77, TLN NO. 3614, Pasal 14 ayat (1).

dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat. Pembebasan Bersyarat Narapidana adalah proses pembinaan Narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Sementara itu Cuti Menjelang Bebas diberikan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik. Sedangkan Cuti Bersyarat diberikan kepada Narapidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana minimal 6 (enam) bulan³⁵⁴. Untuk mendapatkan hak-hak tersebut, narapidana harus memenuhi syarat substantif dan administratif³⁵⁵. Adapun wewenang pemberian hak-hak tersebut berada di tangan Menteri Hukum dan HAM³⁵⁶.

D. Konstruksi Hukum Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan

Persoalan yang menyangkut equality before the law di Indonesia kerap menjadi persoalan dalam berbagai dimensi, misalnya dalam konteks pemberian remisi, persoalan yang muncul semata-mata bukan sekedar pemenuhan HAM terhadap narapidana melainkan berkaitan dengan kesesuaian nilai keadilan dalam masyarakat.

Keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan,

³⁵⁴ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*, PERMEN No. M.HH-02.PK.05.06 TAHUN 2010, Pasal 1.

³⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 5, 6, 7.

³⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 10.

keserasian, dan keselarasan yang membawa ketentraman didalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan guncangan. “Orang tidak boleh netral apabila terjadi sesuatu yang tidak adil, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, atau pertimbangan”.

Perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat, hubungannya dengan pelaku tindak pidana narkoba, berdasarkan konsideran pada peraturannya menyatakan bahwa kejahatan demikian mengakibatkan kerugian Negara, dan masyarakat, menimbulkan banyak korban, membuat kepanikan dan kecemasan serta rasa takut masyarakat, maka kejahatan tersebut didalam pembebasan bersyaratnya maupun dalam pemberian remisi menjadi perhatian. Soetandyo Wignjo berpendapat³⁵⁷:

Paham dan paradig baru tampil mengedepan, ialah paham plurasisme hukum yang mengklaim bahwa tidak hanya hukum undang-undang saja yang punya legitimasi. Hukum rakyat yang informal memiliki legitimasinya yang amat kultural, dan tidak hanya sebagai legalitas yang bersandar pada otoritas politik Negara yang dimana-mana di permukaan bumi ini kini mengalami krisisnya. Kenyataan seperti inilah memunculkan kehendak untuk tidak hanya mempelajari hukum dalam wujudnya sebagai teks-teks perskripsi undang-undang semata melainkan juga konteks-konteksnya yang kultural ataupun social, yang politik ataupun yang ekonomik guna menakar sejauh mana kebermaknaan hukum undang-undang nasional itu di tengah-tengah kehidupan yang yang di negeri dan dunia ini.

Selanjutnya Soerjono Soekanto³⁵⁸ menyatakan:

Hukum merupakan bagian kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa serta cara pikir masyarakat yang mendukung kebudayaan. Hukum penjelmaan dari jiwa serta cara

³⁵⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 26.

³⁵⁸ Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, h. 33.

pikir masyarakat. Artinya, hukum penjelmaan struktur rohaniyah suatu masyarakat. Setidak-tidaknya hukum penjelmaan nilai-nilai sosial budaya dari golongan yang membentuk hukum tersebut. Apakah nilai-nilai sosial budaya tersebut masih sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada dewasa ini, merupakan masalah lain. Sebab, apabila suatu produk hukum ternyata tidak sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial-budaya pada suatu masa, maka hukum tadi hanya merupakan hukum mati saja.

Pendapat diatas, berkaitan dengan pembinaan narapidana yang dilaksanakan melalui peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, sebagaimana pada pasal-pasal tertentu mengalami perubahan setelah PP Nomor 32 Tahun 1999 mengalami perubahan dengan PP Nomor 28 Tahun 2006. Perubahan terlihat pada konsiderannya menyatakan: Bahwa ketentuan mengenai remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat perlu di tinjau ulang guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Maka, perubahan peraturan pemerintah ini mengakibatkan; ketentuan pasal 34 diubah, diantara pasal 34 dan pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni pasal 34 A, ketentuan pasal 35 diubah, ketentuan pasal 36 diubah, ketentuan pasal 37 dihapus, ketentuan pasal 41 diubah, diantara pasal 42 dan 43 disisipkan 1(satu) pasal baru, yakni pasal 42 A, pasal 49 dihapus, diantara pasal 54 dan Bab IV ketentuan penutup disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni

pasal 54 A.

Berdasar perubahan ketentuan tersebut, menurut pendapat Satjipto Rahardjo mengutip pernyataan Scholten, menyatakan³⁵⁹: Memanglah harus diakui, bahwa apa yang terdapat di dalam sistem hukum formal itu tidak dimaksudkan untuk merekam keadaan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ia bisa dimaksudkan untuk membatasi dan merubahnya. Namun demikian, apa yang dikehendaki oleh sistem hukum formal itu, ia tidak dapat melepaskan diri dari bahan-bahan yang diaturnya. Maka, apabila diatas tersebut mengenai terdapatnya kesenjangan, kesenjangan ini terdapat antara hukum yang mengatur dan bahan yang diatur. Terdapatnya kesenjangan sebenarnya suatu yang normal. Normalitas disini cenderung kepada arti, bahwa hukum masih cukup mempunyai kemampuan teknisnya sendiri untuk mengatasi kesenjangan yang demikian itu, dengan cara menafsirkan yang dapat diterima oleh ilmu hukum.

Mengamati pendapat diatas, sistem pemasyarakatan yang dikombinasikan sesuai dengan perasaan hukum masyarakat sehingga mengalami perubahan pada tatanan normatif peraturan pelaksanaannya pada PP Nomor 99 Tahun 2012 atas perubahan kedua setelah PP Nomor 28 Tahun 2006 atas PP 32 Tahun 1999 ketentuan peraturan pelaksana ini sebagai dasar hukum dan prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat mengenai hak dan tata cara pelaksanaan pembinaan warga binaan. Muatan

³⁵⁹ Satjipto Rahardjo, 1979, Hukum Dan Perubahan Sosial, Offset Alumni, Bandung, h. 38,

PP Nomor 99 Tahun 2012 pada konsiderannya menyatakan: Bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat yang diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah. Kemudian bagian diktum menyebutkan: Beberapa ketentuan dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 (LN Nomor 69 Tahun 1999, Tambahan LN Nomor 3846) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 (LN Nomor 61 Tahun 2006, Tambahan LN Nomor 4632) diubah sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat: a. berkelakuan baik; dan b. telah memenuhi masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.

Pasal 34A ayat (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. Pasal 36 ayat (2) Asimilasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan kepada: huruf c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan: 1. Berkelakuan baik; 2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; 3. Telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Pasal 36 ayat (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni: huruf b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika. Pasal 43A ayat (1) huruf a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk

membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan.

Mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada peraturan pelaksanaan pembinaan narapidana atas ketentuan tentang masyarakat, menurut Mien Rukmini sependapat dengan Cicero dan Howard Becker menyatakan: Memperhatikan sebuah dinamika social, suatu bentuk normal kehidupan social. Seorang filsuf mengatakan “*Ubi Societas Ibi Ius, Ibi Crimen*” (ada masyarakat, ada hukum, ada kejahatan). Masyarakat saling menilai, menjalin interaksi dan komunikasi, tidak jarang timbul konflik atau pertikaian. Suatu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku menyimpang, apabila perilaku kelompok lain itu tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang itu sering dianggap sebagai perilaku jahat. Selanjutnya dinyatakan, mengapa seorang menjadi “jahat” karena cap yang diberikan kepadanya³⁶⁰.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo yang sependapat dengan Roscoe Pound. Menyatakan pentingnya pengetahuan mengenai postulat-postulat hukum atau nilai-nilai hukum dalam suatu masyarakat untuk melakukan social engineering itu. Postulat-postulat tersebut adalah pedoman yang cocok untuk menentukan mana diantara tuntutan-tuntutan yang diminta dipenuhi oleh hukum itu bisa diterima dan mana yang di tolak. Postulatpostulaat mana yang diharapkan mampu mengantarkannya kearah sasaran yang ingin dicapai itu. Langkah-langkah demikian masalah sosial engineering melalui hukum, yaitu: Hukum sebagai sarana social engineering adalah penggunaan

³⁶⁰ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, h. 2.

hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan³⁶¹.

Pemikiran melakukan perubahan-perubahan diatas, untuk mencapai keadaan masyarakat yang tertib sebagaimana dicita-citakan merupakan hasil dari keabsahan pemikiran untuk mendapatkan rasa keadilan yang diarahapkan. Mentelaah keadilan, Soerjono Soekanto menguraikan tentang pernyataan Aristoteles: "Keadilan menuntut agar terjadi perlakuan yang sama terhadap mereka yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, namun demikian, adalah terserah pada setiap tertib politik untuk menentukan pada siapa-siapa yang tidak harus diperlakukan sama dan siapa-siapa yang tidak harus diperlakukan secara demikian. Apabila telah dirumuskan cita-cita hukum, maka cita-cita tersebut dituangkan dalam wadah yang konkrit. Di sinilah diperlukan ilmu hukum analitis, secara pendekatan sosiologis atau fungsional. Pendekatan sosiologis berguna untuk memberi data, didalam memperkecil perbedahan antara cita-cita hukum dengan realitas sosial. Jadi, titik beratnya terletak pada mengkonkritisir cita-cita hukum yang abstrak, sehingga secara fungsional dapat berlaku di dalam masyarakat³⁶².

Berbicara keadilan, menyangkut segalanya yang terkandung di dalam hati nurani manusia dan erat hubungannya dengan hukum, sebab hal-hal

³⁶¹ Satjipto Rahardjo, 1979, op.cit, h. 230,

³⁶² Soerjono Soekanto, 1982, *Suatu Tinjauan Sosiologi Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung, h. 243.

yang bersentuan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan dan disertai adanya fakta pendukung, maka perbuatan ini akan menjadi suatu ketidakadilan bahkan dapat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM). Peraturan pelaksana terhadap hak asasi manusia di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu perangkat aturan hukum yang menjadi acuan dan mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia.

Setiap orang memiliki hak asasi yang sama tidak terkecuali orang yang menjalani hukuman. “Salah satu bentuk hak-hak asasi yang diberikan Negara adalah hak pembinaan bagi narapidana. Secara umum narapidana juga merupakan warga negara namun yang membedakannya adalah lingkungannya. Pemberian remisi bagi narapidana merupakan salah satu dari perlindungan Negara dalam melindungi rakyatnya. Konstruksi hukum moratorium atau pengetatan pemberian remisi terhadap terpidana tindak pidana narkoba melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, berpotensi memiliki implikasi terhadap ketidakadilan karena ketidakharmonisan PP tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, bahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari PP tersebut.

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, isinya merupakan larangan maupun keharusan, bagi pelanggar larangan atau keharusan dikenakan sanksi yang harus dipaksakan oleh

Negara. Hukum pidana bagian hukum publik berisi ketentuan tentang: (a) Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar hukum tersebut. (b) Syarat tertentu harus dipenuhi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. Berisi tentang: (1) kesalahan/*schuld*. (2) pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat/*teorekenings vadbaarheid*³⁶³.

Ketentuan mengenai hukuman ditetapkan dengan hukuman pokok dan hukuman tambahan³⁶⁴, penjelasannya menyebutkan; menurut filsafat tujuan hukuman tergantung dari sudut mana dinjauannya, sehingga menimbulkan berbagai pendapat, diantaranya: Teori pembalasan (*Vergeldings theorie*), Teori mempertakutkan (*afchrikkings theorie*), Teori memperbaiki (*verberterings theorie*), sementara pujangga lain berpendapat: dasar penjatuhan hukuman adalah pembalasan, yaitu; pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat tidak boleh diabaikan (teori gabungan). Mempertanggungjawabkan kesalahan yang dinyatakan tindak pidana berkaitan dengan perbuatan pidanam yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut³⁶⁵.

Menjadi *justice collaborator* adalah pilihan bagi setiap

³⁶³ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 9.

³⁶⁴ Lihat Pasal 10 KUHP.

³⁶⁵ Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, h. 59.

tersangka/terdakwa, mau memilihnya atau tidak, jika memilih menjadi *justice collaborator* maka akan mendapat keringan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim, memilih atau tidak memilih menjadi *justice collaborator* jika di dalam persidangan terbukti terdakwa melakukan tindak pidana, maka hakim akan menjatuhkan pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, namun dalam sejarah hukum di Indonesia belum ada hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memperoleh remisi jika terpidana menolak untuk memilih menjadi *justice collaborator*, dan tidak ada aturan yang lebih tinggi dari 99 Tahun 2012 mengancam tersangka/terdakwa yang tidak bersedia menjadi *justice collaborator* akan mendapatkan sanksi.

Pemberian remisi terhadap terpidana narkoba dengan syarat mengajukan kesediaan untuk menjadi *justice collaborator* setelah terdakwa menjadi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan, adalah kurang memenuhi rasa keadilan, karena:

1. Terpidana selama menjadi terdakwa mengabaikan tawaran penyidik atau penuntut umum atau hakim untuk menjadi *justice collaborator* yang dapat meringankan pidananya.
2. Kesediaan menjadi *justice collaborator* setelah terdakwa menjadi terpidana telah tidak membantu menghentikan peredaran narkoba sedini mungkin, sehingga selama waktu terdakwa menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidik hingga terdakwa berubah status menjadi terpidana, peredaran narkoba bukan mustahil sudah sangat

meluas.

3. Kesediaan terpidana mengajukan tidak menjamin kesediaan terpidana menjadi *justice collaborator* dapat dipenuhi oleh penyidik, jika penyidik menilai terpidana tidak dapat mengungkap jaringan narkoba yang lebih luas.

Dengan demikian jika penyidik menolak surat pengajuan dari terpidana mengenai surat pernyataan kesediaan menjadi *justice collaborator*, bagaimana status hak memperoleh remisi bagi terpidana narkoba yang ditolak pengajuan menjadi *justice collaborator*nyam sementara Undang-undang Pemasyarakatan menjadi remisi sebagai hak dari narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Peraturan Pemerintah Nomo 99 Tahun 2012 mensyaratkan diberikannya remisi kepada terpidana narkoba dengan syarat terpidana narkoba bersedia menjadi *justice collaborator*, dan ketika terpidana menyatakan kesediaannya justru kesediaannya tersebut ditolah oleh penyidik.

Berdasarkan analisis diatas maka menjadi *justice collaborator* adalah sebuah pilihan bagi tersangka atau terdakwa, tidak ada ancaman sanksi dari peraturan perundang-undangan di atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dapat dijatuhkan terhadap tersangka atau terdakwa jika menolak menjadi *justice collaborator*, serta belum ada putusan pidana dari hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak mendapatkan remisi bagi terpidana narkoba, sehingga moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak berbasis nilai keadilan, karena Pemasyarakatan bukanlah struktur yang dapat memberikan pidana tambahan tanpa putusan hakim pengadilan



BAB IV
KELEMAHAN KONSTRUKSI HUKUM MORATORIUM
PEMBERIAN REMISI TERHADAP TERPIDANA
NARKOTIKA SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM
SISTEM PEMIDANAAN SAAT INI

A. Kelemahan Konstruksi Hukum Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Dalam Perspektif Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum itu berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Pameo bangsa romawi yang menyatakan *ubi societas ibi ius* telah menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat³⁶⁶. Oleh karena itu hukum harus ditempatkan sebagai kerangka proses yang terus mengalami perkembangan (*law in the making*).

Hukum bukanlah dogma yang bersifat final. Hukum tentu saja akan bergerak secara simultan sesuai dengan tuntutan zamannya (*continue on progress*). Hal ini menjadi landasan kuat yang menegaskan bahwa hukum harus mengalami proses adaptasi sesuai dengan zamannya masing-masing. Inilah salah satu makna dasar dari hukum progresif. Hukum bukanlah sebagai sebuah sistem yang stagnan dan status *quois*, namun mengikuti jejak perkembangan sejarah sesuai dengan tuntunan perubahan sosial masyarakat³⁶⁷.

³⁶⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, h. 3.

³⁶⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, GentaPublishing, Yogyakarta, h. 18.

Masyarakat menghendaki hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa, ataupun kepentingan politik. Oleh karena itu dibutuhkan penegakan hukum yang Berbasis Nilai Keadilan. Sejalan dengan hal tersebut, realita dalam penegakan hukum seringkali mengabaikan rasa keadilan masyarakat mengingat secara tekstual substansi hukum lebih mensyaratkan pada adanya kepastian hukum. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Reformasi penegakan hukum merupakan jawaban terhadap bagaimana hukum di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pembentukan negara hukum yang dicita-citakan. Reformasi secara gramatikal diartikan sebagai membentuk, menyusun, dan mempersatukan kembali³⁶⁸. Secara lebih sederhana reformasi berarti perubahan format, baik pada struktur maupun aturan main (*rule of the game*) ke arah yang lebih baik. Pada kata reformasi terkandung pula dimensi dinamik berupa upaya perombakan dan penataan yakni perombakan tatanan lama yang korup dan tidak efisien (*dismantling the old regime*) dan penataan suatu tatanan baru yang lebih demokratis, efisien, dan berkeadilan sosial (*reconstructing the new regime*). Selain itu, kata reformasi memuat nilai-nilai utama yang menjadi landasan dan harapan proses bernegara dan bermasyarakat.

Reformasi penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui

³⁶⁸ W.T. Cunningham, 1982, *Nelson Contemporary English Dictionary*, Thompson and Nelson Ltd, Canada, h. 422,

pendekatan sistem hukum (*legal system*). Sudikno Mertokusomo mengartikan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut³⁶⁹. Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture*)³⁷⁰. Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.

Salah satu subsistem yang perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum (*legal structure*). Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan

³⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta. Liberty, Yogyakarta.h. 102.

³⁷⁰ Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta.h. 6-8.

(*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksanaannya yaitu aparaturnya penegak hukum³⁷¹.

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dari pengertian yang luas tadi, Soerjono Soekanto lebih membatasi pengertiannya yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan³⁷².

Wajah hukum di Indonesia dewasa ini dihadapkan pada persoalan yang sangat kompleks. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia hukum dan peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Peradilan yang diskriminatif menjadikan hukum di negeri ini persis seperti yang dideskripsikan Plato bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat (*laws are spider webs, they hold the weak and delicated who are caught in their meshes but*

³⁷¹ Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2. Desember 2017: 148-163, h. 150-151.

³⁷² Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.h. 19.

are torn in pieces by the rich and powerful). Buramnya wajah hukum merupakan anak kandung penegakan hukum (*law enforcement*) yang stagnan. Kalaupun hukum telah dicoba ditegakkan maka penegakannya yang diskriminatif³⁷³.

Tujuan hukum di Indonesia adalah untuk membentuk suatu pembentukan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jika hukum tidak lagi dapat bekerja sesuai tujuan dan sebagaimana fungsinya maka itu menandakan upaya-upaya reformasi hukum sudah waktunya dilakukan. Roscoe Pound misalnya, telah mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), tetapi apabila dalam kenyataannya di Indonesia telah bergeser menjadi alat rekayasa pembenaran korupsi (*law as tool of corruption engineering*) maka jelas diperlukan reformasi terhadapnya. Reformasi hukum bukan saja diartikan sebagai penggantian atau pembaruan perundang-undangan, akan tetapi juga perubahan asumsi dasar dari sebuah tata hukum yang berlandaskan ide-ide diskriminatif dan kesenjangan sosial menjadi ide-ide persamaan di depan hukum dan keadilan sosial³⁷⁴.

³⁷³ Moh. Mahfud MD., "Keniscayaan Reformasi Hukum: Upaya Menjaga Jati Diri Dan Martabat Bangsa", Makalah disampaikan dalam Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI), Pontianak: Universitas Tanjungpura, 9 Januari 2010, h. 2.

³⁷⁴ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung. h. 189.

Pelaksanaan tegaknya hukum untuk mendapatkan kepastian hukum di dalam mewujudkan perlindungan atas timbulnya perbuatan jahat, W.A. Bonger menyatakan; kejahatan adalah suatu perbuatan yang anti social, yang oleh Negara ditentang dengan sadarm tentangan tersebut berupa hukuman. Hukuman adalah mengenakan penderitaan. Ini tidak dapat dibedakan dengan celaan kesusilaan yang timbul terhadap tindakan pidana, yang juga merupakan penderitaan. Bahwa penderitaan yang dirasakan oleh yang kena, berbeda-beda dan sering tidak begitu dirasakan, tidak menjadi soal. Perbedaan yang sebenarnya ialah bahwa celaan kesusilaan timbul dari satu atau beberapa orang dengan sendirinya, sedangkan hukuman merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan sadar (dalam hal ini Negara). Isi dari suatu teguran tidak lain daripada pendapat kesusilaan, tapi jika dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim, menjadi suatu hukuman³⁷⁵.

Menyimak tujuan system pemasyarakatan sejalan dengan teori gabungan, di mana menurut Adami Chazawi; teori gabungan ini berdasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dua alasan itu dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dibedakan menjadi dua golongan besar: (1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. (2) Teori

³⁷⁵ W.A. Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminal*, Pustaka Satjana Pembangunan, h. 21.

gabungan mengutamakan tata tertib perlindungan masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.³⁷⁶

Tujuan pemidanaan dan pengertian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di dalam system peradilan pidana secara terpadu yang dilaksanakan oleh penegak hukum, bersimbulkan Pohon Beringin sebagai Lambang Pengayoman. Dengan dilandasi oleh peraturan untuk menentukan kebijakan criminal sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat, maka peraturan penentu kebijakan criminal tersebut termuat pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai ketentuan umumnya dan secara khusus ketentuan criminal lainnya juga terdapat pada peraturan perundang-undangan lain, seperti tindak pidana khusus yang mengatur tentang narkoba, peraturan tersebut bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat, menurut Slanet Rahardjo yang sejalan dengan pemikiran dari Marc Ancel, menyatakan³⁷⁷:

Pembahasan pengertian System Peradilan Pidana termasuk juga subsistem-subsistem yang mempunyai fungsi dan peranan dalam penegakan hukum pidana yang berbeda, tetapi satu kesatuan yang tidak terpidahkan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki system hukum pidana yang terdiri dari:

1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
2. Suatu prosedur hukum pidana.
3. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP),

³⁷⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Teori-Teori Pemidanaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 162.

³⁷⁷ Slamet Rahardjo, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, Program Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, h.8.

merupakan bagian subsistem yang terpolakan menjaga stabilitas penegakan hukum atas perbuatan tindak pidana dan diberi kewenangan untuk melakukan penahanan (Pasal 20 KUHAP) dengan ketentuan sebagaimana yang telah diwenangkan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, hakim Mahkamah Agung dan penahanan dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut yang dilaksanakan secara bertahap, dimana melakukan penahanannya termuat pada Pasal 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 KUHAP. Diberlakukannya PP 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dimana Pasal 17 menyatakan penyidikan dapat dilakukan menurut ketentuan khusus acara pidana mengenai Pasal 284 ayat (2) ketentuan peralihan, menyimak hal tersebut berkaitan dengan keseimbangan asas monodualistik untuk kepentingan masyarakat umum dan kepentingan pribadi dari pelaku tindak pidana. Menurut Plato sesuai yang dikemukakan oleh Bernard L. Tanya³⁷⁸:

Hukum membawa misi keadilan, haruslah: *Pertama*, aturan hukum dihimpun dalam satu kitab supaya tidak menimbulkan kekacauan hukum. *Kedua*, UU harus didahului preambule tentang motif dan tujuan, manfaatnya setiap orang dapat mengetahui dan memahami kegunaan mentaati hukum. *Ketiga*, tugas hukum membimbing warga Negara pada kehidupan saleh dan sempurna. *Keempat*, melanggar undang-undang harus dihukum, hukuman bukan balas dendam tetapi memperbaiki sikap moral si penjahat. Dalam politik hukum, ada tujuan ideal yang ingin diraih, yakni partisipasi semua orang dalam keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara harus dipimpin oleh *The PhilosopherKings*, sebagai mitra bestari menghadirkan keadilan, para arif bijaksana juga berfungsi sebagai guru moral warganya.

Menurut Sahardjo melalui falsafah Pengayoman, mengemukakan

³⁷⁸ Bernard L. Tanya, 2011, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Phublising, Yogyakarta, h. 48.

konsep *treatment of offenders* sebutan “Pemasyarakatan” menyatakan “Konsepsi Pemasyarakatan ini, bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara melainkan suatu system pembinaan, suatu methodology dalam bidang “*Treatment of Offenders*”, yang multilateral oriented, pendekatan berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebagai suatu keseluruhan. Belakangan ini tumbuh golongan baru lagi, disebut pula “*New Penology*”. Golongan ini berbeda dengan “*new penology*” dalam hal pendekatan yang dipakai, khususnya dalam bidang “*treatment of offenders*” yakni suatu pendekatan yang bersandikan pada kekuatan-kekuatan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan system pemasyarakatan yang sekarang dianut di Indonesia, tergolong kepada new penology dimaksud³⁷⁹.

Pemasyarakatan sebagai suatu lembaga tempat pelaksanaan bagian akhir pemidanaan, sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatan dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Pemasyarakatan didalam sistemnya, sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu

³⁷⁹ Rd. Achmad S. Soemodipraja, dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, h. 20.

antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan warga binaan dilaksanakan melalui pembinaan:

1. Pembinaan Intramural, dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu; pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pentahapan awal satu pertiga masa pidana.
2. Pembinaan Ekstramural, dilaksanakan diluar lembaga pemasyarakatan yaitu; pelaksanaan asimilasi, pentahapan lanjutan setengah masa pidana dan pembebasan bersyarat, pentahapan akhir dua pertiga masa pidana.

Pembinaan ekstramural sebagai jembatan pelaksanaan re-integrasi untuk pengenalan kembali Warga Binaan dengan masyarakat, menurut Romli Atmasasmita yang sependapat dengan Clarence Schreg dan Daniel Glaser, menyatakan³⁸⁰:

Falsafah yang melatarbelakangi revolusi ketiga, ditandai oleh dua hal, yaitu: *Pertama*, menganggap masyarakat itu sendiri sangat memerlukan perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuan. *Kedua*, beranggapan bahwa seorang anggota masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dari mana mereka berasal, yang tidak jarang memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda dengan masyarakat luas. Revolusi *Ketiga*, dengan ciri-ciri inilah disebut sebagai periode Re-Integrasi. Pendapat demikian mendapat tanggapan serius dari beberapa pihak dalam masyarakat, memerlukan pikiran bersama, khususnya dalam pelaksanaan system pemasyarakatan di Indonesia, ada pendapat yang mengatakan: Bagaimana dapat mendukung proses re-integrasi (orang hukuman), apabila masyarakat sendiri masih bersikap acuh tak acuh atau berprasangka terhadap para pelanggar hukum.

³⁸⁰ Romli Atmasasmita, 1983, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung. h. 25.

Dari pendapat diatas, pendekatan fungsi asas monodualistik terhadap faktor pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat mendasarinya. Sejalan dengan era globalisasi, peningkatan kejahatan tindak pidana khusus di dalam hubungan yang bersifat terorganisir pada narkoba, maka jumlah narapidana yang bersangkutan dengan perbuatan tersebut kian bertambah. Mengamati daya tampung lembaga yang tidak berimbang dengan jumlah penghuni ini menyebabkan terjadinya overkapasitas yang mesti meningkatkan untuk memberlakukan secara aktif pelaksanaan pembinaan akhir masa pidana .

Sebagai landasan ideal bangsa, maka Pancasila yang mendasari pemidanaan untuk mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga manfaat dan tujuan pada bagian akhir pemidanaan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Menurut pokok-pokok pemikiram Sahardjo, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, menyatakan³⁸¹:

Prinsip-prinsip pokok dari konsepsi Pemasyarakatan, sehingga bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana, yang secara sekaligus merupakan methodology dibidang "*treatment of offenders*" dirumuskan: (1) Orang yang tersesat harus diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal-hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. (2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. (3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. (4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga. (5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya. (6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukan kepentingan Jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja. (7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. (8) Tiap

³⁸¹ Rd. Achmad S. Soemodipraja, dan Romli Atmasasmita, op.cit, h. 20.

orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat. (9) Negara hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya. (10) Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Pemikiran berdasarkan atas konsepsi pemasyarakatan, dihubungkan dengan perubahan-perubahan atas peraturan pelaksanaannya di dalam penerapan hukum, Hans Kelsen, menyatakan³⁸²:

Teori hukum murni memperlihatkan kecondongannya dengan menyajikan hukum positif yang bebas dari ketercampuran hukum “ideal” atau hukum yang “benar”. Teori Murni bermaksud menyajikan hukum sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya; ia berupaya mengetahui hukum yang sesungguhnya dan yang mungkin, bukan hukum yang “ideal” dan yang “benar”. Dalam pengertian ini Teori Murni merupakan teori hukum realitas radikal, yakni teori tentang positivisme hukum. Teori Murni menolak mengevaluasi hukum positif. Sebagai ilmu pengetahuan, teori murni menganggap dirinya wajib untuk hanya memahami esensi hukum positif dan memahaminya melalui analisis strukturnya. Teori Murni menolak melayani kepentingan politik tertentu dengan membenarkan atau membatalkan tatanan social yang ada.

Secara yuridis pengertian hukum merupakan gabungan secara lahiriah setiap manusia dalam kelompok sosial yang bersifat mutlak dan kekuatannya tidak dapat dihilangkan, sebab didalam keberadaannya hukum tidaklah diam tetapi terus bergerak untuk mendapatkan perkembangan norma-norma hidup masyarakat. Terhadap teori murni Hans Kelsen, Esmi Warasih berpendapat ³⁸³ : Jika institusi hukum dipahami sebagai suatu system, maka keseluruhan tata aturan yang berada didalamnya tidak boleh

³⁸² Hans Kelsen. 2011, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, h. 121.

³⁸³ Esmi Warasih, 2010, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Universita Diponegoro, Semarang, h. 38-40.

saling bertentangan. Menurut stufenbau theory, norma hukum yang rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Bahkan, lebih dari itu, dalam pembentukan dan penegakan hukum sebagai suatu sistem, ia selalu menerima masukan dari bidang-bidang lain yang selanjutnya menghasilkan keluaran yang disalurkan kedalam masyarakat. Beliau membahas tentang cita hukum sebagai suatu kunci pembentukan hukum; Pembukaan UUD 1945 menggariskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan adalah wujud cita hukum (Rechtsidee) perlu dibedakan dari konsep hukum (Rechtsbegriff), karena cita hukum ada di dalam cita bangsa Indonesia, baik berupa gagasan, rasa, cipta, dan pikiran. Sedangkan hukum merupakan kenyataan dalam kehidupan yang berkaitan dengan nilai yang diinginkan dan bertujuan mengabdikan pada nilai-nilai tersebut. Kemudian beliau membahas kembali perubahan hukum dan menyatakan “Setiap proses pembentukan dan penegakan serta perubahan-perubahan yang hendak dilakukan terhadap hukum tidak boleh bertentangan dengan cita hukum yang telah disepakati (Grondnorm/Basic Norm). Aspek nilai yang terkandung dalam cita hukum semakin penting artinya, dan secara instrumental berfungsi, bagi pembuat kebijaksanaan (technical policy). Dimensi inilah yang dipersoalkan bukan saja dijumpai saat pembentukan peraturan hukum, melainkan saat diimplementasikan, sebab saat itulah dibutuhkan produk kebijaksanaan yang lebih teknis operasional.

Hukum sebagai kenyataan kehidupan terkait dengan nilai yang diinginkan dan mengabdikan pada nilai-nilai tersebut, maka penerapan hukum

pidana timbul akibat perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan nilai tersebut mempunyai sanksi, dimana sanksi ini menyebabkan adanya tuntutan hukuman yang berahir dengan ppidanaan. Ppidanaan inilah berupa pengabdian atas nilai yang disepakati, sehingga mengakibatkan pelanggar sanksi harus menjalani bagian akhir ppidanaan di suatu lembaga untuk dilakukan pembinaan. Pembinaan dilaksanakan melalui masa pentahapan awal, pentahapan lanjutan dan pentahapan akhir menurut daftar perubahan atas masa ppidanaan, disesuaikan dengan ketentuan aturan pelaksanaan hak warga binaan yang juga mengalami perubahan. Perubahan peraturan merupakan suatu kebijaksanaan, maka hal demikian di dalam mengimplementasikannya secara teknis-operasional untuk pentahapan akhir pembinaan pada penerapan pelaksanaan pembimbingan balai masyarakatan dan kewajiban klien pembebasan bersyarat turut terpengaruh.

Berdasarkan hal tersebut Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan³⁸⁴ : Legal literasi boleh diartikan membikin warga melek hukum. itu bukanlah sekedar gambaran laten tentang status kognitif seseorang, melainkan benar-benar suatu proses sosio-politik yang manifest. Proses yang sengaja direncanakan dan diupayakan secara sistematis untuk membangun kesadaran warga memberantas buta hak, inilah ide tentang pentingnya penyeimbangan kekuatan. Selanjutnya beliau menghipotesiskan dengan: legal knowledge yang luas dikalangan masyarakat dan berujung dengan maraknya legal

³⁸⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, op.cit, h. 109.

action. Hubungan antara legal knowledge dan legal action bukan hubungan kausal yang mekanistik sifatnya. Ada dua variabel penyalur yang ikut berpengaruh dan mensyaratkan terwujudnya hubungan sebab-akibat antara variabel “pengetahuan tentang hak” dan variabel “tindakan penuntutan pemenuhan hak” variabel pengintervensi tersebut pertama adalah struktural sedangkan yang kedua adalah kultur.

Pendapat di atas apabila dikaji mengenai pengetahuan dan kekuasaan yang sah dari variabel tindakan menuntut pemenuhan hak berkaitan dengan struktur akan tetap berpedoman dengan aturan dan kultur disesuaikan dengan kebiasaan yang ada, maka dengan demikian PP Nomor 32 Tahun 1999 yang telah mengalami perubahan dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 dan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Dengan adanya perubahan yang tidak tetap menimbulkan akibat atas tuntutan kehendak pemenuhan hak narapidana sesuai budaya yang terbentuk oleh masyarakat terpidana sebagai warga binaan yang telah dirasakan atas haknya sebelum perubahan peraturan lama.

B. Kelemahan Konstruksi Hukum Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Dalam Perspektif Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Sejalan dengan kondisi narapidana narkotika seperti diuraikan di atas, Jeremy Bentham mengemukakan pendapat: Pada prinsipnya utilitarianisme sebuah paham etis yang berpendapat bahwa baik buruknya perilaku atau perbuatan ditentukan menurut nilai guna. Nilai guna berkaitan dengan

perbuatan yang mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan disini ialah kebahagiaan yang paling besar bagi jumlah orang yang paling besar pula. Aliran utilitarianisme dalam hukum menegakan aspek kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Yang dimaksud disini ialah suatu undang-undang barulah dapat diterima sebagai hukum, jika undang-undang itu bertujuan untuk mencapai tujuan: kelimpahan, perlindungan terhadap status dan kepemilikan, serta untuk meminimalisasi ketidakadilan. Isi paham tersebut dipengaruhi dua tema sentral, yaitu: Teori Psikologi; menegaskan bahwa perilaku manusia diatur dengan rasa sakit dan senang, setiap orang bertindak untuk menyelamatkan kepentingannya. Teori Moral, menegaskan bahwa kebahagiaan atau kesenangan merupakan kebaikan agung bagi kemanusiaan, kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar manusia merupakan akhir dari tindakan yang benar. Selanjutnya dinyatakan: Seharusnya fungsi pembentukan perundangundangan sehingga dapat menimbulkan ko-insiden ko-insiden antara kepentingan individu dan sosial. Itu berarti, kuantitas kebahagiaan manusia bersifat sama dari sudut pandang hukum. Dikaitkan dengan pemberian sanksi atau pidana harus diukur menurut nilai relatif kebahagiaan dan rasa sakit, tujuannya untuk mencegah kejahatan yang lebih besar. Model penjara menekankan bahwa meskipun tidak terdapat pengawasan fisik langsung, namun efek yang diawasi tetap berjalan³⁸⁵.

Kajian utilitarianisme pada teori psikologi yang menegaskan rasa sakit

³⁸⁵ A.M. Laot Kian., 2013, *Berkelana Dalam Filsafat Hukum*, Kepel Press, Yogyakarta, h. 61

dan senang dan teori moral menegaskan pada kebahagiaan, maka pendekatan melalui keseimbangan asas monodualistik dipandang dari sudut kepentingan umum pelaksanaan pidana warga binaan, diantaranya pelaku tindak pidana narkoba yang menimbulkan rasa sakit akibat perbuatan bertentangan dengan hukum untuk mendapatkan kesenangan sehingga melakukan tindakan untuk menyelamatkan kepentingan dalam hidupnya, agar dapat menemukan kebahagiaan yang sama dengan manusia lainnya secara hukum akibat kejahatannya menginginkan tidak adanya penekanan pengawasan fisik langsung untuk mendapatkan asas keseimbangan kepentingan khususnya.

Termuat dalam falsafah bangsa tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan agama mempunyai peran memfasilitasi sebagai dasar motifasi dan inspirasi mencapai tujuan pada Pasal 15 KUHP sebagai formasi Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan untuk pembebasan bersyarat warga binaan melalui peraturan pelaksanaannya yang mengalami dua kali perubahan dan untuk mengevaluasi hal-hal yang menjadi harapan, Al Qur'an, Surat An-Nissa menyatakan: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. "Amanat tersebut sebagai suatu hak yang diberikan atas seseorang dan harus dipertanggungjawabkan, sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan menerapkan aturan pelaksanaannya secara arief dan bijaksana, sebagaimana Carl Friederich, menyatakan:

“Kebijaksanaan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan³⁸⁶.

Perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat, sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui tiga tahap yakni tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh Pengadilan. Tahap pelaksana oleh pelaksana pidana yakni aparat eksekusi pidana. Rangkaian tersebut dilihat sebagai satu kesatuan proses, dan pada tahap kebijakan legislatif inilah, diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap selanjutnya. Tetapi pada tahap inilah banyak mengandung permasalahan, terutama banyaknya perundang-undangan yang memuat jenis sanksi pidana sebagai sanksi utamanya, seorang legislator harus paham mengenai masalah-masalah pidana dan ppidanaan³⁸⁷.

Penerapan hukum mengalami perubahan dari masa kemasa. Tujuan dari pembenahan ini adalah bagaimana mewujudkan hukum yang substantif sehingga keadilan dapat tercapai. Cara berhukum positifistik sering kali tidak dapat mewujudkan keadilan yang substantif, khususnya bagi para pihak yang lemah dan termarjinalkan. Sistem hukum modern yang bersandarkan kepada semangat liberal dan kapitalisme jelas hanya akan menguntungkan

³⁸⁶ Solichin Abdul Wahab, M.A., 2005, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 3.

³⁸⁷ M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 47.

pihak yang kuat, baik secara ekonomi maupun politik. Ciri khas dari sistem hukum modern itu adalah cara berhukum yang terfokus kepada teks undang-undang (*tekstual approach*).

Oleh karenanya untuk terlepas dari belenggu formalism-positifisme diperlukan cara berhukum baru agar hukum mampu menangkap hakikat akan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Perkembangan hukum progresif tidak lepas dari perkembangan tatanan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick yaitu³⁸⁸: pertama, tatanan hukum yang represif, dimana hukum disubordinasikan di bawah tatanan politik dan tatanan ekonomi, kedua, tatanan hukum yang otonom/mandiri, dimana hukum berkedudukan setara (koordinatif) dengan tatanan politik, tatanan ekonomi dan sosial budaya, sedangkan yang ketiga, tatanan hukum yang responsif, dimana hukum berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada kebutuhan sosial dari suatu masyarakat.

Berbagai bangsa memiliki seni dan keanekaragaman dalam memahami dan melaksanakan hukum di negaranya. Kendati sama- sama menyebutnya sebagai negara hukum, tetapi kita tidak akan menemukan cara yang seragam dalam berhukum itu. Potret keanekaragaman cara berhukum itu hanya meneguhkan pendapat, bahwa cara bangsa berhukum itu tidak bisa terlepas dari akar-akar sosial dan budayanya³⁸⁹.

Dengan demikian hukum progresif merubah cara berhukum dari

³⁸⁸ Philippe Nonet dan Plipi Selznick, 2003, *Law & Society in Transition: Tower Responsive Law*, AlihBahasa: Rafel Edy Bosco, HuMa, Jakarta. h. 59-60.

³⁸⁹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. h. 65.

sekedar menerapkan hukum positif secara tekstual menjadi cara ber hukum dengan mendayagunakan hukum dengan tujuan, misi dan dimensi spiritual dan sosial. Aturan formal semata bila diaplikasikan di lembaga peradilan dimana hakim-hakimnya juga berpandangan legal-positivistik dikhawatirkan akan memberangus gugatan yang bersubstansikan visi bantuan hukum struktural dalam rangka memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi. Oleh karena itu hakim harus membuat terobosan untuk membuat penemuan hukum dalam konteks visi terwujudnya keadilan substantif.

Dalam perspektif hukum progresif para penegak hukum dituntut untuk melakukan lompatan lebih dari sekedar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh teks aturan formal.

Kebijakan moratorium atau pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM telah menjadi kontroversi di antara pemerintah dan para anggota parlemen. Kebijakan ini secara khusus dikeluarkan oleh pemerintah memang ditujukan untuk narapidana kasus – kasus tertentu yaitu Korupsi, Terorisme, dan Narkotika. Terlepas dari motif yang melatar belakangi pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tersebut namun penting untuk melihat irisan kebijakan yang tentunya akan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia³⁹⁰.

Secara filosofis, seperti yang dinyatakan oleh Sahardjo bahwa tujuan

³⁹⁰ [https://icjr.or.id/kebijakan- moratorium-remisi-dan- pembebasan-bersyarat- dampaknya-terhadap- perlindungan- hak-asasi-manusia/](https://icjr.or.id/kebijakan-moratorium-remisi-dan-pembebasan-bersyarat-dampaknya-terhadap-perindungan-hak-asasi-manusia/)

dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, (juga ditujukan untuk) membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Secara singkat tujuan ini disebutnya sebagai Pemasyarakatan. Oleh karena itu kebijakan Pemasyarakatan yang dikembangkan ini memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Komitmen ini dipertegas dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Sejalan dengan uraian tersebut di atas, maka substansi hukum dari moratorium atau pengetatan pemberian remisi terhadap terpidana narkoba memiliki kelemahan dan tidak sejalan dengan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri.

C. Kelemahan Konstruksi Hukum Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Dalam Perspektif Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Seringkali penegakan hukum tekanannya hanya selalu diletakkan pada aspek ketertiban semata. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum yang tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal culture*)³⁹¹.

Dalam konteks penegakan hukum, budaya hukum (*legal culture*) menjadi elemen yang sangat penting. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum sendiri yang dipengaruhi nilai-nilai budaya yang hidup dimasyarakat baik itu suku-suku atau adat maupun pengaruh agama³⁹².

³⁹¹ Lutfil Ansori, op.cit. h. 159.

³⁹² *Loc.cit.*

Melihat kenyataan yang demikian, para penegak hukum semestinya tidak boleh hanya mengedepankan aspek hukum formil semata. Penegakan hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku³⁹³.

Tujuan hukum secara teoretis mencakup tiga hal yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang bersifat universal. Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak, namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif³⁹⁴.

Dari konsepsi di atas terlihat bahwa penegakan hukum yang Berbasis

³⁹³ *Ibid.*

³⁹⁴ Moh. Mahfud MD., "Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Jakarta, 8 Januari 2009, h. 2-3.

Nilai Keadilan harus mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Perlindungan HAM;
2. Persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum; dan
3. Asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dan juga sulit untuk disembuhkan³⁹⁵.

Beberapa kejahatan *extraordinary* di Indonesia dan yang paling marak terjadi adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan juga tindak pidana terorisme yang semakin hari semakin mengancam dan meresahkan seluruh masyarakat menjadi masalah yang sangat serius dan bisa dikatakan menjadi tindak pidana yang membudaya. Berbagai upaya dilakukan untuk penanggulangan terhadap kejahatan tersebut yang dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pemberantasan terhadap kejahatan tersebut tidak berjalan dengan baik selain dari penegak hukum juga pada tahap akhir dari sistem pemidanaan yaitu sistem

³⁹⁵ Soerjono Soekanto, 1996, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, RinekaCipta, Jakarta, h. 1.

pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang kurang efektif³⁹⁶.

Sebuah negara berhak dan bertanggung jawab untuk memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui suatu proses pembinaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik, maka salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan cara pemberian remisi kepada narapidana yang merupakan salah satu hak narapidana termasuk narapidana tindak pidana khusus³⁹⁷.

Hak remisi narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Setiap narapidana tindak pidana khusus yang menginginkan haknya tersebut untuk dipenuhi harus memenuhi syarat substantif dan administratif. Namun syarat tersebut dibentuk suatu pengetatan dalam memperolehnya, syarat tersebut diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pengetatan syarat pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus, menimbulkan suatu keresahan yang luar biasa dari narapidana dan beberapa keluarga narapidana khususnya yang keberatan dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dan peraturan ini tidak berlaku surut. Pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga

³⁹⁶ Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, h. 9.

³⁹⁷ C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta; Djembatan, h. 73.

Pemasyarakatan merupakan awal tercapainya suatu tujuan sistem pemasyarakatan dan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina dirinya sendiri. Apabila narapidana telah menjalani kewajibannya sebagaimana mestinya, maka ia berhak untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratannya telah terpenuhi.

Untuk mewujudkan hukum yang Berbasis Nilai Keadilan dibutuhkan reformasi dari penegak hukum itu sendiri baik itu reformasi institusi maupun reformasi dari individu para penegak hukumnya. Reformasi institusi yang ideal harus mengacu pada tiga orientasi utama, yaitu prinsip demokrasi, *rule of law*, dan hak asasi manusia.

Prinsip *democratic oversight* menegaskan bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya, penegak hukum harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, kontrol institusi demokratik yang merupakan representasi kepentingan publik, dan membuka partisipasi masyarakat luas³⁹⁸. Dalam hal reformasi institusi kepolisian misalnya, merujuk pada konsep *democratic policing* paling tidak reformasi kepolisian terdiri dari enam pilar yang saling bergantung, yaitu; kontrol internal institusi keamanan (kepolisian) bersangkutan, kontrol pemerintah/eksekutif, pengawasan parlemen, pengawasan yudisial (*judicial oversight*), dan pengawasan masyarakat sipil (*civil society oversight*)³⁹⁹.

Reformasi institusi penegak hukum harus ditujukan untuk memperkuat

³⁹⁸ Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General, *Guidebook on Democratic Policing*, OSCE, 2006, Vienna, h 10, dalam Koalisi Reformasi Polri, "Reformasi Kepolisian Republik Indonesia Menuju Pemolisian yang Demokratis", h. 2.

³⁹⁹ *Loc.cit.*

rule of law. Prinsip *rule of law* meniscayakan adanya suatu komitmen terhadap norma hak asasi manusia⁴⁰⁰. Reformasi institusi berbasis *rule of law* menegaskan bahwa seorang penegak hukum tidak hanya harus menegakkan hukum berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, tetapi harus sensitif terhadap asas keadilan dan kemanusiaan.

Reformasi institusi penegak hukum di era di mana demokrasi diakui sebagai dasar fundamentalnya, tidak bisa mengabaikan standar HAM yang berlaku baik sebagai tolak ukur akuntabilitas kepada pihak eksternal, maupun sebagai panduan tata kelola internal institusi. Standar HAM yang dimaksud adalah segala aturan dan ketentuan yang tertuang diberbagai instrumen HAM internasional, khususnya yang bersifat *legally binding* (mengikat secara hukum) bagi negara-negara yang telah meratifikasinya⁴⁰¹.

Selanjutnya reformasi institusi penegak hukum harus memperhatikan pentingnya terintegrasinya criminal justice system dalam kerangka penegakan hukum. Praktik mafia peradilan selalu diikuti oleh adanya penyalahgunaan wewenang (korupsi) oleh aparat hukum. Sementara pemberantasan korupsi cenderung alpa terhadap kaitan antar *criminal justice system*, di mana agenda pemberantasan korupsi cenderung fokus pada kasus-kasus besar dan terhadap korupsi di kepolisian, kejaksaan serta kehakiman (pengadilan). Kurangnya dukungan anggaran yang diberikan oleh negara seringkali dimanfaatkan dan dijadikan justifikasi oleh aparat

⁴⁰⁰ *Ibid*, h. 3.

⁴⁰¹ *Ibid*.

penegak hukum untuk mencari sumber pendanaan ilegal untuk kepentingan pribadi dan mengakibatkan terjadinya diskriminasi kepada masyarakat⁴⁰².



⁴⁰² *Ibid*, h. 8.

BAB V
REKONSTRUKSI MORATORIUM PEMBERIAN REMISI
TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA SEBAGAI PIDANA
TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Pemberian Remisi Di Beberapa Negara Dengan Di Indonesia

Berbagai bangsa memiliki seni dan keanekaragaman dalam memahami dan melaksanakan hukum di negaranya. Kendati sama- sama menyebutnya sebagai negara hukum, tetapi kita tidak akan menemukan cara yang seragam dalam berhukum itu. Potret keanekaragaman cara berhukum itu hanya meneguhkan pendapat, bahwa cara bangsa berhukum itu tidak bisa terlepas dari akar-akar sosial dan budayanya⁴⁰³.

Remisi merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak Narapidana dan Anak Pidana selain merupakan penghargaan Pemerintah juga merupakan norma yang berlaku umum bagi Negara-negara lain meskipun pelaksanaannya tidak sama dengan di Indonesia. Bila kita lihat di Indonesia setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapat remisi asalkan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Narapidana dan Anak Pidana juga mendapat remisi tanpa melihat jenis kejahatan yang dilakukannya dan asalkan hukuman yang dijatuhkan bukanlah hukuman mati dan seumur hidup.

Sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28

⁴⁰³ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, h. 65.

yang menyebutkan:

“Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. Telah menjalani 1/3 masa pidana.

Terlepas dari latar belakang Negara yang secara prinsip mengikuti tradisi *common law/Anglo Saxon* maupun *civil law/Eropa Kontinental*, namun pada prinsipnya terdapat system yang mirip dengan apa yang disebut dengan remisi di Indonesia.

1. Pengaturan Pemberian Remisi Di Canada

Di negara Canada pemberian remisi dilakukan berdasarkan: *Queen's Printer Act R.S.P.E.I 1988, Cap.O-1* dan *Prisons and Reformatories Act* (Undang- Undang *Queens Printer* Nomor R.S.P.E.I. 1988, Cap.O-1 dan Undang-Undang Kewenangan dan Reformasi). Undang-Undang Negara Federal Canada memberikan secara otomatis pengurangan masa pidana sebanyak satu pertiga dari masa pidananya. Sebagai contoh: seorang narapidana yang mendapatkan pidana 90 (sembilan puluh) hari penjara, secara otomatis mendapatkan pengurangan masa pidana maksimum 30 (tiga puluh) hari. Narapidana tidak diberikan pengurangan pidana/remisi apabila:

- a. tidak mampu atau menolak untuk aktif berpartisipasi dalam program pembinaan dan atau program kegiatan kerja;

- b. melanggar kebijakan nol pelanggaran (*violete the zero tolerancepolicy*) terhadap petugas pemasyarakatan; atau
- c. tidak mampu memenuhi standar dalam berperilaku positif⁴⁰⁴.
- d. tidak mampu memenuhi standar dalam berperilaku positif.

Ketentuan di Canada ini sebagaimana di Indonesia tidak mempertimbangkan jenis-jenis tindak pidana dalam memberikan remisi. Pemberian remisi secara otomatis di Canada maksimal pengurangannya hanya 1/3 (sepertiga) dari masa pemidanaan yang harus dijalaninya.

2. Pengaturan Pemberian Remisi Di Afrika Selatan

Dalam merespon permasalahan *overcrowding* (kelebihan muat) dan kurangnya anggaran, Departemen Pelayanan Pemasyarakatan telah beberapa kali memberikan remisi khusus (*special remission*) kepada narapidana (tidak termasuk pelaku dengan kategori kejahatan serius). Dalam kurun waktu 30 Maret 1990 dan 30 Juni 1994 remisi tersebut diberikan kepada 94.128 orang narapidana. Selain remisi tersebut diberikan juga remisi yang disebut sebagai "*Goodwill and Bursting Remission*" yang juga diberikan pada bulan Desember 1990, April 1991, Juli 1991 dan Januari 1993. Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 8 Tahun 1959 di Afrika Selatan diubah pada tahun 1993 untuk merancang kembali kebijakan-kebijakan menyangkut pengurangan

⁴⁰⁴ Putusan MK Nomor 022/PUU-III/2005, h. 19.

pidana maupun pelepasan narapidana. Kebijakan tersebut adalah memberikan pengurangan pidana sebesar 1/3 (satu pertiga) remisi⁴⁰⁵.

Afrika Selatan sama halnya dengan di Indonesia, masalah yang dihadapi adalah masalah kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan disbanding penghuninya (Narapidana), sehingga dikeluarkan pemberian remisi. Afrika Selatan memiliki kesamaan dengan di Canada, yakni maksimal pengurangan pidana hanya 1/3 (satu pertiga) remisi.

3. Pengaturan Pemberian Remisi Di Maharashtra (Negara Bagian India)

Pemberian remisi di negara Maharashtra hanya diberikan kepada narapidana yang menjalani pidana lama.

Jenis remisi di negara ini antara lain:

- a. remisi biasa (*ordinary remission*)
- b. remisi tahunan karena berkelakuan baik (*annual good conduct*);
- c. remisi khusus (*special remission*);
- d. remisi donor darah (*blood donation*);
- e. remisi karena pekerjaan perlindungan lingkungan hidup (*conservancywork*);
- f. remisi untuk pelatihan fisik (*physical training*).

Sebagai tambahan remisi negara bagian diberikan oleh pemerintah dalam rangka memperingati kegembiraan rakyat (*rejoicing*

⁴⁰⁵ *Ibid*, h. 19.

public)⁴⁰⁶.

Sebagaimana di Indonesia, jenis-jenis tindak pidana bukanlah hal yang dapat dipertimbangkan dalam pemberian remisi. Di negara Maharashtra Negara Bagian India ini tidak tergambar dengan jelas berapa jumlah maksimal pemberian remisi.

4. Pengaturan Pemberian Remisi Di Irlandia

Di Irlandia, seseorang yang dipidana tidak harus menjalani sepenuhnya masa pidana, misalkan seseorang mendapatkan pidana penjara 8 (delapan) tahun maka dia akan bebas setelah menjalani 6 (enam) tahun. Dengan kata lain 2 (dua) tahun sisanya diampuni (*remitted*).

Berdasarkan Undang-undang narapidana di Irlandia (*Prison Rules* 1947 dan diubah dengan 2005 *Prison Rules*) mempunyai hak untuk mendapatkan remisi sebesar 1/4 (satu perempat) dari masa pidananya. Namun begitu, sebagian dari pengurangan pidana (remisi) tersebut dapat ditiadakan tergantung dari perilaku yang bersangkutan selama didalam penjara⁴⁰⁷.

Di Irlandia jenis-jenis tindak pidana tampaknya tidak menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian remisi. Hal yang sangat menarik dalam system pemberian remisi di Irlandia, adalah maksimal remisi hanya diberikan ¼ (seperempat) dari masa pidananya. Jumlah ¼

⁴⁰⁶ *Ibid*, h. 20.

⁴⁰⁷ Putusan MK Nomor 022/PUU-III/2005, h. 20.

(seperempat) jauh lebih sedikit dibandingkan pemberian remisi di Negara Canada dan Afrika Selatan, yakni $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

5. Pengaturan Pemberian Remisi Di Thailand

Remisi di Thailand diberikan berdasarkan Undang-undang Penitentiary Tahun 1936 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1978. Remisi diberikan kepada narapidana dengan klasifikasi berkelakuan baik, sangat baik dan terbaik (*good, very good and excellent class*). Pada klasifikasi baik, narapidana akan mendapatkan pengurangan pidana 3 hari tiap bulannya. Klasifikasi sangat baik akan mendapatkan 4 hari tiap bulannya dan pada klasifikasi terbaik narapidana akan mendapatkan 5 hari tiap bulannya. Apabila seorang narapidana ditugaskan untuk bekerja di luar selama 1 hari, masa pidana mereka juga akan dikurangi sebesar 1 hari, ditambahkan dengan remisi bulanannya. Bagi para praktisi pemasyarakatan di Thailand remisi harus tetap diberikan karena merupakan salah satu hak dari narapidana. Narapidana yang berkelakuan baik harus mendapatkan kesempatan bebas sebelum waktunya. Dari pemberian remisi tersebut narapidana akan terinspirasi serta terdorong untuk berkelakuan baik dan tidak akan melanggar aturan selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemberian remisi juga merupakan solusi masalah over kapasitas yang sedang terjadi di Thailand.

Hampir lebih dari 66 (enam puluh enam) tahun, Undang-undang Kependidikan Nomor B.E. 2479 (Tahun 1936) telah tiga kali dimodifikasi yaitu pada Tahun 1977 dimana sistem penghargaan perilaku baik (*Good Time Allowance*) atau remisi dikenalkan untuk mengurangi masalah *overcrowding*. Kedua pada Tahun 1979 dan ketiga pada Tahun 1980⁴⁰⁸.

6. Pengaturan Pemberian Remisi Di Singapura

Dasar hukum pemberian remisi di Singapura adalah Prosedure Hukum Pidana (*criminal procedure code*). Narapidana yang menjalani pidana lebih dari 1 (satu) bulan secara otomatis mendapatkan remisi sepertiga dan yang kurang dari pidana tersebut / 1 (satu) bulan tidak mendapatkannya.

Remisi juga tidak diberikan kepada narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melanggar peraturan dalam penjara, sedang dirawat di rumah sakit yang disebabkan perbuatannya sendiri, narapidana yang ditangkap kembali setelah melarikan diri⁴⁰⁹.

Berbeda dengan di Indonesia, narapidana di Indonesia sekalipun pernah melarikan diri dari lembaga dan tertangkap kembali, masih tetap memiliki hak untuk mendapatkan remisi, di Singapura narapidana yang pernah melarikan diri atau pernah mencoba melarikan diri, tidak akan mendapatkan remisi. Di Indonesia, sebagai contoh

⁴⁰⁸ *Ibid*, h. 21.

⁴⁰⁹ *Loc.cit*.

kasus narapidana Tommy Soeharto yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan dan hampir 1 (satu) tahun baru tertangkap, tetap mendapatkan remisi, sehingga tidak berapa lama setelah kembali menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Tommy Soeharto mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB), sehingga Tommy Soeharto hanya menjalani pidana penjaranya di Lembaga Pemasyarakatan selama 5 (lima) tahun.

7. Pengaturan Pemberian Remisi Di Queensland (Australia)

Dasar hukum pemberian remisi di Queensland (Australia) adalah Undang-undang Pemasyarakatan Tahun 2000 (*Corrective Services Act* 2000).

Pada Pasal 75 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan remisi adalah:

- a. seorang narapidana mendapatkan remisi apabila masa pidana penjaranya 2 (dua) bulan atau lebih;
- b. seorang narapidana tidak berhak mendapatkan remisi jika selama menjalani pidana, mereka tidak keluar untuk bekerja/mencari pekerjaan, pidana rumah, sedang melaksanakan pidana bersyarat, pidana percobaan.

Pemberian remisi dilakukan oleh Kepala Lapas (*Chief Executive*) kepada narapidana sebanyak satu pertiga dari masa pidananya dengan kondisi bahwa:

- a. Napi yang dituju bukan merupakan narapidana yang dapat membahayakan masyarakat (lihat *the prisoner's discharge does not pose an unacceptable risk to the community*); dan
- b. Napi tersebut berperilaku baik dan rajin bekerja; dan
- c. Hal ini yang diatur dalam undang-undang.¹⁵

Di Indonesia remisi tetap diberikan kepada narapidana dan anak pidana, meskipun kejahatan yang dilakukannya tergolong kejahatan yang membahayakan masyarakat. Kejahatan terorisme dan kejahatan narkoba dapat digolongkan kepada kejahatan yang membahayakan masyarakat karena mendatangkan kerugian harta dan nyawa. Namun sepanjang hukuman yang dijatuhkan bukan hukuman mati, maka tidak menutup kemungkinan bagi narapidana dan anak pidana untuk mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi. Hal ini dapat dilihat pada apa yang dialami oleh Munfiatun, istri Nurdin M. Top⁴¹⁰. Setelah mendapatkan remisi dan mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB), maka isteri teroris tersebut hanya menjalani hukum pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, untuk kejahatan menyembunyikan informasi tentang keberadaan Nurdin M. Top di Indonesia. Hal mana kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang tergolong luar biasa dan dapat membahayakan masyarakat secara luas.

⁴¹⁰ Nurdin M. Top., adalah seorang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus tindak pidana terorisisme, yang terkait dengan serangkaian kasus Bom di wilayah hukum Republik Indonesia.

8. Pengaturan Pemberian Remisi Di Tasmania (Australia)

Dasar hukum pemberian remisi di negara bagian Tasmania adalah Peraturan Pemasyarakatan tahun 1998 Nomor 104 (*Correction Regulation* 1998, Nomor 104).

- a. Remisi tidak diberikan kepada narapidana yang
 - (1) Terbukti melarikan diri atau mencoba melarikan diri selama masapidananya atau mencoba melarikan diri); dan
 - (2) Dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan atau kurang
- b. Kepala penjara tidak boleh memberikan remisi kepada narapidana apabila remisi tersebut dapat mengurangi total masa pidananya.

Sebagaimana dengan di Singapura, Tasmania juga tidak memberikan remisi bagi narapidana yang terbukti melarikan diri atau mencoba melarikan diri selama masa pidananya. Hal yang berbeda dengan di Indonesia, dimana remisi tetap diberikan kepada narapidana yang ditangkap kembali setelah melarikan diri.

9. Pengaturan Pemberian Remisi Di Pakistan

Dasar hukum remisi adalah Pasal 45 UUD (Article 45 of the Constitution), sama dengan Indonesia, Narapidana di Pakistan mendapat remisi khusus pada hari Kemerdekaan. Besar remisi yang diberikan sampai 1 (satu) tahun lamanya. Namun remisi tidak diberikan kepada Narapidana dengan kategori kejahatan pembunuhan,

mata-mata, anti kegiatan kenegaraan dan sektarianisme, berzina, perampokan, perampokan bersenjata, penculikan dan teroris. Remisi Khusus diberikan kepada Narapidana Wanita yang mendampingi anak-anak dan mereka melayani Narapidana yang melakukan kejahatan pembunuhan dan teroris.

Ada beberapa remisi yang tercantum dalam ayat 45 Konstitusi Pakistan:

- a. Remisi Khusus 90 hari diberikan kepada Narapidana seumur hidup kecuali dalam perkara pembunuhan, mata-mata, anti kegiatan kenegaraan dan sektarianisme, zina, perampokan, *decoity*, penculikan dan teroris.
- b. Remisi Khusus 45 hari untuk seluruh Narapidana lainnya kecuali yang dipenjarakan kasus pembunuhan, mata-mata, subversi, anti kegiatan kenegaraan dan teroris, penculikan, perampokan, *decoity and those undergoing sentences under the foreigners Act*.
- c. Remisi total untuk Narapidana pria yang berumur 65 tahun atau lebih dan telah menjalani hukum 1/3 dari hukumannya kecuali dalam perkara pembunuhan dan teroris.
- d. Remisi total untuk Narapidana perempuan berumur 60 tahun atau lebih dan telah menjalani 1/3 hukumannya kecuali dalam perkara teroris dan pembunuhan.
- e. Remisi khusus satu tahun untuk narapidana perempuan yang telah mendampingi anak-anak dan melayani tahanan lain selain

perkara pembunuhan dan teroris.

- f. Remisi total juga diberikan kepada Anak pidana yang berumur di bawah 19 tahun yang telah menjalani 1/3 hukumannya kecuali dalam perkara pembunuhan, teroris, zina, perampokan, *decoity*, penculikan dan anti kegiatan kenegaraan.

Berbeda dengan Indonesia, di Pakistan terdapat perbedaan usia antara Narapidana laki-laki dan perempuan dalam menerima remisi. Selain itu ada beberapa kejahatan yang dianggap tidak dapat diberikan remisi kepada Narapidana pelakunya. Sementara di Indonesia hanya kepada Narapidana yang dihukum mati yang tidak memperoleh masa tahanan tersebut.

10. Pengaturan Pemberian Remisi Di Inggris

Undang-undang Peradilan Pidana Tahun 1999

Bab kedua Undang-undang Peradilan Pidana Tahun 1999 mengatur hal-hal pembebasan lebih cepat. Syarat-syarat pembebasan awal adalah berdasarkan rekomendasi yang dibuat dalam laporan pemantauan yang merupakan bagian dari system pembebasan di England dan Wales yang dilakukan Komisi Carlisle (Carlisle Committee) (Home Office, November 1988) dan rekomendasi yang diajukan oleh Pemerintah itu dibuat dalam *Buku Putih, Keadilan dan Perlindungan Masyarakat*. Laporan dari Komisi tersebut menjelaskan suatu system yang merupakan resisten terhadap pemeriksaan (kurang

transparan), secara umum kurang dapat dipertanggungjawabkan dan gagal melindungi hak-hak terpidana.

Bab II dari Undang-undang ini dimana hak-hak Narapidana untuk mendapatkan pembebasan awal adalah berjenjang sesuai dengan masa ppidanaannya. Remisi dihapuskan dan syarat-syarat pembebasan baru diperkenalkan untuk menjamin bahwa semua narapidana harus menjalankan ppidanaannya setidaknya setengah dari masa ppidanaannya di penjara. Dalam rangka menyesuaikan pembebasan secara otomatis bagi sejumlah besar narapidana pada saat telah menjalani setengah masa ppidanaannya, suatu konsep telah dikembangkan yaitu dengan cara masa ppidanaan penjara dilaksanakan separuh di LP dan separuh lagi asimilasi dalam masyarakat. Para terpidana paham bahwa ppidanaannya tidak berakhir pada saat mereka keluar dari penjara, tetapi juga dilanjutkan dengan masa supervise atau pengawasan setelah dilepaskan dari penjara, dimana terpidana harus hadir pada saat pelaporan/pengawasan dan diberikan sanksi yang berat apabila hal tersebut dilanggar. System Pembebasan ini mempunyai prosedur untuk memanggil para Terpidana yang dibebaskan untuk segera masuk dalam penjara berdasarkan rekomendasi dari Petugas Pengawas pada saat perilaku mereka dapat mengulang kembali kejahatannya.

Berdasarkan Bab II Undang-undang Peradilan Pidana 1991 hak untuk secara otomatis dan pembebasan tanpa pengawasan bagi mereka

yang dipidana penjara dalam waktu yang relative singkat sedikit demi sedikit dikurangi melalui pengenalan secara progresif dari pengawasan wajib dan pengambilan keputusan secara diskresi pada saat pidananya menjadi lebih panjang. Aspek-aspek utama dari syarat-syarat pembebasan awal adalah sebagai berikut:

- a. Bagi mereka yang dipidana di bawah 12 (dua belas) bulan mempunyai hak untuk dibebaskan lebih awal pada saat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidanaannya dan tidak ada pengawasan wajib.
- b. Bagi mereka yang dipidana lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 4 (empat) tahun berhak atas pembebasan lebih awal secara otomatis dalam bentuk surat perijinan setelah mereka menjalani $\frac{1}{2}$ (serengah) dari pidanaaan. Pada saat pembebasan dari terpidana ini, tetap mempunyai efek berupa menjalankan sisa dari masa pidanaannya yaitu apabila mereka pada saat pembebasan sampai dengan pada akhir masa pidanaan mereka sesuai dengan keputusan Terpidana melakukan tindak pidana yang dapat dijatuhkan hukuman penjara dia dibebankan untuk menjalankan pidana mereka sebelumnya terhitung mulai perbuatan pidana yang baru dilakukannya. Pembebasan lebih awal ini selalu menerapkan persyaratan-persyaratan berdasarkan Undang-undang Peradilan Pidana Tahun 1991. Dalam tahap kedua setelah pembebasan awal bukan berarti dibebaskan tetapi hanya ditangguhkan saja.

- c. Pembebasan lebih awal (bersyarat) hanya berlaku bagi mereka yang dipidana penjara selama 4 (empat) tahun atau lebih. Narapidana ini berhak dipertimbangkan untuk pembebasan lebih awal pada saat sudah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pemidanaannya dan berhak atas pembebasan lebih awal secara otomatis pada saat telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pemidanaannya. Keputusan dari Dewan Pembebasan Bersyarat untuk membebaskan terpidana dalam hal periode pembebasan lebih awal dapat diveto oleh Menteri Dalam Negeri tanpa mempertimbangkan kapan suatu pembebasan lebih awal itu diberikan. Terpidana harus tetap menjalankan pengawasan wajib sampai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pemidanaannya. Apabila perilaku mereka dianggap berpotensi untuk melakukan tindak pidananya lagi maka sisa dari masa pemidanaannya harus dijalankan.

Dari uraian di atas apabila dibandingkan dengan di Indonesia, terlihat bahwa di Inggris remisi sudah dihapus namun diganti dengan system yang menurut mereka lebih baik, yaitu system Pembebasan Lebih Awal atau di Indonesia kurang lebih sama dengan Pembebasan Bersyarat.

B. Rekonstruksi Nilai

Teori sistem hukum Friedman⁴¹¹ menyatakan ada tiga unsur pembentuk sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga unsur pembentuk sistem hukum ini memiliki keterkaitan satu sama lain dimana diantara ketiga unsur tersebut terharmonisasi di dalam proses pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Penguatan budaya hukum nasional ini tentunya tidak terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara di dalam sistem hukum tersebut dapat mengambil alih dalam subsistem budaya hukum.

Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (*grounded dogmatic*) dimensi kultur seyogianya mendahului dimensi lainnya, karena dalam dimensi budaya itu tersimpan

⁴¹¹ Friedman, L. M. 2009. *Sistem hukumperspektif ilmu sosial*. (M. Khozin, Trans.). Nusa Media. Bandung, h. 33,

seperangkat nilai (*value system*). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan. Dari ketiga unsur pembentuk sistem hukum menurut Friedman, kultur hukumlah (*legal culture*) yang mendahului dua unsur lainnya⁴¹². Penulis sepakat dengan pendapat ini karena sesungguhnya dalam tatanan kehidupan masyarakat tentunya sudah terdapat nilai-nilai yang secara natural terbentuk dan hidup di dalam proses interaksi sosial yang berlangsung. Mendahului dalam hal ini bukan berarti yang terpenting dari kedua unsur lainnya.

Kehidupan manusia tak dapat dipisahkan dengan nilai, moral dan hukum. Bahkan persoalan kehidupan manusia terjadi ketika tidak ada lagi peran nilai, moral dan hukum dalam kehidupan. Nilai-nilai menjadi landasan sangat penting yang mengatur semua perilaku manusia. Nilai menjadi sumber kekuatan dalam menegakkan suatu ketertiban dan keteraturan sosial. Demikian hal, moral sebagai landasan perilaku manusia yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis-religius. Kekuatan hukum menjadi kontrol dalam mengatur keadilan akan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Peran nilai, moral maupun hukum menjadi bagian

⁴¹² Lubis, M. S. 2000. *Politik dan hukum di erareformasi*. Mandar Maju. Bandung.

penting bagi proses pembentukan karakter suatu bangsa.

Perilaku manusia terkait dengan nilai. Bahkan nilai menjadi aspek penting yang dibutuhkan oleh manusia. Menurut Robert M.Z. Lawang, nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Sedangkan menurut Pepper, sebagaimana dikutip oleh Munandar, menyatakan bahwa batasan nilai dapat mengacu pada berbagai hal seperti minat, kesukaan, pilihan, tugas, kewajiban agama, kebutuhan, keamanan, keengganan dan hal-hal yang berhubungan dengan perasaan dan orientasi seleksinya.

Nilai (*value*) dalam filsafat aksiologis (filsafat nilai) adalah suatu keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). Sedangkan menilai berarti menimbang diteruskan dengan suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya⁴¹³. Nilai menurut Zakiah Darajat, adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran dan perasaan, keterikatan maupun perilaku⁴¹⁴.

Pancasila sebagai ideologi berhakikat sebagai sistem nilai bangsa Indonesia. Sistem nilai seperti ini dipandang oleh studi filsafat yang secara historik digali pada budaya bangsa dan ditempa oleh penjajahan, yang kemudian diterapkan pada wilayah yuridiskenegaraan sebagai pedoman

⁴¹³ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995, *Pokok Pokok Filsafat Hukum*, Penerbit Gramedia, Jakarta. h. 234.

⁴¹⁴ Zakiah Darajat, 1984, *Dasar-dasar Agama Islam*, Bulan Bintang, Jakarta. h. 260.

bermoral, ber hukum, dan berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagi suatu kehidupan manusia yang baik ada 4 (empat) nilai yang menjadi dasar dalam bernegara dan bermasyarakat, antara lain⁴¹⁵:

1. Keadilan
2. Kebenaran
3. Hukum
3. Moral

Rekonstruksi nilai (*value*) dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali. Rekonstruksi merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa untuk menjelaskan perkembangan yang telah ada beserta makna materinya. Masyarakat Indonesia perlu melakukan rekonstruksi nilai, rekonstruksi dimaksud agar diselaraskan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan, karena Pancasila sebagai falsafah bangsa dan pandangan hidup (*nasional wisdom*).⁴¹⁶

1. Nilai Ketuhanan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan

⁴¹⁵ Munir Fuady, 2014, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 52

⁴¹⁶ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusamedia, Bandung, h. 156.

bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.

2. Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

3. Nilai Persatuan Indonesia

mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia

4. Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan

mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

5. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan.

Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar di atas dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia.

6. Pentingnya Paradigma Dalam Pembangunan Pembangunan yang sedang digalakkan memerlukan paradigma, suatu kerangka berpikir atau suatu model mengenai bagaimana hal-hal yang sangat esensial dilakukan. Pembangunan dalam perspektif Pancasila adalah pembangunan yang sarat muatan nilai yang berfungsi menjadi dasar pengembangan visi dan menjadi referensi kritik terhadap pelaksanaan pembangunan.
7. Pancasila Sebagai Orientasi Dan Kerangka Acuan
 - a. Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan Pada saat ini Pancasila lebih banyak dihadapkan pada tantangan berbagai varian kapitalisme daripada komunisme atau sosialisme. Ini disebabkan perkembangan kapitalisme yang bersifat global. Fungsi Pancasila ialah memberi orientasi untuk terbentuknya struktur kehidupan social-politik dan ekonomi yang manusiawi, demokratis dan adil bagi seluruh rakyat.
 - b. Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat atau untuk

memperbaharui tatanan social budaya.

Indonesia mempunyai Pancasila sebagai falsafah sejak Tahun 2003 berdasarkan Tap MPR No. 1/MPR/2003 terdapat 45 butir pedoman pengamalan Pancasila yang terbagi dalam setiap sila Pancasila. Sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Bahwa sila ke dua Pancasila memiliki makna koherensi sifat-sifat dan keadaan serta hakikat Negara dengan hakikat manusia yang bersifat “*monopluralis*”.⁴¹⁷ Kata “Kemanusiaan yang adil dan beradab” penegasannya dibagi atas kata adil dan beradab, sehingga Adil, dalam kaitannya dengan kemanusiaan yaitu adil terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhannya.

Beradab, yaitu terlaksananya semua unsur-unsur hakikat manusia sebagai manusia yang bermartabat setinggi-tingginya.⁴¹⁸ Indonesia meletakkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai basis filosofis, mengandung konsekuensi bahwa dalam segala aspek penyelenggaraan negara harus merealisasikan terselenggaranya nilai-nilai kemanusiaan (*human values*). Negara mengakui dan merealisasikan martabat manusia (*human dignity*), hak-hak manusia (*human right*) serta kemerdekaan manusia (*human freedom*). Nilai-nilai yang disebutkan di atas mengandung

⁴¹⁷Jujun S. Suriasumantri,1995, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 54. Lebih lanjut dijelaskan Teori Koherensi dan Teori Korespondensi dipergunakan untuk cara-cara berpikir ilmiah. Lihat juga M. Solly Lubis.1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, h. 20. Solly Lubis menjelaskan Teori korespondensi mengatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar kalau isi yang terkandung dalam pernyataan itu berkorespondensi dengan objek factual yang dimaksud dalam pernyataan itu.

⁴¹⁸Mas Soebagio dan Slamet Supriatna,1992, *Dasar-dasar Filsafat Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum*, Akademika Pressiondo, Jakarta, h. 40. Mas Subagio menjelaskan bahwa Manusia sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat dan berbudaya merupakan makhluk yang bersifat integral, bahwa ia tidak saja jasmani tetapi juga rohani, tidak saja individu tetapi juga sosial sebagai makhluk Tuhan.

konsekuensi bahwa negara harus merealisasikan dan mengembangkan nilai-nilai tersebut dalam pergaulan masyarakat internasional termasuk ikut meratifikasi kovenan-kovenan internasional yang berhubungan dengan kemanusiaan seperti *Internasional Covenan on civil and Politcal*/Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik.⁴¹⁹

Nilai keadilan yang telah disebutkan di atas dapat mewujudkan tertib sosial, karena tertib sosial mewujudkan keadaan yang serba teratur antara anggota masyarakat yang ada dalam satu negara. Tertib sosial dalam masyarakat bukan berarti tidak ada pertikaian dan masalah hukum, tetapi semua pertikaian atau tindak pidana diselesaikan sesuai hukum yang berlaku yang berlandaskan Pancasila.⁴²⁰ Oleh karena nilai keadilan berdasarkan Pancasila dapat kita ambil satu tolak ukur bahwa hukum yang tidak adil bukan hukum. Karena keadilan hukum itu terletak pada hakekat hukum, sedangkan hukum kita harus sesuai dengan Pancasila.⁴²¹

Sila Kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai keadilan sosial menjelaskan hukum dan keadilan bukan sesuatu yang mesti berjalan sendiri-sendiri, justru harus dilihat dan dijalankan sebagai satu kesatuan. Bila hukum dan keadilan bercerai berai, maka pada saat itu hukum telah kehilangan orientasi pada dirinya. Keadilan sosial adalah merupakan keadilan distributif yang sering disebut oleh orang adalah keadilan umum. Sesuai dengan pendapat H. Pesch ahli ekonomi

⁴¹⁹Kaelan, *Op. Cit*, h. 240.

⁴²⁰Mahadi, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 1991, halaman 82.

⁴²¹I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang, h. 71.

Jerman yang menggambarkan keadilan ada empat bentuk yaitu *legal*, komutatif, distributif, dan sosial.⁴²²

Inti dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung cita-cita kemanusiaan yang memenuhi hakikat adil. Hal ini berarti harus dipenuhinya segala sesuatu wajib, hal ini merupakan isi arti sila keadilan sosial yang terdalam dan bersifat universal tetap dan tidak berubah. Keadilan sosial itu mempunyai rincian atau dirinci lebih lanjut dalam masyarakat maupun negara, sehingga merupakan dasar sosial bagi adanya keadilan sosial, semestinya mengandung keadilan sosial maupun wajib sosial.⁴²³

Oleh karena itu dalam realisasinya keadilan sosial terdapat suatu kondisi sebagai berikut:

1. Bahwa lingkungan keadilan sosial adalah hidup bersama kemanusiaan, baik dalam pengertian masyarakat, bangsa dan negara maupun dalam pengertian kehidupan secara nasional maupun internasional.
2. Bahwa pihak-pihak yang wajib menyelenggarakan keadilan sosial, adalah masyarakat, bangsa dan negara terhadap warganya masing-masing, dan sebaliknya para warga masyarakat, bangsa dan negara wajib menyelenggarakan keadilan sosial (dalam lingkup nasional)
3. Bahwa pada setiap individu senantiasa terdapat suatu kepentingan maupun kebutuhan yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri (karena di luar kemampuannya). Oleh karena itu kepentingan dan kebutuhan

⁴²²*Ibid*

⁴²³*Ibid*

tersebut hanya dapat dipenuhinya dengan bersama-sama manusia lainnya.

4. Bahwa untuk kepentingan bersama semua kepentingan dan kebutuhan harus terpelihara dengan keadilan sosial, dan hal ini dengan sendirinya termasuk juga kepentingan dan kebutuhan hidup dan lingkungan hubungan hidup terhadap diri sendiri maupun terhadap Tuhan sebagai *kuasa prima*.

Berdasarkan pengertian keadilan sosial di atas disimpulkan sebagai berikut⁴²⁴:

1. Bahwa dalam hidup bersama itu harus terdapat suatu keadilan sosial, karena hanya dengan demikianlah kepentingan dan kebutuhan hidup setiap warga manusia, bangsa dan negara dapat saling terpenuhi. Pada hakikatnya keadilan sosial adalah merupakan bawaan kodrat manusia yang memiliki kepentingan dan kebutuhan hidup mutlak, dan sebenarnya hal ini yang menjadi pangkal dasar dari keadilan sosial.
2. Dengan demikian maka keadilan sosial merupakan bawaan kodrat, tertanam dalam hati sanubari manusia.
3. Bahwa keadilan sosial adalah merupakan bawaan dari sifat kodrat manusia *monodualias*, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Pencapaian keadilan sosial sangat memerlukan perangkat kerja yang dijalankan secara integral, hal ini tak bisa begitu saja menyerahkan kepada hukum semata, akan tetapi pelbagai aspek yang dapat mendorong ranah keadilan itu hadir.⁴²⁵ Keadilan Pancasila salah satunya adalah keadilan sosial yang berparadigma kemanusiaan, karena keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek di luar diri kita. Objek

⁴²⁴*Ibid*

⁴²⁵Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, h. 71.

yang ada di luar diri kita ini adalah manusia. Oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau kemanusiaan, tentang konsep kita mengenai manusia.⁴²⁶

Apapun rumusan keadilan yang hadir dalam setiap permasalahan, kita dapat melihat hubungannya dengan hakikat tentang manusia. Sebagian melihat hakikat manusia berada pada sisi kebebasan atau kemerdekaan. Manusia tampil pada ciri yang hidup untuk bebas, kebebasan merupakan milik yang berharga dari diri manusia, untuk itu manusia senantiasa ingin mempertahankan dan meraihnya. Berdasarkan keyakinan demikian, maka keadilan disini dikonsepsikan suatu suasana yang memberikan kesempatan bagi kemerdekaan manusia untuk dapat berkembang secara seksama. Keadilan sosial menjadikan manusia menjadi pusat perhatian yang amat serius, segala modalitas yang ia miliki mesti diarahkan untuk kepentingan manusia. Keadilan berparadigma manusia tidak berhenti pada apa yang tampak, tapi ia mesti dapat dirasa bahkan dapat dibatinkan dalam relung hati. Keadilan sosial akan menjadi benteng terakhir bagi manusia, manakala ia mendapatkan keraguan atas nama keadilan itu sendiri. Keadilan sosial berjiwa luwes berpikir sangat pancasilais bila ia diartikan sebenar-benarnya. Karena pelbagai stuktur yang ada di dalamnya mesti menghadirkan konsep pengaturan yang tidak merenggut harga diri dan martabat manusia dari rasa kemanusiaannya. Oleh karena itu keadilan sosial tidak mau meminjam atribut pemikiran bangsa lain, ia setia berada pada basis sosial akar kultur

⁴²⁶*Ibid*

paradigma bangsanya, yaitu Pancasila. Keadilan sosial berparadigma kemanusiaan akan hadir bila bangsanya menjalankan cara ber hukum dengan tenggangrasa, toleran, *solidarity*, humanis, rasa malu, dan kasih sayang. Karena nilai-nilai pokok yang terkandung dalam hukum kita selama ini berlaku yaitu keamanan, ketertiban salah satunya adalah hukum pidana.⁴²⁷ Sejatinya dari situlah rasa kemanusiaan orang Indonesia dibangun. Bila ia memahami kebebasan, bukan kebebasan individualistik, melainkan bebas yang bernilai keadaban, sehingga Pancasila memberikan watak kemanusiaan tidak semata-mata hanya adil tapi juga penuh dengan keadaban.⁴²⁸

Sila Kelima dari Pancasila ini terbagi dalam beberapa butir, antara lain sebagai berikut⁴²⁹:

1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong;
2. Bersikap adil;
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
4. Menghormati hak-hak orang lain;
5. Suka memberi pertolongan pada orang lain;
6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain;
7. Tidak bersifat boros;
8. Tidak bergaya hidup mewah;
9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;
10. Suka bekerja keras;
11. Menghargai karya orang lain.

Rekonstruksi nilai dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali. Adapun

⁴²⁷Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1997, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 1.

⁴²⁸ Adap dalam arti penuh dengan kesantunan, dapat pula diartikan kearifan, sesungguhnya dapat kita simak bersama bahwa keadilan sosial yang berparadigma kemanusiaan merupakan keadaban yang berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

⁴²⁹*Ibid*

yang dibangun kembali dalam hal ini adalah nilai (*value*). Menurut Azyumardi Azra, revitalisasi Pancasila sebagai garis haluan bersama ideologis negara-bangsa Indonesia yang paling *feasible* dan sebab itu lebih bermanfaat bagi bangsa ini dimasa akan datang.⁴³⁰ Undang-undang sebagai produk legislasi nasional akan semakin sempurna apabila Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dengan berbasis pada nilai Pancasila.⁴³¹ Dengan revitalisasi nilai Pancasila dapat meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan menghilangkan diskriminasi sekecil apapun.

Menurut Yudi Latif Pancasila telah memberikan dasar kebudayaan, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ini merupakan prinsip humanisasi dalam Pancasila yang terbagi atas dua bagian, antara lain⁴³²: 1) Kemanusiaan berkeadilan; dan 2) Kemanusiaan berkeadaban.

Gustav Radbruch menyebut hukum merupakan sesuatu unsur kebudayaan, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkrit manusia, yaitu nilai keadilan, antara lain⁴³³:

1. Keadaan berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
2. Finalitas atau kegunaan;
3. Legalitas atau kepastian hukum.

Selanjutnya pada tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor

⁴³⁰Azyumardi Azra, 2010, *Revitalisasi Pancasila, Rindu Pancasila, Kumpulan Tulisan*, Kompas, Jakarta, h. 10.

⁴³¹*Ibid*

⁴³²Syaiful Arif, 2016, *Falsafah Kebudayaan Pancasila, Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*, Kompas Gramedia, Jakarta, h. xv.

⁴³³R. Otje Salman, 1987, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, h. 45.

10/2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 2 nya disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan maksud pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.⁴³⁴ Pancasila sebagai dasar dan idiologi Negara serta sekaligus dasar filosofis Negara sehingga setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁴³⁵ Sila Kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan beradab” mengandung makna bahwa eksistensi bangsa Indonesia harus menempatkan dirinya sebagai manusia yang utuh, menghormati dirinya sebagai manusia dan menghormati manusia lain seperti menghormati dirinya sendiri. Dalam konteks pembentukan, maka hukum ditempatkan sebagai sarana untuk mengatur perlindungan manusia (hukum untuk manusia), dan bukan sebaliknya manusia menciptakan hukum untuk menindas manusia lain (bukan manusia untuk hukum).⁴³⁶ Sila Kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mengandung

⁴³⁴*Ibid*

⁴³⁵Dalam Pembukaan UUD 1945, tersirat beberapa pokok pikiran yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan bangsa, termasuk diimplementasikannya dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

⁴³⁶Dedi Mulyadi, *Loc. Cit.*, h. 30.

makna bahwa keadilan sebagai dasar sekaligus tujuan. Bahwa nilai keadilan sosial menjadi tujuan yang hendak dicapai dengan melaksanakan nilai-nilai yang sebelumnya. Secara teoritik atau konsepsional dapat dijelaskan konstruksi model semiotika hukumnya, yakni sila ke satu menjadi cahaya bagi sila ke II dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi dibagian kiri bawah perisai Pancasila. Maksudnya bahwa hukum yang bersifat progresif mencerminkan HAM atau taat pada asas kemanusiaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga Negara.⁴³⁷

Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maknanya bahwa hukum yang bersifat progresif harus mewujudkan rasa keadilan masyarakat atau taat pada asas keadilan.⁴³⁸ Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan

⁴³⁷Penghormatan terhadap HAM serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional dan taat pula pada asas binneka tunggal ika, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial serta setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara serta taat pula pada asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Demikian penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁴³⁸Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pancasila serta taat pula pada asas ketertiban dan Kepastian Hukum.⁴³⁹ Oleh karena itu setiap muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Rumusan Pancasila sebagai sumber hukum pidana Indonesia ada dua standar yang menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai rujukan utama, yaitu tujuan hukum pidana nasional dan nilai-nilai yang harus diimplementasikan dari rumusan ketentuan hukum pidana nasional. Kalau kita melihat sejarah pembentukan Negara, maka kita akan temukan kesepakatan nasional, bahwa UUD 1945 perlu mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur dan akhlak yang tinggi.

Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan dalam undang-undang hukum pidana, nilai Ketuhanan melahirkan banyak norma dan sistem ajaran yang dipercayai membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Nilai Kemanusiaan adalah untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum pidana. Norma-norma hukum pidana perlu pertanggungjawaban yang adil, kualifikasi perbuatan yang beradab, juga menentukan hukuman yang adil dan beradab. Hukum pidana nasional tidak boleh menghancurkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan HAM. Hukum pidana diberlakukan dan ditegakkan dengan memperhatikan kebutuhan

⁴³⁹Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

manusia dalam komunitasnya dan lingkungan sekitarnya.

Selain nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, nilai persatuan dan kesatuan dapat mewujudkan nilai-nilai nasionalisme. Penerimaan norma-norma agama, adat, hukum yang hidup dalam masyarakat, menjadikan hukum pidana mudah dilaksanakan dan tujuan hukum pidana mudah diwujudkan. Pelaksanaan norma hukum pidana tidak memunculkan permusuhan antara pelaku dan korban, tidak menimbulkan persengketaan antara lembaga penegak hukum dan sebagainya.

Rekonstruksi nilai yang diambil dari keadilan Pancasila bila dikomparasikan dengan nilai-nilai keadilan dalam ajaran Hukum Islam, maka keadilan yang paling tinggi adalah keadilan Ilahi (TUHAN) yang mutlak, tetapi keadilan Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetap terintegrasi dalam keadilan mutlak sebagai sumber utamanya yang menuntut seluruh keputusan hukum itu harus adil dan beradab. Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pemidanaan Yang Berbasis Nilai Keadilan, selain diseleraskan dengan nilai agama, nilai ketuhanan, nilai keadilan dan nilai kemanusiaan yang terdapat falsafah Negara Indonesia, rekonstruksi nilai ini dilihat juga dari perspektif, misalnya:

1. Nilai Kemanusiaan

Pembukaan UUD Tahun 1945 penuh dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat,

dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi.⁴⁴⁰ Pernyataan itu antara lain ditegaskan hak setiap bangsa akan kemerdekaan, kehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak membangun bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah dan berperwakilan, berkebangsaan, berprikemanusiaan, berkeadilan, berkeyakinan yang berketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan-pernyataan dalam pembukaan UUD 1945, jelas mengandung jiwa dan semangat yang tidak jauh berbeda dengan *Universal Declaration of Human Rights*, (UDHR) yang diterima dalam sidang umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.⁴⁴¹

Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam UUD 1945 yang merupakan sumber hukum dalam pembentukan perturan perundang-undangan secara normatif menjadi dasar dan alasan untuk dilakukan rekonstruksi atas perundang-undangan yang belum lengkap dan belum mengatur kepentingan-kepentingan bagi subjek hukum yang dituju oleh pembentuk undang-undang. Aspek HAM dalam hukum pidana baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus harus mempunyai karakter sesuai Pancasila yang berpedoman kepada ekaprasetia Pancakarsa sebagaimana ditegaskan:

“dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial”.

⁴⁴⁰Barda Nawawi Arief, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, h. 59.

⁴⁴¹ Untuk lebih jelasnya lihat juga Pernyataan Semesta tentang HAM (*Universal Declaration of Human Right*).

Dalam aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dilihat dari sudut hukum dan penegakan hukum, salah satunya adalah hukum pidana tentang seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai kesalahannya, dan seseorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan.⁴⁴²

Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu sistem untuk menanggulangi kejahatan atau usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat dan tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai⁴⁴³:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana akan berhasil apabila ada kerjasama atau keterpaduan antara sesama penegak hukum dan juga sebaliknya dapat memunculkan kerugian khususnya terkait Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan. Menurut

⁴⁴²Jiwa kedua asas ini sesuai dengan perumusan Pasal 11 UDHR, Pasal 14 ayat (2) ICCPR dan di Indonesia dalam Pasal 8 dan Pasal 16 (2) Undang-Undang Kekuasaan kehakiman. Penentuan kesalahan juga tidak boleh sewenang-wenang, oleh karena itu untuk dinyatakan seseorang bersalah oleh pengadilan, maka setiap orang berhak memperoleh peradilan bebas, jujur, dan tidak berpihak dan memperoleh bantuan hukum dari profesi yang bebas.

⁴⁴³Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 86. Lihat juga Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 140.

Minoru Shikita dalam Mardjono Reksodiputro ada 3 (tiga) macam kerugian yang akan timbul apabila dalam sistem peradilan pidana para penegak hukum tidak kerjasama dengan baik, antara lain:

- a. *"...it is often difficult for component agencies to assess the success or failure of their own policies and practices in isolation, because they impact on one another. Failure or success is often felt more by other agencies than the particular one"*.
- b. *"... it is often difficult for the respective agencies to solve their most serious problems by themselves"*.
- c. *"... the responsibility for effective administration of justice is so divided among various agencies that each agency tends not to be sufficiently concerned with the overall effectiveness of the total criminal justice administration. Moreover, there has been insufficient effort to assess the effectiveness of the administration of justice as a whole or the view systematically each agency's responsibility in regard to success or failure of the system as a entirety."*

Dengan demikian kerugian yang dapat terjadi apabila tidak bekerja sebagai sistem, berkisar pada⁴⁴⁴:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub-sistem); dan
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Dua keuntungan yang dapat diperoleh menurut Minoru Shikita adalah⁴⁴⁵:

- a. *"This will enable all agencies to use the same yardstick to measure the effectiveness of their work in terms of the extent to which shared goals are accomplished"*.

⁴⁴⁴ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 143.

⁴⁴⁵*Ibid*

- b. *“the other is the creation of appropriate to resolve conflicts within and outside the criminal and justice system so that less than maximum performance within one subsystem is not detrimental to the others, but in fact results in a maximum level of achievement in the working of the total system.*

Penulis berpendapat bahwa terkait Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan tidak sejalan dengan nilai keadilan sebagaimana dikemukakan di atas, karena hakimlah yang seharusnya memberikan pidana tambahan melalui putusannya, tanpa ada putusan hakim yang memutuskan bahwa terpidana dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak mendapatkan remisi, bukan Lembaga Pemasyarakatan.

Penulis berpendapat rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan perlu dilakukan, dengan alasan:

- a. *Justice collaborator* di proses, bukan di hasil, tapi saat proses penyidikan hingga persidangan
- b. Jika pengajuan kesediaan menjadi *justice collaborator* dilakukan setelah menjadi terpidana, dan tidak dikabulkan oleh penyidik, maka terpidana tidak memiliki kepastian hukum akan memperoleh atau tidak memperoleh remisi selama menjalani pidananya.
- c. Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika menjadi Pidana Tambahan yang illegal bagi terpidana yang tidak

dipidana dengan pidana tambahan untuk tidak memperoleh remisi karena menolak menjadi *justice collaborator*.

- d. Lembaga Pemasarakatan atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pidana tambahan melalui Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika.
- e. Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika bentuk diskriminatif terhadap narapidana.
- f. Bertentangan dengan tujuan pemsarakatan, yang menjadikan remisi sebagai bagian pembinaan terhdap narapidana.

2. Nilai Keadilan

Sebagai dasar filsafat Negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber pembentukan undang-undang, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Nilai- nilai pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia.

Nilai Pancasila secara obyektif akan diterapkan sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan. Hakikat adil berupa pemenuhan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan. Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhana yang Maha Kuasa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan

Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pancasila memiliki dua pengertian yang pokok yaitu Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Namun demikian bilamana kita rinci beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia

Pancasila dalam pengertian ini adalah seperti yang dijelaskan dalam teori Von Savigny, bahwa setiap Bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut “Volkgeist” (Jiwa rakyat/Jiwa bangsa) Nilai-nilai pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala yang berupa adat-istiada, nilai-nilai kebudayaan dan nilai religius. Jiwa Bangsa Indonesia mempunyai arti statis (tetap, tidak berubah) ,dan mempunyai arti dinamis (bergerak). Jiwa ini keluar diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal-perbuatan. Sikap mental tingkah laku dan amal-perbuatan Bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri-ciri khas inilah yang kita maksud dengan Kepribadaian Bangsa Indonesia adalah Pancasila.

b. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai norma fundamental, berfungsi sebagai suatu cita-cita atau ide yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan , adapun wujud Pancasila secara kongkrit merupakan

perwujudan Pancasila dalam setiap tindak perbuatan, tingkah laku dan sikap hidup sehari-hari. Hal tersebut selain tersebut selain terlalu banyak ragamnya, juga meliputi seluruh aspek kehidupan. Karena itu yang mungkin dapat dikemukakan ialah: bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup yang merupakan pandangan hidup bangsa, penjelmaan falsafah hidup bangsa, dalam pelaksanaan hidup sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dilihat dari fungsinya Pancasila mempunyai fungsi utama sebagai dasar negara republik Indonesia. Demikianlah dapat dikatakan bahwa Pancasila itu di buat dari materi atau bahan “dalam negeri” bahan asli murni, dan merupakan kebanggaan bagi suatu bangsa yang berpatrofik.

c. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, berarti bahwa Pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah kesepakatan dan perjanjian serta konsensus bangsa Indonesia sebagai dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR-GR) pada tanggal 16

Agustus 1967, yang merupakan kesepakatan bulat para wakil-wakil bangsa Indonesia (PPKI) menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia, artinya bahwa Pancasila harus kita bela untuk selama-lamanya. Perjanjian luhur ini telah dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu pada saat PPKI (sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia) telah menerima Pancasila dan menetapkan dasar negara secara konstitusional dalam pembukaan UUD 1945.

d. Pancasila sebagai Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia berarti bahwa Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang Pancasila. Dasar negara Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam pembukaan UUD 1945, memuat cita-cita dan tujuan nasional. Cita-cita bangsa (Pembukaan UUD 1945 alenia II), tujuan bangsa (Pembukaan UUD 1945 alenia IV). Tujuan bangsa dan negara Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Memajukan kesejahteraan umum.
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

e. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara sering disebut juga falsafah negara.⁴⁴⁶ Pancasila sebagai falsafah negara, berkat tercantum dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, secara formil sebagai norma hukum dasar positif, objektif, dan subjektif, adalah mutlak tidak dapat dirubah dengan jalan hukum. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berarti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan Negara dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat mengikat dan memaksa, artinya, Pancasila mengikat dan memaksa segala sesuatu yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum negara RI agar setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Sehingga semua warga Negara, penyelenggara negara tanpa kecuali dan segala macam peraturan perundang-undangan yang ada harus bersumber dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan

⁴⁴⁶Kaelan, *Op. Cit.*, h. 96.

kehidupan ketatanegaraan negara RI harus berdasarkan Pancasila. Dan juga semua peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, dalam arti Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus disebut Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif (mengikat) bagi berikut ini:

- 1) Penyelenggara negara.
 - 2) Lembaga kenegaraan.
 - 3) Lembaga kemasyarakatan.
 - 4) Warga negara Indonesia dimanapun berada, dan penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia
Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk

mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai/tepat sehingga dapat mempersatukan bangsa

Indonesia.⁴⁴⁷

3. Nilai Ketuhanan

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti keyakinan dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Dzat yang Maha Tunggal tiada duanya. Nilai ketuhanan menuntut manusia Indonesia untuk bersikap hidup dan mempunyai pandangan hidup “taat” dan “taklim” kepada Tuhan dengan dibimbing oleh ajaran-ajaran Nya. Taat mengandung makna setia menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sedangkan Taklim mengandung makna memuliakan Tuhan yang teragung, memandang Tuhan teragung, Tuhan tertinggi, memandang Tuhan terluhur.

Nilai Ketuhanan memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tanpa paksaan dan antar penganut agama yang berbeda saling menghormati dan bekerjasama. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 UUD Tahun 1945 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”.⁴⁴⁸

4. Nilai ajaran Agama Islam

Munculnya agama Islam pada abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenalkan

⁴⁴⁷M. Syamsudin, *Op. Cit*, h. 97

⁴⁴⁸<http://Pendidikan Pancasila.blogspot.co.id/2014>, diakses tanggal 5 Januari 2019.

oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem tatanan nilai seperti pada masa imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristiani.

Ajaran Islam menurut Quthb, mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk Nya, hubungan antara sesama makhluk, hubungan dengan alam semesta dan hubungan kehidupan antara individu dengan masyarakat, individu dengan Negara serta antara generasi yang satu dengan generasi lainnya, semuanya dikembalikan kepada konsep yang menyeluruh terpadu dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.⁴⁴⁹

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan.⁴⁵⁰ Sehingga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan.⁴⁵¹ Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama.⁴⁵²

⁴⁴⁹<http://Customlawyer.wordpress.com/2014>, *keadilan perspektif Islam*, diakses tanggal 5 Januari 2019.

⁴⁵⁰Al-Qur'an Surat an-Nisaa (4); 58 yang artinya "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat".

⁴⁵¹Al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 135 "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan".

⁴⁵²Al-Qur'an Surat As Syuura (42) ayat 15 berbunyi "Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetapkan sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil.⁴⁵³ Konsepsi adil menurut Islam mempunyai arti yang lebih dalam dari pada apa yang disebut dengan keadilan distributive dan finalnya Aristoteles.

Keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia termasuk kesnubari yang paling dalam manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Konsepsi keadilan dalam Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai dengan daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.⁴⁵⁴

C. Rekonstruksi Norma

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa dampak

dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkar antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada Nyalah kembali (kita)”.⁴⁵³

⁴⁵³Al-Qur’an Surat al-Maidah (5) ayat 8 berbunyi “*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegaskan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan taqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.

⁴⁵⁴<http://Customlawyer.wordpress.com/2014>, *Op. Cit*, h. 2.

negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dan juga sulit untuk disembuhkan, salah satu tindak pidana tersebut adalah tindak pidana khusus khususnya tindak pidana narkoba. Upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba tersebut, Kementerian Hukum dan HAM melakukan evaluasi terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkoba melalui suatu kebijakan yaitu moratorium remisi. Kementerian Hukum dan HAM memerintahkan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk tidak mengusulkan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkoba.

Pemberian perlakuan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana narkoba untuk memperoleh remisi sebagaimana telah diuraikan di atas didasarkan pada perwujudan rasa keadilan bagi masyarakat. Namun demikian tidaklah pula berarti perlakuan yang beda tersebut menimbulkan diskriminasi hak hukum kepada pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan demikian. Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga diatur tentang persamaan hak hukum. Dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan hak di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Kebijakan untuk tidak memberikan remisi ataupun pengetatan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus yakni tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sejatinya telah bertentangan dengan konsep pemasyarakatan itu sendiri atau dengan kata lain kebijakan tersebut seolah mengembalikan lagi sistem pemidanaan di Indonesia ke dalam sistem penjara. Remisi adalah instrument dari konsep pemasyarakatan itu sendiri yang bertujuan untuk merangsang atau memotivasi narapidana untuk senantiasa berbuat baik. Maka dengan kebijakan untuk tidak memberikan remisi kepada pelaku kejahatan tindak pidana khusus yang telah disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 adalah bertentangan dengan filosofi pemidanaan yakni preventif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial yang keseluruhannya tercakup dalam konsep pemasyarakatan.

Perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat, sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui tiga tahap yakni tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh Pengadilan. Tahap pelaksana oleh pelaksana pidana yakni aparat eksekusi pidana. Rangkaian tersebut dilihat sebagai satu kesatuan proses, dan pada tahap kebijakan legislatif inilah, diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap selanjutnya. Tetapi pada tahap inilah banyak mengandung permasalahan, terutama banyaknya perundang-undangan yang memuat

jenis sanksi pidana sebagai sanksi utamanya, seorang legislator harus paham mengenai masalah-masalah pidana dan pemidanaan⁴⁵⁵.

Awalnya moratorium dipahami sebagai penghentian, selanjutnya diganti dengan istilah pengetatan. Padahal keduanya mempunyai landasan dan implikasi yang berbeda. Moratorium remisi narapidana khusus yaitu narapidana tindak pidana khusus berimplikasi pada kebijakan yang kontroversial, bahkan sampai merancang digulirkannya hak interplasi. Pengaturan tentang pemberian hak narapidana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan pengaturan syarat dan pengetatan pemberian hak remisi tersebut awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan sekarang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999.

Istilah moratorium mengemuka dan menjadi perhatian publik pada saat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan bernomor M.HH-07.PK.01.05.04 mengenai pengetatan remisi pada tanggal 16 November 2011 yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Remisi tertanggal 30 Oktober 2011. Selain itu sebelum keberlakuan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 16 November 2011, pihak Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah menerbitkan Surat Edaran tentang Moratorium pemberian remisi

⁴⁵⁵ M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 47.

kepada narapidana. Perdebatan mengenai keberadaan surat keputusan dan surat edaran dimaksud menimbulkan istilah kebijakan moratorium remisi⁴⁵⁶.

Menurut Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa kebijakan moratorium atau pengetatan remisi maupun pembebasan bersyarat sebenarnya bukan merupakan hal baru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 sudah dilakukan pengetatan, yaitu ada syarat dan tata cara berbeda dan lebih berat untuk narapidana korupsi, terorisme, narkoba, dan *organize crime* lainnya dalam mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Dengan demikian menurut Pemerintah bahwa kebijakan moratorium remisi yang dikeluarkan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 November 2011 dimaksudkan bukan berarti penghentian remisi bagi para terpidana, melainkan suatu hal yang berhubungan dengan pengetatan pemberian remisi. Moratorium remisi tidak bisa dilaksanakan kalau hanya menggunakan mekanisme Keputusan Menteri atau Dirjen Pemasyarakatan Tegasnya dinyatakan bahwa⁴⁵⁷:

“Jadi, moratorium yang kami maksud adalah pengetatan hak napi kejahatan luar biasa termasuk korupsi dengan syarat dan tata cara yang

⁴⁵⁶ Menurut Penjelasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Amir Syamsuddin pada Rapat Kerja dengan Komisi III DPR menjelaskan bahwa SK Menkum HAM tertanggal 16 November tidak bersebarangan dengan surat edaran keputusan moratorium pemberian remisi narapidana tertanggal 31 Oktober. Pasalnya berdasarkan salinan keputusan Menteri tanggal 12 Oktober 2011, dalam poin ketujuh tercantum keputusan (pengetatan remisi) berlaku sejak tanggal pelaksanaan pembebasan bersyarat oleh Ketua Lembaga Pemasyarakatan, rutan dan cabang rutan sebagaimana diktum ketiga, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, di adakan perbaikan seperlunya. Lihat <http://www.tempo.com/read/news/2011/12/07/06337041/komisi-hukum-cecar-menkumham-soal-remisi-koruptor>. Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2021, Pada Pukul 10.56.

⁴⁵⁷ Denny Indrayana “Menegakkan Rasa Keadilan” dalam <http://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/377-menegakkan-rasa-keadilan>. Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2021, Pada Pukul 17.40.

jauh lebih berat dan ketat. Moratorium yang kami maksud bukan penghentian ataupun penghapusan hak atas remisi tersebut”.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 dan di ganti dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, menetapkan syarat pemberian remisi, sebagai berikut:

1. Pengaturan Kebijakan Moratorium Pemberian Remisi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengalami revisi dan dilakukan perubahan yang pertama melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 dengan pertimbangannya adalah menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan Narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Maka dari itu, lahirlah peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2006 yang menetapkan moratorium atau pengetatan bagi kejahatan *extraordinary* sebagai jawaban atas wujud dari rasa keadilan di masyarakat.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 , menetapkan

syarat dalam memperoleh remisi, sebagai berikut:

- a. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- b. Remisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Berkelakuan baik, dan
 - 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- c. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) berkelakuan baik, dan
 - 2) telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- d. Remisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas.

Berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang kebijakan moratorium remisi merupakan kebijakan mengenai pengetatan hak terpidana atas pengurangan masa pidana dengan cara penetapan syarat dan tata cara yang ketat dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian remisi tersebut, khususnya terhadap terpidana

kasus kejahatan luar biasa. Secara normatif dan teoritik, maka kebijakan moratorium remisi terhadap terpidana kejahatan *extraordinary* dapat dianalisis bahwa kebijakan hukum pidana tersebut dalam rangka penegakan hukum atas suatu kejahatan.

2. Pengaturan Kebijakan Moratorium Pemberian Remisi Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kebijakan Menteri Hukum dan HAM dalam melakukan kebijakan moratorium pemberian remisi ditinjau dari semangatnya pemberantasan atas kejahatan-kejahatan yang terorganisasi dan patut diapresiasi, akan tetapi eksistensi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tersebut belum dapat mengatasi pemberantasan kejahatan-kejahatan *extraordinary*, suatu kejahatan yang luar biasa dan akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian besar terhadap negara dan hal tersebut dinilai menciderai rasa keadilan masyarakat dan menuntut para pelaku tersebut dihukum seberat-beratnya dan setimpal dengan perbuatannya. Atas pertimbangan tersebut pada Tahun 2011, menjadi perbincangan yang hangat dalam masyarakat terutama para pakar hukum agar mengusulkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun dan di ganti dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

Binaan Pemasyarakatan, adanya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dianggap menjawab rasa keadilan di tengah masyarakat, dan masyarakat berharap adanya peraturan tersebut dapat memberikan efek jera kepada setiap narapidana pelaku tindak pidana khusus.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, menetapkan syarat pemberian remisi, sebagai berikut:

- a. Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, dan kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
 - 2) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dan
 - 3) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - a) Kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia

secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

- b) Kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

- b. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika, presekutor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- c. Kesiediaan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34B:

- a. Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) diberikan oleh menteri.
- b. Remisi untuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- c. Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri

Pasal 34C:

- a. Menteri dapat memberikan remisi kepada anak pidana dan narapidana selain narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A Ayat (1).
- b. Narapidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas narapidana yang:
 - 1) Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) Berusia diatas 70 (tujuh puluh) tahun;atau
 - 3) Menderita sakit berkepanjangan.
- c. Menteri dalam memberikan remisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

Sejumlah kalangan menilai terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dinilai menzalimi hak-hak para narapidana. Peraturan tersebut digunakan pemerintah untuk memperketat hak-hak narapidana seperti pemberian remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi, hak cuti menjelang bebas, dan lain-lain. Peraturan pemerintah tersebut hanya diberlakukan bagi narapidana tertentu saja seperti narkoba, terorisme, dan korupsi. Tentu saja para narapidana tidak puas atas peraturan tersebut, mereka menilai terbitnya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 menjadi sebuah mimpi buruk terhadap mereka dikarenakan adanya perlakuan yang berbeda antara tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus yang menyebabkan diskriminasi

hak yang membuat mereka depresi, setelah beberapa tahun sejak diterbitkan peraturan tersebut terdapat banyak polemik-polemik yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.

Penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, dan penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberikan perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang dan para pencari keadilan itu sendiri, sejauhmana pemahaman terhadap makna dan pelaksanaan penegakan hukum akan sangat menentukan secara riil citra hukum dalam masyarakat. Rangkaian asas dan kaidah yang lengkap, baik dan sempurna tidak banyak berarti bagi masyarakat jika tidak diterapkan atau ditegakkan secara benar dan adil.

Beberapa kejahatan *extraordinary* di Indonesia dan yang paling marak terjadi adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan juga tindak pidana terorisme yang semakin hari semakin mengancam dan meresahkan seluruh masyarakat menjadi masalah yang sangat serius dan bisa dikatakan menjadi tindak pidana yang membudaya. Berbagai upaya dilakukan untuk penanggulangan terhadap kejahatan tersebut yang dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pemberantasan terhadap kejahatan tersebut tidak berjalan dengan baik selain dari penegak hukum juga pada tahap akhir dari sistem pidana yaitu sistem

pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang kurang efektif⁴⁵⁸.

Sebuah negara berhak dan bertanggung jawab untuk memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui suatu proses pembinaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik, maka salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan cara pemberian remisi kepada narapidana yang merupakan salah satu hak narapidana termasuk narapidana tindak pidana khusus⁴⁵⁹.

Hak remisi narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Setiap narapidana tindak pidana khusus yang menginginkan haknya tersebut untuk dipenuhi harus memenuhi syarat substantif dan administratif. Namun syarat tersebut dibentuk suatu pengetatan dalam memperolehnya, syarat tersebut diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pengetatan syarat pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus, menimbulkan suatu keresahan yang luar biasa dari narapidana dan beberapa keluarga narapidana khususnya yang keberatan dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dan peraturan ini tidak berlaku surut. Pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga

⁴⁵⁸ Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, h. 9.

⁴⁵⁹ C.I Harsono, *Op.Cit*, h. 73.

Pemasyarakatan merupakan awal tercapainya suatu tujuan sistem pemasyarakatan dan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina dirinya sendiri. Apabila narapidana telah menjalani kewajibannya sebagaimana mestinya, maka ia berhak untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratannya telah terpenuhi.

Syarat pemberian remisi kepada narapidana khusus yang terdapat dalam Pasal 34A Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini apabila dicermati lebih dalam arti dari syarat pemberian remisi ini juga bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 menunjukkan bahwa pengetatan remisi bagi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) di Indonesia bertentangan dengan landasan Idil Negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Bab XA Tentang Hak-Hak Konstitusional setiap warga negara , termasuk tersangka, terdakwa, dan narapidana dimana tidak ada perbedaan dalam perlakuannya, antara lain⁴⁶⁰:

1. Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pasal 28 H Ayat (2) UUD 1945 : Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

⁴⁶⁰ Wahyu Wagiman, 2012, *Kebijakan moratorium Remisi dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia* diterbitkan melalui *Institute for Criminal Justice Reform*, ICJR, Jakarta, h. 13.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 melanggar Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tidak dibenarkan adanya pembatasan hak asasi manusia yang perumusannya diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah, jika pun dikehendaki ada pembatasan, seharusnya dilakukan dengan Undang-undang karena disebutkan secara tegas bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pengaturan syarat pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 bertentangan karena substansinya yang terdapat dalam Pasal 34A Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah tersebut merupakan norma baru yang bertentangan dengan filosofi, tujuan, visi dan misi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan itu sendiri yang melarang adanya perlakuan dan pelayanan diskriminatif terhadap narapidana. Sedangkan disini secara jelas bahwa munculnya revisi peraturan pemerintah yang baru ini yaitu

peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan diskriminasi bagi masyarakat dan narapidana karena adanya perbedaan syarat dalam memberikan remisi.

Akibat kekeliruan pemerintah dalam mengambil kebijakan dengan melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 serta memperketat syarat dan tata cara pemberian remisi menimbulkan gejolak di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Gangguan keamanan dan ketertiban sering terjadi karena peraturan pemerintah tersebut menuai pro dan kontra. Perdebatan terhadap peraturan pemerintah tersebut juga terjadi di berbagai kalangan, termasuk kalangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal tersebut juga sering kita saksikan di media yang mana pengamat hukum maupun praktisi hukum membicarakan pemberian remisi yang di nilai diskriminatif, dan pengaturannya yang tidak tepat karena bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni undang-undang. Penilaian yang menyatakan bahwa pemerintah arogan dalam membatasi hak-hak narapidana untuk memperoleh remisi. Narapidana senantiasa akan menjalani segala bentuk putusan yang diterima asalkan pengaturannya sesuai dengan nilai-nilai keadilan⁴⁶¹.

Bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan dengan pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 semakin mantap dan kokoh. Berdasarkan

⁴⁶¹ Novan Rakhmad P, *Kendala Proses Pengajuan Remisi Dalam PP Nomor 99 Tahun 2012*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Univ. Brawijaya, Fakultas Hukum, 2013, h. 13.

paparan mengenai ketentuan remisi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat diketahui pula dasarnya remisi merupakan hak yang melekat pada setiap narapidana dan anak pidana yang menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Remisi merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan⁴⁶².

Ketentuan ini bersesuaian dengan prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia yang telah di adopsi dan diterapkan oleh negara Indonesia, kovenan hak-hak sipil dan Politik menyebutkan: “setiap orang yang di rampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia⁴⁶³.”

Apabila diperhatikan orientasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan yang mengarah pada perbaikan warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali ke masyarakat. Tidak ada hak-hak lain yang dirampas, terkecuali hak kehilangan kebebasan sementara waktu, maka dengan demikian narapidana masih mempunyai hak-hak lain. Oleh karena itu, pemberian remisi merupakan sarana untuk mengurangi dampak negatif dari sub kultur tempat pelaksanaan pidana, akibat pidana perampasan kemerdekaan maupun disparitas pidana yang mengakibatkan narapidana merasa menjadi korban ketidakadilan sehingga akan mempengaruhi proses sosialisasi. Pemberian remisi diharapkan lebih memotivasi narapidana untuk selalu berkelakuan baik dalam rangka

⁴⁶² C.I Harsono, *Op.Cit*, h. 74.

⁴⁶³ Muladi, *Op Cit*, h. 24.

mempercepat proses reintegrasi sosial dan secara psikologis pemberian remisi membantu mengurangi tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengeluarkan aturan standar minimum berupa *United Nations Standard Minimum Rules for Non Custodial Measures* yang menegaskan perlunya pejabat yang berwenang mempunyai alternatif tindakan setelah pemidanaan (*post-sentencing alternative*) yang cukup luas untuk menghindari proses institusionalisasi dan membantu pelaku tindak pidana berintegrasi kembali ke masyarakat. Tindakan itu antara lain meliputi remisi. Oleh karenanya, langkah pemerintah untuk melakukan moratorium remisi terhadap tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme memiliki potensi melanggar hak-hak narapidana untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan yang telah dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan dari instrument hak asasi manusia yang sudah diadopsi dan diratifikasi pemerintah Indonesia⁴⁶⁴.

Namun, berkaitan dengan pro kontra mengenai pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus, pemerintah seharusnya bukan melakukan moratorium pemberian remisi, akan tetapi pemerintah harus konsisten mendukung pemberian remisi kepada seluruh narapidana apapun kejahatannya, dikarenakan Indonesia adalah Negara yang menganut sistem

⁴⁶⁴ Todung Mulya Lubis, 1990, *In Search of Human Rights Legal Political Dilemmas of Indonesia's NewOrder*, Gramedia. Bandung, h. 15.

pemasyarakatan dimana pemberian remisi tersebut sangat penting dalam rangka proses pembinaan bagi terpidana itu sendiri.

Secara individual, seluruh narapidana meskipun narapidana tindak pidana khusus, mereka juga manusia yang memiliki hak yang diberikan oleh Undang- Undang. Baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan persamaan didepan hukum tanpa membedakan jenis kasusnya.

Dalam UUD 1945, Pasal 28 D Ayat (1) disebutkan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan keadilan yaitu perlakuan yang sama didepan hukum”. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejauh apapun perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana, terpidana tersebut tersebut tetap dilekati dengan hak untuk mendapatkan remisi. Dalam konteks ini, terpidana khusus pun memiliki hak untuk mendapatkan remisi.

Ulpianus menyatakan bahwa *justice est tribuerre jus suum cuiq* yang berarti bahwa keadilan dapat terjadi ketika kita memberikan masing-masing haknya kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam sistem pemasyarakatan yang di anut oleh Indonesia, tidak ada pembedaan

nomenklatur antara terpidana khusus dengan terpidana umum. Pasal 1 Butir 5 UU Pemyarakatan menyebutkan seluruh narapidana adalah warga binaan pemyarakatan. Oleh karena itu narapidana yang melakukan tindak pidana khusus pun termasuk sebagai warga binaan pemyarakatan yang sama dengan warga binaan pemyarakatan yang lainnya.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa segala negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Berdasarkan pasal tersebut, kita mengetahui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama atau lazimnya disebut Asas equality before the law. Asas tersebut jika dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang berhadapan di sidang peradilan adalah sama hak dan kedudukannya, begitu juga saat seorang dinyatakan sebagai narapidana, saat berada di dalam Lembaga Pemyarakatan, Narapidana juga memiliki perlakuan hak dan kedudukan yang sama, karena hal tersebut berkaitan erat dengan norma dan rasa keadilan di dalam hukum⁴⁶⁵.

Persamaan kedudukan dihadapan hukum atau *Equality Before Law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam konteks pengetatan pemberian remisi bukan semata-mata sekedar pemenuhan HAM terhadap narapidana

⁴⁶⁵ Julita Melissa, “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Lapas Indonesia”, Pdf320-2523-1-SM. Di akses Pada Tanggal 4 Juni 2018, h. 3.

melainkan berkaitan dengan kesesuaian nilai keadilan dalam masyarakat. Masyarakat harus dijadikan elemen pertama dalam menciptakan sebuah hukum, jangan sampai hukum yang diciptakan disatu sisi menjamin HAM tapi disatu sisi tidak punya nilai sama sekali dalam masyarakat.

Moratorium pemberian remisi bagi terpidana tindak pidana khusus, menurut pendapat Andi Hamzah⁴⁶⁶:

Moratorium tersebut bertentangan dengan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 khususnya pada Pasal (Article) 30 Ayat 5 yaitu : “*Each State Party Shall take into account the gravity of the offences concerned when considering the eventually of early release of parole of the persons convicted of such offences*”. (setiap negara peserta wajib memperhitungkan ringan/beratnya kejahatan yang bersangkutan ketika mempertimbangkan kemungkinan pembebasan yang di percepat atau pembebasan bersyarat bagi orang-orang yang dihukum karena tindak pidana) dan Indonesia sudah sebagai bangsa yang aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah turut menandatangani konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 tersebut dan meratifikasikannya ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003”.

Remisi merupakan salah satu alat pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk mempercepat upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi, untuk mempercepat proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas, sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, secara tidak langsung dapat mengurangi gejala *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan , dan dalam rangka efisien anggaran negara. Dengan

⁴⁶⁶ Fatur Rochman, Pemberian Remisi Bagi Terpidana Korupsi, melalui <https://constituendum.wordpress.com/2016/01/21/pemberian-remisi-bagi-terpidana-korupsi/>. Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2021, Pada Pukul 19.41.

demikian, tidak sepatutnya pemberian remisi terhadap terpidana korupsi dihentikan mengingat banyaknya fungsi yang dijalankan dalam pemberian remisi.

Pro dan kontra terhadap moratorium remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus, dan khususnya tindak pidana narkoba, Menkum HAM Yasonna Laoly, melalui Focus Group Discussion (FGD) para ahli hukum se-Indonesia di Hotel JS Luwansa, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada tanggal 20-21 April 2017. Hadir dalam kesempatan itu, mantan Wakil Ketua MK Harjono, mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan, guru besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Adji Samekto, guru besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof Hartiwiningsih dan guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho, hadir pula ahli pencucian uang Yenti Garnasih, penggiat antikorupsi dari ICW Donal Fariz, pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum Refly Harun, Direktur Pukat UGM Oce Madril, Pjs Direktur Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari dan Direktur Puskapsi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono. Pada FGD tersebut Para ahli hukum sepakat memperlonggar syarat remisi terpidana narkoba, tapi tak berlaku untuk gembong narkoba. Salah satu tujuannya yaitu mengurangi kelebihan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP).⁴⁶⁷

Lepas antara pro dan kontra terhadap Moratorium Pemberian Remisi

⁴⁶⁷ http://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3254:ahli-hukum-sepakat-perlonggar-remisi-terpidana-narkoba&catid=111:kilas-berita-hukum-dan-puu&Itemid=179

Terhadap Terpidana Narkotika, KPK beranggapan bahwa pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat melalui putusan pengadilan memiliki dasar hukum, dan telah diajukan oleh KPK dalam tuntutan perkara tindak pidana korupsi atas Terdakwa Muhtar Ependy⁴⁶⁸. Dasar hukum yang digunakan oleh KPK merujuk pada Pasal 18 ayat huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Pasal 18 ayat (1) UU PTPK menyebutkan:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak- hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan dalam perkara tindak pidana korupsi. Salah satunya, yang tercantum pada huruf d, adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak

⁴⁶⁸ Ferdinand, “Jaksa KPk Pernah Tuntut Tedakwa Korupsi Dicabut Remisi, Tapi Ditolak Hakim”, www.news.detik.com, diakses tanggal 2 Juli 2021.

tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Dalam UU PTPK tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian hak-hak tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d. Untuk mengisi kekosongan pengertian tersebut, perlu memperhatikan ketentuan Pasal 103 KUHP yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Pasal 103 ini mengandung makna bahwa segala istilah/pengertian yang berada dalam Bab I sampai Bab VIII Buku Kesatu KUHP mengenai aturan umum dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana di luar KUHP. Oleh karena ketentuan mengenai hak-hak tertentu tercantum dalam Bab II Buku Kesatu KUHP, maka pengertian hak-hak tertentu dalam UU PTPK dikembalikan kepada pengertian yang diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP.

Selain hak-hak tertentu yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, termasuk pula hak-hak lain yang dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Hak remisi dan pembebasan bersyarat inilah yang menurut KPK termasuk kualifikasi hak-hak yang dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana, sehingga dapat dijadikan dasar hukum penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pendapat KPK bisa saja benar, karena dalam undang-undang pun tidak diberikan penjelasan apa

yang dimaksud hak-hak yang dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana tersebut, sehingga setiap orang bisa menafsirkan macam-macam.

Dalam perbandingan hukum terkait dengan pemberian remisi sebagaimana telah penulis uraian di atas, dari berbagai Negara, namun berbagai bangsa tersebut memiliki seni dan keanekaragaman dalam memahami dan melaksanakan hukum di negaranya. Kendati sama-sama menyebutnya sebagai negara hukum, tetapi kita tidak akan menemukan cara yang seragam dalam berhukum itu. Potret keanekaragaman cara berhukum itu hanya meneguhkan pendapat, bahwa cara bangsa berhukum itu tidak bisa terlepas dari akar-akar sosial dan budayanya, akar sosial dan budaya kita adalah Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia, maka ugeran kita dalam menentukan remisi bagi pelaku tindak pidana narkoba, adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. Sejalan dengan hal tersebut maka Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkoba harus direkonstruksi, karena bertentangan dengan Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI 1945, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya, disamping adanya kesepakatan dari para guru besar yang telah sepakat memperlonggar syarat remisi terpidana narkoba, maka Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat

Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, harus direkonstruksi, dengan rekonstruksi sebagai berikut:

Tabel/Bagan/Skema 4
Rekonstruksi Pasal 34A PP 99/2012

No	Pasal 34A Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan Pasal 34A sehingga perlu Direkonstruksi, karena:	Pasal 34A setelah Direkonstruksi
1.	<p>Pasal 34A ayat (1): Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;</p> <p>b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan</p> <p>c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:</p>	<p>Penempatan ayat (1) huruf (a) dalam Pasal 34A ini tidak efektif dapat menimbulkan ketidak pastian hukum, karena sebaiknya kesediaan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya hanya dilakukan saat penyidikan, penuntutan, dan/atau dalam proses persidangan.</p> <p>Pengajuan kesediaan setelah menjadi terpidana akan menimbulkan ketidak pastian hukum, jika pengajuan tersebut ditolak oleh yang berwenang menerima atau menolak pengajuan kesediaan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.</p> <p>Dengan demikian ayat (1) huruf (a) dari Pasal 34A harus diubah.</p>	<p>Pasal 34A ayat (1): Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. tidak mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mencabut haknya untuk mendapatkan remisi.</p> <p>b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan</p> <p>c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:</p> <p>1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau</p> <p>2) tidak akan mengulangi</p>

	1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme		perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme
2.	Pasal 34A ayat (2): Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.	Acuan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun adalah syarat yang masih terus dipertentangkan dan dianggap tidak efektif.	Pasal 34A ayat (2): Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang tidak dipidana dengan pidana pencabutan hak mendapatkan remisi.
3.	Pasal 34A ayat (3): Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ayat (3) ini harus dihapus, karena cukup jelas diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dan pengajuan Kesiediaan untuk bekerjasama tidak efektif diberlakukan setelah menjadi terpidana.	Pasal 34A ayat (3) Dihapus.

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan secara teoritis maupun empiris tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkotika secara structural hukum tidak menggambarkan system peradilan pidana terpadu yang baik, secara substansi hukum, substansi dari moratorium pemberian remisi terhadap

terpidana narkoba oleh Lembaga Masyarakat tidak berdasar dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak memperoleh remisi bagi terpidana narkoba, secara budaya hukum, moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, khususnya nilai-nilai Pancasila.

Rekonstruksi Pasal 34A Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan didasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI 1945, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tersebut.

Implikasi teoritis dari direkonstruksinya Pasal 34A Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tersebut, maka kewenangan mencabut hak memperoleh remisi bagi terpidana narkoba, adalah menjadi kewenangan hakim baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung melalui putusan pidana tambahan pencabutan hak tertentu.

Implikasi praktis harus direkonstruksinya Pasal 34A Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana harus segera direformulasi khususnya terkait dengan Saksi Pelaku yang

Bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang belum diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana harus segera direformulasi khususnya terkait dengan pidana tambahan pencabutan hak memperoleh remisi.
3. Peraturan perundang-undang yang terkait dengan Moratorium Pemberian Remisi harus segera mereformulasi pidana tambahan terkait pencabutan hak memperoleh remisi.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan, dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 belum berbasis nilai keadilan, karena moratorium pemberian remisi tersebut bukan merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim, melainkan menjadi kebijakan dari Lembaga Pemasyarakatan untuk lebih memberikan efek jera kepada terpidana, sehingga moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak berbasis nilai keadilan, karena Lembaga Pemasyarakatan bukanlah struktur yang dapat memberikan pidana tambahan tanpa putusan hakim pengadilan.
2. Kelemahan moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba berdasarkan ayat (1) huruf (a) dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini tidak efektif dan dapat menimbulkan ketidak pastian hukum, karena kesediaan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya tidak ada jaminan dari penyidikan dan/atau penuntutan untuk dikabulkan. Dengan demikian jika ditolak, maka terpidana tidak

akan mendapat remisi, secara struktur hukum, Lembaga Pemasyarakatan bukan institusi yang dapat menjatuhkan pidana, secara kultur hukum, moratorium pemberian remisi bertentangan dengan nilai keadilan Pancasila sebagai kultur dari bangsa Indonesia.

3. Rekonstruksi nilai moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba sebagai pidana tambahan dalam sistem pemidanaan yang berkeadilan adalah menyelaraskan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan nilai-nilai keadilan Pancasila.

Rekonstruksi norma dengan mengkonstruksi frasa Pasal 34A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjadi tidak mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mencabut haknya untuk mendapatkan remisi.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan yang dikemukakan, sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ditemukan dalam penelitian, dikemukakan saran sebagai rekomendasi, sebagai berikut:

1. Moratorium pemberian remisi terhadap terpidana narkoba oleh Lembaga Pemasyarakatan hendaknya tidak diberlakukan lagi, dan dialihkan sebagai pidana tambahan berupa pencabutan hak memperoleh remisi.
2. Kewenangan mencabut hak memperoleh remisi bagi terpidana narkoba, hanya menjadi kewenangan hakim melalui putusan pidana

berupa pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu.

3. Pencabutan hak memperoleh remisi seharusnya diatur sebagai pidana tambahan pencabutan hak tertentu bagi para pelaku tindak pidana narkoba yang seharusnya wajib mendapat pencabutan hak tersebut.

C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Direkonstruksinya Pasal 34A Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tersebut, maka kewenangan mencabut hak memperoleh remisi bagi terpidana narkoba, menjadi kewenangan hakim baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung melalui putusan pidana tambahan pencabutan hak tertentu.

2. Implikasi Praktis

- a. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana harus segera direformulasi khususnya terkait dengan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang belum diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.
- b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana harus segera direformulasi khususnya terkait dengan pidana tambahan pencabutan hak memperoleh remisi.
- c. Peraturan perundang-undang yang terkait dengan Moratorium Pemberian Remisi harus segera mereformulasi pidana tambahan terkait pencabutan hak memperoleh remisi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Kamus, dan Kitab Suci

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Achmad S. Soemadipradja, R., dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Teori-Teori Pidanaaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Al-Mursi Husein Jauhar, 2013, *Maqashid Syariah*, terj. dari *Maqasyid asy-Syari"ah fi al-Islami* oleh Khikmawati (Kuweis), Amzah, Jakarta.
- Ahmad Gunawan BS, Mu'amar Ramadhan (Peny.), 2006, *Menggagas Hukum Progressif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Agus Santoso H.M., 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Gunawan BS, Mu'amar Ramadhan (Peny.), 2006, *Menggagas Hukum Progressif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- , 1986. *Sistem Pidana dan Pidanaaan dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnja Paramita, Jakarta.
- Andre Ata Ujan, 2007, *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filosofi Politik John Rawls*, Cet. V, Kanisius, Bandung.
- Antonius Cahyadi, E.Fernando M. Manulang, 2010, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional RI, 2004, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan*

- Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Pidana Penjara Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia.
- Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2011, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Phubling, Yogyakarta.
- Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2009, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya.
- Bonger, W.A. 1995, *Pengantar Tentang Kriminal*, Pustaka Satjana Pembangunan.
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Cunningham, W.T. 1982, *Nelson Contemporary English Dictionary*, Thompson and NelsonLtd, Canada,
- Charles Himawan, 2003, *Hukum Sebagai Panglima*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Dardji Darmodihardjo, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dwija Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika

Aditama, Bandung.

Edwin Hardin Sutherland, 1983, *White Collar Crime*, Vail-Ballou Press, New York.

Esmi Warassih, 2010, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Universita Diponegoro, Semarang.

Firman Jaya, 2012, *Whistle Blower dan Justie Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta.

Garner, Bryan A., 1999, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn.

Hamzah Hetrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung.

Harsono, C.I. 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

Hulsman, L. H. C., 1984, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Penyadur, Soedjono Dirdjosisworo, CV: Rajawali Pers, Jakarta.

Ibnu Kencana Syafiie, 2003, *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Bumi Aksara, Jakarta.

Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung.

Joko Suyono, 1980, *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.

Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta.

Kansil, C.S.T., 1983, *Pancasila dan UUD 1945 Dasar Falsafah Negara*, Pradnya Pertama, Yogyakarta.

Kelsen. Hans, 2008, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Pure Theory of Law)*, Nusa Media, Bandung.

-----, 2011, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media,

Bandung.

Kian., AM. Laot, 2013, *Berkelana Dalam Filsafat Hukum*, Kepel Press, Yogyakarta.

Koalisi Reformasi Polri, "Reformasi Kepolisian Republik Indonesia Menuju Pemolisian yang Demokratis",

Kuffal HMA., 2012, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Universitas Muhammadiyah, Malang.

Lamintang, P.A.F., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta.

Manullang E., Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Marbun, SF, dkk, 2001, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press. Yogyakarta.

Marbun, B.N. 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta.

-----, 1990, *Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights), Tentang KUHAP*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Meleong, Lexy J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitas*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mertha, I Ketut, 2014. *Efek Jera, Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana*, Udayana

University Press, Cet. 1.

- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Miles, Mattew Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Monette, Duane R., Thomas J. Sullivan, Corucl R. Dejong, 1986, *Applied Social Research*, Chocago, San Francisco Holt, Rinehart and Winston Inc, New York.
- Muchlis Usman, 2002, *Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Mustafa, 2007, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, Jakarta.
- Muhari Agus Santosa, 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malaysia.
- Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 1997, *HAM, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barnawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Musakkir, 2003, *Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana. Suatu Tinjauan Sosilogi Hukum dan Psikologi Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.

- Nasution, Bahder Johan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung.
- Noor Muhammad, Haji N.A., 2001. *Proses Hukum Bagi Orang Yang Didakwa Melakukan Kejahatan, Dalam Hak Sipil Dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Ihdhal Kasim (Editor), Elsam, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Paulus Hadisuprpto, 2003, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuen Anak*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Philippe Nonet dan Plipe Selznick, 2003, *Law & Society in Transition: Tower Responsive Law*, AlihBahasa: Rafel Edy Bosco, HuMa, Jakarta.
- Poerwadarminta WJS., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahman Syamsuddin & Ismail Aris. 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rawls, John. Uzair Fauzan, 2006, *Teori Keadilan. Dasa-Dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Reid, Sue Titus, 1987. *Criminal Justice, Procedur and Issues*, West Publising Company, New York.
- Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonsia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rindjin Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 1983, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

- Romli Atmasasmita, 1983, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung.
- , 2002, *Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 1992, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang.
- Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2007, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- 1979, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Offset Alumni, Bandung,
- Sayyid Sabiq (ed.), 2006, *Fiqih Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari "Fiqhus Sunah", Pena Pundi Aksara. Jakarta.
- , 2004, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, terj. dari *Fiqhus Sunnah* oleh Nor Hasanuddun, Pena Pundi Aksara, Jakarta, Cet. II.
- Sembiring, Amstrong, 2009, *Energi Keadilan*, Masyita Pustaka Jaya, Medan.
- Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General, *Guidebook on Democratic Policing*, OSCE, 2006, Vienna,
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konsteks Keindonesiaan*, CV Utomo, Bandung.
- Sholehuddin, M., 2007. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Slamet Rahardjo, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, Program Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab, M.A., 2005, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai – Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Penerbit Fastindo, Semarang.
- Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. TajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,.
- , 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- , 1982, *Suatu Tinjauan Sosiologi Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 1996, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, RinekaCipta, Jakarta.
- Soesilo. R., 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor.
- Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- , 1990, *Hukum Pidana I (cetakan ke II)*, Semarang :Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta. Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Tajawali Press, Jakarta.
- Syaiful Bakhri, 2010, *Kebijakan Kriminal Dalam Pespektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media dan P3IH FH UMJ, Jakarta.
- Syukri Akub, M. dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- The Indonesian Legal Resource Center, ILRC, 2009, *Mengajarkan Hukum yang Berkeadilan, Cetak Biru Pembaharuan Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial*, Penerbit Unair, Surabaya.
- Theo Huijber, 1986, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Bandung.
- Tonry, Michael, 1996. *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York.
- Usfa, A. Fuad, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM, Malang.
- Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- , 1981. *Asas Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung.
- Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zamhri Abidin, 1986. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Bagan dan Catatan Singkat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Departemen Kehakiman RI, *Penjelasan Naskah Rancangan KUHP*. Tahun 2015.
- Negara Republik Indonesia, Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945.
- Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika.
- Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psicotropika.
- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat

Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

Negara Republik Indonesia, Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI. Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.

Soesilo, R. 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Karya Nusantara, Bandung.

C. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

Anne Katharina Zimmerman, "Securing Protection and Cooperation of Witnesses and Whistle-Blowers: An Overview of the Law as it stands in Germany", (makalah disampaikan pada UNAFEI Fourth Regional Seminar on Good Governance for Southeast Asian Countries, Tokyo, November 2011).

Anthon F. Susanto, 2010, "Keraguan dan Ketidakkadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)", *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1, 2010, Jakarta.

Bismar Siregar, 1980, "Tentang Pemberian Pidana", Kertas Kerja pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Semarang, tahun 1980.

Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Unsrat*,

Vol.XX/No.3/April-Juni/2012, April 2012, Manado.

James A. Schellenberg, “*Distributive Justice and Collaboration in Non-Zero-Sum Games*”, *The Journal; of Conflict Resolution*, Vol. 8, No.2 (Juni, 1964).

Lilik Mulyadi, “Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan *Organizer Crime* Di Indonesia Masa Mendatang”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volumen 3, Nomor 2 Juli 2014.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, (dibuat dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 4 November 2011).

Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2. Desember 2017.

Mahfud MD., Moh. “Keniscayaan Reformasi Hukum: Upaya Menjaga Jati Diri Dan Martabat Bangsa”, Makalah disampaikan dalam Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI), Pontianak: Universitas

----- “Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Jakarta, 8 Januari 2009.

Marie-Aude Beernaert, “‘Repentis’ ou ‘collaborateurs de justice’: quelle légitimité dans le système pénal?”, *Droit et société*, 2003/3-n° 55.

Mas Achmad Santosa, “Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*)”, (makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011).

Rachmat Prio Sutardjo, “Bantuan Pemenuhan Hak Prosedural bagi *Whistleblower* yang Bersikap sebagai *Justice Collaborator*”, (makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011.

Rudhi Prasetya. 1989, “*Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi*”, Makalah Seminar Nasional Hukum Pidana, Semarang: Fakultas Hukum Univ Diponegoro. Tanggal 13-24 Nopember 1989.

Satjipto Rahardjo, "Hukum Progressif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progressif*, Vol. 1 No. 1 April 2005, PDIH Ilmu Hukum Undip.

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, "Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama", (makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011),

Supasti Dharmawan Ni Ketut, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Makalah Kedua dipresentasikan pada Lokakarya pascasarjana Universitas Udayana, 2006.

Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Progressif: Apa yang Harus dipikirkan dan Dilakukan untuk Melaksanakannya*, makalah Seminar Nasional Hukum Progressif yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNDIP bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang dan Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007.

Umi Enggarsari dan Atet Sumanto, *Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Perspektif*, Vol. XX, No. 2, Mei 2015.

D. Internet dan Website

Alkhaisar, 2013, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika*, available from : URL <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/9608/Alkhaisar.pdf?htm>,

Avinash Dixit dan Barry Nalebuff, "Prisoners' Dilemma", <http://www.econlib.org/library/Enc/PrisonersDilemma.html>, diunduh 27 Maret 2021.

Bhakti Eko Nugroho, <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-penggunaan-drugs-adalah.html>.

Council of Europe, "Replies to the Questionnaire on Protection of Witnesses and Pentiti in Relation to Acts of Terrorism: Italy", http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/pcpw_questionnaire_Replies/PC-PW%202006%20reply%20-%20Italy.pdf,.

Fausto Zuccarelli, "Handling and Protecting Witnesses and Collaborators of Justice: The European Experience", (makalah disampaikan pada UNDP-POGAR Regional Workshop on Witness and Whistleblower Protection, Rabat, Maroko, 3 April 2009, h. 7. Dokumen dapat diakses pada http://www.pogar.org/publications/agfd/GfDII/ACINET/Rabat09/zuccarelli3_eng.pdf.

F. Heylighen, "The Prisoners' Dilemma", <http://pespmc1.vub.ac.be/PRISDIL.html>, diunduh 27 Maret 2021

Giuliano Turone, "Legal Frameworks and Investigative Tools for Combating Organized Transnational Crime in the Italian Experience", (makalah disampaikan pada The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI) 134th International Training Course, 28 Agustus-6 Oktober 2006),. Dokumen dapat diakses pada http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No73/No73_10VE_Turone.pdf

Handar Subhandi, Pengertian dan Hak-Hak Narapidana, www.handarsubhandi.blogspot.com, diakses pada tanggal 30 Nopember 2019.

<https://icjr.or.id/kebijakan-moratorium-remisi-dan-pembebasan-bersyarat-dampaknya-terhadap-perlindungan-hak-asasi-manusia/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada tanggal 25 Nopember 2019

Kadarmanta, A., Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan extraordinary punishment, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 21 Maret 2020.

Mariyuana/Marijuana adalah salah satu jenis obat terlarang sejenis ganja yang membuat pemakainya mengalami rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab, yang dapat dikonsumsi langsung (daun kering) atau bisa dibuat rokok, bahkan diolah menjadi tablet, (www.wikipedia.org).

Romeal Abdalla, 2008, "Narkoba dan Bahaya Pemakaiannya di Kalangan Remaja" available from : URL : <http://www.wikimu.com/News/DisplayNewsRemaja.aspx?id=5691/html>, diakses tanggal 1 Desember 2020.

Tri Jata Ayu Pramesti, SH, Hak-Hak Narapidana Yang Tidak Boleh Ditelantarkan, www.hukumonline.com, Diakses Tanggal 29 Maret 2019.

Undang-Undang Republik Albania Nomor 9205 tanggal 15 Maret 2004 tentang Perlindungan *Justice Collaborators* dan Saksi (*Law No. 9205, Dated 15/03/2004 on the Justice Collaborators and Witness Protection*), http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/pcpw_questionnaire_Replies/Albania%20legislation.pdf

Wardah Ceche, Lembaga Pemasyarakatan, www.wardahceche.blogspot.com, diakses pada tanggal 25 Nopember 2019.

